

RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030



KERJASAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG &
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (Pasal 19 ayat 5), bahwa perlu dibuat Rencana Induk Ketahanan Pangan setiap 5 tahun dengan substansi dasar konsep dan filosofi serta keterkaitan ketahanan pangan dengan bidang atau sektor pembangunan bidang lainnya.

Perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung membutuhkan Visi yang tajam mengenai peran sektor ini di masa depan, juga penilaian yang cermat mengenai potensi dan kendala pembangunan di Kota Bandung. Pemahaman yang memadai mengenai potensi dan kendala dimaksud, dan dengan dukungan Visi yang tajam, akan menghasilkan rencana pembangunan pangan, pertanian dan perikanan yang handal di Kota Bandung.

Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 merupakan rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pembangunan pangan di Kota Bandung dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Sekretariat Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), Rikolto Indonesia, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya laporan ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dalam laporan ini, karena itu kritik dan saran konstruktif sangat dihargai.

Semoga Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan, demi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

Bandung, Desember 2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG**


Ir. GIN GIN GINANJAR, M.Eng
NIP. 19661209 199503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Induk Ketahanan Pangan adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung. Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung diperlukan sebagai bahan rujukan bagi Perangkat Daerah yang terkait dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan pemerintah Kota Bandung. Secara khusus dokumen ini diharapkan mampu menjadi dasar pola pikir dan pola tindak bersama bagi para pemangku kepentingan tentang peran dan upaya yang dapat dilaksanakan, dengan siapa harus bersinergi serta kapan dan dimana harus berperan, untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bandung.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan Pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan tingkat daerah (APBD). Oleh karena itu Dokumen RPJP, dokumen RPJM dan RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (pusat dan daerah) seperti Rencana Induk/Master Plan/Grand Design, strategi nasional, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan nasional, demikian pula Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 mengacu pada dokumen-dokumen tersebut, disamping itu periode Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung ini disesuaikan dengan berakhirnya *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada tahun 2030, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025 sampai dengan 2030 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045. Pembangunan ketahanan pangan tahun 2025-2030 diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan jangka panjang menuju pencapaian Visi RPJPD di akhir tahun 2045 yaitu: **BANDUNG KOTA JASA**

YANG KREATIF, AGAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN. Sedangkan *ultimate goal* Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 adalah **”Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung Melalui Transformasi Sistem Pangan yang Berkelanjutan, Inklusif dan Ramah Lingkungan”**.

Terdapat 23 strategi alternatif yang berhasil dirumuskan berdasarkan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan, yang terdiri dari Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T dan Strategi W-T. Strategi utama yang dirumuskan terletak pada Strategi W-O, yaitu strategi yang menekankan pada mengatasi kelemahan internal sambil memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Adapun yang menjadi strategi utama dalam pembangunan pangan di Kota Bandung tahun 2025-2030 adalah :

1. Membuat Gudang Cadangan Pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan Pangan strategis Kota Bandung.
2. Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.
3. Berperan serta dalam forum-forum Nasional dan Internasional seperti MUFPP, Kemitraan Kota-Kota Penandatangan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan.
5. Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) milik Pemerintah Kota Bandung.
6. Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung.
7. Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE, *vertical garden* dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan *influencer* media sosial.

Sedangkan Strategi Pendukung pembangunan pangan di Kota Bandung tahun 2025-2030 adalah:

1. Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset.
2. Mengadakan Lomba Duta Pangan Tingkat Kota Bandung yang melibatkan generasi muda Kota Bandung.
3. Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan, misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan *food waste*.
4. Mengedukasi masyarakat dengan Taman Pangan Kota Bandung sebagai *etalase eco wisata* yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
5. Pemanfaatan lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
6. Pemanfaatan Hasil Buruan SAE untuk mendukung program Kantin Sekolah Sehat (*Healthy School Canteen*), Makan Bergizi Gratis (MBG), Penanggulangan Stunting dan Kerentanan Pangan dan Sosial Masyarakat Lainnya
7. Menjadikan SEIN FARM sebagai Pusat Studi Ketahanan Pangan Terintegrasi, Pusat Edukasi, Pusat Budaya Lingkungan, Riset, Praktik dan Wisata Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
8. Penyediaan makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk siswa sekolah melalui Kantin Sehat (*healthy school canteen program*) dan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, anak yang berusia dibawah lima tahun (balita), ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui.
9. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani masalah keamanan pangan.
10. Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan *stakeholders* terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan.
11. Membuat Forum Kota Cerdas Pangan dengan melibatkan multi pihak yang terkait.

12. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis.
13. Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dan sisa pangan (*food waste*), dengan Program "Buruan SAE" (*urban farming*) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan.
14. Pembuatan Aplikasi *Food Sharing* dan penguatan satu data pangan dalam upaya pemanfaatan pangan berlebih dan tata kelola pangan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
15. Mengembangkan *food truck* dan kantin sehat (*healthy school canteen program*) untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Bandung.

Arah Kebijakan Pangan Kota Bandung tahun 2025-2030 adalah untuk (i) menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, (ii) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, (iii) meningkatkan kualitas tata kelola sistem pangan, termasuk pengelolaan data yang terintegrasi, dan (iv) meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.

Kebijakan menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan difokuskan pada (a) pengembangan *urban farming* terintegrasi "Buruan SAE", (b) pengembangan pangan nabati dan hewani, (c) penguatan cadangan pangan, (d) penguatan pangan lokal, serta (e) pengembangan sektor pertanian terpadu dan pangan berbasis Agro Digitalisasi Teknologi (ADT).

Kebijakan peningkatan kualitas konsumsi, keamanan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi difokuskan pada (a) panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, (b) penjaminan mutu dan keamanan pangan, (c) penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta (d) Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan.

Kebijakan peningkatan kualitas tatakelola sistem pangan difokuskan pada: (a) *platform* satu data pangan, (b) bantuan langsung kepada Petani/Peternak/Pembudidaya ikan, (c) Pengelolaan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*), (d) Stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan (e) Metode

terpadu penyeimbangan dan pengoptimalan kesehatan manusia, hewan dan ekosistem secara berkelanjutan (*one health*).

Kebijakan meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan, difokuskan pada (a) penguatan produksi komoditas pertanian, peternakan dan perikanan, (b) pengembangan korporasi Petani/Peternak/Pembudidaya Ikan, (c) Modernisasi dan Digitalisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang adaptif dan inklusif, dan (d) penguatan regenerasi Petani/Peternak/Pembudidaya Ikan.

Untuk mewujudkan beberapa arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu model pendekatan khusus sesuai dengan kondisi dan daya dukung daerah. Pendekatan tersebut dikemas dalam suatu model Gerakan, yang melibatkan berbagai *stakeholders* terkait pangan, pertanian dan perikanan, seperti pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media massa dan masyarakat itu sendiri (*penta helix*).

Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 sebaiknya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 ini merupakan peta jalan yang bersifat fleksibel dan setiap tahun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja. Untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan kebijakan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan ke depan maka secara reguler perlu terus diupayakan peningkatan ketersediaan data yang akurat.

Implementasi Rencana Induk Ketahanan Pangan ini bisa dilakukan dengan menerbitkan dokumen operasional oleh masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan konten-konten yang termuat di dalam dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR..... xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 4

1.3 Output 5

1.4 Manfaat..... 6

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH 7

2.1 Aspek Geografis dan Demografi 7

2.1.1 Aspek Geografis..... 7

2.1.2 Aspek Demografi 27

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 31

2.2.1 Kesejahteraan ekonomi 31

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya 46

2.3 Aspek Daya Saing Daerah..... 49

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah..... 49

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) 54

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah..... 55

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi 58

BAB III LANDASAN TEORI DAN BASIS KEBIJAKAN 63

3.1 Landasan Teori 63

3.1.1 Ketahanan Pangan Kota..... 63

3.1.2 Sistem Pangan Kota 65

3.1.3 Sirkular Ekonomi Kota..... 73

3.1.4 Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan..... 80

3.1.5 Gudang Cadangan Pangan..... 86

3.1.6 Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal .. 91

3.1.7 Lahan Sawah Dilindungi..... 93

3.1.8 *Integrated Urban Farming* “Buruan SAE”..... 95

3.1.9 Forum Kota Cerdas Pangan 98

3.2 Rencana Pembangunan Nasional..... 106

3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045..... 107

3.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.....	113
3.3 Rencana Pembangunan Daerah.....	113
3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045.....	117
3.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.....	131
3.3.3 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025-2029.....	140
BAB IV METODOLOGI	144
4.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	144
4.2 Metode Pendekatan	144
4.3 Metode Pengumpulan Data	144
4.4 Metode Analisis Data	144
BAB V ANALISIS KONDISI SAAT INI	145
5.1 Kondisi Pangan Internasional, Nasional dan Lokal	145
5.1.1 Prediksi Jumlah Penduduk Kota Bandung Sampai Tahun 2045 ...	145
5.1.2 Prediksi Kebutuhan Pangan Dunia	148
5.1.3 Global Food Security Index (GFSI).....	150
5.1.4 Indeks Ketahanan Pangan	151
5.1.5 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).....	153
5.1.6 Supply Pangan	155
5.2 Acuan Kebijakan Internasional, Nasional dan Lokal	158
5.3 Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung.....	159
5.3.1 Ketersediaan Pangan.....	160
5.3.2 Keterjangkauan Pangan	175
5.3.3 Pemanfaatan Pangan.....	177
5.4 Analisis <i>Political, Economic, Social, Technological, Legal & Environment</i> (PESTLE).....	180
5.4.1 Analisis Politik.....	180
5.4.2 Analisis Ekonomi	183
5.4.3 Analisis Sosial	188
5.4.4 Analisis Teknologi	190
5.4.5 Analisis Legal	192
5.4.6 Analisis Environment.....	193
5.5. Analisis Kondisi Internal Pangan dan Pertanian Kota Bandung	197
BAB VI ANALISIS PEMETAAN PANGAN KOTA BANDUNG	199
6.1 <i>Ultimate Goal</i> Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030	199
6.2 Analisis SWOT	205

6.3 Strategi Utama dan Strategi Pendukung Kebijakan Pangan Kota Bandung 2025 – 2030.....	212
6.4 Model Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung	220
BAB VII TURUNAN TARGET CAPAIAN	221
7.1 Indikator	222
7.2 Baseline Kondisi Setiap Bidang Saat Ini	224
7.3 Target Capaian.....	225
7.4 Turunan Target Capaian.....	226
BAB VIII STRATEGI IMPLEMENTASI	227
8.1 Dukungan yang Dibutuhkan	228
8.2 Anggaran dan Corporate Social Responsibility (CSR)	229
8.3 Kolaborasi.....	230
BAB IX PENUTUP.....	232
DAFTAR PUSTAKA.....	234
LAMPIRAN.....	237
DOKUMENTASI.....	245

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari Tahun 2019-2023 10

Tabel 2. Temperatur Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2019-2023 10

Tabel 3. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandung 11

Tabel 4. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana di Kota Bandung 17

Tabel 5. Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Air Kota Bandung Tahun 2019, 2021, dan 2023..... 18

Tabel 6. Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Bandung Tahun 2019, 2021, dan 2023..... 19

Tabel 7. Jasa Penyediaan Pangan Kota Bandung Tahun 2023..... 21

Tabel 8. Jasa Penyediaan Air Bersih Kota Bandung Tahun 2023 21

Tabel 9. Jasa Penyediaan Serat Kota Bandung Tahun 2023 22

Tabel 10. Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kota Bandung Th 2023....22

Tabel 11. Jasa Pengaturan Iklim Kota Bandung Tahun 2023 23

Tabel 12. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Bandung..... 23

Tabel 13. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Bandung 2023 24

Tabel 14. Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kota Bandung Tahun 2023 24

Tabel 15. Jasa Pengaturan Kualitas Udara Kota Bandung Tahun 2023 24

Tabel 16. Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami Kota Bandung Tahun 2023 . 25

Tabel 17. Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Bandung Tahun 2023 25

Tabel 18. Jasa Pendukung Biodiversitas Kota Bandung Tahun 2023 26

Tabel 19. Jasa Pendukung Kesuburan Tanah Kota Bandung Tahun 2023.... 26

Tabel 20. Jasa Pendukung Siklus Hara Kota Bandung Tahun 2023 26

Tabel 21. Jasa Pendukung Produksi Primer Kota Bandung Tahun 2023..... 27

Tabel 22. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2019-2023 28

Tabel 23. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2018 - 2022..... 29

Tabel 24. Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kota Bandung Tahun 2023..... 30

Tabel 25. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2023..... 31

Tabel 26. Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Bandung Tahun 2023	31
Tabel 27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023	32
Tabel 28. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2019–2023	35
Tabel 29. Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2018–2021	37
Tabel 30. IPM Kota Bandung Tahun 2019-2023	41
Tabel 31. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	41
Tabel 32. Proporsi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	46
Tabel 33. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	49
Tabel 34. Distribusi PDRB Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persen)	50
Tabel 35. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	52
Tabel 36. Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Berlaku Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022 (Juta Rupiah)	53
Tabel 37. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	54
Tabel 38. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2018-2022	54
Tabel 39. Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2018-2022	55
Tabel 40. Livable City Index Tahun 2018-2022.....	57
Tabel 41. Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun.2022...	60
Tabel 42. Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	62
Tabel 43. Definisi dan Penerapan Prinsip 9R (R0-R9) di Indonesia	75
Tabel 44. Arah Kebijakan, Indikator Utama dan Capaian Indikator Sektor Pangan.....	76
Tabel 45. Tabel Harga Bangun Gudang	90
Tabel 46. Sasaran Visi RPJPD Kota Bandung	121

Tabel 47. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2045	146
Tabel 48. Proyeksi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2045 (dalam Ribu)	147
Tabel 49. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita per Hari dan Skor PPH Ketersediaan Kota Bandung Tahun 2018-2023	162
Tabel 50. Analisis Ketersediaan Pangan di Kota Bandung Tahun 2023.....	162
Tabel 51. Produksi Sereal Pokok Kota Bandung Tahun 2018-2022 (Ton) .	169
Tabel 52. Kontribusi Komoditas Produk Pangan Buruan SAE terhadap Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Bandung Tahun 2023	170
Tabel 53. Populasi Ternak di Kota Bandung Tahun 2018 – 2022	172
Tabel 54. Jenis dan Produksi Daging, Telur dan Susu di Kota Bandung Tahun 2018 – 2023	173
Tabel 55. Persentase Laju Harga Komoditas Pangan Strategis di Kota Bandung Tahun 2019 – 2023.....	176
Tabel 56. Tingkat Konsumsi dan Kecukupan Energi serta Protein Per Kapita per Hari dan Skor PPH Konsumsi Kota Bandung Tahun 2018-2023	178
Tabel 57. Rincian Pemeriksaan Sampel Pangan Segar di Kota Bandung Tahun 2019 – 2023	180
Tabel 58. Formulasi Strategi Ketahanan Pangan Berdasarkan Evaluasi Faktor Internal – Eksternal	213
Tabel 59. Target Capaian Indikator Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bandung Tahun 2025-2030.....	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administrasi Kota Bandung	8
Gambar 2.	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung Tahun 2019-2022.....	18
Gambar 3.	Peta Daya Dukung Penyedia Air Tahun 2021	19
Gambar 4.	Persentase Status Daya Dukung Penyedia Pangan yang belum terlampaui di setiap SWK Tahun 2021	20
Gambar 5.	Peta Daya Dukung Penyedia Pangan Tahun 2021	20
Gambar 6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2019-2023	28
Gambar 7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	33
Gambar 8.	Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	34
Gambar 9.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	36
Gambar 10.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	39
Gambar 11.	IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019- 2023	42
Gambar 12.	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2019-2023	43
Gambar 13.	Capaian Umur Harapan Hidup Kota Bandung dan Provinsi.....	44
Gambar 14.	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung Tahun 2019-2023 (dalam Ribu Rupiah)	45
Gambar 15.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.....	46
Gambar 16.	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	48
Gambar 17.	PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah).....	53
Gambar 18.	Persentase Penurunan Titik Genangan Kota Bandung Tahun 2020-2023	56

Gambar 19. Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Tahun 2018-2022	57
Gambar 20. Konsepsi Ketahanan Pangan	64
Gambar 21. Tatakelola Kebijakan Pangan Indonesia.....	65
Gambar 22. Kerangka Konseptual Sistem Pangan	66
Gambar 23. Transformasi Sistem Pangan	67
Gambar 24. Prinsip 9R pada Ekonomi Sirkular	74
Gambar 25. Kebijakan yang Relevan dengan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan	77
Gambar 26. Perbandingan Rantai Nilai Linear dengan Sirkular Sektor Pangan	78
Gambar 27. Ekosistem Ekonomi Sirkular Sektor Pangan	79
Gambar 28. Sistem Gudang Cadangan Pangan.....	86
Gambar 29. Rancangan Struktur Organisasi Gudang Cadangan Pangan	89
Gambar 30. Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung.....	98
Gambar 31. Kolaborasi Pentahelix Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung.....	100
Gambar 32. Kerangka Pikir Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2025-2045.....	118
Gambar 33. Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2025-2045.....	124
Gambar 34. Proyeksi Proporsi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (%)	146
Gambar 35. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bandung Tahun 2025-2045	147
Gambar 36. Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia (2012 – 2022).....	150
Gambar 37. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat	153
Gambar 38. Angka PoU Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023.....	154
Gambar 39. Prosedur Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.....	165
Gambar 40. Model Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030	221

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, serta air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan ketahanan pangan secara normatif didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan individu, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan, dan budaya, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Mengacu pada dua pengertian tentang pangan dan ketahanan pangan diatas, maka upaya untuk merencanakan pembangunan pangan dan penguatan ketahanan pangan merupakan hal yang mutlak dan harus ditempuh.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di seluruh wilayah Kota Bandung sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Harapannya dapat terwujud ketahanan, keamanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, secara umum memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan sumber daya pertanian yang relatif terbatas. Berdasarkan data dari Universitas Pasundan (2023), menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya, Kota Bandung hanya mampu memasok sekitar 5,95%, sedangkan sisanya sebesar 94,05% harus didatangkan dari luar Kota Bandung. Dengan populasi penduduk yang demikian besar didorong pula oleh penambahan jumlah penduduknya yang pesat, baik karena adanya migrasi penduduk ataupun laju pertumbuhan penduduk per tahunnya, Kota Bandung menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu

kebijakan pangan menjadi isu utama dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan daerah.

Secara umum untuk menjawab permasalahan terkait pangan, diperlukan perencanaan yang komprehensif, yang dirancang secara sistemik, utuh dan holistik. Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Induk Ketahanan Pangan. Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung dimaksudkan untuk menyediakan dokumen arahan bagi pembangunan dan pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung, baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan. Dengan demikian, komunikasi dan interaksi Tim Penyusun Rencana Induk Ketahanan Pangan dengan perencana Pangan di tingkat Kota Bandung sangat penting agar hasil keluaran Rencana Induk Ketahanan Pangan benar-benar dapat menjadi arahan dan acuan bagi pembangunan dan pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung.

Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan nasional di masa kini dan mendatang masih menjadi salah satu komitmen dari pemimpin negara dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Berbagai masalah masih harus segera dicarikan solusinya agar dapat menjawab tantangan peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan yakni mampu memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Selain belum ditemukannya formulasi teknik budidaya pertanian/peternakan/perikanan yang mendukung dan penyediaan sumberdaya manusia pertanian/peternakan/perikanan yang mampu menjawab tantangan tersebut, persoalan pemenuhan pangan dibebani oleh faktor dari luar, terutama perubahan iklim global, konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan rendahnya minat investasi dan bekerja di bidang pertanian/peternakan/perikanan serta semakin ketatnya persaingan pasar akibat pemberlakuan pasar bebas yang berakibat melimpahnya produk pertanian/peternakan/perikanan dari negara lain.

Untuk mencapai ketahanan pangan, selain peningkatan produksi dan mutu produk-produk pertanian/peternakan/perikanan, tantangan lainnya yang juga penting adalah bagaimana untuk meningkatkan kemakmuran dan/atau kesejahteraan petani/peternak/pembudidaya ikan. Untuk menyediakan bahan pangan dengan harga yang murah dan/atau terjangkau oleh masyarakat, tentu membutuhkan tidak hanya mengacu pada produksi dan

mutu saja, tetapi juga harus dikaitkan dengan biaya produksi yang cukup rendah agar dapat bersaing di pasar. Agar suatu bahan pangan dapat terbeli, pada akhirnya terkait juga dengan daya beli konsumen, meskipun pada akhirnya tergantung juga pada elastisitas pasar suatu produk komoditas.

Untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, diperlukan sistem dan penyusunan perencanaan secara komprehensif dan terpadu dari aspek hulu, hilir dan penunjangnya yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan dan pelaksana yang terkait untuk memandu pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung tahun 2025-2030. Pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung diarahkan untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pangan, pertanian dan perikanan di wilayah ini menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan sehingga dapat dicapai peningkatan daya saing komoditas.

Secara umum sasaran yang terkait dengan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 ini adalah seluruh pihak yang terkait dan terlibat dalam pembangunan dan pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung, baik pengambil keputusan, pelaksana, pendukung, pengawas, maupun pemerhati.

Rencana Induk Ketahanan adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pangan, pertanian dan perikanan nasional di tingkat Kota. Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan berpedoman, mengacu dan memperhatikan:

- (1) Dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pangan, pertanian dan perikanan (Rencana Strategis Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan),
- (2) Dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan (Rencana Strategis Perangkat Daerah/Renstra-SKPD di bidang pangan, pertanian dan perikanan).

Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mencakup cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah; penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat; kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan; distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan; pengawasan; sistem informasi pangan dan gizi; dan peran serta masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan pangan, pengawasan, sanksi administratif, kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal.

Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung diperlukan sebagai bahan rujukan bagi Perangkat Daerah yang terkait dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan pemerintah Kota Bandung terkait dengan isu Pangan di tingkat daerah. Secara khusus dokumen ini diharapkan mampu menjadi dasar pola pikir dan pola tindak bersama (*common platform*) bagi para pemangku kepentingan tentang peran dan upaya yang dapat dilaksanakan, dengan siapa harus bersinergi serta kapan dan dimana harus berperan, untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 meliputi:

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Kota Bandung;
- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJPD berdasarkan konsep sistem pangan berkelanjutan;
- c. Menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPD pada dokumen perencanaan Rencana Induk Ketahanan Pangan; dan

- d. Mendorong proses pembangunan ketahanan pangan yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja yang menangani Pangan agar pembangunan Pangan yang dilakukan dapat serasi dan sinkron, baik antar kebijakan, antar program sektoral dan wilayah dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
2. Menyelaraskan antar tugas-tugas pembangunan dan pengelolaan Pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan acuan kebijakan untuk menuju dan menjamin terwujudnya Ketahanan Pangan masyarakat.
4. Menjadi rujukan dalam penyusunan rencana-rencana yang lebih operasional dan teknis.
5. Sebagai Pedoman Operasi (Rencana Aksi) Pangan Kota Bandung, terutama di level teknis perangkat daerah.
6. Mewujudkan sistem pangan di Kota Bandung, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan berkenaan dengan persoalan pangan.
7. Memetakan (*mapping*) kondisi terkini ketahanan pangan di Kota Bandung.

1.3 Output

Output dari kegiatan penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 ini antara lain :

1. Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan ketahanan pangan Kota Bandung untuk tahun 2025-2030;
2. Pedoman induk dalam menyusun rencana aksi kegiatan Ketahanan Pangan yang diimplementasikan pada tingkat Perangkat Daerah;
3. Pedoman atau acuan dalam menerapkan program dan kegiatan bidang Pangan, pertanian dan perikanan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan pangan, pertanian dan perikanan sebagai komoditas strategis dan unggulan secara komprehensif, terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 ini adalah :

1. Sebagai dokumen acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian dan perikanan.
2. Sebagai dokumen acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan pangan, pertanian dan perikanan sebagai komoditas strategis dan unggulan secara komprehensif, terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografis

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, adalah seluas 16.729,65 ha.

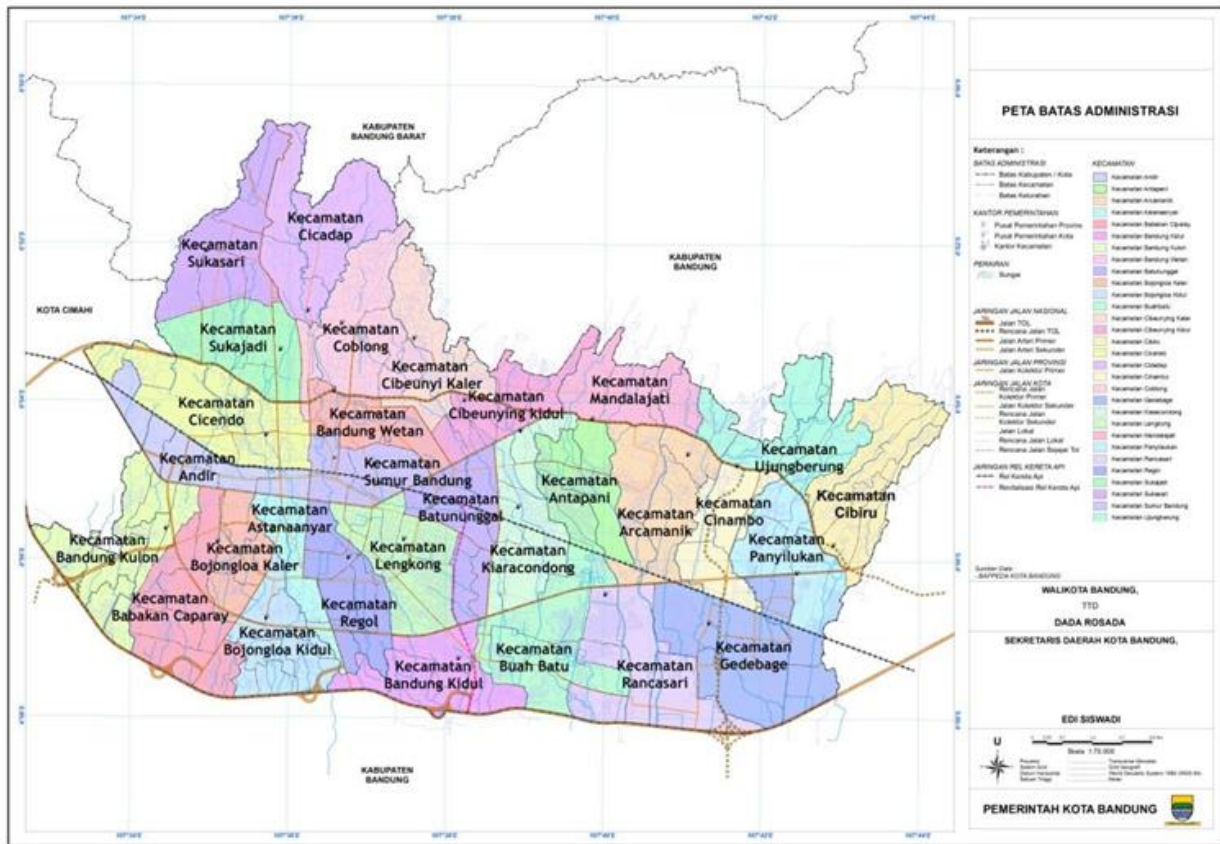
Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan, serta 1.858 Rukun Warga (RW) dan 9.890 Rukun Tetangga (RT) sebagai organisasi bentukan dari masyarakat yang ditujukan untuk membantu pemerintahan.

2. Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis

Kota Bandung terletak pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Adapun secara geografis, Kota Bandung berada di bagian tengah “Cekungan Bandung” yang memiliki dimensi luas sebesar 233.000 ha. Dari cekungan ini terletak lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan lain dari Kabupaten Sumedang.



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bandung

3. Kondisi Topografi

Kota Bandung berada pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara yaitu setinggi 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian utara memiliki kondisi permukaan tanah (topografi) yang berbukit sedangkan wilayah bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki kontur tanah yang relatif datar.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada sebuah basin atau Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh berbagai gunung berapi dengan ketinggian rata-rata setinggi 650 m sampai 2.000 m atau lebih. Secara keseluruhan, wilayah cekungan Bandung didominasi oleh daerah datar (kemiringan 0–8%), lalu 21% lainnya merupakan daerah landai (kemiringan 8%–15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% terakhir merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%). Pada dasar cekungan tersebut mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), dengan aliran ke Waduk Saguling dan berujung di Pantai Utara Jawa.

4. Kondisi Geologi

Kota Bandung dan sekitarnya memiliki kondisi geologis yang terbentuk sejak zaman kwarter, sehingga mempunyai kontur tanah yang alluvial sebagai hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian selatan serta timur Kota terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat, sedangkan di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol. Pada bagian tengah dan barat juga tersebar jenis tanah yang sama yaitu andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung sehingga dikelilingi oleh berbagai gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) episentrum gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) episentrum gempa Bogor-Puncak-Cianjur, dan (iii) episentrum gempa Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik.

5. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh beberapa sungai besar yaitu 15 Sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedug, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK (Sumber: DIKPLHD Tahun 2020).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, lokasi DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang merupakan sebuah pembangkit tenaga listrik, dan tempat kegiatan penting berlangsung seperti pertanian, dan lain-lain. Saat ini, kondisi sungai di Kota Bandung sebagian besar telah mengalami pencemaran. Tidak tegasnya regulasi yang ada terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Padahal Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini justru banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

6. Kondisi Klimatologi

Iklim normal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir Kota Bandung mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya.

a. Curah Hujan

Tingkat curah hujan Kota Bandung pada tahun 2023, bervariasi mulai dari yang terendah sebanyak 33,2 mm pada bulan Juli dan yang tertinggi pada bulan November sebanyak 454,3 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan yang terendah terjadi pada bulan Juli. Kondisi curah hujan tertinggi tersebut perlu diwaspadai sebagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, serta meluapnya sungai. Selengkapnya, kondisi curah hujan rata-rata, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari Tahun 2019-2023

Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	LPM (%)
2023	145,91	143	58,91
2022	192,62	201	56,7
2021	180,89	230	57,59
2020	201,53	227	60,81
2019	2.031,5	138,5	68,92

Sumber : BPS Kota Bandung, 2023 dan LKPJ Kota Bandung Tahun 2023

b. Suhu

Suhu di Kota Bandung pada tahun 2023, tercatat tertinggi 33,4°C pada bulan Agustus dan terendah 30,2°C pada bulan Februari. Secara klimatologi, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk, karena dikelilingi oleh pegunungan. Rata-rata temperatur di Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 24,25°C. Peningkatan kondisi suhu di setiap tahunnya dikarenakan efek dari perubahan lingkungan dan global warming. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Temperatur Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2023	24,25	32,53	18,05
2022	25,35	31,17	18,54
2021	23,58	29,33	20,15
2020	25,86	31,87	18,41
2019	23,71	30,25	19,60

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023 dan LKPJ Kota Bandung Tahun 2023

c. Kelembapan Udara

Kelembapan udara rata-rata di Kota Bandung selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 78,25%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,90%. Kondisi kelembapan udara rata-rata Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai 75,09.

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data penggunaan lahan eksisting di Kota Bandung diidentifikasi bahwa penggunaan lahan terbesar ialah bangunan permukiman, yaitu seluas 7.622,22 Ha atau sebesar 45,69% dari luas wilayah Kota Bandung. Guna lahan bangunan permukiman kota berada tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Selain bangunan permukiman terdapat guna lahan bangunan industri, perdagangan, dan perkantoran seluas 1.071,46 Ha atau sebesar 6,42% serta bangunan non permukiman lain seluas 878,05 Ha atau 5,26% dari luas wilayah Kota Bandung. Selain itu, masih terdapat guna lahan sawah sebesar 6,37% yang sebagian besar di wilayah timur Kota Bandung. Data penggunaan lahan digunakan untuk memperoleh informasi penggunaan lahan eksisting di Kota Bandung. Data guna lahan eksisting merupakan salah satu pertimbangan untuk perencanaan tata ruang di Kota Bandung. Data ini bersumber dari Citra SPOT 7 tahun 2019. Berikut ini rincian guna lahan di Kota Bandung.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandung

Guna Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
Bangunan Permukiman Kota	7.622,22	45,69
Perkebunan Lain	1.741,28	10,44
Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	1.518,59	9,10
Semak Belukar	1.237,60	7,42
Bangunan Industri, Perdagangan, Dan Perkantoran	1.071,46	6,42
Sawah Dengan Padi Terus Menerus	1.061,79	6,37
Bangunan Non-Permukiman Lain	878,05	5,26
Hutan, Jalur Hijau, Dan Taman Kota	651,71	3,91
Area Parkir	457,21	2,74
Sungai	126,35	0,76
Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Rendah	66,76	0,40
Danau Buatan Lainnya	64,78	0,39
Stadion Dan Sarana Olahraga	48,90	0,29
Terminal Bandara	41,45	0,25
Saluran Air	29,70	0,18
Padang Golf	25,02	0,15
Kolam Ikan Air Tawar	11,35	0,07
Embung	6,04	0,04
Stasiun	6,01	0,04
Terminal Bus	4,82	0,03
Lapangan Diperkeras	2,92	0,02
Lahan Kosong/Tanah Terbuka	2,51	0,02

Guna Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
Tempat Penimbunan Dan Pembuangan Sampah	1,93	0,01
Danau/ Telaga Alami	1,91	0,01
Tegalan/ Ladang	0,65	0,00
Jumlah	16.681,01	100,00

Sumber : Citra Bandung SPOT 7, 2019

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042 arahan dan potensi pengembangan wilayah berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri dari pengembangan kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan.

a. Pengembangan Kawasan Perumahan

Rencana pengembangan kawasan permukiman meliputi areal seluas lebih kurang 10.615 (sepuluh ribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH dan kawasan infrastruktur perkotaan. Untuk kawasan perumahan seluas lebih kurang 10.153 (sepuluh ribu seratus lima puluh tiga) hektar, tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi kawasan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, serta fasilitas olah raga dengan areal seluas lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak di Kecamatan Coblong. Sedangkan kawasan infrastruktur perkotaan seluas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar meliputi kawasan TPA di Kecamatan Gedebage, kawasan gardu induk Bandung Utara di Kecamatan Sukasari, kawasan gardu induk Bengkok dan gardu induk Dago II di Kecamatan Coblong, kawasan gardu induk Cigereleng di Kecamatan Regol dan Kecamatan Bandung Kidul, kawasan gardu induk Kiaracondong di Kecamatan Kiaracondong, kawasan gardu induk Gedebage di Kecamatan

Gedebage, kawasan gardu induk Bandung Timur II di Kecamatan Arcamanik dan kawasan gardu induk Braga di Kecamatan Sumur Bandung.

b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa seluas lebih kurang 3.096 (tiga ribu sembilan puluh enam) hektar, tersebar di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pengembangan sektor jasa, pengembangan sektor perdagangan dan penyediaan ruang untuk sektor informal.

c. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang.

Kawasan perkantoran seluas lebih kurang 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Andir, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Coblong, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Regol, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujungberung.

d. Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada pengembangan industri non polutan dan pergudangan yang terdiri atas industri kecil dan menengah, sentra industri dan pergudangan. Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan terdiri atas kawasan peruntukan industri seluas lebih kurang 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektar tersebar di Kecamatan Andir, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong,

Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Regol dan Kecamatan Ujungberung.

Pengembangan industri kecil dan menengah serta pergudangan terdiri atas:

- 1) mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan;
- 2) mengembangkan industri kecil dan menengah di Kecamatan Ujungberung, Cibiru dan Gedebage.
- 3) kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai dan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses ke terminal peti kemas Gedebage.

Rencana pengembangan sentra industri terdiri atas:

- 1) penetapan dan pengembangan industri rumah yang meliputi sentra industri kaos Surapati, sentra industri pakaian Cigondewah, sentra industri boneka Sukamulya, sentra industri rajut Binongjati, sentra industri sepatu dan olahan kulit Cibaduyut, sentra industri tahu tempe Cibuntu dan sentra industri potensial lain yang dikembangkan.
- 2) pengembangan fasilitas Kota yang menunjang kegiatan sentra industri kecil.
- 3) revitalisasi bangunan tua atau bersejarah menjadi bagian dari sentra industri kecil.

e. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata lebih kurang 7 (tujuh) hektar terletak di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Cidadap.

f. Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan seluas lebih kurang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektar tersebar di Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Ujungberung. Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 54 (lima puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru.

g. Pengembangan Kawasan Transportasi

Rencana kawasan transportasi akan dikembangkan menjadi kawasan berorientasi transit. Rencana pengembangan kawasan transportasi seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hektar di beberapa kecamatan yang terdiri atas Kecamatan Andir, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Bojongloa Kidul,

Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Coblong.

h. Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas Lanud Husein Sastranegara, Kodam III/Siliwangi, Kodim 0618/BS, Den Interdam, Topdam, Kudam, Babinminvetcaddam, Jasda, Bintaldam, Kumdam, Paldam, Gudpalrah A.01, Rindam, Ajendam, Satsikmil Tipe B, Pomdam, Kesdam, Denkeslap 03.03.01, Zidam, Hubdam, Bekangdam, Den Ang III-44-13, Yon Arh-3, Yon Kav-4/Tank, Gupusmu I Ditpalad, Ku Pus II Ditkuad, Kodiklat TNI AD, Pussenif, Pusdikku, Pusdikkom, Secapa AD, SESKOAD, SESKO TNI, Dislitbang AD, Dispsi AD, Coklit Ditkuad, Ditajenad, Lafi AD Diskesad, Lanal Bandung, Denmadam, Bengrah A.01, Rumkit TK. IV 03.07.02, Disjarah, Gudkesrah 03.02.01, Pusen Kav, Pusenpur dan Mess Angkatan Laut.

9. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) episentrum gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) episentrum gempa Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) episentrum gempa Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Kota Bandung memiliki ancaman kondisi geologis yang sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi gempa. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi.

Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain:

- a. Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
- b. Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
- c. Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
- d. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo yang merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.
- e. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblong, dan Cibeunying Kaler.

Kawasan rawan bencana terdiri atas:

- a. Kawasan rawan gerakan tanah/longsor yaitu Kawasan rawan gerakan tanah/longsor berupa kawasan gerakan tanah tinggi yang tersebar di bagian Utara Kota seluas lebih kurang 20,06 Ha.
- b. Kawasan rawan genangan banjir yaitu Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh wilayah Kota meliputi 68 titik genangan.
- c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi yaitu Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi merupakan kawasan rawan aliran lahar hujan di sepanjang Sungai Cibeurem dan Sungai Cikapundung seluas lebih kurang 40,42 (empat puluh koma empat dua) Ha.

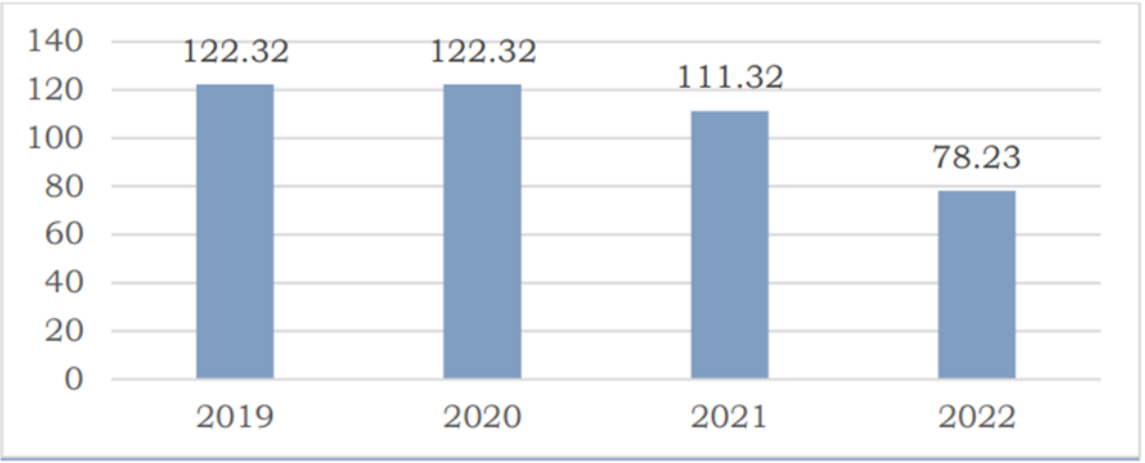
Ketentuan khusus penanganan kawasan rawan bencana dilakukan melalui upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik jenis bencananya. Indikasi Program pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 terkait Penanganan kawasan rawan bencana tersusun dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana di Kota Bandung

No	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	
1	Rawan bencana gerakan tanah dan longsor	a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah; b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing; c. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan; d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing; e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan h. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
2	Rawan bencana genangan banjir	a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir; b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir; dan c. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, dan rambu peringatan dan jalur evakuasi.
3	Rawan bencana letusan gunung api	a. kawasan aliran lahar dingin; b. pemasangan papan informasi bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; dan c. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendalian bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan dan infrastruktur kota lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana.

Sumber : Perda 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2022, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bandung mengalami penurunan. IRB terendah dicapai pada tahun 2022 yaitu 78,23 dengan kategori Sedang.



Sumber: Publikasi Indeks Risiko Bencana (IRB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Gambar 2. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung Tahun 2019-2022

10. Daya Dukung dan Daya Tampung

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyediaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Bandung. Daya dukung dan daya tampung yang dianalisis terdiri dari daya dukung air dan daya dukung pangan.

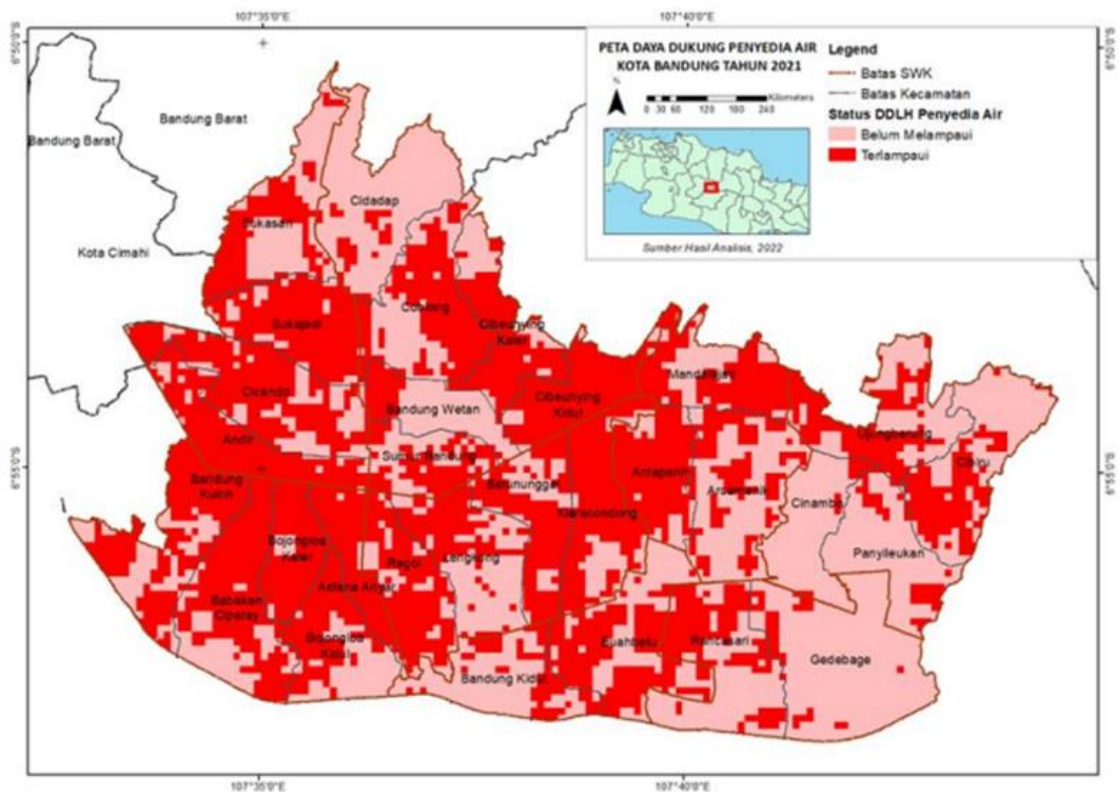
A. Daya Dukung Air

Daya dukung air diperhitungkan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan air Kota Bandung untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan lahan. Standar penghitungan kebutuhan air berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 adalah 43,2 m³/kapita/tahun. Untuk Kota Bandung, sejak tahun 2019 kebutuhan air semakin meningkat dan telah melebihi ketersediaan airnya. Pada tahun 2023, kebutuhan air telah melampaui ketersediaan dengan selisih - 44.218.512,72m³/tahun. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Air Kota Bandung Tahun 2019, 2021, dan 2023

Uraian	2019	2021	2023
Ketersediaan (m ³ /th)	206.561.325,21	206.561.325,21	206.561.325,21
Kebutuhan (m ³ /th)	242.542.233,30	246.661.035,62	250.779.837,93
Selisih (m ³ /th)	-35.980.908,09	-40.099.710,41	-44.218.512,72

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045



Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

Gambar 3. Peta Daya Dukung Penyedia Air Tahun 2021

B. Daya Dukung Pangan

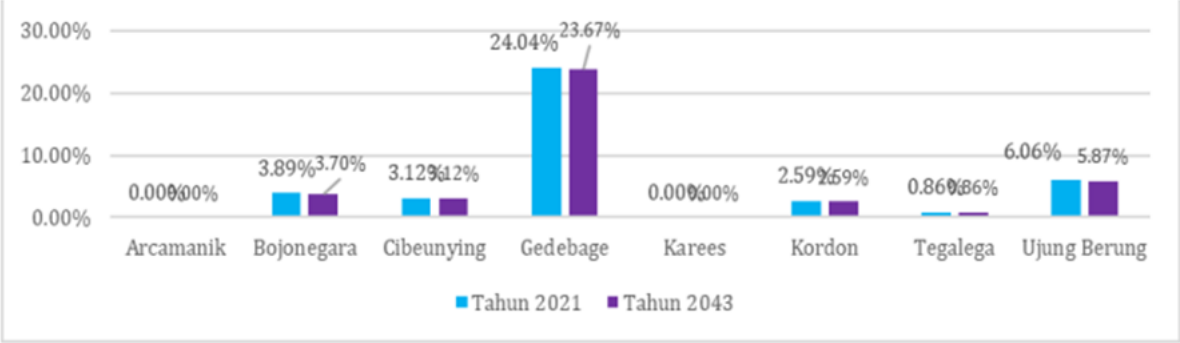
Daya dukung pangan merupakan analisis selisih ketersediaan pangan atau Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari produksi pertanian dengan kebutuhan pangan. Standar kebutuhan pangan untuk mencapai AKG adalah 2.150 kkal/kapita/hari. Untuk Kota Bandung, sejak tahun 2019 kebutuhan pangan semakin meningkat dan telah melebihi ketersediaan pangannya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Bandung Tahun 2019, 2021, dan 2023

Uraian	2019	2021	2023
Ketersediaan (kkal/th)	53.059.826.076,99	53.059.826.076,99	52.950.706.157,00
Kebutuhan (kkal/th)	1.930.586.486.221,92	1.967.996.557.120,56	2.005.406.627.845,35
Selisih (kkal/th)	-1.877.526.660.199,25	-1.914.936.731.021,20	-1.952.455.921.688,35

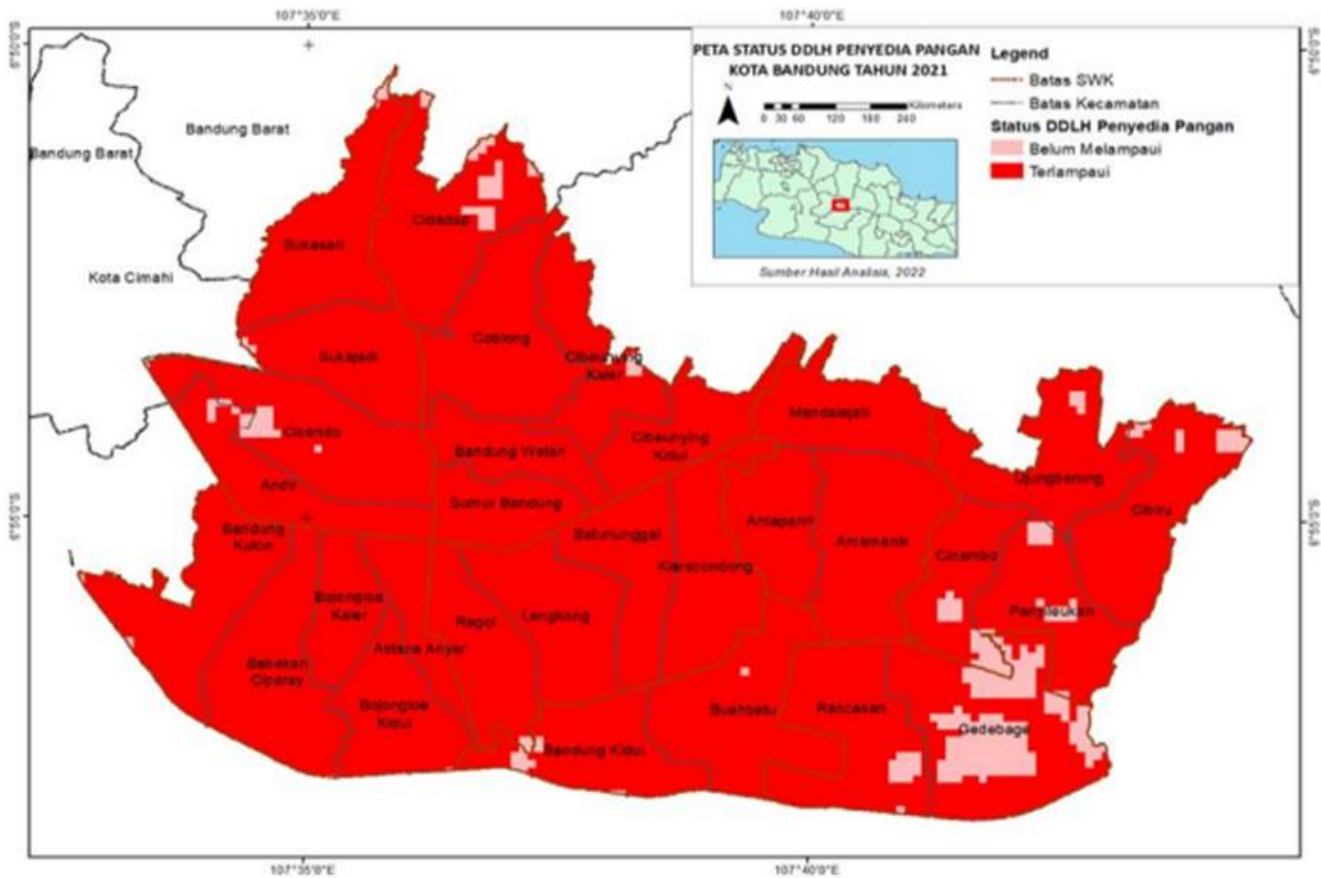
Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

Selain melihat agregat selisih kebutuhan dengan ketersediaan pangan Kota Bandung, status daya dukung pangan juga ditinjau per SWK. Didapatkan bahwa terjadi penurunan daya dukung penyedia pangan di tiap SWK pada tahun 2043 berdasarkan proyeksi dibandingkan dengan tahun 2021. Bahkan daya dukung pangan di SWK Arcamanik dan SWK Karees telah mencapai 0% atau telah terlampaui di seluruh wilayahnya pada tahun 2021.



Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

Gambar 4. Persentase Status Daya Dukung Penyedia Pangan yang belum terlampaui di setiap SWK Tahun 2021



Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

Gambar 5. Peta Daya Dukung Penyedia Pangan Tahun 2021

11. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem atau jasa lingkungan merupakan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya secara langsung maupun tidak langsung. Jasa ekosistem terbagi menjadi empat klasifikasi, yaitu fungsi penyediaan, fungsi pengaturan, fungsi budaya, dan fungsi pendukung. Jasa pengaturan akan mendukung daya tampung,

sementara ketiga jasa ekosistem lainnya (penyedia, pendukung, dan budaya) akan mendukung daya dukung.

A. Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan memiliki peran untuk menyediakan produk ekosistem dan terdiri dari penyediaan pangan, air bersih, serat, dan sumber daya genetik. Seluruh jasa ekosistem penyedia didominasi oleh kelas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung dalam menghasilkan produk ekosistem atau menyediakan sumber daya tergolong rendah.

1) Jasa Penyediaan Pangan

Jasa ekosistem penyediaan pangan Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah yang menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung untuk menyediakan produk pangan tergolong rendah. JE penyediaan pangan di kelas tinggi dan sangat tinggi terdapat di SWK Gedebage dan Ujungberung.

Tabel 7. Jasa Penyediaan Pangan Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pangan	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	857,64	5
Tinggi	235,08	1
Sedang	2879,51	17
Rendah	12711,37	76
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

2) Jasa Penyediaan Air Bersih

Jasa ekosistem penyediaan air bersih Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 71% yang menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung untuk menyediakan air bersih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan Kota Bandung dalam menyediakan air bersih di masa depan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

Tabel 8. Jasa Penyediaan Air Bersih Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Penyediaan Air Bersih	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	235,08	1
Tinggi	0	0
Sedang	4593,32	28
Rendah	11855,20	71
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

3) Jasa Penyediaan Serat

Jasa ekosistem penyediaan serat Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 63% yang menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung untuk menyediakan serat tergolong rendah. Kelas penyediaan serat sangat rendah berada di SWK Karees, Kordon, Ujungberung, dan Gedebage.

Tabel 9. Jasa Penyediaan Serat Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Penyediaan Serat	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	100,73	1
Sedang	1360,12	8
Rendah	10517,04	63
Sangat rendah	470,71	28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

4) Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik

Jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 78% yang menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung untuk menyediakan sumber daya genetik tergolong rendah.

Tabel 10. Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Penyedia Sumber Daya Genetik	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	253,08	1
Sedang	3381,94	20
Rendah	13066,57	78
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

5) Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa ekosistem penyediaan memiliki peran untuk mengatur proses alami lingkungan yang meliputi pengaturan iklim, tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan bencana, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, penyerbukan alami, dan pengendalian hama dan penyakit. Seluruh jasa ekosistem pengaturan didominasi oleh kelas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung dalam mengatur proses alami lingkungan tergolong rendah dan kurang dalam mendukung keberlangsungan kehidupan.

a) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 48%. JE kelas rendah tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Bandung, sementara di SWK Karees, Arcamanik, Kordon, Ujungberung, dan Gedebage didominasi JE kelas sangat rendah.

Tabel 11. Jasa Pengaturan Iklim Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pengaturan Iklim	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	235,08	1
Sedang	3735,68	22
Rendah	8007,13	48
Sangat rendah	4705,71	28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

b) Jasa Ekosistem Pengaturan tata aliran air dan banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bandung dalam mengatur tata aliran air maupun banjir yang melanda tergolong rendah. JE pengaturan tata aliran air dan banjir perlu ditingkatkan khususnya di Kota Bandung bagian selatan yang rentan terhadap bencana banjir.

Tabel 12. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Bandung

Kelas JE Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	235,08	1
Tinggi	65,83	0
Sedang	4527,49	27
Rendah	11855,20	71
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

c) Jasa Ekosistem Pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana

Jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pencegahan dan perlindungan terhadap bencana di Kota Bandung mayoritas kurang baik/rendah. Namun, sebagian wilayah SWK Gedebage memiliki JE pengaturan kelas sangat tinggi.

Tabel 13. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Bandung 2023

Kelas JE Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	235,08	1
Tinggi	2206,17	13
Sedang	1529,51	9
Rendah	12712,84	76
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

d) Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

Jasa ekosistem pengaturan Pemurnian Air Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 76%. Hal ini mengancam kemampuan Kota Bandung dalam menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan di Kota Bandung. Namun, sebagian wilayah SWK Karees, Arcamanik, Kordon, Gedebage, dan Ujungberung memiliki JE pengaturan kelas sedang. JE pengaturan ini perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 14. Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pengaturan Pemurnian Air	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	235,08	1
Sedang	7500,23	46
Rendah	8948,29	54
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

e) Pemeliharaan kualitas udara

Jasa ekosistem pengaturan Kualitas Udara Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 48%. Kemudian, JE pengaturan kelas sangat rendah berada di SWK Karees, Arcamanik, Kordon, Ujungberung, dan Gedebage.

Tabel 15. Jasa Pengaturan Kualitas Udara Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pengaturan Kualitas Udara	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	235,08	1
Sedang	3735,68	22
Rendah	8007,13	48
Sangat rendah	4705,71	28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

f) Jasa Ekosistem Pengaturan penyerbukan alami

Jasa ekosistem pengaturan Penyerbukan Alami Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 78%. Walaupun demikian, masih terdapat titik-titik dengan JE pengaturan penyerbukan alami tinggi dan sangat tinggi hampir di seluruh wilayah Kota Bandung. Hal ini dapat ditingkatkan dengan penambahan kawasan hijau di Kota Bandung khususnya di kawasan pusat kota atau pemukiman penduduk.

Tabel 16. Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pengaturan Penyerbukan Alami	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	1321,26	8
Tinggi	1185,82	7
Sedang	1109,94	7
Rendah	13066,57	78
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

g) Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Jasa ekosistem pengaturan Pengendalian hama dan Penyakit Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 50%. Kemudian, terdapat JE kelas sangat rendah di SWK Kordon, Arcamanik, Ujungberung, Karees, dan Gedebage.

Tabel 17. Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	1326,51	8
Tinggi	0	0
Sedang	2290,51	14
Rendah	8360,87	50
Sangat rendah	4705,71	28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

B. Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa ekosistem penyediaan memiliki peran untuk mendukung proses alami terdiri dari pendukung biodiversitas, kesuburan tanah, siklus hara, dan produksi primer. Seluruh jasa ekosistem pendukung bervariasi namun didominasi kelas rendah pada pendukung kesuburan tanah dan biodiversitas.

1) Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jasa ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 50%. Kemudian, terdapat JE kelas sangat rendah di SWK Kordon, Arcamanik, Ujungberung, Karees, dan Gedebage.

Tabel 18. Jasa Pendukung Biodiversitas Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pendukung Biodiversitas	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	2507,08	15
Sedang	1052,95	6
Rendah	8417,86	50
Sangat rendah	4705,71	28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

2) Jasa Ekosistem Pendukung Kesuburan Tanah

Jasa ekosistem Pendukung Kesuburan Tanah Kota Bandung didominasi oleh kelas rendah sebesar 71%.

Tabel 19. Jasa Pendukung Kesuburan Tanah Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pendukung Kesuburan Tanah	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	3381,94	20
Sedang	1446,45	9
Rendah	11855,20	71
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

3) Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara

Jasa ekosistem Pendukung Siklus Hara Kota Bandung didominasi oleh kelas sedang sebesar 62% dan kelas rendah 30%.

Tabel 20. Jasa Pendukung Siklus Hara Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pendukung Siklus Hara	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	1326,51	8
Sedang	1027,65	62
Rendah	5059,44	30
Sangat rendah	0	0

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

4) Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer

Jasa ekosistem Pendukung Produksi Primer Kota Bandung didominasi oleh kelas tinggi sebesar 62% dan kelas rendah 37% terutama di SWK Karees, Arcamanik, Kordon, Gedebage, dan Ujungberung.

Tabel 21. Jasa Pendukung Produksi Primer Kota Bandung Tahun 2023

Kelas JE Pendukung Produksi Primer	Luas (ha)	Presentase (%)
Sangat tinggi	0	0
Tinggi	10346,47	62
Sedang	231,46	1
Rendah	6105,67	37
Sangat rendah	0	0

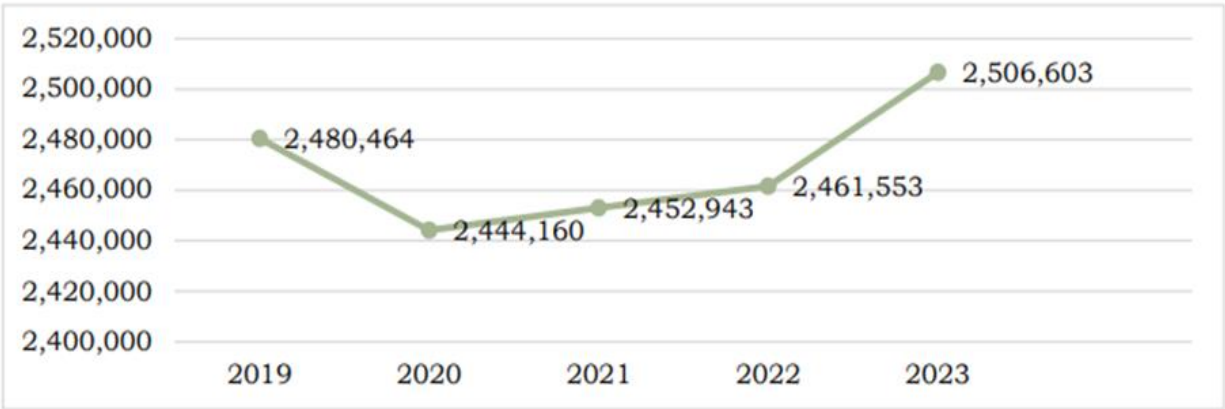
Sumber: KLHS RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045

2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (*fertilitas*), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (*migrasi neto positif*) menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (*public services*) secara layak dan menyeluruh bagi

masyarakat. Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kota Bandung dapat digambarkan pada grafik berikut:



Sumber : BPS Kota Bandung, 2024

Gambar 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2019-2023

Grafik di atas memberikan informasi jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2019-2023 yang terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.480.464 jiwa, pada tahun 2023 mencapai 2.506.603 jiwa. Jumlah penduduk Bandung tahun 2023 meningkat sebanyak 1,02 persen dari tahun sebelumnya, walau demikian laju tersebut masih lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 yang mencapai 0,35 persen. Sedangkan Angka Tahun 2023 berasal dari Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2024 yang merupakan hasil proyeksi BPS Adapun informasi perkembangan kependudukan di Kota Bandung disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 22. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023 *)
Jumlah penduduk (jiwa)	2.480.464	2.444.160	2.452.943	2.461.553	2.506.603
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	4.708	4.740	4.788	4.791	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,62	0,21	0,48	0,35	0,92
a. Jenis Kelamin					
• Laki-Laki	1.246.951	1.231.116	1.235.134	1.239.053	1.259.236
• Perempuan	1.233.513	1.213.044	1.217.809	1.222.500	1.247.367
b. Angkatan Kerja (Orang)	1.288.260	1.314.930	1.339.128	1.435.635	
• Jumlah yang bekerja (orang)	1.183.193	1.167.849	1.185.623	1.298.537	1.202.485
• Jumlah pengangguran (orang)	105.067	147.081	153.505	137.098	116.430
• Tingkat pengangguran (%)	8,18	11,19	11,46	9,55	8,83
c. Pendidikan (penduduk usia >10 tahun dan ijazah tertinggi)					
• Tidak Mempunyai Ijazah	1,58	4,37	2,00	2,79	2,40
• SD/MI/Sederajat (%)	17,49	17,74	15,52	17,25	16,99
• SMP/MTs/Sederajat (%)	21,68	20,82	20,62	21,62	22,37
• SLTA/Sederajat (%)	40,31	40,67	37,16	58,34	58,24
• Perguruan Tinggi (%)	16,95	11,78	14,78		

Sumber : BPS Kota Bandung, 2024

Informasi lebih rinci mengenai kependudukan Kota Bandung dijelaskan sebagai berikut:

1. Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Dari Tabel 22 terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung, ini menjadi tantangan dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dengan besaran jumlah penduduk yang mendiami wilayah seluas 17.048 Ha di tahun 2022 dengan 30 kecamatan, sehingga rata-rata kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2022 adalah 4.791 jiwa/ha. Berdasarkan data pada tabel di bawah, diketahui bahwa Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 398 jiwa/ha, sementara kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Cinambo sebesar 60 jiwa/ha.

Tabel 23. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2018 - 2022

Kota dan Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Kepadatan (jiwa/ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Bandung Kulon	131.842	132.811	135.114	136.607	136.622	190	191	194	197	197
Babakan Ciparay	137.077	138.788	141.196	142.528	143.651	194	196	200	202	203
Bojongloa Kaler	122.927	123.467	123.761	124.506	124.323	394	396	397	399	398
Bojongloa Kidul	84.836	85.639	86.851	87.916	87.988	163	165	167	169	169
Astanaanyar	73.696	74.078	73.495	73.614	73.232	275	276	274	275	273
Regol	79.470	80.141	80.549	80.808	80.609	168	169	170	170	170
Lengkong	70.504	71.295	71.082	71.261	71.000	119	121	120	121	120
Bandung Kidul	58.967	59.698	60.596	61.250	61.419	109	110	112	113	113
Buahbatu	99.461	101.022	102.529	104.102	104.434	133	135	137	140	140
Rancasari	82.029	83.428	84.765	86.465	86.725	117	119	121	123	124
Gedebage	39.640	40.121	40.886	41.738	42.071	40	40	41	42	42
Cibiru	72.010	72.791	74.157	75.777	76.236	105	106	108	111	111
Panyileukan	38.633	39.277	40.035	40.584	40.772	73	74	75	76	77
Ujungberung	84.552	86.225	87.977	90.006	90.562	136	138	141	144	145
Cinambo	24.812	25.101	25.324	25.586	25.585	58	59	60	60	60
Arcamanik	74.780	76.239	77.750	79.731	80.387	99	100	102	105	106
Antapani	77.490	78.564	79.496	80.375	80.530	184	186	188	190	191
Mandalajati	69.501	70.958	72.107	73.532	73.956	145	148	150	153	154
Kiaracondong	128.574	130.075	130.396	131.612	131.413	222	224	225	227	227
Batununggal	119.959	120.900	120.741	121.639	121.469	249	251	251	252	252
Sumur Bandung	36.233	37.061	37.469	37.921	38.323	104	106	107	109	110
Andir	98.790	99.132	99.288	99.493	99.119	234	235	235	236	235
Cicendo	94.998	96.008	95.826	96.309	96.382	122	123	123	124	124
Bandung Wetan	28.793	28.917	28.686	28.864	28.848	84	84	83	84	84
Cibeunying Kidul	111.140	112.903	112.583	113.568	113.535	268	273	272	274	274
Cibeunying Kaler	69.077	69.783	70.261	70.808	70.662	149	150	151	153	152
Coblong	112.337	114.163	114.318	115.061	115.273	154	156	156	157	158

Kota dan Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Kepadatan (jiwa/ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Sukajadi	100.784	101.315	102.352	102.766	103.066	191	192	194	195	195
Sukasari	76.256	76.942	77.385	77.601	77.576	120	121	122	122	122
Cidadap	53.011	53.622	53.992	54.448	54.680	63	64	64	65	65
Kota Bandung	2.452.179	2.480.464	2.500.967	2.526.476	2.530.448	4.662	4.708	4.740	4.788	4.791

Sumber : BPS Kota Bandung, 2023

2. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2023 yang mencapai 73,15% untuk laki-laki dan 72,75%. untuk perempuan. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai generasi emas yang dapat berdampak pada peningkatan produktivitas pada berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Kualitas dan kuantitas SDM dari adanya bonus demografi perlu di persiapkan dengan baik. Dengan adanya peningkatan produktivitas akan menumbuhkan peluang pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Pada tabel berikut menunjukkan secara rinci Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kota Bandung Tahun 2023.

Tabel 24. Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kota Bandung Tahun 2023

Kelompok Umur	Jensi Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-9	13,80	13,47	13,46
10-19	15,15	15,13	15,14
20-29	19,13	18,00	18,57
30-39	16,20	15,50	15,85
40-49	14,04	14,50	14,27
50-59	11,53	12,34	11,93
60+	10,14	11,07	10,60
Kota Bandung	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bandung, 2024

Selanjutnya pada tabel di bawah dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan umur yang paling banyak berada pada rentang umur 10-19 sebesar 15,14% dan pada rentang umur 20-29 sebesar 18,57%. Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas

yang rendah, justru akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Tabel 25. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Bandung Tahun 2023

Kelompok Umur	Jensi Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-9	13,80	13,47	13,46
10-19	15,15	15,13	15,14
20-29	19,13	18,00	18,57
30-39	16,20	15,50	15,85
40-49	14,04	14,50	14,27
50-59	11,53	12,34	11,93
60+	10,14	11,07	10,60
Kota Bandung	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bandung, 2024

3. Persentase Penduduk Menurut Status Perkawinan

Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Bandung pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kota Bandung Tahun 2023

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum kawin	Kawin	Cerai	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	51,54	47,34	1,13	100,00
Perempuan	39,25	56,93	3,81	100,00
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	44	53,16	2,84	100,00
40 Persen Tengah	44,46	52,73	2,63	100,00
20 Persen Teratas	50,41	48,34	1,25	100,00
Pendidikan Tinggi				
SD ke bawah	37,64	60,41	1,95	100,00
SMP ke atas	46,6	50,87	2,52	100,00
Kota Bandung	45,48	52,07	2,45	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengikuti pola pertumbuhan ekonomi provinsi. Sejak tahun 2019 telah mengalami perlambatan dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Namun sejak tahun 2021 kembali tumbuh positif seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2022 naik sebesar 5,41 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Pertumbuhan

positif ini juga dialami Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,45 persen, dan nasional sebesar 5,72 persen. Peningkatan yang signifikan dari 2021 ke 2022 menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah dan nasional.

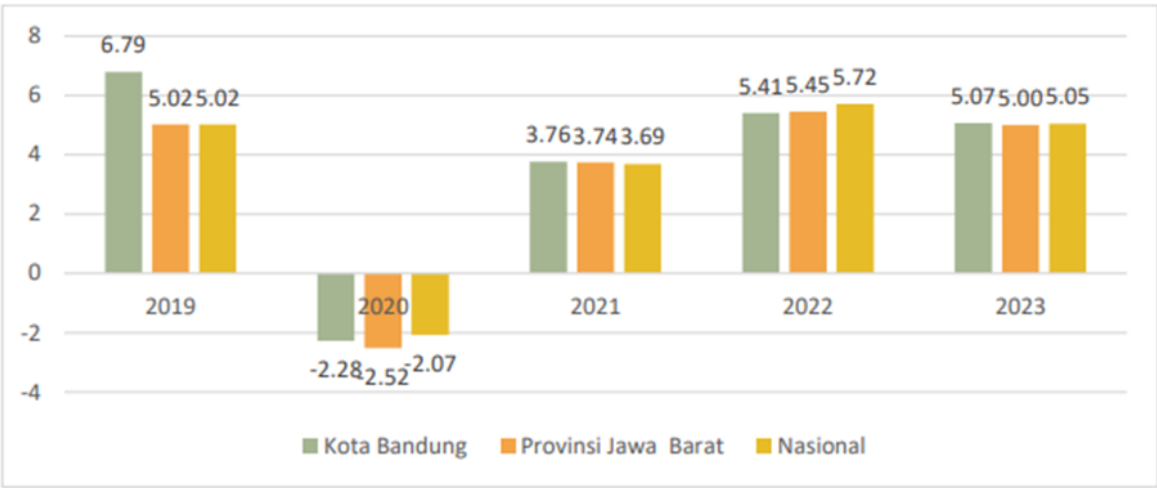
Penurunan kasus pandemi COVID-19 dan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat mobilitas masyarakat kembali normal sehingga kegiatan ekonomi di Kota Bandung pada tahun 2022 berangsur pulih. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,94 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,86 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,01 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha tersebut diduga disebabkan oleh dibukanya kembali obyek-obyek wisata sehingga meningkatkan okupansi akomodasi dan rumah makan. Sementara itu, beberapa lapangan usaha masih mengalami penurunan diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023

KBLI	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,98	-6,70	-0,99	-0,29	-1,84
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengelohan	4,48	0,21	2,73	2,64	2,27
D	Pengadaan Listrik Dann Gas	1,47	-8,21	6,07	6,22	2,76
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,36	7,71	7,66	-1,34	-1,91
F	Konstruksi	6,33	-8,68	4,53	-0,38	3,78
G	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,26	-9,93	2,70	4,81	3,96
H	Transportasi Dan Pergudangan	-0,42	-23,61	-2,10	12,86	8,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	4,28	-18,25	1,17	13,94	5,78
J	Informasi dan Komunikasi	12,84	32,26	9,81	8,94	9,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,84	2,27	1,72	-1,17	1,64
L	Real Estate	6,87	1,22	9,72	5,86	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	10,63	-10,72	5,13	10,38	7,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,89	-3,04	-0,36	-1,81	0,81
P	Jasa Pendidikan	9,94	4,46	1,07	4,93	5,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,96	-5,77	8,89	10,86	9,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,69	-14,18	0,73	11,01	8,28
	PDRB	6,79	-2,28	3,76	5,41	5,07

Sumber : BPS Kota Bandung 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama periode tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan fluktuasi terutama disebabkan pandemi COVID19 mulai tahun 2020. Perekonomian mengalami kontraksi -2,28 dan juga diikuti dengan dampak negatif pada berbagai aspek yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan berbagai masalah perkotaan lainnya. Dampak buruk pandemi terhadap ekonomi kota masih dirasakan pada tahun 2021 sampai 2023 walaupun sudah mulai pulih yang ditunjukkan dengan kembali bertumbuhnya ekonomi hingga mencapai 5,07 pada tahun 2023. Pertumbuhan ini masih berada sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.



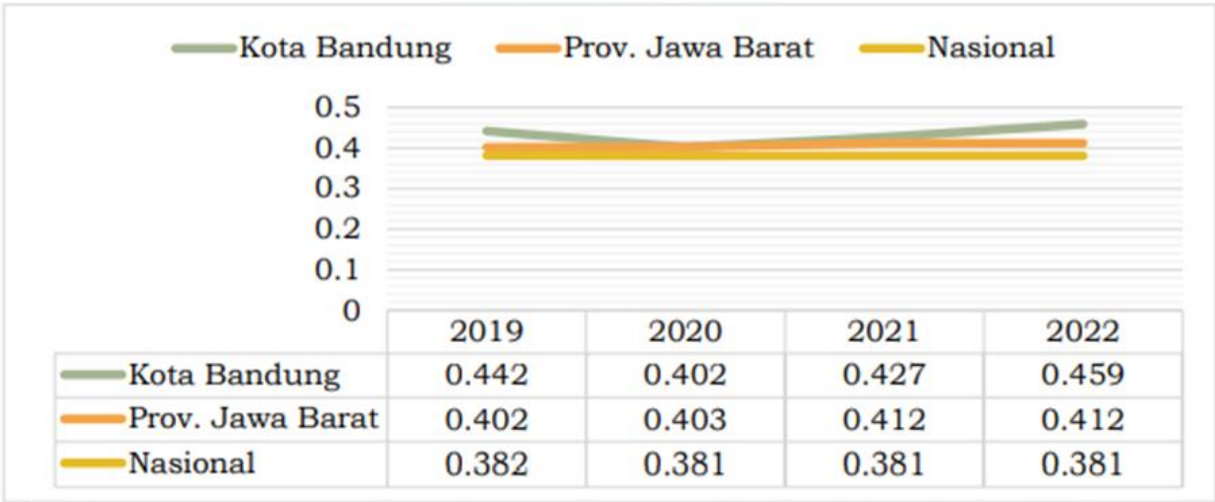
Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Kota Bandung, 2023, diolah dan LKPJ 2023

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019–2023

2. Gini Ratio

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia. Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, dapat menggunakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan, yaitu koefisien gini (*gini ratio*). Koefisien gini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Dimana nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar

kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Terjadinya pemerataan sempurna dilihat dari indeks gini bernilai 0 (nol), sementara ketimpangan sempurna dilihat dari hasil indeks gini bernilai 1 (satu).



Sumber : BPS Kota Bandung dan BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2023

Gambar 8. Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019–2023

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Gini Ratio Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar 0,459 dengan kriteria Sedang, yang berarti meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan terhadap perekonomian dan kehidupan sosial sebagai dampak pandemi masih memberi pengaruh yang besar terhadap terjadinya kesenjangan pendapatan di Kota Bandung. Peningkatan gini ratio mengindikasikan semakin besarnya kesenjangan pendapatan diantara masyarakat dan perlu menjadi perhatian bersama sebab posisi Kota Bandung berada pada tiga besar tertinggi se-Jawa Barat, setelah Kota Sukabumi dan Kota Cirebon. Tingginya gini ratio pada ketiga kota tersebut disebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini pula yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan.

Gini Ratio Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, hal tersebut menunjukkan lebih besarnya kesenjangan pendapatan masyarakat di Kota Bandung. Perlu upaya-upaya nyata agar distribusi pengeluaran di masyarakat Kota Bandung lebih merata.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Angka kemiskinan di Kota Bandung masih menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan beberapa tahun terakhir. Kondisi 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderunagn peningkatan angka kemiskinan penurunan tingkat kemiskinan dari 3,57% pada tahun 2018 menjadi 3,38% pada tahun 2019. Hal ini berarti capaian kinerja pada tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu sebesar 3,83%.

Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Bandung turun dibanding tahun 2023 menjadi 3,96%. Tingkat kemiskinan tahun 2023 masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemi COVID19 pada tahun 2019. Angka capaian 2023 masih dipengaruhi dampak pandemi COVID19 yang terjadi awal tahun 2020 dan berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat serta berdampak buruk pada berbagai sektor lainnya.

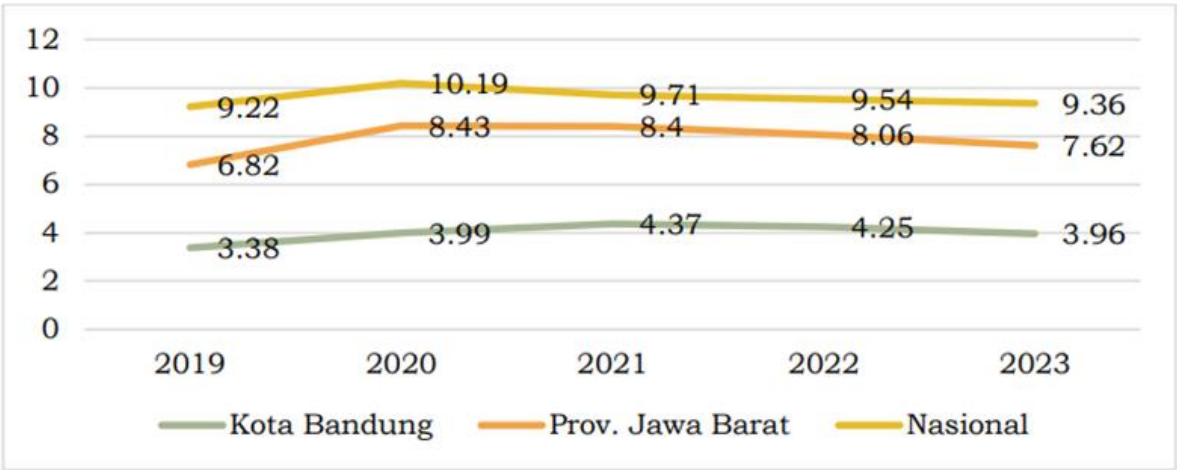
Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin, tetapi lebih jauh pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Berbeda dengan jumlah atau persentase penduduk miskin yang mengalami tren penurunan, bila dilihat dari perkembangannya selama periode 2019-2023, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi.

Tabel 28. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2019–2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)
2019	84,67	3,38	0,53	0,14	474,448
2020	100,02	3,99	0,16	0,13	500,452
2021	112,50	4,37	0,78	0,24	515,396
2022	109,82	4,25	0,70	0,17	545,675
2023	102,80	3,96	0,59	0,15	591,124

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Bandung relatif lebih rendah, meskipun belum kembali ke kondisi sebelum pandemi. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2023 sebesar 102,80 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 109,82 ribu orang, maka setahun tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 7,02 ribu orang. Persentase kemiskinan di Kota Bandung turun dari 4,25 persen menjadi 3,96 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS Kota Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2022
Keterangan : Data 2023 merupakan data Semester I Tahun 2023

Gambar 9. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019–2023

Lebih lanjut mengenai kemiskinan, dalam kurun waktu tahun 2019- 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bandung mengalami fluktuasi. Namun pada periode Maret 2021 – Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,70 pada Maret 2022 menjadi 0,59 pada Maret 2023.

Penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dapat digambarkan melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandung juga selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 angkanya mencapai 0,14 dan pada tahun 2023 mencapai menjadi 0,15. Namun bila kondisi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, terlihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,17 (Maret

2022) menjadi 0,15 (Maret 2023). Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung bergerak mendekat dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif mengecil.

Tabel 29. Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2018–2021

No	Kecamatan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%	Jumlah KK	%	Jumlah KK	%
1	Andir	5,244	3.86%	5,342	3.82%	5,458	3.91%	12,597	4.14%
2	Antapani	2,763	2.03%	2,744	1.96%	2,747	1.97%	6,318	2.08%
3	Arcamanik	4,244	3.12%	4,683	3.35%	4,844	3.47%	11,149	3.66%
4	Astanaanyar	3,805	2.80%	3,853	2.76%	3,873	2.78%	9,128	2.99%
5	Babakan Ciparay	9,737	7.16%	9,355	6.69%	8,979	6.43%	21,284	6.98%
6	Bandung Kidul	3,731	2.74%	3,768	2.69%	3,775	2.70%	9,005	2.96%
7	Bandung Kulon	8,223	6.05%	8,345	5.97%	8,427	6.04%	19,452	6.39%
8	Bandung Wetan	1,856	1.37%	1,815	1.30%	1,845	1.32%	4,248	1.39%
9	Batununggal	11,570	8.51%	11,553	8.26%	11,681	8.37%	27,950	9.19%
10	Bojongloa Kaler	3,497	2.57%	3,592	2.57%	3,708	2.66%	8,400	2.76%
11	Bojongloa Kidul	5,527	4.06%	5,807	4.15%	5,785	4.14%	10,332	3.40%
12	Buahbatu	3,453	2.53%	3,524	2.52%	3,491	2.50%	10,432	3.43%
13	Cibeunying Kaler	2,574	1.89%	2,647	1.89%	2,683	1.92%	6,091	2.00%
14	Cibeunying Kidul	4,749	3.49%	4,745	3.39%	4,733	3.39%	10,633	3.49%
15	Cibiru	3,993	2.93%	4,455	3.18%	4,587	3.28%	10,250	3.36%
16	Cicendo	3,409	2.51%	3,538	2.53%	3,558	2.55%	8,010	2.63%
17	Cidadap	1,898	1.40%	1,878	1.34%	1,887	1.35%	4,151	1.36%
18	Cinambo	1,693	1.24%	1,758	1.26%	1,807	1.29%	3,407	1.12%
19	Coblong	5,239	3.85%	5,258	3.76%	5,331	3.82%	13,167	4.33%
20	Gedebage	3,465	2.55%	3,588	2.56%	3,686	2.64%	7,704	2.53%
21	Kiaраcondong	8,602	6.31%	9,597	6.87%	9,549	6.84%	15,370	5.06%
22	Lengkong	4,469	3.28%	4,532	3.24%	4,514	3.23%	11,247	3.70%
23	Mandalajati	3,729	2.74%	3,789	2.71%	3,831	2.74%	8,215	2.70%
24	Panyileukan	1,610	1.18%	1,709	1.23%	1,631	1.17%	4,255	1.40%
25	Rancasari	3,096	2.28%	3,119	2.23%	3,124	2.24%	6,801	2.23%
26	Regol	4,170	3.07%	4,723	3.38%	4,764	3.41%	8,348	2.74%
27	Sukajadi	5,376	3.95%	5,570	3.98%	5,563	3.97%	13,162	4.32%
28	Sukasari	2,560	1.88%	2,552	1.82%	2,533	1.81%	6,885	2.26%
29	Sumur Bandung	987	0.73%	1,291	0.92%	1,209	0.87%	2,853	0.94%
30	Ujungberung	5,479	4.03%	5,554	3.97%	5,581	3.99%	12,141	3.99%
	Jumlah	136,019	100.00%	139,917	100.00%	139,721	100.00%	304,484	100.00%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2022

Merujuk pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu sebanyak 22.210 KK atau 7,29% dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung yang mencapai 304.484 KK. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berada di daerah pusat kota dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik. Sementara Kecamatan Sumur Bandung merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah tangga miskin terendah yaitu sebanyak 2.853 KK atau 0,94%.

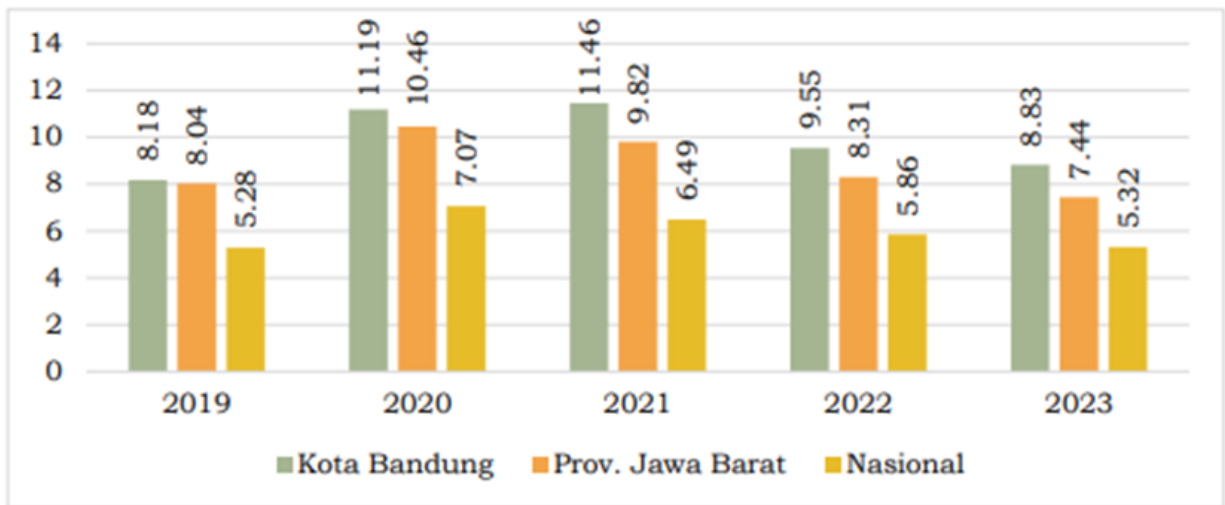
Berdasarkan kondisi ini, maka untuk dapat menggerakkan perekonomian Kota Bandung, pemerintah harus berfokus pada pengembangan sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan dan perindustrian, serta usaha mikro yang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar, yang pada akhirnya dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Akibat terdampak oleh pandemi COVID-19, pada tahun 2021 terjadi peningkatan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 11,46 persen, lebih tinggi dari target tahun 2021 sebesar 11,08 persen atau capaian kinerja sebesar 96,57 persen dan bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2023 sebesar 10,26 persen, maka capaian kinerjanya sebesar 88,30 persen. Capaian ini memberikan gambaran kondisi dan tantangan untuk menciptakan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Selanjutnya, TPT pada Agustus 2022 sebesar 9,55 persen, turun sebesar 1,91 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 11,46 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan orang penganggur.

Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 11,16 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,95 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,59 persen poin dan 4,05 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2022 mengalami penurunan di semua jenjang pendidikan kecuali pada pendidikan Sekolah Menengah Atas Umum jika dibandingkan dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan yang pada dua periode sebelumnya merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, mengalami penurunan yaitu sebesar 6,08 persen poin. Sementara TPT yang paling rendah yaitu pada pendidikan SD ke Bawah, juga mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 5,28 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Sedangkan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas Umum yang sempat turun pada Agustus 2021, persentasenya kembali naik di Agustus 2022 dengan nilai kenaikan sebesar 3,55 persen poin. Pada Tahun 2023 TPT mengalami penurunan 0,72 persen dari tahun 2022.



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Gambar 10. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa TPT di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional maka TPT Kota Bandung. Dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung. Pada tahun 2022 masih terdapat 99.634 orang (4,82 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Jumlah tersebut terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (7.723 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (10.049 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (4.910 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (76.952 orang).

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sinergi sasaran angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung, telah dilaksanakan melalui upaya strategi pemberdayaan masyarakat miskin sebagai implementasi amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki tujuan:

- meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin dan orang tidak mampu;
- memperkuat peran penduduk miskin dan orang tidak mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;

- d. memberikan rasa aman bagi kelompok penduduk miskin dan orang tidak mampu;
- e. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin dan orang tidak mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- f. tercapainya penurunan jumlah penduduk miskin dan orang tidak mampu;
- g. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- h. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2023, IPM Kota Bandung umumnya mengalami peningkatan setiap tahun kecuali tahun 2020 yang sempat menurun sebagai dampak pandemi COVID-19. Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi pemacu peran nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Bandung agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan pada investasi langsung.

Pada periode tersebut, peningkatan IPM Kota Bandung terjadi berkisar antara 0,45-0,75 poin per tahun. Nilai IPM tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni 83,29. Tingginya nilai IPM sejak tahun 2020 sampai 2023 dipengaruhi adanya pemuktahiran data berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS. Indikator Usia Harapan Hidup juga mengalami perubahan dari publikasi sebelumnya.

Capaian kinerja indikator IPM pada tahun 2019 sebesar 81,62 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018- 2023 yaitu 80,60. Pada tahun 2020 IPM mengalami peningkatan menjadi 81,78, berarti melampaui target RPJMD yaitu 80,60. Walau meningkat, namun salah satu komponen IPM yaitu Pengeluaran per Kapita mengalami penurunan sebagai akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2021, sampai dengan 2023 nilai IPM Kota Bandung mengalami peningkatan kembali masing-masing dari 81,96, menjadi 83,29. Peningkatan IPM terjadi seiring dengan mulai terkendalanya pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi semakin menunjukkan hasil sampai dengan kondisi kota dan juga provinsi serta Indonesia kembali normal.

Tabel 30. IPM Kota Bandung Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.19	14.20	14.21	14.23	14.24
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.74	10.75	10.99	11.00	11.06
Kesehatan						
Umur Harapan Hidup	Tahun	74.14	74.28	74.46	74.75	75.53
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/ Orang/Tahun	17.254	16.887	17.639	17.639	18.236
Indeks Pembangunan Manusia		81.62	81.51	81.96	82.50	83.29

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat selalu berada di posisi teratas. Data BPS tahun 2023 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 mencatat IPM Kota Bandung mencapai 83,29 yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,50. Selanjutnya pada posisi kedua tertinggi adalah Kota Bekasi yakni 82,52.

Tabel 31. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Barat	71,30	72,03	72,61	72,96	73,63
Bogor	69,69	70,65	71,63	71,83	72,45
Sukabumi	66,05	66,87	68,14	68,33	68,87
Cianjur	64,62	65,38	66,96	67,16	67,55
Bandung	71,75	72,41	72,69	73,03	73,46
Garut	65,42	66,22	67,2	67,53	68,51
Tasikmalaya	65,00	65,64	67,22	67,43	68,45
Ciamis	69,63	70,39	71,57	72,00	72,52
Kuningan	68,55	69,12	69,66	69,99	70,44
Cirebon	68,05	68,69	69,61	69,99	70,92
Majalengka	66,72	67,52	69,2	69,42	70,18
Sumedang	70,99	71,46	72,48	72,64	73,53
Indramayu	66,36	66,97	68,25	68,60	69,52
Subang	68,31	68,69	69,66	69,84	70,54
Purwakarta	69,98	70,67	72,15	72,31	72,89
Karawang	69,89	70,86	71,56	71,84	72,64
Bekasi	73,49	73,99	74,47	74,84	75,6
Bandung Barat	67,46	68,27	68,81	69,03	69,82
Pangandaran	67,44	68,21	69,24	69,46	70,21
Kota Bogor	75,66	76,23	76,63	77,11	77,68
Kota Sukabumi	73,55	74,31	75,06	75,44	76,24
Kota Bandung	81,06	81,62	81,78	82,23	82,75
Kota Cirebon	74,35	74,92	75,91	76,26	76,89

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bekasi	81,04	81,59	81,5	81,99	82,52
Kota Depok	80,29	80,82	81,14	81,54	82,02
Kota Cimahi	77,56	78,11	78,09	78,31	79,01
Kota Tasikmalaya	72,03	72,84	74,04	74,31	74,84
Kota Banjar	71,25	71,75	73,08	73,30	73,93

Sumber : BPS RI, 2023

Bagi Kota Bandung, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan analisis komparasi diidentifikasi bahwa IPM Kota Bandung lebih tinggi dari IPM tingkat nasional, Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, dan nasional.



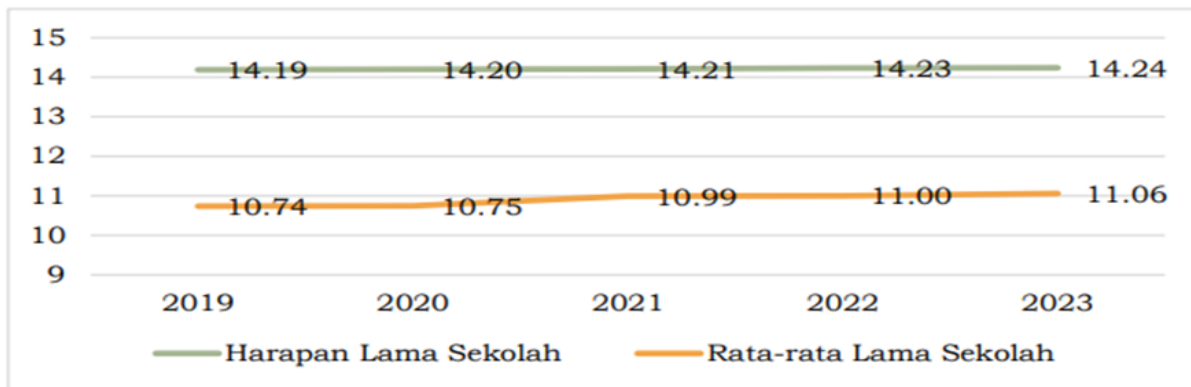
Sumber: BPS RI, 2023

Gambar 11. IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Penjelasan masing-masing komponen pembentuk IPM Kota Bandung sebagai berikut:

a. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2023 adalah 11,06 tahun. Variabel lama sekolah ini mengalami kenaikan 0,06 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 yang mencapai 11,00 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung baru mengenyam pendidikan selama 11,06 tahun setara dengan kelas X di jenjang SMA.



Sumber: BPS RI, 2023

Gambar 12. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2019-2023

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung mencapai 14,24 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun 2022 yang sebesar 14,23. Ini berarti, pada tahun 2023 penduduk usia 7 tahun di Kota Bandung diharapkan dapat bersekolah selama 14,24 tahun.

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Bandung di tahun 2023 berada di atas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Barat. Terdapat selisih 1,56 tahun untuk angka harapan lama sekolah, dan 2,23 tahun untuk komponen rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2022 Angka Harapan Lama Sekolah Jawa Barat adalah 12,68 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Barat adalah 8,83 tahun. Perbedaan ini tentu tidak lepas dari ketersediaan sarana pendidikan di Kota Bandung yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.

Tahun 2023, harapan lama sekolah Kota Bandung merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi kedua di Jawa Barat. Tertinggi pertama yaitu Kabupaten Ciamis dengan harapan lama sekolah sebesar 14,29 tahun di tahun 2023. Sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Bandung merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi keempat setelah Kota Bekasi (11,66), Kota Depok (11,58 tahun), dan Kota Cimahi (11,39).

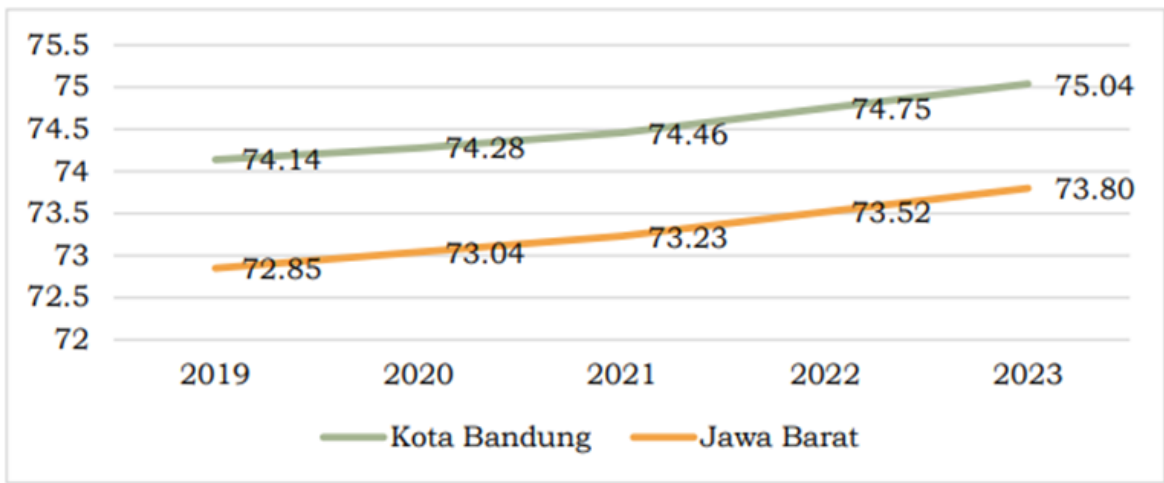
b. Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu parameter derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu diukur melalui Umur Harapan Hidup. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat.

Usia Harapan Hidup Kota Bandung pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 UHH di Kota Bandung sebesar 74,00 Tahun. Angka UHH terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2023 angka UHH Kota Bandung berada dinilai 75,04 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Bandung yang lahir di tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga umur 75 atau 76 tahun. Nilai UHH sejak tahun 2020 adalah hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS, untuk itu terjadi koreksi nilai UHH.

Kota Bandung memiliki UHH yang lebih tinggi dibandingkan dengan UHH di Provinsi Jawa Barat. UHH di Jawa Barat tahun 2023 adalah 73,80 tahun, lebih rendah sekitar 1 tahun dibandingkan dengan UHH di Kota Bandung. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Bandung dan Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber: BPS RI, 2023

Gambar 13. Capaian Umur Harapan Hidup Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

c. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Sebagai salah satu indikator pembentuk IPM yang mengalami kenaikan yang cukup besar, pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai representasi dimensi standar hidup layak pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pengeluaran per kapita Kota Bandung yang sempat turun pada tahun 2020, kembali menunjukkan peningkatan seperti kecenderungan sebelum pandemi COVID-19. Peningkatan ini menggambarkan bahwa semakin

membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2023, seiring dengan membaiknya penanganan pandemi COVID-19, pengeluaran per kapita Kota Bandung mengalami peningkatan sejak tahun 2021 dan mencapai Rp18.236 ribu di tahun 2023. Pengeluaran perkapita tahun 2023 sudah lebih besar dibandingkan tahun 2019 (sebelum pandemi). Kondisi ini menggambarkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan secara rata-rata. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023

Gambar 14. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung Tahun 2019-2023 (dalam Ribuan Rupiah)

Walau demikian, bila dikaitkan dengan kelas pendapatan maka terlihat ketimpangan yang masih cukup antara kelompok 40% termiskin dengan 20% terkaya. Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa proporsi pengeluaran 40 persen terbawah mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya (kecuali pada tahun 2020) dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Tahun 2023 hanya terdapat penurunan di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Pandemi COVID-19 memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengeluaran makanan dan non makanan masyarakat Kota Bandung. Untuk menstabilkan IPM Kota Bandung, maka perlu segera mempersempit masalah ketimpangan yang terjadi antargolongan masyarakat. Perkembangan proporsi pengeluaran masyarakat menurut kelompok pengeluaran disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 32. Proporsi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019-2023

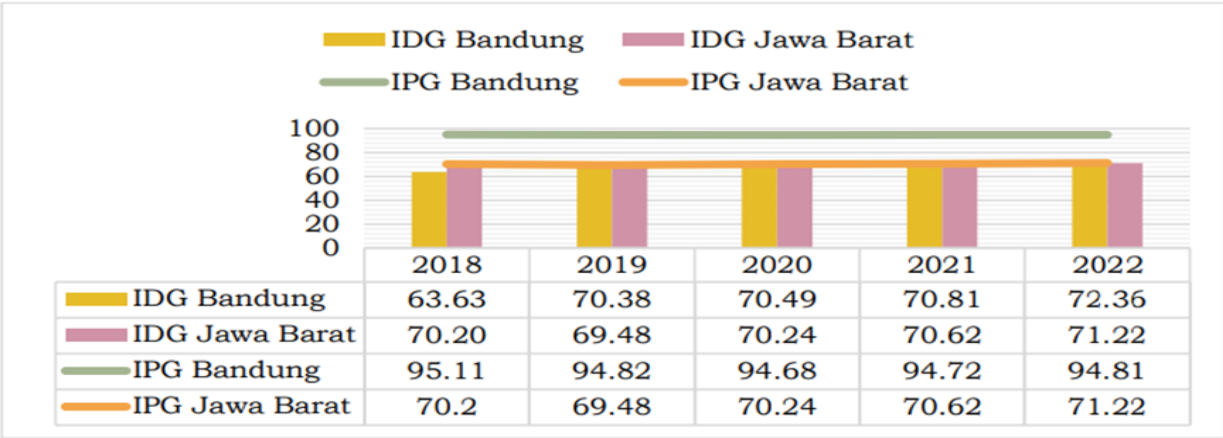
Tahun	Kelompok Pengeluaran			Rata-rata
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	
2019	9,83	23,42	66,75	26,66
2020	11,19	25,17	63,64	27,26
2021	10,05	24,56	65,39	26,92
2022	9,33	22,13	68,54	26,29
2023	9,21	22,19	68,61	26,3

Sumber : BPS Kota Bandung, 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam kualitas hidup di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Secara umum, IPM Kota Bandung tahun 2022 (82,50) mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2021 (81,96). Hal yang sama juga terjadi pada IPG Kota Bandung, yakni terjadi peningkatan sebesar 0,09 poin di tahun 2022 (94,81) dibandingkan tahun 2021 (94,72). Hasil ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mempunyai kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang cukup merata, serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan cukup kecil untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam mencapai kualitas hidup yang setara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.



Sumber: BPS Kota Bandung, 2023

Gambar 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

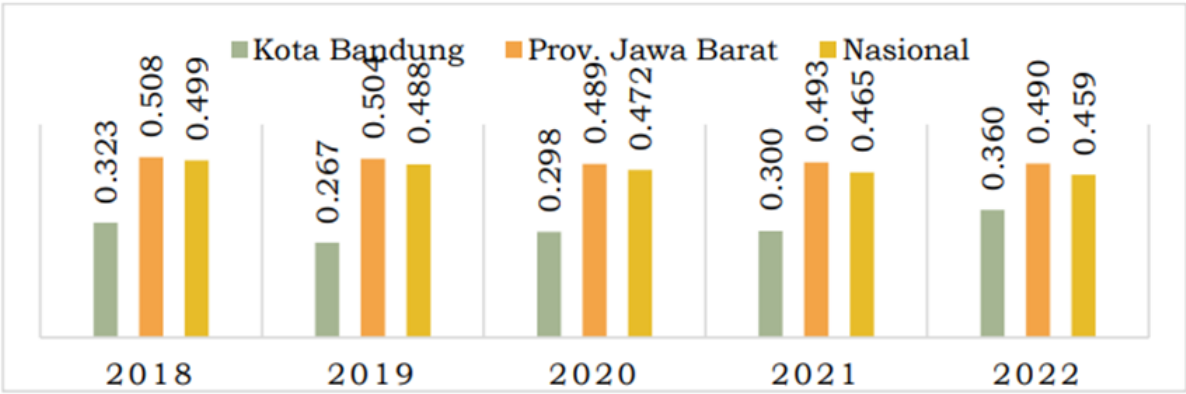
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, dan kontribusi dalam ekonomi. Nilai IPG Kota Bandung mengalami kenaikan 1,55 poin dari tahun 2021 (70,81) ke 2022 (72,36). Hal yang sama juga terjadi pada nilai IDG Jawa Barat, terjadi peningkatan sebesar 0,6 poin, yaitu 70,62 di tahun 2021 menjadi 71,22 di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kota Bandung lebih baik bila dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Ketimpangan gender di Kota Bandung selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun, namun sejak tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan tren peningkatan. Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin melebar. Pada tahun 2022, IKG Kota Bandung mencapai 0,360 atau meningkat 0,060 poin dari tahun sebelumnya. Nilai ini mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 36 persen.

Adapun penjelasan masing-masing dimensi IKG Kota Bandung tahun 2022, yaitu:

1. Dimensi kesehatan reproduksi memuat 2 indikator yaitu Proporsi persalinan hidup tidak di fasilitas kesehatan sebesar 0,044, dan indikator proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saar melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun sebesar 0,186.
2. Dimensi pemberdayaan memiliki 2 indikator, pertama adalah persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA untuk perempuan sebesar 56,11 persen dan laki-laki sebesar 63,16 persen. Indikator kedua yakni persentase keterwakilan legislatif untuk perempuan sebesar 18 persen dan laki-laki mencapai 82 persen.
3. Dimensi pasar tenaga kerja memiliki indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja untuk laki-laki sebesar 85, 29 persen dan perempuan sebesar 53,37 persen.



Sumber: BPS RI, 2023

Gambar 16. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2022

Nilai IKG Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir selalu jauh di bawah IKG Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2022, IKG Kota Bandung mencapai 0,360, sementara IKG Jawa Barat 0,490 dan IKG nasional 0,459.

3. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2021 mencapai 50,95 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 50,74 dan masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 51,83. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 berdampak sangat berat terhadap banyak sektor kehidupan termasuk pada sektor budaya dimana terdapat banyak aktivitas yang membutuhkan mobilitas manusia dan aktivitas yang mengundang kerumunan. Dimensi ekonomi budaya mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pandemi berdampak pada industri budaya yang masih tidak dapat berjalan seperti biasa serta terdapat beberapa sektor budaya yang mengurangi jumlah SDM.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi, indikator yang digunakan adalah PDRB dan PDRB Per Kapita. PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

Nilai PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB ADHB pada tahun 2019 sebesar 288.460,88 miliar rupiah meningkat menjadi 351.284,45 miliar rupiah pada tahun 2023.

Tabel 33. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

KBLI	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	300,04	287,42	291,89	306,12	306,96
B	Pertambangan dan Penggalian	53.848,45	55.293,89	57.998,39	62.480,78	65.796,01
C	Industri Pengolahan	263,76	243,71	200,36	292,07	303,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	404,40	542,69	590,08	636,00	645,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.123,04	23.988,72	25.485,81	27.531,36	28.926,83
F	Konstruksi	76.465,58	71.852,50	75.215,10	83.429,30	84.962,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.237,79	21.046,41	20.142,82	25.446,76	28.263,78
H	Transportasi dan Pergudangan	14.253,88	12.466,04	13.021,74	15.487,99	16.093,61
J	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29.167,72	40.212,77	43.934,97	47.324,83	51.007,61
K	Informasi dan Komunikasi	17.230,02	18.158,07	19.012,22	20.427,51	21.350,20
L	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.185,91	3.329,27	3.664,30	1.990,05	4.222,43
M,N	Real Estate	2.537,19	2.414,32	2.579,60	3.035,58	3.335,71
O	Jasa Perusahaan	7.750,70	7.845,26	7.931,48	7.762,15	7.851,72
P	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.846,33	12.223,04	12.718,64	13.541,86	14.523,74
Q	Jasa Pendidikan	3.292,95	3.303,35	3.662,65	4.098,26	4.606,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11.460,10	10.419,28	10.606,21	12.360,76	11.950,99
	PDRB	288.460,58	283.626,74	297.116,26	328.151,44	351.264,45

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023

Struktur PDRB Kota Bandung menurut Lapangan Usaha cenderung tidak mengalami perubahan. Adapun tiga besar kategori lapangan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung adalah Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor yang merupakan kategori dengan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2023 yaitu sebesar 25,33 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,73 persen. Informasi dan Komunikasi merupakan Lapangan Usaha ketiga dalam struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 14,69 persen. Ketiga kategori lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi 58.75 persen pada perekonomian Kota Bandung tahun 2023. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan kontribusi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,85 persen dan berasal dari tiga lapangan usaha yang sama dengan tahun 2022 yaitu, Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan Informasi dan Komunikasi masing masing 25.41 persen, 19,03 persen dan 14,41 persen. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bandung tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 34. Distribusi PDRB Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persen)

KBLI	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan	18,67	19,50	19,52	19,03	18,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,19	0,20	0,24	0,18
F	Konstruksi	9,06	8,46	8,58	8,39	8,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,51	25,33	25,32	25,41	25,33
H	Transportasi dan Pergudangan	10,83	7,42	6,78	7,75	8,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,94	4,40	4,38	4,72	4,72
J	Informasi dan Komunikasi	10,11	14,18	14,79	14,41	14,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,97	6,40	6,40	6,22	6,08
L	Real Estate	1,10	1,17	1,23	1,22	1,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,88	0,85	0,87	0,92	0,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,69	2,77	2,67	2,36	2,24
P	Jasa Pendidikan	3,76	4,31	4,28	4,12	4,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,16	1,23	1,25	1,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,97	3,67	3,57	3,76	3,97
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola SIPD, 2023

Perekonomian Kota Bandung selama periode 2019 dan 2021-2023 selalu mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan nilai PDRB yang terus bertambah, namun demikian apabila dilihat dari pertumbuhannya ekonomi Kota Bandung justru mengalami perlambatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari nilai LPE yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Begitu pula pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,28 persen sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Tercatat perekonomian Kota Bandung mengalami perlambatan pada tahun 2019 menjadi 6,79%. Selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami kontraksi -2,28% sebagai dampak pandemi COVID19. Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya di Kota Bandung dikarenakan faktor pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat yang ikut melambat dari tahun 2019. Selanjutnya, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 3,76 persen dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan mencapai 5,41%, namun mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 5,07%.

Di tahun 2023, PDRB ADHK Kota Bandung adalah 221.969,13 miliar rupiah. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 211.250,67 miliar rupiah. Penurunan kasus pandemi COVID-19 dan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat mobilitas masyarakat kembali normal sehingga kegiatan ekonomi di Kota Bandung pada tahun 2022 berangsur pulih. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,94 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,86 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,01 persen.

Perkembangan PDRB ADHK Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebagai alat untuk menunjukkan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel di bawah.

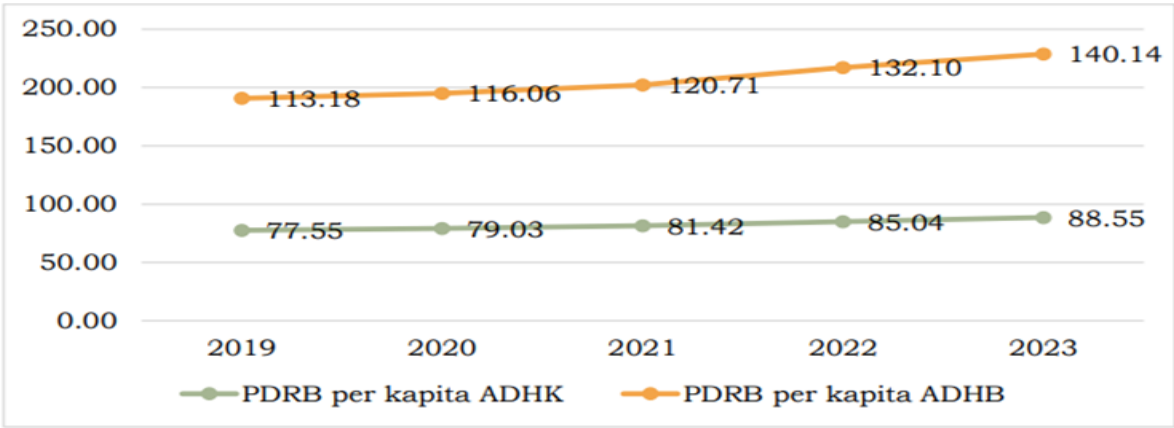
Tabel 35. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

KBLI	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	186,18	173,71	171,98	171,48	168,33
B	Pertambangan dan Penggalian	38.122,86	38.204,35	39.247,99	40.283,92	41.196,68
C	Industri Pengolahan	173,32	159,09	168,74	179,24	184,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	272,35	293,36	315,84	312,90	306,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	55.965,70	50.409,94	51.772,63	54.261,26	56.411,59
F	Konstruksi	17.476,15	15.959,04	16.681,87	16.619,30	17.247,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55.965,70	50.409,94	51.772,63	54.261,26	56.411,59
H	Transportasi dan Pergudangan	14.384,05	10.987,44	10.756,43	12.139,21	13.205,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.889,47	8.084,90	8.179,17	9.319,18	9.857,75
J	Informasi dan Komunikasi	26.766,24	35.402,32	38.875,29	42.350,57	46.170,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.317,70	10.551,96	10.733,59	10.607,74	10.782,02
L	Real Estate	2.483,33	2.513,83	2.758,09	2.919,72	3.048,40
M,N	Jasa Perusahaan	1.615,61	1.442,42	1.516,41	1.673,78	1.791,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.401,29	4.267,29	4.252,02	4.175,10	4.208,92
P	Jasa Pendidikan	6.126,38	6.399,91	6.468,39	6.787,30	7.132,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.076,93	1.957,09	2.131,10	2.362,47	2.582,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7.385,14	6.338,20	6.384,47	7.087,49	7.674,27
	PDRB	197.642,89	193.144,95	200.414,03	211.250,67	221.969,13

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola SIPD, 2023

2. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Kota Bandung periode 2018-2022 apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada periode yang sama, akan diperoleh PDRB per Kapita. Selama periode tersebut, PDRB Per kapita baik ADHB maupun ADHK cenderung meningkat, walaupun mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. PDRB per kapita Kota Bandung ADHB tahun 2023 adalah 140,14 juta rupiah, berarti mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, melanjutkan tren tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya nilai PDRB ADHB pada tahun tersebut. Angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Hal yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK, meningkat pada tahun 2023 sebab ekonomi Kota Bandung mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen walaupun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2024

Gambar 17. PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Tabel dibawah dapat menunjukkan bahwa pada lingkup kawasan Bandung Raya, Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat. Sementara Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat.

Tabel 36. Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Berlaku Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bandung	105,66	115,36	116,06	121,13	133,38
Kabupaten Bandung	30,39	33,52	34,20	35,59	38,45
Kabupaten Sumedang	28,29	30,34	30,82	32,13	34,46
Kabupaten Bandung Barat	26,02	28,20	26,088	26,87	28,65
Kota Cimahi	48,11	54,26	56,71	59,91	65,26
Provinsi Jawa Barat	40,27	43,31	43,24	45,19	49,04

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023

3. **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat pada setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Penurunan terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 dan dengan adanya kebijakan serta intervensi dari Pemerintah yang berdampak pada membaiknya kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan menjadi Rp175.952,72 miliar dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi Rp.193.618,70 miliar.

Tabel 37. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	155.569,4	70.070,2	170.4	175.95	193.618
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.578,26	1.745,72	1.718,5	1.773,4	1.896,4
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29.498,18	30.938,0	31.282,32	31.720,68	32.273,01
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	73.778,14	79.199,4	72.270,25	78.265,04	81.615,31
Perubahan Inventori	9.902,56	10.087,8	4.737,3	(2.624,91)	1.528,2
Net Ekspor (Ekspor-Impor)	(5.933,53)	(3.580,50)	3.213,5	12.029,34	17.385,88
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	264.393,08	288.460,88	283.626,74	297.116,26	328.317,61

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2023 dan Kota Bandung Dalam Angka 2022

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Bandung masih rendah walaupun menunjukkan kecenderungan meningkat antara tahun 2018 sampai 2019. Namun pada tahun 2020, Rasio Lulusan S1/S2/S3 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni menjadi 11,78 persen. Ini berarti ada penurunan sebesar 4,06 persen dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Tabel 38. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	385.741	393.009	287.922	N/A	N/A
2	Jumlah Penduduk	2.452.179	2.480.464	2.444.160	N/A	N/A
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	15,73%	15,84%	11,78%	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah), 2023

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tingginya persentase dependency ratio, menunjukkan semakin tingginya beban

yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Selama periode tahun 2018–2022, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami lonjakan yakni 38,32 persen pada tahun 2018 menjadi 41,87 persen di tahun 2022. Rasio ketergantungan 41,87 persen berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Kondisi yang sama juga terjadi pada Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan, yakni mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maupun angkatan kerja (usia 15-64 tahun) pada tahun 2022.

Tabel 39. Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-laki (%)	38,00	37,96	37,96	41,34	41,33
2	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan (%)	38,65	38,58	38,56	42,28	42,43
3	Rasio Ketergantungan Total (%)	38,32	38,27	38,25	41,81	41,87

Sumber : BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah), 2023

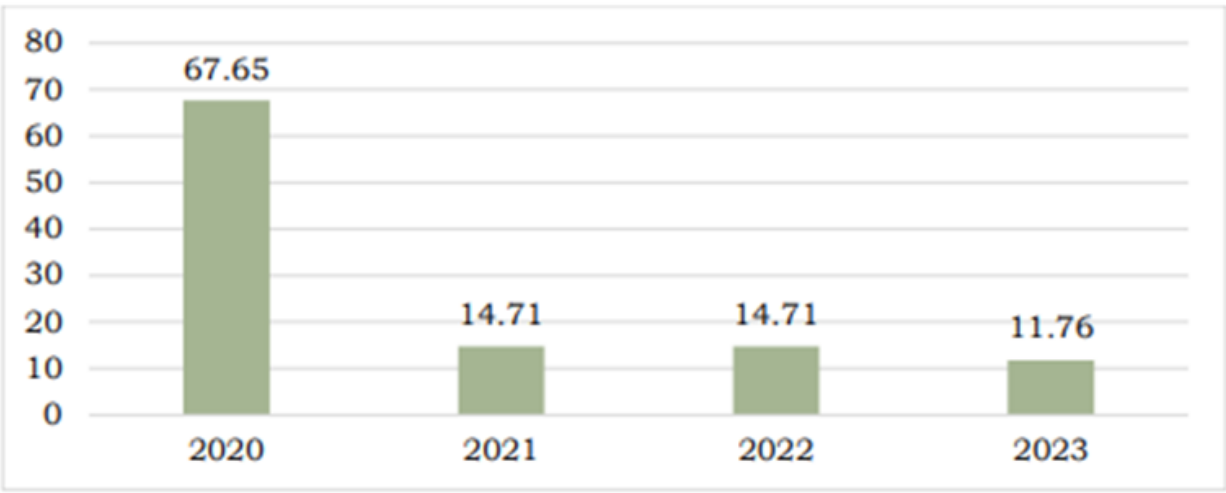
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1. Titik Banjir/Genangan

Limpasan air di badan jalan akibat air hujan atau seringkali disebut banjir Cileuncang. Penyebab terjadinya banjir Cileuncang adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan terbangun, sehingga terjadi perubahan tutupan lahan yang meningkatkan debit limpasan. Di Kota Bandung telah teridentifikasi 68 titik genangan yang masih berpotensi terjadi genangan. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Semakin rendah nilai persentase penurunan titik genangan, maka semakin rendah jumlah titik genangan yang terjadi. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan yang diukur

adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Penentuan kinerja persentase penurunan titik genangan diukur berdasarkan sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, yaitu tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan durasi genangan tidak lebih dari 60 menit. Pada Tahun 2023 ditargetkan sisa titik genangan sebanyak 28 titik atau 41,18%. Dari hasil pengukuran, sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan sebanyak 8 titik atau sebesar 11,76% dari jumlah titik genangan yang ditetapkan yakni 68 titik. Realisasi prosentase penurunan titik genangan sebesar 11,76% melebihi target rencana sebesar 41,18%, capaian4 kinerja dibandingkan target rencana sebesar 171,43%. Capaian Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 sebesar 11,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,71%.

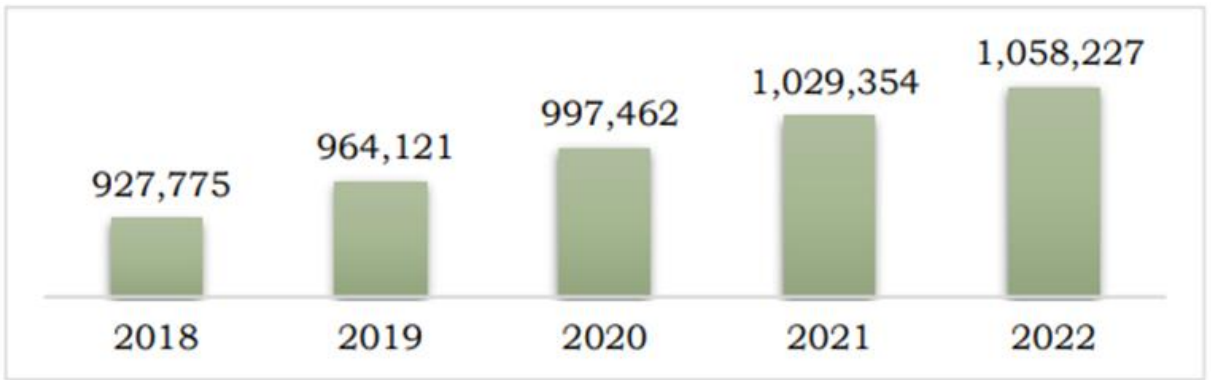


Sumber: LKIP Kota Bandung Tahun 2022-2023 yang dikelola SIPD, 2023

Gambar 18. Persentase Penurunan Titik Genangan Kota Bandung Tahun 2020-2023

2. Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bandung, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2022 sebanyak 1.058.227 pelanggan. Pelanggan listrik di Kota Bandung pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 28.873 pelanggan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1.029.354 pelanggan. Adapun data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2022 yang dikelola SIPD

Gambar 19. Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Tahun 2018-2022

3. Indeks Kota Layak (*Livable City Index*)

Livable City menggambarkan lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat untuk beraktivitas ditinjau dari aspek fisik (tata ruang, lingkungan, transportasi, infrastruktur utilitas) dan aspek non-fisik (pendidikan, kesehatan, ketentraman, sosial dan ekonomi). *Indeks Livable City* (ILC) adalah indikator yang digunakan mengetahui tingkat kenyamanan kota atas persepsi warga kotanya secara subjektif dan dibandingkan dengan data capaian kinerja objektif. *Livable City Index* Kota Bandung terdiri dari sembilan aspek dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 40. *Livable City Index* Tahun 2018-2022

No	Aspek	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tata Ruang	7,0	7,3	NA	NA	8,04
2	Lingkungan	7,1	7,4	NA	NA	6,60
3	Transportasi	6,6	6,7	NA	NA	7,64
4	Kesehatan	7,0	8,7	NA	NA	8,64
5	Pendidikan	7,0	8,8	NA	NA	7,69
6	Infrastruktur-Utilitas	8,8	7,9	NA	NA	7,53
7	Ekonomi	8,0	7,5	NA	NA	6,96
8	Keamanan	7,9	7,4	NA	NA	6,68
9	Sosial	7,9	7,5	NA	NA	7,41
-	<i>Livable City Index</i>	7,5	7,7	NA	NA	7,46

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung
 *perhitungan tahun 2019 didasarkan pada prioritas RPJMD Kota Bandung 2018-2023

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa nilai *Livable City Index* (LCI) Kota Bandung tahun 2018 meningkat dari 7,5 ke 7,7 pada tahun

2019, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai *Livable City Index* (LCI) menjadi 7,46. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek transportasi, tata ruang, lingkungan dan keamanan. Sehubungan kondisi pandemi COVID-19 serta perubahan kebijakan dan refocusing anggaran menyebabkan survei Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur dengan target sebesar 7,625 poin pada tahun 2020 dan 7,775 pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing.

Indeks daya saing daerah Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai 4,12, merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Capaian IDSD Kota Bandung berada diatas IDSD Jawa Barat dan nasional yang masing-masing sebesar 3,64 dan 3,26. Pada tahun 2023, nilai IDSD Bandung mencapai 4,09 dan tetap yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, diatas IDSD provinsi dan nasional. IDSD kota yang tinggi diharapkan dapat mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan indeks tingkat daya saing daerah sebagai salah satu entry point dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

2. Investasi dan Perijinan

Kota Bandung memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik kota metropolitan. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Fokus Investasi Kota Bandung di dorong untuk mendukung Kota

Bandung sebagai destinasi wisata dunia berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Kota Bandung. Sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Bandung adalah industri kreatif (seperti e-commerce, iklan, fashion dan pakaian, desain, dll), telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan dan properti, kesehatan, barang dan jasa, sektor Industrial, dan serta perdagangan.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini berarti pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan. Sejak tahun 2015, telah diresmikan Aplikasi Baru berbasis elektronik atau yang dikenal dengan *Online Services System*, bertajuk HAYU bandung! Merupakan sebuah aplikasi perizinan yang berbasis website, full online, *full paperless services*. Inovasi ini dapat memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian proses. Dengan aplikasi ini, petugas dan pemohon perizinan tidak perlu lagi bertatap muka. Terdapat 3 langkah mudah dalam penggunaan pelayanan ini, yaitu mendaftar, membayar untuk 3 izin yang berbayar (Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Memperkerjakan Orang Asing dan Izin Trayek), serta menunggu izin diantar melalui pos ke alamat tujuan pemohon.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan layanan Perizinan berbasis smartphone dengan nama "GAMPIL" (*Gadget Mobile Application for License*), yang merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun sistem perizinan online. Inovasi ini bermanfaat terutama perizinan bagi UKM dengan cara mudah dan persyaratan minimal.

3. Pajak dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan *transfer* ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Bandung mengelola 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak. Jenis-jenis pajak tersebut meliputi:

Tabel 41. Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun.2022

No	Uraian Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Hotel	225.000.000.000	327.563.782.580	145,58
2	Pajak Restoran	275.000.000.000	334.973.160.369	121,81
3	Pajak Hiburan	50.000.000.000	45.666.487.736	91,33
4	Pajak Reklame	30.000.000.000	37.483.925.443	124.95
5	Pajak Penerangan Jalan	205.000.000.000	208.341.781.335	101.63
6	Pajak Parkir	30.000.000.000	36.070.542.780	120.24
7	Pajak Air Tanah	30.000.000.000	27.509.854.393	91.7
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	670.000.000.000	540.926.563.518	80.74
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pemindahan Hak	871.800.000.000	580.365.905.057	66.57
Total Pajak Daerah		2.386.800.000.000	2.138.902.003.211	89.61

Sumber : Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2022 yang Dikelola dalam SIPD, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) mata pajak daerah terdapat 5 (lima) mata pajak yang capaiannya melebihi target dan 4 (empat) mata pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan.

- Faktor Penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:
- a. Penetapan NPA dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sehingga berpengaruh pada waktu pencetakan SKPD Pajak Air Tanah;
 - b. Dalam proses penilaian PBB beberapa wajib pajak tidak kooperatif;

- c. Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur tentang penghapusan piutang PBB;
- d. Regulasi terkait penilaian individual belum mengatur teknis penilaian secara rinci dan jelas;
- e. Tidak dapat diprediksi secara akurat terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat;
- f. Adanya isu resesi ekonomi;
- g. Masih terasanya dampak pandemi COVID-19.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan monitoring dan sosialisasi di berbagai media kepada wajib pajak/masyarakat terkait kewajiban pajak daerah secara berkelanjutan;
- b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru;
- c. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan instansi/pihakpihak terkait;
- d. Membuat Draf Perwal mengenai Pajak Air Tanah;
- e. Melakukan penilaian secara jabatan dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif;
- f. Berkoordinasi dengan Dirjen Pajak terkait penyempurnaan Perwal Penghapusan piutang PBB;
- g. Melaksanakan digitalisasi arsip pelayanan PBB;
- h. Merancang aplikasi e-SPPT untuk dilaksanakan pada Tahun 2023;
- i. Secara periodik melakukan koordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Negara), DJP (Direktorat Jendral Pajak) dan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris) terkait kondisi jual beli tanah dan atau bangunan di Kota Bandung.

Selanjutnya dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kewenangan untuk memungut retribusi bagi Pemerintah Daerah diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Pasal 87 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

menyebutkan jenis retribusi terdiri atas: (a) Retribusi Jasa Umum (b) Retribusi Jasa Usaha dan (c) Retribusi Perijinan tertentu. Retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2023 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 42. Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian Retribusi	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1	Retribusi pelayanan kesehatan	259.630.000	432.204.900	166,47
2	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	5.500.000.000	5.999.072.003	107,44
3	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	4.154.716.500	4.166.290.000	100,28
4	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	1.490.000.000	1.365.705.750	91,66
5	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	815.000.000	841.661.800	103,27
6	Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	2.481.700.000	1.647.145.000	66,37
7	Retribusi terminal	1.888.426.000	599.423.000	31,74
8	Retribusi rumah potong hewan	1.038.791.555	992.570.000	95,55
9	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	4.315.591.000	1.986.726.835	46,04
10	Retribusi izin mendirikan bangunan	19.837.000.000	20.005.160.610	100,85
	Jumlah	41.780.855.055	37.945.959.898	90,82

Sumber : Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2022 yang Dikelola dalam SIPD, 2023

Dari tabel tersebut, dapat dilihat total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp 37.945.959.898,00 atau sebesar 90,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 41.780.855.055,00. Dari 10 (sepuluh) komponen retribusi, terdapat 5 (lima) komponen yang capaiannya melebihi target dan 5 (lima) komponen yang belum mencapai target.

BAB III

LANDASAN TEORI DAN BASIS KEBIJAKAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Ketahanan Pangan Kota

Definisi Ketahanan Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan dan pemanfaatan Pangan, serta mengintegrasikan gizi dan keamanan Pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Pilar ketersediaan Pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.

Pilar keterjangkauan Pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup Pangan yang bergizi, melalui 1 (satu) atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan Pangan. Dalam kerangka Ketahanan Pangan, keterjangkauan menjadi penting karena Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi atau sosial.

Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan Pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan Pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan keamanan makanan dan minuman, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur pemanfaatan Pangan rumah tangga.

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut diperlukan sumber daya dan lingkungan strategis di antaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi produsen dan konsumen, ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kondisi iklim dan agroekologi serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi Pangan. Memadainya sumber daya dan lingkungan strategis akan memudahkan kinerja ketiga pilar Ketahanan Pangan untuk mewujudkan tujuan akhirnya yaitu meningkatnya status Pangan dan gizi rumah tangga maupun nasional. Status Pangan dan gizi rumah tangga dan nasional tercermin dari sumber daya manusianya yang dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.



Gambar 20. Konsepsi Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan serta aspek pendukung lainnya.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, stakeholder pangan serta Dinas yang menangani urusan pangan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kebijakan Pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional meliputi :

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
3. Penguatan Sistem Logistik Pangan;
4. Pengendalian dan Pengentasan Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi;
5. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Potensi Pangan Lokal;
6. Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.



Gambar 21. Tatakelola Kebijakan Pangan Indonesia

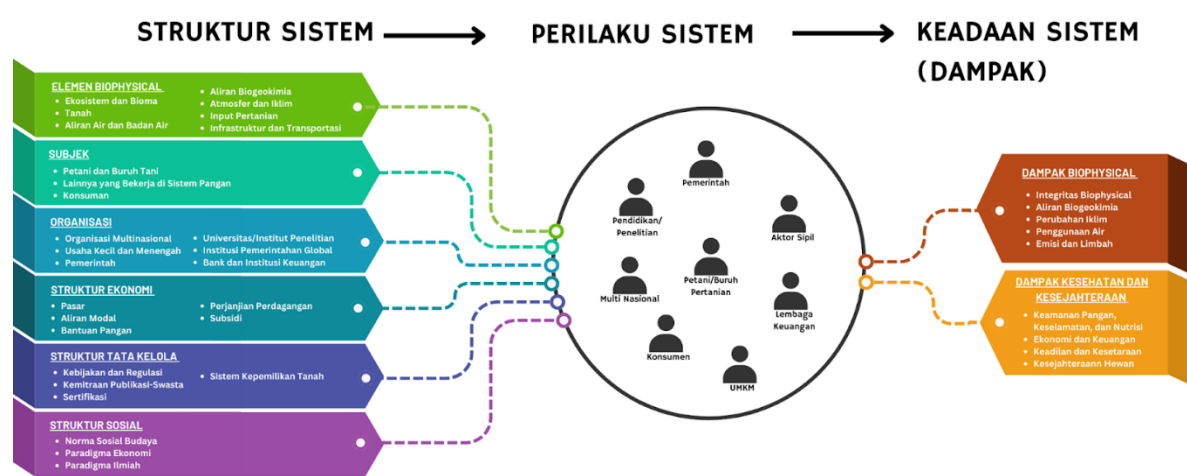
3.1.2 Sistem Pangan Kota

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization – FAO*) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Sistem Pangan adalah jaringan kompleks yang mencakup semua input dan output yang terkait dengan produksi dan konsumsi pertanian dan pangan.

Sistem pangan mencakup seluruh pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait yang terlibat dalam produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pembuangan produk pangan yang berasal dari pertanian, kehutanan atau perikanan, dan bagian dari lingkungan ekonomi, sosial dan alam yang lebih luas dimana hal-hal tersebut berada.

Sistem Pangan adalah kombinasi dari semua tindakan yang diperlukan untuk memproduksi dan mengkonsumsi pangan kita sehari-hari, mulai dari pertanian hingga tempat pembuangan sampah. Sistem pangan telah mampu

memenuhi kebutuhan pangan bagi populasi yang terus bertambah, namun biaya yang dikeluarkan tidak dapat berkelanjutan. Sistem pangan yang ada saat ini seringkali melanggar batas habitat alami, mencemari planet bumi, memperburuk kemiskinan, dan menjadi penyebab kesehatan dan penyakit yang buruk, kegagalan pasar serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan.



Gambar 22. Kerangka Konseptual Sistem Pangan

Disamping itu sistem pangan menghasilkan sepertiga emisi gas rumah kaca global, sementara pertanian merupakan pengguna lahan dan air terbesar (sekitar 70% penggunaan air), kehilangan dan limbah pangan merupakan kontributor utama emisi global. Sementara itu jutaan orang tidak makan cukup atau mengonsumsi jenis makanan yang salah, sehingga menimbulkan beban ganda malnutrisi yang dapat memperburuk penyakit dan krisis kesehatan. Diperlukan upaya untuk mengubah hasil, identifikasi perilaku dan mengubah struktur.

Perilaku atau fungsi sistem sosio-ekologis yang kompleks, seperti sistem pangan, sulit diprediksi. Hal ini karena berfungsinya sistem tersebut muncul dari perilaku kolektif sejumlah besar aktor (misalnya petani, nelayan, perusahaan multinasional, dan konsumen), sedangkan perilaku masing-masing aktor tersebut dipengaruhi oleh struktur sistem pangan, dan perilaku aktor lainnya. Praktik pertanian adalah salah satu contohnya. Ketika seorang petani memutuskan tanaman apa yang akan dibudidayakan, dan bagaimana cara mengolahnya, ia akan mengambil keputusan tersebut berdasarkan, misalnya, kondisi iklim dan tanah setempat (yang merupakan bagian dari struktur biofisik sistem pangan), atau subsidi yang tersedia (yang merupakan akibat dari perilaku aktor lain), dalam hal ini mungkin juga pemerintah. Pada gilirannya,

tindakan petani mempunyai pengaruh terhadap struktur biofisik sistem pangan; misalnya, ketika bahan bakar fosil digunakan untuk mesin pertanian. Pertanian dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kondisi iklim lokal dan global.

Struktur suatu sistem menimbulkan perilaku, yang pada gilirannya menjadi pendorong dampak sistem. Gambar 22 mengilustrasikan beberapa struktur sistem terpenting dalam sistem pangan: elemen biofisik, masyarakat dan organisasi dalam sistem, serta struktur ekonomi, tata kelola, dan sosial. Pelaku tertentu, seperti petani atau konsumen, berinteraksi dengan struktur ini; dari tindakan kolektif semua aktor ini, muncullah keadaan sistem tertentu. Keadaan sistem dapat diamati dengan melihat dampak biofisik atau kemanusiaan tertentu, seperti hilangnya keanekaragaman hayati.

Pada akhirnya, keadaan sistem pangan merupakan hasil dari perilaku berbagai aktor yang berinteraksi dengan berbagai bagian struktur sistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan secara holistik yang memahami sistem sebagai keseluruhan yang dinamis, dibandingkan melihat bagian-bagian tertentu dari sistem secara terpisah. Dengan cara ini dapat menyelesaikan masalah melalui serangkaian strategi holistik untuk sistem pangan yang benar-benar berkelanjutan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Populasi dunia terus bertambah. Sebagian besar pertumbuhan populasi ini terkonsentrasi di wilayah perkotaan, yang berarti 68 persen dari 9,7 miliar penduduk dunia akan menjadi penduduk perkotaan pada tahun 2050. Dampak tren global terhadap peningkatan populasi dan urbanisasi ini diperparah dengan dampak global lainnya seperti perubahan iklim dan guncangan pandemi. Peningkatan ketahanan pangan secara keseluruhan dan malnutrisi, meningkatnya penyakit tidak menular terkait pola makan, seperti obesitas, adalah beberapa di antara permasalahan yang mempengaruhi sistem pangan. Pandemi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini menunjukkan pentingnya kestabilan produksi pangan, rantai pasokan dan distribusi yang lebih pendek dan sederhana (FAO, 2020).

Banyak dari mereka yang saat ini tinggal di perkotaan kekurangan gizi, kemiskinan dan rawan pangan. Pertanian perkotaan merupakan strategi penting untuk membangun ketahanan pasokan pangan perkotaan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan hasil gizi, dan memitigasi degradasi lingkungan di ruang perkotaan. Meskipun Pertanian Perkotaan bukanlah solusi yang tepat, namun jika dipadukan dengan

perencanaan wilayah kota yang efektif, sistem pangan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pelaku di wilayah perkotaan dengan lebih efisien.

Survei global FAO (2020) mengungkapkan bahwa banyak kota telah mengidentifikasi pentingnya produksi pangan lokal dan meningkatkan akses terhadap pangan yang diproduksi secara lokal, inisiatif yang baru ini terbukti dapat merespons selama pandemi, atau memperluas program yang sudah ada untuk memastikan kesinambungan pasokan pangan dan untuk melindungi penduduk yang paling rentan terhadap kekurangan pangan.

Pertanian perkotaan bukanlah sebuah konsep baru, karena telah dipraktikkan selama beberapa dekade di tingkat global melalui praktik formal dan informal. Masyarakat global telah menyadari pentingnya pertanian perkotaan dan kebutuhan untuk diintegrasikan kedalam perencanaan kota. Dalam hal ini, tindakan inovatif sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mempromosikan "Buruan SAE" di setiap kelurahan, bahkan tingkat Rukun Warga (RW). Sejak tahun 2020, Pemerintah Kota Bandung telah bekerja sama dengan kewilayahan untuk memajukan *urban farming* terintegrasi "Buruan SAE" melalui berbagai kegiatan. Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) antara lain merupakan mitra aktif yang mempertemukan pengalaman dan berbagi inovasi. *Stakeholder* terkait termasuk juga komunitas masyarakat cukup berkontribusi dalam mendorong produksi dan rantai nilai pertanian perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai aktor yang terlibat dalam sistem pangan perkotaan. Secara khusus, Rencana Induk Ketahanan Pangan ini dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan dan kebijakan, perencana kota, spesialis, praktisi dan pihak lain yang terlibat dalam pertanian perkotaan.

Pertanian perkotaan dapat didefinisikan sebagai praktik yang menghasilkan pangan dan hasil lainnya produksi pertanian dan proses terkait (antara lain transformasi, distribusi, pemasaran, daur ulang), yang terjadi di darat dan ruang lain di dalam kota, yang melibatkan pelaku, komunitas, metode, tempat, kebijakan, institusi, sistem, ekologi dan perekonomian yang sebagian besar menggunakan dan meregenerasi sumber daya lokal untuk memenuhi perubahan kebutuhan penduduk lokal sekaligus melayani berbagai tujuan dan fungsi.

Dalam konteks yang menantang seperti lingkungan perkotaan, di mana terdapat persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, pertanian perkotaan dapat memainkan peran penting berkat beragam cakupan dan manfaatnya, mulai dari ketahanan pangan dan ketahanan pangan nutrisi, inklusi sosial, pendidikan, mata pencaharian dan pekerjaan, fungsi lingkungan, dan lain-lain.

Produksi pangan yang dihasilkan oleh pertanian perkotaan harus disesuaikan dengan lingkungan perkotaan dengan berbagai inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produksi, meminimalkan penggunaan lahan dan air, misalnya teknologi digital, informasi dan komunikasi (TIK) dan sistem pertanian yang maju (misalnya pertanian tanpa areal).

Konsumsi pangan segar dipromosikan oleh pertanian perkotaan melalui peningkatan akses terhadap pangan segar dan bergizi dan melalui pendidikan gizi tentang pola makan sehat. Peluang juga tercipta untuk menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja. Hortikultura perkotaan, khususnya, adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas lahan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat status ekonomi petani dan pengusaha, sambil melakukan substitusi impor, untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk bernilai tinggi, produk-produk seperti sayuran, buah-buahan, daging, produk susu dan makanan olahan, yang menyerap lebih banyak lapangan kerja dan terciptanya peluang kerja.

Kohesi sosial juga ditingkatkan dengan pertanian perkotaan. Pertukaran antar komunitas lokal memfasilitasi penyertaan kelompok rentan melalui partisipasi dalam pengelolaan kebun masyarakat, agrowisata dan kebun antar budaya. Selain itu, pertanian perkotaan membantu membangun ruang rekreasi dimana warga masyarakat dapat terhubung dengan alam dan belajar tentang pertanian.

Selanjutnya pertanian perkotaan berkontribusi terhadap penghijauan kota, membantu mengurangi keterjangkauan pangan, melindungi keanekaragaman hayati, mendukung infrastruktur hijau, membangun sistem pangan lokal yang berketahanan (karena memperpendek rantai pasokan, dan mengurangi kehilangan pangan selama proses distribusi tersebut), serta memitigasi dampak guncangan terhadap sistem pangan lokal.

Berbagai solusi dapat diatasi melalui pertanian perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal meskipun masih dihadapkan

pada tantangan yang berkaitan dengan jumlah produksi, kepemilikan lahan dan pengelolaan tanah, sumber daya air, tenaga kerja dan keuangan, serta pemasaran dan distribusi.

Pertanian perkotaan juga harus bersaing dengan sektor lain seperti perumahan, infrastruktur dan industri dalam hal pemanfaatan sumber daya yang langka (tanah, air dan tenaga kerja) di daerah perkotaan. Selain itu, petani juga menghadapi tantangan dalam hal terbatasnya aksesibilitas dan ketersediaan lahan, air serta akses terhadap berbagai layanan yang dapat membantu mengembangkan aktivitasnya. Pencemaran tanah dan air dapat menambah biaya pembangunan secara signifikan terhadap pertanian perkotaan. Selain itu, terbatasnya pendanaan dan sempitnya akses terhadap kredit dapat menghambat keberlanjutan pertanian perkotaan.

Untuk memberdayakan pertanian perkotaan dan mendukung petani, lembaga, mitra pembangunan, organisasi non-pemerintah (LSM) dan pihak lain dapat mengambil berbagai tindakan untuk mempromosikan pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan merupakan bagian dari sistem pangan wilayah perkotaan yang menyentuh berbagai kalangan dan berbagai bidang pengelolaan (misalnya perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan lingkungan dan limbah, ekonomi pembangunan, kesehatan masyarakat, dan pengembangan sosial dan masyarakat), dan melibatkan keragaman yang luas sistem dan aktor terkait (penyediaan input, produksi sayuran, budidaya perikanan, produksi peternakan, pengolahan, pemasaran, pengelolaan limbah dan pemulihan sumber daya). Hal ini memerlukan keterlibatan multipihak dalam tata kelola. Perencanaan, dan kebijakan terpadu, yang akan memastikan pertanian perkotaan menjadi bagian dari sistem pangan perkotaan yang berketahanan. Kunci dari upaya ini adalah kolaborasi dan koordinasi yang efektif lintas multi-sektor dan tingkat tata kelola untuk memastikan keberhasilan pengembangan, mengimplementasikan kebijakan dan inisiatif komunitas dalam pertanian perkotaan.

Sistem pangan perlu ditransformasi agar mampu mencapai outcome ketahanan pangan dan kesehatan lingkungan secara umum. Sistem pangan ke depan harus lebih komprehensif dan berkelanjutan, meliputi aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan, hingga konsumsi pangan. Hasil akhir dari sistem pangan tersebut ialah ketahanan pangan yang meliputi dimensi ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan.

Sektor pangan adalah pilar penting dalam ekonomi nasional maupun global, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Namun, pada dekade terakhir, sektor pangan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk pandemi COVID-19, konflik dan perang, serta perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini memengaruhi stabilitas pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat terhadap pangan.

Semua pemangku kepentingan pangan, perlu mempelajari tantangan ini dengan mendiagnosis dan *assesment* situasi kondisi pangan saat ini, serta berupaya memberikan solusi tepat untuk memastikan tidak terganggunya penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan pada masa depan (*visioning*). Mereka diharapkan terus memainkan peran pentingnya dalam mengatasi tantangan di masa depan, berkontribusi dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan sektor pangan.

Dalam konteks Presidensi G-20, Indonesia telah berkomitmen melaksanakan sistem pangan berkelanjutan dan tangguh (*sustainable and resilient food systems/SRFS*). SRFS merupakan suatu strategi transformasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi untuk dapat berkontribusi pada pola makan sehat dan seimbang. SRFS juga sangat kompatibel dengan pengentasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Sistem produksi pangan dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida berlebihan, dan alih fungsi hutan alam menjadi sistem pertanian super intensif tidak mampu berkelanjutan.

Strategi berikutnya ialah pengembangan sistem pangan berkelanjutan dari lahan ke meja makan, dari hulu ke hilir, yang mampu menghasilkan pangan dan produk pertanian lain tanpa *deforestasi* dan *disertasi konversi habitat*. Sistem pangan dan pemanfaatan lahan berkelanjutan akan mampu memulihkan tanah dan lahan terdegradasi kembali ke alam serta ekosistem yang menghasilkan tambahan produktivitas. Strategi transformasi seperti ini saling berhubungan sehingga solusinya juga perlu dikembangkan secara terintegrasi.

Untuk berubah dari situasi dan kondisi pangan saat ini menjadi kondisi dan situasi pangan masa depan yang lebih baik, diperlukan strategi dan pola pendekatan yang holistik, tatakelola pangan oleh Pemerintah yang terintegrasi

mulai dari Pusat sampai ke daerah disertai dengan program yang tepat dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara kontinue.



Gambar 23. Transformasi Sistem Pangan

Proses transformasi adalah proses perubahan untuk menuju konsep pangan berkelanjutan (*sustainable food system*), berkaitan dengan waktu, tantangan, pola dan *governance* (tatakelola pemerintahan). Untuk membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan aman, dan bermanfaat bagi masyarakat, perlu menciptakan kondisi dan membangun strategi yang baik dan didukung oleh kebijakan pemerintah, misalnya dengan kebijakan yang mendorong penggunaan bahan lokal dan kebijakan melindungi kekayaan pangan lokal (diversifikasi pangan). Pemerintah perlu pula mendorong industri pangan dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk-produk pangan yang lebih berkelanjutan, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan.

Selain itu juga perlu melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan, termasuk pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi. Investasi ini diperlukan untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan sistem pangan. Namun untuk mengimplementasikannya diperlukan kelembagaan yang baik, melalui kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam sistem pangan. Kerja sama dan kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi sistem pangan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Harapannya, dengan demikian Indonesia dapat membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan, berbasis pada sumber daya lokal, fungsional, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

3.1.3 Sirkular Ekonomi Kota

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan sejak tahun 2015, berbagai isu keberlanjutan telah menjadi sorotan. Tak hanya di bidang lingkungan, tetapi juga ke sektor ekonomi dan sosial. Sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk tidak hanya mengembalikan kondisi perekonomian di Tanah Air seperti sebelum pandemi, tetapi menjadikannya lebih baik lagi. Salah satu upaya memenuhi komitmen tersebut adalah dengan transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau atau ekonomi sirkular.

Negara-negara di seluruh dunia mulai melakukan transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau untuk mengurangi dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satunya dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular.

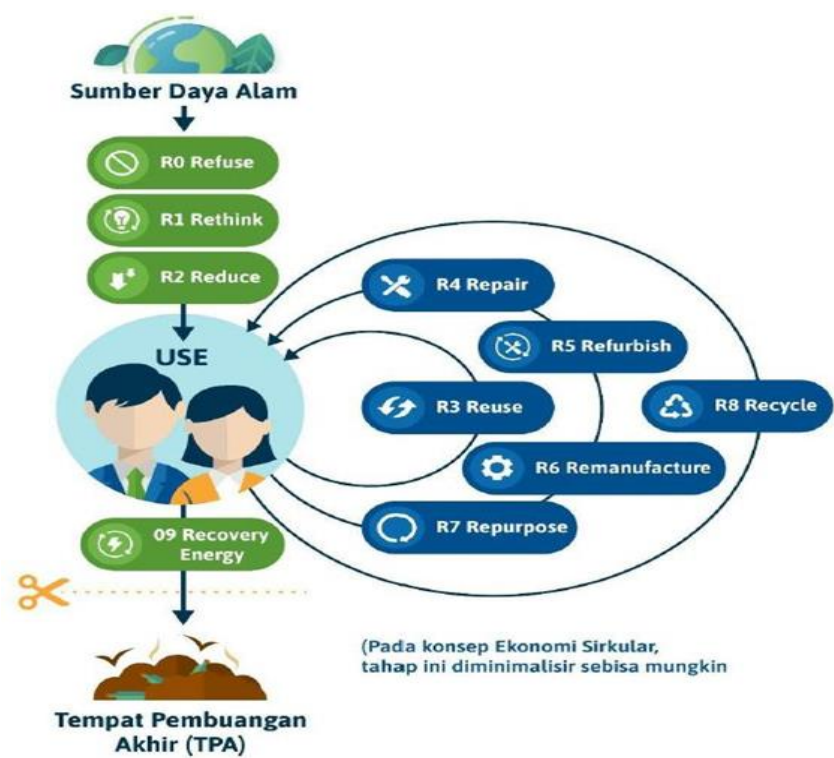
Perekonomian dan perindustrian di masa yang akan datang bukan lagi sekedar tentang bagaimana mengelola bahan baku menjadi bahan jadi untuk dikonsumsi, melainkan model ekonomi di mana produksi dan konsumsi tidak membahayakan lingkungan, karena berfokus pada perbaikan, penggunaan kembali, pembuatan ulang, dan daur ulang, sehingga mengurangi produksi limbah dan penggunaan sumber daya atau yang biasa disebut Ekonomi Sirkular.

Ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem ekonomi yang akan mengurangi dampak *triple planetary crises* melalui pendekatan komprehensif di seluruh rantai nilai dan terintegrasi. Dalam ekonomi sirkular, produk dan material dipertahankan melalui proses seperti pemeliharaan, penggunaan kembali, perbaikan, produksi ulang, daur ulang, dan pengomposan. Ekonomi sirkular mengatasi perubahan iklim dan tantangan global lainnya, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi, dengan memisahkan aktivitas ekonomi dari konsumsi sumber daya yang terbatas. Implementasi ekonomi sirkular dapat meningkatkan efisiensi sumber daya serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia menjadi berkelanjutan.

Ekonomi sirkular mengubah model ekonomi linear yang mengimplementasikan prinsip "ambil-pakai-buang", menjadi sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip utama ekonomi sirkular mencakup: (1) Eliminasi limbah/sampah dan pencemaran, (2) Menjaga sumber daya/produk di dalam siklus ekonomi dalam jangka waktu yang selama mungkin, dan (3) Membangun sistem yang regeneratif.

Secara operasional, ekonomi sirkular didefinisikan sebagai model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai.

Kerangka kerja (*framework*) untuk penyusunan strategi ekonomi sirkular adalah kerangka 9R9 (9R Framework), yang terdiri dari 10 strategi ekonomi sirkular, mulai dari R0 hingga R9. Penjenjangan 10 prinsip ke dalam kerangka 9R tersebut menggambarkan tingkat sirkularitas dalam mendukung ekonomi sirkular, dimana semakin kecil nomor R maka semakin tinggi nilai sirkularitasnya, dan semakin kecil maka sistem yang diimplementasikan mendekati ekonomi linear.



Sumber : Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas

Gambar 24. Prinsip 9R pada Ekonomi Sirkular

Tabel 43. Definisi dan Penerapan Prinsip 9R (R0-R9) di Indonesia

Prinsip 9R	Definisi	Contoh Penerapan
<i>Refuse (R0)</i>	Menghindari redudansi pembuatan sebuah produk dengan fungsi yang sama	Penggantian bekisting dengan pracetak dalam proyek konstruksi.
<i>Rethink (R1)</i>	Menggunakan produk secara lebih intensif	Pemanfaatan <i>platform</i> digital oleh bisnis dalam memfasilitasi penggunaan bersama (<i>sharing</i>) produk.
<i>Reduce (R2)</i>	Meningkatkan efisiensi produksi dan menggunakan lebih sedikit material.	Pembuatan pola pakaian dengan proses pemotongan sedemikian rupa untuk mengurangi limbah kain di industri garmen.
<i>Reuse (R3)</i>	Menggunakan kembali produk yang masih layak pakai tanpa mengubah fungsinya.	Penggunaan pakaian dan produk tekstil rumah tangga (tirai, taplak meja, perlengkapan tempat tidur) layak pakai dari donasi atau jual-beli.
<i>Repair (R4)</i>	Memperbaiki produk yang sudah rusak.	Perbaikan produk elektronik di <i>service centre</i> .
<i>Refurbish (R5)</i>	Memulihkan produk, biasanya produk yang sudah lama supaya dapat berfungsi kembali.	Penggunaan pintu kayu usang dari bangunan lama yang diampas dan dicat ulang untuk digunakan pada bangunan baru.
<i>Remanufacture (R6)</i>	Menggunakan sebagian komponen dari produk lama yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan di produk baru dengan fungsi yang sama.	Penarikan <i>Smart Meter</i> PLN dari pelanggan untuk diganti komponennya yang aus kemudian digunakan kembali oleh pelanggan PLN.
<i>Repurpose (R7)</i>	Memanfaatkan produk yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda.	Pengolahan sisa makanan menjadi pakan ternak.
<i>Recycle (R8)</i>	Mengolah material untuk menghasilkan material yang sama (dengan kualitas yang sama atau lebih rendah).	Daur ulang kemasan plastik menjadi <i>secondary raw material</i> (biji/cacahan plastik) yang digunakan untuk memproduksi kemasan plastik baru.
<i>Recover (R9)</i>	Proses konversi material menjadi sumber energi.	Pemulihan kemasan plastik menjadi energi dalam bentuk minyak, RDF, atau gas.

Sumber : Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas

Prinsip 9R memiliki tingkat relevansi dan tingkat penerapan yang berbeda-beda di setiap sektor, sehingga penerapannya belum tentu berlaku untuk semua sektor, dan bergantung pada sumber daya atau material yang menjadi fokus intervensi pada tiap-tiap sektor.

Sektor pangan berkontribusi pada 9,3% PDB Indonesia. Berdasarkan 3 indikator utama, sektor pangan memiliki tingkat input material sirkular (*circular material input*) sebesar 2,88%, tingkat daya tahan produk (*product durability rate*) sebesar 0,0038%, dan tingkat daur ulang (*recycling rate*) sebesar 16.30%. Tingkat ketahanan produk dihitung dari penerapan R7 *Repurpose* dalam bentuk penyelamatan pangan berlebih.

Tabel 44. Arah Kebijakan, Indikator Utama dan Capaian Indikator Sektor Pangan

Arah Kebijakan	Indikator Utama	Capaian
Penurunan Penggunaan Sumber Daya dan Material	Tingkat Input Material Sirkular (<i>Circular Input Rate</i>)	2,88%
Perpanjangan Daya Guna Produk dan Material	Tingkat Daya Tahan Produk (<i>Durability Rate</i>)	38%
Daur Ulang dan Pemanfaatan Sisa Produksi dan Konsumsi	Tingkat Daur Ulang (<i>Recycling Rate</i>)	16,30%

Sumber : Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas

Terdapat beberapa isu dan tantangan yang mempengaruhi capaian ekonomi sirkular sektor pangan yaitu:

1. Penerapan pertanian konvensional masih lebih masif dan lebih disukai.
Beberapa prinsip ekonomi sirkular seperti penerapan pertanian organik, sertifikasi bibit/benih unggul telah diterapkan dalam sektor pangan di Indonesia. Akan tetapi penerapan pertanian non-organik masih lebih masif dibandingkan pertanian organik. Pertumbuhan populasi dan gaya hidup yang tinggi meningkatkan kebutuhan pangan. Namun demikian, pertumbuhan pertanian masih cenderung pada ekstensifikasi pertanian.
2. Belum adanya dukungan pendanaan khusus, penerapan teknologi, dan pemerataan infrastruktur.
Penerapan ekonomi sirkular pada sektor pangan, khususnya pada sisi pertanian pada umumnya membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada pertanian konvensional. Hal ini dikarenakan infrastrukturnya yang masih terbatas (misalnya sarana pembuatan pupuk organik), serta perlunya biaya untuk sertifikasi meskipun tidak merupakan suatu keharusan. Selain itu, pasar pertanian organik di Indonesia juga masih terbatas karena masyarakat masih cenderung memilih bahan pangan yang lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Untuk itu, adanya pendanaan khusus dan pemerataan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk penerapan pertanian yang berorientasi pada prinsip ekonomi sirkular. Pada aspek teknologi, seringkali teknologi yang digunakan sudah tidak efisien sehingga mempengaruhi produktivitas dan kebutuhan input sumber daya yang lebih besar.
3. Pengelolaan *food loss and waste (FLW)* masih belum optimal.
Timbulan FLW Indonesia pada tahun 2000-2019 adalah 115-184 kg/kapita/tahun. Hal ini berdampak pada emisi 1702,9 MtCO₂eq atau 7,29% emisi GRK nasional, kerugian ekonomi mencapai Rp 213-551

triliun/tahun atau 4-5% PDB, serta juga memiliki potensial untuk penyediaan pangan pada 61-125 juta penduduk dari kehilangan energi FLW. Timbulan FLW tersebut paling banyak pada tahap konsumsi, sementara sektor pertanian yang paling tinggi timbulannya adalah tanaman pangan, khususnya sereal dan yang paling tidak efisien adalah tanaman hortikultura terutama buah-buahan. Tanpa pengendalian, diperkirakan pada 2045 meningkat menjadi 344 kg/kapita/tahun. Akan tetapi dengan penerapan ekonomi sirkular diperkirakan pada 2045 dapat ditahan di 166 kg/kapita/tahun. Proyeksi penurunan FLW pada tahun 2030 sebesar 36,90% dan tahun 2045 sebesar 55,88%.

4. Pendataan yang belum terintegrasi lintas kementerian.

Pendataan praktik ekonomi sirkular sektor pangan belum dilakukan secara terintegrasi oleh Pemerintah, meskipun data terkait pertanian dan sampah secara umum sudah dipublikasikan secara rutin. Adanya keterbatasan data mempengaruhi perhitungan capaian ekonomi sirkular yang lebih akurat. Pemerintah telah menyusun beberapa regulasi yang sejalan dengan ekonomi sirkular sektor pangan di antaranya Permentan 64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Permentan 73/2014 tentang Pedoman Pasca Panen yang Baik, dan PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang termasuk di dalamnya mengatur terkait sampah organik/sampah makanan.



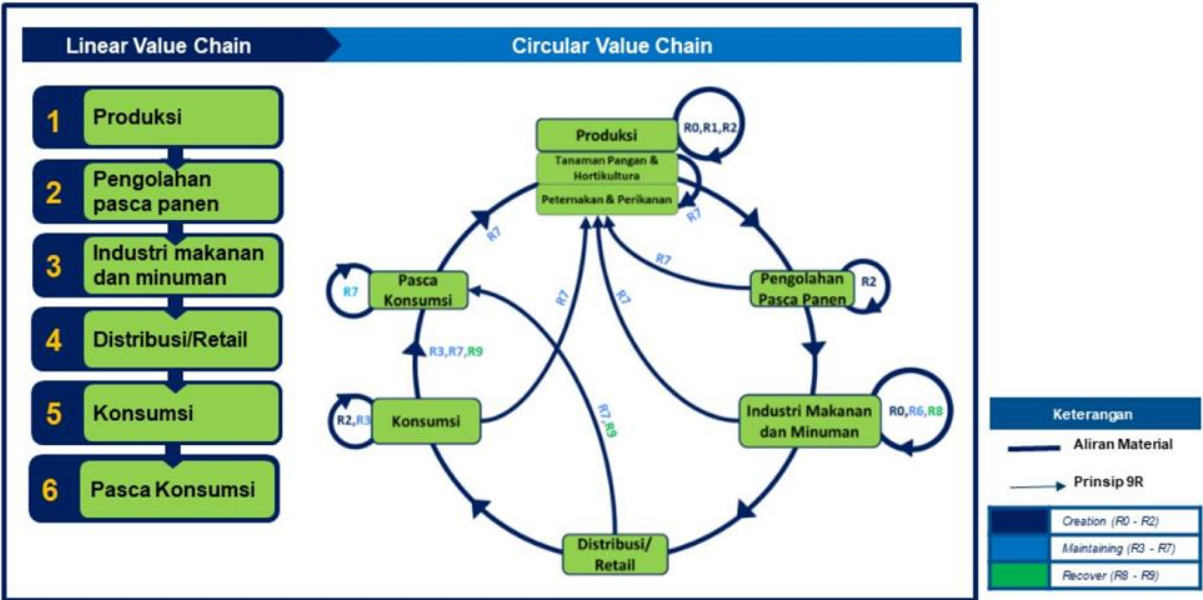
Sumber : Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas

Gambar 25. Kebijakan yang Relevan dengan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan

Transisi dari Linear Menuju Sirkular Sektor Pangan

Di Indonesia, rantai proses produksi dan konsumsi pangan umumnya bersifat linear, dimulai dari budidaya dan penangkapan, dilanjutkan dengan

pengolahan pasca panen, pengolahan lebih lanjut menjadi makanan dan minuman, distribusi dan pemasaran, dan berakhir pada konsumsi serta penanganan sisa konsumsi yang biasanya menjadi sampah di TPA. Rantai nilai linear melibatkan penggunaan energi dan sumber daya yang signifikan serta menghasilkan limbah dan emisi gas rumah kaca. Praktik linear tersebut antara lain meliputi produksi intensif, penggunaan bahan tambahan, pengemasan yang tidak ramah lingkungan, dan pembuangan akhir, cenderung tidak berkelanjutan dan berkontribusi pada masalah lingkungan global. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kesadaran akan pentingnya beralih ke model ekonomi sirkular, yang lebih berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, dan pemanfaatan limbah sebagai input baru, seperti dalam pembuatan pupuk dan pakan dari limbah pangan. Pendekatan sirkular mencakup prinsip-prinsip seperti pertanian organik, pengolahan pangan layak konsumsi, pengomposan, dan pengurangan limbah pangan, serta redistribusi makanan yang tidak terkonsumsi yang masih layak konsumsi dengan pengawasan ketat atas kualitas dan keamanan pangan.



Sumber : Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas

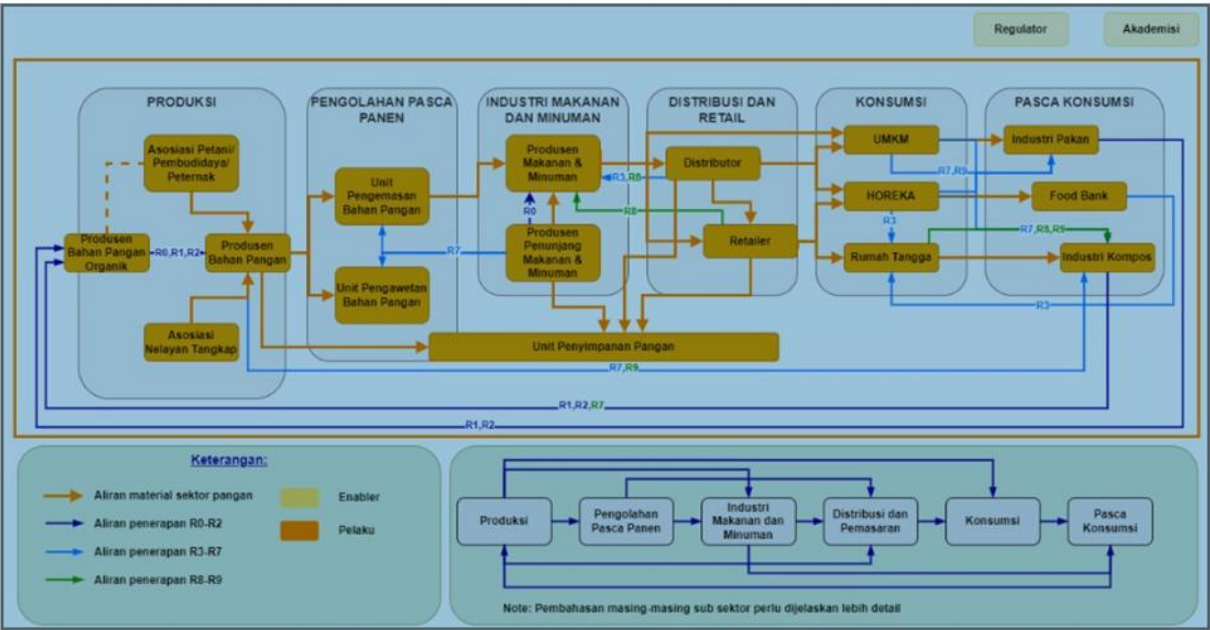
Gambar 26. Perbandingan Rantai Nilai Linear dengan Sirkular Sektor Pangan

Ekosistem Ekonomi Sirkular Sektor Pangan

Dalam ekosistem ekonomi sirkular sektor pangan, pelaku dalam rantai nilai sektor pangan dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok utama, yaitu produksi, pengolahan pasca panen, pengolahan makanan dan minuman, ritel dan distribusi, konsumsi, serta pasca konsumsi. Setiap entitas dalam rantai

nilai sektor pangan berpotensi untuk saling memanfaatkan dan mendukung satu sama lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Secara prinsip, kegiatan ekonomi sirkular yang berfokus pada Penurunan Penggunaan Sumber Daya dan Material (R0, R1, R2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara pelaku produksi dan pengolahan makanan dan minuman. Di sisi lain, upaya untuk memperpanjang daya guna produk dan material (R3, R4, R5, R6, R7), serta daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi (R8, R9), lebih ditujukan pada pelaku konsumsi dan pasca konsumsi. Meskipun demikian, sebagian prinsip 9R, seperti *repair* (R4), *refurbish* (R5), dan *remanufacture* (R6), tidak sepenuhnya relevan dalam konteks sektor pangan. Hal ini dikarenakan masa pakai produk pangan cenderung singkat, sehingga tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif pada produk pangan. Praktik ekonomi sirkular 9R yang telah dilakukan oleh pelaku ekonomi sirkular pada sektor pangan dapat dilihat lebih detail pada gambar di bawah.



Gambar 27. Ekosistem Ekonomi Sirkular Sektor Pangan

Implementasi ekonomi sirkular dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sangat berarti pada tahun 2030 yang akan datang. Model ini berpotensi menghasilkan tambahan PDB sebesar Rp 593 sampai dengan Rp 638 triliun, mengurangi limbah tiap sektor sebesar 18-52 persen, dan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru, di mana tiga perempatnya memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang lebih baik pada tahun 2030. Dalam beberapa kajian dan skenario penerapan prinsip

ekonomi sirkular, jika kita memulai dari sekarang di lima sektor prioritas, maka pada tahun 2030 ekonomi sirkular ini dapat meningkatkan PDB hingga Rp 638 triliun di tahun 2030, menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi emisi CO2 hingga 126 juta ton, dan menghemat penggunaan air hingga 6,3 miliar meter kubik.

Peran standardisasi dan penilaian kesesuaian termasuk akreditasi merupakan hal penting dalam implementasi ekonomi sirkular karena menjadi alat untuk mendukung target-target yang telah ditetapkan. Dukungan ini juga terintegrasi dengan kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Implementasi Ekonomi Sirkular di Kota Bandung diterapkan pada *integrated Urban Farming* Buruan SAE, dengan target seluruh Buruan SAE di Kota Bandung dapat bekerjasama dengan *stakeholders* terkait pangan. Sampai tahun 2024 baru 3 (tiga) Buruan SAE yang bekerjasama dengan Hotel Mercure untuk memasok hasil sayuran organik, yaitu Buruan SAE Isola Hejo Motekar, Pajar Harapan dan Pemuda Mandiri.

3.1.4 Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mengatur sejumlah hal, yaitu:

1. Pelayanan bidang pangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, serta keamanan pangan.

Untuk terselenggaranya bidang pangan, Pemerintah kota Bandung akan melaksanakan beberapa langkah kebijakan diantaranya menyediakan gudang cadangan pangan, mengalokasikan lahan sawah dilindungi sesuai kemampuan daerah kota, serta melaksanakan program pertanian perkotaan secara berkelanjutan atau *integrated urban farming* yang dikenal dengan “Buruan SAE”.

2. Penyelenggaraan pelayanan bidang pertanian dilaksanakan oleh dinas dan perangkat daerah terkait, meliputi sarana produksi pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian, perlindungan pertanian, dan penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian.

Selain itu Peraturan Daerah ini mengatur pelayanan bidang peternakan, dimana pemerintah daerah Kota Bandung menetapkan jenis pelayanan peternakan tertentu sebagai sub layanan pertanian daerah kota.

3. Pelayanan bidang perikanan meliputi perikanan budidaya yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta sarana dan prasarana perikanan.

Dalam upaya menunjang pelaksanaan pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan kerjasama membangun informasi pangan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan forum.

1. Pelayanan Bidang Pangan

Jenis pelayanan Pemerintah Daerah Kota Bandung meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar;
- b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kota Bandung;
- c. Penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota Bandung dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
- d. Pengelolaan Cadangan Pangan;
- e. Penanganan Kerawanan Pangan;
- f. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
- g. Mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan, baik secara fisik maupun ekonomi;
- h. Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
- i. Pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah;
- j. Pencegahan dan pengurangan limbah pangan melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Penetapan jenis pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tersebut disesuaikan dengan:

- a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
- b. Potensi sumber daya Daerah.

2. Pelayanan Bidang Pertanian

Pelayanan Bidang Pertanian terdiri dari pelayanan bidang Pertanian dan Pelayanan Bidang Peternakan, sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Bidang Pertanian meliputi:
 - a. Sarana Produksi Pertanian;
 - Benih, bibit, pupuk, pestisida, dan sesuai standar mutu;
 - Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi;
 - b. Prasarana Pertanian;
 - Jalan usaha tani;
 - Jalan produksi;
 - Jaringan irigasi; dan
 - Embung.
 - c. Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian;
 - d. Perlindungan petani;
 - Prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - Asuransi Pertanian.
 - e. Rekomendasi perizinan usaha Pertanian.
 - Rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kota Bandung;
 - Rekomendasi izin usaha produksi benih;
 - f. Pelayanan teknis pembibitan tanaman Pangan, hortikultura, dan perkebunan yang meliputi:
 - Laboratorium Pembibitan Tanaman Hortikultura dan Tanaman Kearifan lokal (Laboratorium Kultur Jaringan);
 - Agro Edu Wisata *Sekemala Integrated Farming* (SEIN FARM);
 - Tempat Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai tempat, sarana penyediaan bibit tanaman pangan , hortikultura dan ternak untuk pemenuhan kebutuhan bibit.

2) Pelayanan Bidang Peternakan

- a. Sarana Peternakan;
 - Bibit, bakalan ternak, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
 - Alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
 - Pelayanan teknis perbibitan peternakan.

- b. Prasarana Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - Pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota Bandung;
 - Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kota Bandung serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah Kota Bandung;
 - Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota Bandung;
 - Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - Pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Pelayanan bidang peternakan sebagai sub layanan pertanian yang diatur dalam Perda ini dalam rangka mewujudkan:

- a. Pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota Bandung;
- b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kota Bandung serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota Bandung;
- c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota Bandung;
- d. Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- f. Relokasi peternakan menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang telah mendapat persetujuan Wali Kota serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah; dan
- g. Kerjasama antara perusahaan peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam pemanfaatan lahan demi menyediakan sumber pakan ternak murah.

Disamping itu Pemerintah Kota Bandung menetapkan jenis layanan Peternakan tertentu sebagai sub layanan pertanian daerah Kota Bandung, meliputi:

- a. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota Bandung;

- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha produksi/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- c. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- d. Penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- e. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah lain serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota;
- f. Pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota Bandung;
- g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kota Bandung;
- h. Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- j. Rekomendasi surat ijin praktek dokter hewan;
- k. Rekomendasi ijin usaha pemotongan hewan;
- l. Rekomendasi distributor/ekspor/impor obat dan pakan hewan;
- m. Rekomendasi ijin pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan;
- n. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (SKKPAH/HPAH)/Sertifikat Veteriner;
- o. Pelayanan klinik hewan, melalui:
 - Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan umum;
 - Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan secara laboratoris;
 - Tindakan operasi hewan; dan
 - Rawat inap dan rawat jalan hewan.
- p. Pelayanan teknis rumah potong hewan; dan
- q. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan.

3. Pelayanan Bidang Perikanan

Pelayanan Bidang Perikanan meliputi:

- a. Perikanan budidaya yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran ikan, meliputi:
 - Tempat penyediaan produk benih ikan hasil Perikanan budidaya;
 - Pelayanan data, informasi dan statistik Perikanan;
 - Bimbingan teknis budidaya Perikanan;

- Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pembudidaya Ikan;
 - Pengawasan kualitas ikan;
 - Pengawasan pembangunan Perikanan;
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan;
 - Rekomendasi teknis untuk usaha Perikanan di bidang usaha Pembudidaya Ikan; dan
 - Penerbitan surat keterangan asal ikan.
- b. Pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan, meliputi:
- Pembinaan produk pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - Pelayanan data dan statistik Perikanan;
 - Pengelolaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - Pemberdayaan masyarakat, Pelaku Usaha pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan;
 - Pengawasan keamanan dan pengujian mutu produk hasil Perikanan;
 - Pengawasan pembangunan Perikanan;
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat; dan
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- c. Sarana dan Prasarana Perikanan, meliputi:
- Fasilitasi sarana dan prasarana Perikanan budidaya;
 - Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; dan
 - Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan Perikanan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan juga memuat terkait kerjasama, dimana Pemerintah Kota Bandung dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Swasta, media, instansi lainnya, lembaga swadaya atau komunitas formal lainnya, pemerintah daerah lain dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.5 Gudang Cadangan Pangan

Saat ini jumlah penduduk terus bertambah, selain itu pembangunan yang terus bertambah juga mengakibatkan alih fungsi lahan. Maka dengan adanya beberapa faktor tersebut akan berdampak pada peningkatan kebutuhan konsumsi. Kondisi iklim yang tidak menentu berpengaruh pada pola tanam dan estimasi produksi pertanian serta persediaan stok pangan menjadi sulit diprediksi. Mengingat di satu sisi telah terjadi laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, sedangkan di sisi lain terus terjadi pengurangan lahan pertanian menjadi daerah perindustrian atau pemukiman. Apabila hal itu dibiarkan maka kerawanan pangan akan menjadi lebih rentan bukan hanya diakibatkan oleh bencana alam namun juga faktor lainnya seperti inflasi dan kenaikan harga produk pangan impor.

Melihat kondisi tersebut maka Kota Bandung perlu melakukan sistem pencadangan pangan dengan tujuan mengantisipasi kondisi darurat rawan pangan baik kronis maupun transien. Sebagai upaya menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan rawan pangan tersebut maka perlu dibangun gudang cadangan pangan dengan kapasitas 100 ton beras, atau minimal 10 persen dari kebutuhan masyarakat.

Keberadaan gudang cadangan pangan sudah diperkuat dengan adanya payung hukum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bandung. Meskipun Kota Bandung bukan merupakan daerah produsen pangan, tetapi ketersediaan pangan di Kota Bandung cukup memadai. Berdasarkan data Neraca Pangan Kota Bandung dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung tahun 2024, diketahui stok pangan selama tahun 2024 mayoritas berada pada posisi surplus. Untuk padi produksi mencapai 6.259 ton gabah kering giling (GKG), ketersediaan 325.927,23 ton, kebutuhan 287.792,84 ton dan surplus 38.134,39 ton. Jagung produksi 0,37 ton, ketersediaan 624,37 ton, kebutuhan 449,26 ton dan surplus 175,10 ton. Bawang merah produksi 6,25 ton, ketersediaan 5.568,99 ton, kebutuhan 5.449,63 ton, surplus 119,36 ton. Cabai merah besar produksi 0,25 ton, ketersediaan 5.116,05 ton, kebutuhan 4.896,97 ton, surplus 219,08 ton, sedangkan cabai rawit produksi 0,57 ton, ketersediaan 4.472,28 ton, kebutuhan 4.129,87 ton dan surplus 612,41 ton.

Cadangan pangan penting untuk menjadi jaminan persediaan cadangan pangan umumnya dan menanggulangi terjadinya gejolak harga baik pada saat musim paceklik karena musim kemarau maupun saat panen raya. Tentunya

antara kepentingan petani dengan daya beli konsumen umum harus sama-sama diperhatikan, jika harga naik jangan terlalu tinggi, begitu pula jika harga turun jangan terlalu rendah.

Diharapkan dengan dibangunnya gudang cadangan pangan ini perlu didorong para petani tentang inisiasi supaya ada jaminan dalam keberlangsungan pangan sehingga moment ini memberi manfaat bagi masyarakat, sebagai penanda peran aktif dan dukungan dalam rangka ketahanan pangan, perlu kita budayakan mulai sekarang untuk menyimpan dan menabung bahan pangan.

Kota Bandung memiliki BUMD Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007, namun untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kota Bandung serta sebagai upaya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar, maka telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012, yang selanjutnya dirubah kembali melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, karena ada peninjauan kembali jumlah Modal Disetor kepada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berupa aset tetap dan aset lancar.

Dalam rangka meningkatkan manfaat bagi perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan pengelolaan pasar kepada masyarakat, memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi perusahaan dan/atau Pemerintah Kota Bandung, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020 menjadi Perusahaan Umum Pasar Juara Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020, Perumda Pasar Juara dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

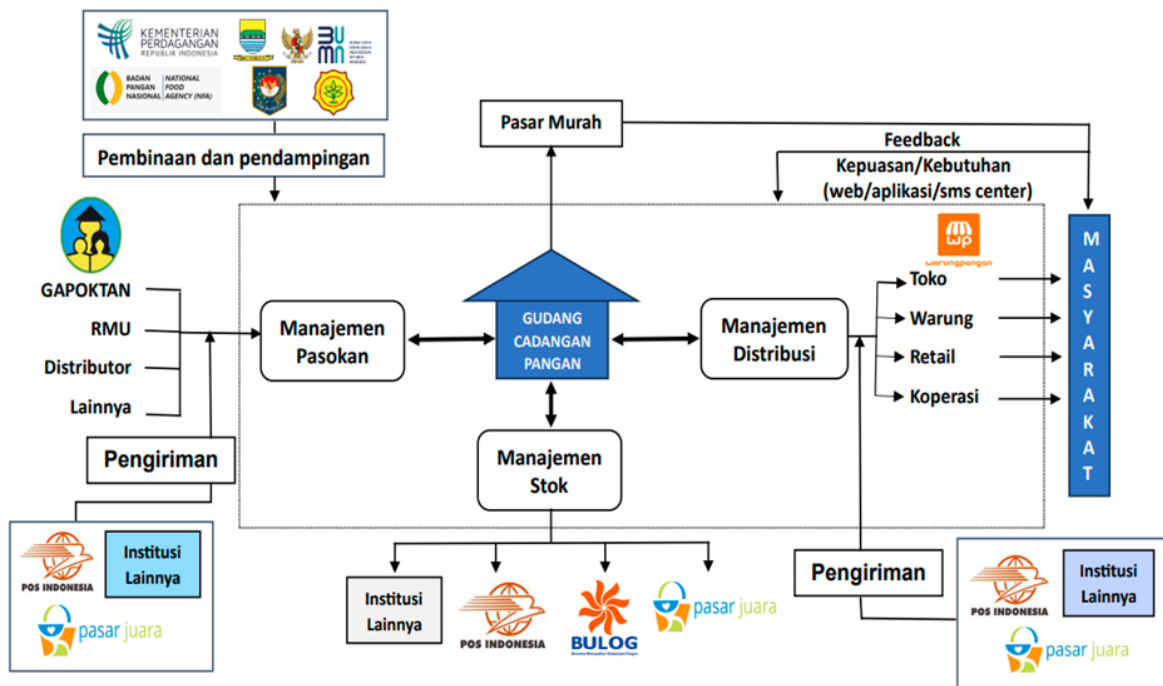
- a. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- c. Menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen;
- d. Mengembangkan sistem pergudangan dan logistik;

- e. Melakukan kegiatan pemasaran ruang dagang dan/atau fasilitas pasar; dan
- f. Melakukan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

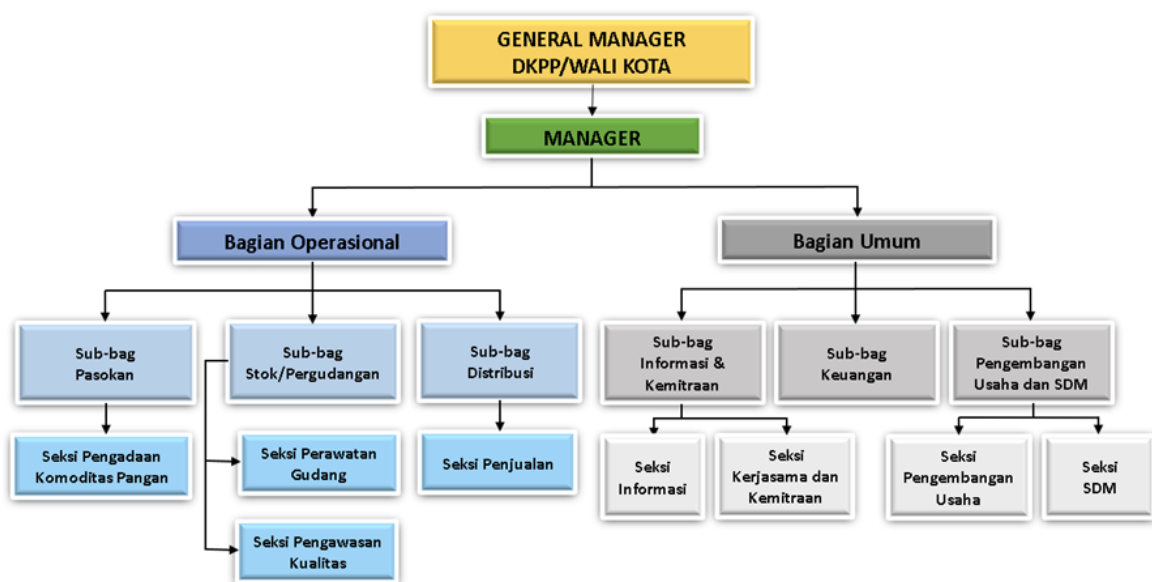
Berdasarkan lingkup kegiatan usaha tersebut, maka untuk pengelolaan Gudang Cadangan Pangan dapat dilakukan sementara oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Juara Kota Bandung, apabila Gudang Cadangan Pangan belum memungkinkan untuk didirikan secara tersendiri. Perumda Pasar Juara selanjutnya dapat berfungsi sebagai *distribution center*, yang diharapkan dapat menjadi penguatan stok pangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk intervensi saat terjadi gangguan pasokan dan harga pangan. Dengan demikian pengelolaan Gudang Cadangan Pangan untuk sementara dapat menggunakan asset yang dimiliki oleh Perumda Pasar Juara, dan dikelola melalui manajemen Perumda Pasar Juara.

Dalam rangka pendirian Gudang Cadangan Pangan, perlu dibentuk kelembagaan yang dibutuhkan dari proses intervensi pada sistem *supply* dan *demand* pangan Kota Bandung. Untuk pendirian Gudang Cadangan Pangan dibutuhkan langkah kolaborasi/koordinasi diantara *stakeholders* sistem pangan Kota Bandung, sehingga pembentukan Lembaganya difokuskan pada pengendalian yang berkelanjutan dengan keanggotaan kolaborasi pelaku pangan, akademisi, birokrasi dan kalangan media.

Salah satu kelembagaan yang penting adalah membentuk sistem distribusi dalam sebuah model pangan yang dapat menjalankan strategi manajemen stok, manajemen input dan manajemen output/distribusi khusus pada pangan strategis Kota Bandung. Lembaga ini dilengkapi dengan sistem pergudangan, termasuk gudang untuk *cool* dan *cold storage*.



Gambar 28. Sistem Gudang Cadangan Pangan



Gambar 29. Rancangan Struktur Organisasi Gudang Cadangan Pangan

Sebagai gambaran untuk merencanakan pendirian Gudang Cadangan Pangan, bahwa ongkos untuk setiap pembangunan gudang tentu berbeda serta memiliki selisih harga. Meskipun memang memiliki bentuk gudang pada umumnya, tetapi ongkos per meter yang diperlukan umumnya akan berbeda-beda di antara satu bangunan gudang dengan bangunan gudang yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Jenis Material Bahan yang Dipakai

Hal pertama yang umumnya benar-benar punya pengaruh terhadap besaran biaya permeter untuk membuat gudang di Kota Bandung adalah tipe material bahan yang dipakai. Untuk membangun bangunan gudang, ada

banyak jenis bahan material yang dapat dipakai. Umumnya makin tinggi kualitas serta daya tahan bahan material yang dipakai, maka makin mahal juga biaya bangun gudang per m2 yang diperlukan. Akan tetapi, sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan, daya tahan bangunan gudang yang memakai material bermutu tinggi umumnya jauh lebih tinggi, sehingga usia ekonomis bangunan gudang juga jadi lebih tinggi.

2. Tingkat Kerumitan Desain Gudang

Hal lain yang umumnya juga punya pengaruh pada besaran biaya membangun gudang per m2 ialah tingkat kesukaran design yang dipakai. Umumnya, makin susah design bangunan gudang yang dipakai, makin mahal juga ongkos yang diperlukan, khususnya untuk biaya bahan maupun gaji tukang maupun kontraktor pendiri bangunan.

3. Kerataan Tanah / Lahan

Sebuah bangunan gudang normalnya selalu dibangun di atas tanah yang rata, namun memungkinkan juga dibangun pada tanah yang tidak rata. Kerataan tanah merupakan sebuah keharusan, karena itu normal nya ongkos pembangunan per meter sebuah gudang juga dipengaruhi dengan tingkat kerataan tanah nya.

Khusus untuk biaya jasa saja dari bongkar maupun pasang pekerjaan konstruksi rangka baja sendiri (tanpa pekerjaan pondasi) adalah seharga mulai dari Rp 550.000/m2 tergantung spesifikasi baja WF atau H Beam yang dipakai. Berikut Tabel Harga Bangun Gudang :

Tabel 45. Tabel Harga Bangun Gudang

No	Harga Satuan (Rp)	Satuan (per)	Pekerjaan	Keterangan
A	Konstruksi Baja WF dibawah 10 Ton			
	8.000	Kg	Konstruksi Baja WF	tenaga
	10.000	Kg	Konstruksi Baja WF	tenaga + alat
	13.000	Kg	Konstruksi Baja WF	tenaga + alat + bahan
	110.000	m	Pekerjaan Atap Zincalume (spandek)	tenaga + alat + bahan
B	Konstruksi Baja WF diatas 10 Ton			
	7.000	Kg	Konstruksi Baja WF	tenaga
	9.000	Kg	Konstruksi Baja WF	tenaga + alat
	28.500	Kg	Konstruksi Baja WF	tenaga + alat + bahan
	100.000	m	Pekerjaan Atap Zincalume (spandek)	tenaga + alat + bahan
C	Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan (Truss) dibawah 100 m2			
	65.000	m2	Konstruksi Baja WF	tenaga
	240.000	m2	Konstruksi Baja WF	tenaga + bahan (canal C)
				(tidak termasuk genteng)
D	Konstruksi Rangka Atap Baja Ringan (Truss) diatas 100 m2			
	55.000	m2	Konstruksi Baja WF	tenaga
	185.000	m2	Konstruksi Baja WF	tenaga + bahan (canal C)
				(tidak termasuk genteng)

ESTIMASI KISARAN HARGA STANDARD sekitar **Rp. 1.800.000/m²** hingga **Rp. 3.000.000/m²**

Include : pondasi pedestal, konstruksi baja, atap seng, dan cladding sopi kecil baja. Spesifikasi ditentukan.

Exclude : pekerjaan dinding, lantai kerja, dan pekerjaan sipil lainnya.

3.1.6 Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Ketergantungan akan beras dari padi sebagai makanan pokok sangat tinggi di Indonesia. Bahkan terdapat istilah di masyarakat bahwa “belum makan rasanya kalau belum makan nasi”. Di sisi lain pangan lokal yang ada di Indonesia terpinggirkan oleh ketergantungan kepada tepung terigu dari gandum yang berasal dari produk impor. Bahkan konsumsi tepung terigu dari gandum impor terus meningkat drastis setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan ketahanan pangan di masyarakat bisa terganggu karena bergantung hanya kepada satu bahan pangan pokok dan juga produk impor dari luar negeri yang sangat terpengaruh oleh kebijakan dan intervensi negara lain. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan diversifikasi atau penganekaragaman pangan lokal sehingga pilihan pangan non beras dan non terigu lebih beragam.

Pengertian dan pemahaman diversifikasi atau penganekaragaman pangan yang salah bahwa beras harus diganti sepenuhnya terjadi karena adanya asumsi bahwa beras merupakan bahan pangan pokok di Indonesia, meski nyatanya penduduk di beberapa daerah di Indonesia mengkonsumsi jagung, sagu, ubi kayu/singkong, dan ubi jalar sebagai bahan pangan pokok. Oleh karenanya, masalah pangan selalu terpaku pada beras, sehingga program kebijakan pemerintah yang disusun dan dilaksanakan cenderung bercokol hanya seputar beras.

Permasalahan rumit lainnya adalah bergesernya pola pangan masyarakat non beras menjadi beras seperti yang terjadi di Madura, Maluku, NTT, dan Kawasan Indonesia Timur lainnya. Bahkan di Maluku yang semula mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan pokok, misalnya, telah beralih sebanyak 90-100% menjadi beras, menyamai Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menurut Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan untuk kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Ketahanan pangan rentan ketika

pangan pokok hanya bergantung pada satu komoditas (beras) sehingga harus ada pilihan pangan lain dengan atau berdampingan dengan beras. Oleh karena itu, pembangunan pangan lokal harus dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mencegah kelaparan masyarakat. Pangan lokal merupakan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, perpaduan sumber pangan terdekat yang tersedia (tanah, air, iklim) dengan budaya pangan dan teknologi pengolahan pangan berbasis kearifan lokal (Ariani et. al., 2013).

Penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian penting di Indonesia saat ini, terutama dalam rangka mengantisipasi krisis, penyediaan pangan alternatif, menggerakkan ekonomi dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat. Tujuan besarnya adalah melakukan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menurut Perpres 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Perpres ini diterbitkan sebagai respon terhadap urgensi penguatan ketahanan pangan nasional, yang berfokus pada penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan pengembangan usaha pangan lokal. Adapun 4 aspek utama tujuan dan sasaran kebijakan ini mencakup tersedianya sumber pangan yang beragam, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), keberpihakan kepada pelaku usaha pangan lokal, serta aksesibilitas pangan yang merata dan terjangkau.

Strategi nasional menurut Perpres 81 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat (2), terdiri atas penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal, pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, penguatan dan pengembangan industri pangan lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah, peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien, peningkatan pengetahuan, kesadaran dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi pangan B2SA, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi

usaha pangan lokal, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudidaya ikan dan nelayan.

3.1.7 Lahan Sawah Dilindungi

Sejak era kerajaan hingga era millennial, lahan sawah selalu diperebutkan, baik secara struktural maupun fungsional. Proposisinya, lahan sawah menjadi rebutan, karena memiliki daya tarik dan nilai strategis secara sosial, ekonomi dan politik. Perebutan lahan sawah bukan hanya terkait dengan status dan kekuasaan, tetapi juga investasi. Oleh karena itu, perebutan tidak hanya terjadi antara kelas sosial, tetapi juga antar sektor. Lahan sawah yang identik dengan sektor pertanian dan padi, kini digunakan juga oleh sektor non pertanian dan komoditas non padi. Implikasinya, alih fungsi dan alih guna lahan sawah ke peruntukan non pertanian dan non padi semakin tidak terkendali, sehingga mengancam produksi padi dan ketahanan pangan nasional.

Tingginya tekanan sektor non pertanian terhadap lahan sawah, terutama di perkotaan dan pinggiran perkotaan, telah mendorong semua pihak, terutama pemerintah, untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah dan perlindungan lahan sawah melalui kebijakan Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Berdasarkan Perpres No. 59/2019, Menteri ATR/Kepala BPN, menetapkan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada kabupaten/kota, termasuk di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada kenyataannya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan LSD, seperti ketidaksesuaian dengan RDTR, ada izin penggunaan lain, ada proyek strategis dan ada kesalahan basis data.

Secara riil, berdasarkan hasil pemetaan fisik lahan dan kajian ekosistem lahan diketahui bahwa luas lahan baku sawah di Kota Bandung berkurang sebanyak 119,49 hektar pada periode 2018-2022. Jika pada tahun 2018 luas baku sawah (LBS) Kota Bandung masih berada pada angka 810,42 hektar, maka pada tahun 2022 tinggal 682,93 hektar. Hasil analisis overlay menunjukkan, dari 677,87 hektar luas LSD yang ditetapkan: Pertama, luas lahan sawah yang sangat direkomendasikan untuk LSD hanya 33,02 hektar dengan lokasi yang tersebar, diantaranya di Kecamatan Cibiru (21,70 Ha) dan Ujung Berung (11,32 Ha). Kedua, lahan sawah yang direkomendasikan seluas 21,91 hektar yang berlokasi di Kecamatan Cibiru (4,88 Ha) dan Kecamatan Ujung

Berung (17,02 Ha). Ketiga, lahan sawah yang direkomendasikan bersyarat seluas 611,12 hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan; dan Keempat, lahan yang tidak direkomendasikan seluas 11,82 hektar.

Lahan sawah yang usulannya direkomendasikan bersyarat dapat dinaikan statusnya menjadi direkomendasikan atau sangat direkomendasikan, jika pentingnya produksi mandiri pangan bagi Kota Bandung ke depan dinegosiasikan sebagai tanggungjawab bersama yang membutuhkan kesadaran, kepedulian, partisipasi dan kolaborasi. Secara internal, lahan-lahan sawah yang pengelolaannya berada dibawah pemerintah (Pemkot), lembaga negara (BUMN, TNI/POLRI) paling berpeluang untuk diusulkan sebagai LSD. Pada sisi yang lain, kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, institusi pemerintah dan media, dalam pengembangan permukiman dan infrastruktur vertikal ditingkatkan, sehingga dapat menghemat dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Hal ini berkaitan dengan kondisi RTRW yang terdapat didalam LBS Kota Bandung, ada beberapa RTRW yang bisa dilibatkan dalam LSD mandiri atau swadaya, diantaranya pada RTRW industri dan pergudangan milik PT. Pindad sebesar 8,06 Ha dan RTRW Pertahanan dan Keamanan milik Yonzipur sebesar 10,66 Ha. Selain lahan tersebut terdapat juga lahan Pemerintah Kota (Pemkot) milik DKPP Kota Bandung di Kecamatan Cibiru dan Ujung Berung sebesar 22 Ha yang dapat dinaikan statusnya dari direkomendasikan bersyarat menjadi sangat direkomendasikan. Sehingga jumlah usulan LSD yang direkomendasikan dan sangat direkomendasikan dapat diintegrasikan antara yang formal dengan non formal. Diperlukan upaya penguatan dari dalam dan perlindungan dari tekanan eksternal terhadap LSD di Kota Bandung, termasuk peluang LSD di luar Kota Bandung.

Secara sosial internal dan ekologiikal eksternal, untuk merealisasikan LSD di Kota Bandung penting adanya kolaborasi yang melibatkan perguruan tinggi dalam riset, pelaku bisnis dalam pengembangan usaha, pemerintah dalam pengendalian administrasi dan perizinan investasi, media dan lembaga advokasi dalam mengkreasi, branding dan pemberdayaan. Bagi institusi swasta, partisipasinya dalam LSD dapat diposisikan sebagai bentuk CSR, sehingga dispensasinya dapat berupa keringanan pajak. Apapun, LSD harus didesain multifungsi, sehingga nilainya tidak hanya dari produksi primer (GKG), tetapi juga nilai tambah lainnya dari hasil kreasi/inovasi sawah sebagai ruang literasi, edukasi, wisata, kampung kreatif, ruang promosi bisnis, ruang rekreasi, ruang hijau dan lainnya.

Pengelolaan sawah di Kota Bandung harus didudukkan dalam kerangka investasi pangan, sehingga berbeda dengan yang biasanya. Keberlanjutan lahan sawah harus seimbang dengan keberlanjutan kesejahteraan (ekonomi) pengelola dan keberlanjutan lingkungan (ekosistem sawah, sumber air, infrastruktur dan sebagainya). Bagi Kota Bandung, LSD harus produktif sepanjang tahun. Perlu Aplikasi teknologi cerdas, sistem penyimpanan air hujan (sumur resapan, embung) dan irigasi hemat air, sehingga kebutuhan air untuk proses produksi tidak tergantung pada hujan dan irigasi, tetapi didesain secara cerdas dan berkelanjutan. Implementasinya dapat diawali dengan percontohan kolaboratif di beberapa titik LSD yang sangat direkomendasikan dan direkomendasikan.

Tentu saja dibutuhkan rencana aksi untuk melibatkan berbagai pihak yang potensial dan berpeluang terlibat dalam mewujudkan LSD di Kota Bandung. Secara *ekososiologis*, peran institusi negara dan pihak swasta dalam mewujudkan LSD perlu ditingkatkan, karena memiliki penguasaan lahan sawah yang cukup luas di Kota Bandung. Penting dibangun kesepakatan untuk terlibat dalam LSD, baik secara formal maupun mandiri. Secara formal, pemerintah juga perlu mendata rentang waktu penggunaan lahan-lahan sawah yang izinnnya sudah diperuntukan bagi non pertanian, kapan dan atau berapa lama lagi akan dibangun. Dengan itu, mereka dapat dilibatkan dalam LSD, meskipun dalam jangka waktu 10-20 tahun. Kepastian keterlibatan semua pihak akan membantu dalam penetapan LSD dan legalisasinya dalam RDTR dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung.

Pengalokasian lahan sawah dilindungi kedepan sudah diperkuat dengan adanya payung hukum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bandung.

3.1.8 Integrated Urban Farming “Buruan SAE”

Urban farming atau pertanian perkotaan hadir sebagai salah satu solusi dalam kelangsungan pangan di kota-kota besar di Indonesia. Tidak bisa dihindarkan bahwa suatu kota besar memerlukan daerah di sekitarnya untuk memasok bahan makanan setiap harinya. Program *integrated urban farming* Buruan SAE sudah dilakukan oleh masyarakat di Kota Bandung sejak tahun 2020. Pelaksanaan program dilakukan secara berkelompok yang dibagi berdasarkan kawasan tempat tinggal masyarakat. Beberapa diantaranya sudah dapat melaksanakan program ini dengan baik, bahkan mampu meningkatkan

pendapatan dengan menjual hasil panennya. Namun, mayoritas masyarakat masih belum dapat memaksimalkan manfaat dari adanya program ini. Oleh karena itu, pada masa mendatang diperlukan strategi untuk pengembangan program Buruan SAE yang lebih baik.

Penerapan *integrated urban farming* Buruan SAE sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan oleh 375 Kelompok, dan pada tahun 2024 bertambah sebanyak 100 kelompok Buruan SAE, sehingga sampai saat ini telah berjumlah 475 Kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam program *integrated urban farming* Buruan SAE cukup baik. Masyarakat mengetahui mengenai jenis dan manfaat dari program *urban farming* tersebut. Masyarakat berperan aktif dalam menentukan rencana kerja seperti tanaman yang akan ditanam, bibit yang digunakan, perkakas yang akan disiapkan, serta letak penempatan pipa dan pot tanaman yang sudah ditanam. Sebagian besar dari warga masyarakat memiliki ketertarikan dan mampu mengembangkan potensi keterampilan pertanian yang dimilikinya. Meskipun demikian harus diakui bahwa tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam program ini. Perlu adanya pendampingan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar seluruh pihak ikut terlibat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Buruan SAE memang belum menciptakan sistem kegiatan pertanian kota yang berlanjut secara mandiri, sebagai contoh masih terbatasnya kebun yang memiliki sistem pengairan irigasi secara mandiri. Komunitas Buruan SAE harus merefleksikan gerakannya untuk lebih kritis terhadap sistem pangan industrialis yang ada saat ini. Meskipun demikian kehadiran kegiatan Buruan SAE melalui komunitas merupakan tanda dimulainya transisi gerakan pangan menuju area perkotaan yang selanjutnya menjadi kesempatan terbuka untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Melihat perkembangan Buruan SAE di Kota Bandung serta peran penting dari pertanian perkotaan sebagai salah satu pendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan serta pengentasan kemiskinan di wilayah kota, maka Strategi untuk pengembangan Buruan SAE di Kota Bandung dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumberdaya lokal. Keanekaragaman biodiversitas Indonesia sangatlah besar sehingga setiap daerah mempunyai sumberdaya lokal yang khas. Oleh karena itu, dalam praktik pertanian perkotaan dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan sumberdaya alam khas setempat.

2. Menggunakan Aplikasi teknologi sederhana dan tepat guna yang mudah dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat.
3. Memanfaatkan kembali (*reuse*) limbah organik kota sebagai sumber hara dan nutrisi bagi tanaman. Kotoran-kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Sehingga limbah-limbah organik dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
4. Praktik pertanian perkotaan diterapkan dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga dengan adanya konsep seperti itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan bersih.
5. Meningkatkan motivasi warga Kota Bandung dalam pelaksanaan program *integrated urban farming* "Buruan SAE", yaitu dengan memberi jaminan bahwa pelaksanaan program Buruan SAE dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga.
6. Memaksimalkan gerakan menanam dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:
 - a. Peningkatan sikap warga masyarakat, dengan cara peningkatan aspek kognitif atau pengetahuan warga terhadap teknis budidaya secara *urban farming terintegrasi*, keuntungan dan cara pengembangan *urban farming*.
 - b. Peran pendamping merupakan tantangan bagi pelaksanaan program, karena diharapkan penurunan peran pendamping tidak berdampak pada turunnya tingkat motivasi warga, sehingga warga mampu melanjutkan program Buruan SAE secara mandiri.
7. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana, yaitu dengan memberi alternatif yang lebih sederhana mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program Buruan SAE. Hal ini juga untuk mempersiapkan agar warga tetap mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana sendiri tanpa terus-menerus diberikan bantuan oleh DKPP Kota Bandung.
8. Pemasaran hasil pangan Buruan SAE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penjualan kepada masyarakat sekitar agar mendapatkan harga yang lebih murah dari harga di pasar, meskipun keuntungan yang akan diperoleh Kelompok Buruan SAE lebih sedikit.
 - b. Pengumpulan produk pangan yang seragam dari masing-masing Kelompok Buruan SAE secara bersama-sama, terutama bawang merah, cabe merah dan cabe rawit, yang merupakan *volatile foods* penyumbang inflasi. Jika suatu produk pangan sudah terkumpul, dilanjutkan dengan

memasarkan produk tersebut kepada *champion* di Kota Bandung untuk dipasarkan kembali ke pasar tradisional, atau bekerjasama dengan supermarket yang membutuhkan produk pangan. Hal ini selain dapat menjaga kontinuitas pemasaran, juga dapat menjalin kerjasama secara berkesinambungan.

- c. Menjalinkan kerjasama dengan pelaku usaha olahan, agar hasil Buruan SAE bertambah manfaat dan nilai jualnya.
9. Mendapat dukungan Pemerintah Kota Bandung terhadap Kelompok Buruan SAE, baik berupa insentif maupun kepastian hukum.
10. Dukungan publikasi secara masif melalui media, baik itu media massa, media sosial, maupun media elektronik seperti TV dan radio dalam rangka meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat untuk terus menciptakan ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga melalui program *urban farming* (Buruan SAE).
11. Membangun karakter inovasi dengan memanfaatkan keunikan *urban farming* menjadi *eco tourism*, *green education*, *food leisure*, makan sehat dan halal.
12. Menjalinkan kerjasama yang lebih banyak lagi dengan para *stakeholder* seperti Perguruan Tinggi, BUMN, pihak swasta, media (media massa dan media elektronik), komunitas dan entitas bisnis lainnya.

Untuk membudayakan gerakan *urban farming terintegrasi* yang mencakup wahana, sosialisasi, edukasi, konsultasi, pelayanan *home care*, serta promosi produk unggulan pertanian, peternakan, perikanan dan hasil olahan Buruan SAE yang dikelola oleh kelompok perlu dibentuk Buruan SAE Corner sebagai pusat/sentral pemasaran hasil-hasil produk Buruan SAE, baik produk mentah maupun hasil olahannya.

3.1.9 Forum Kota Cerdas Pangan

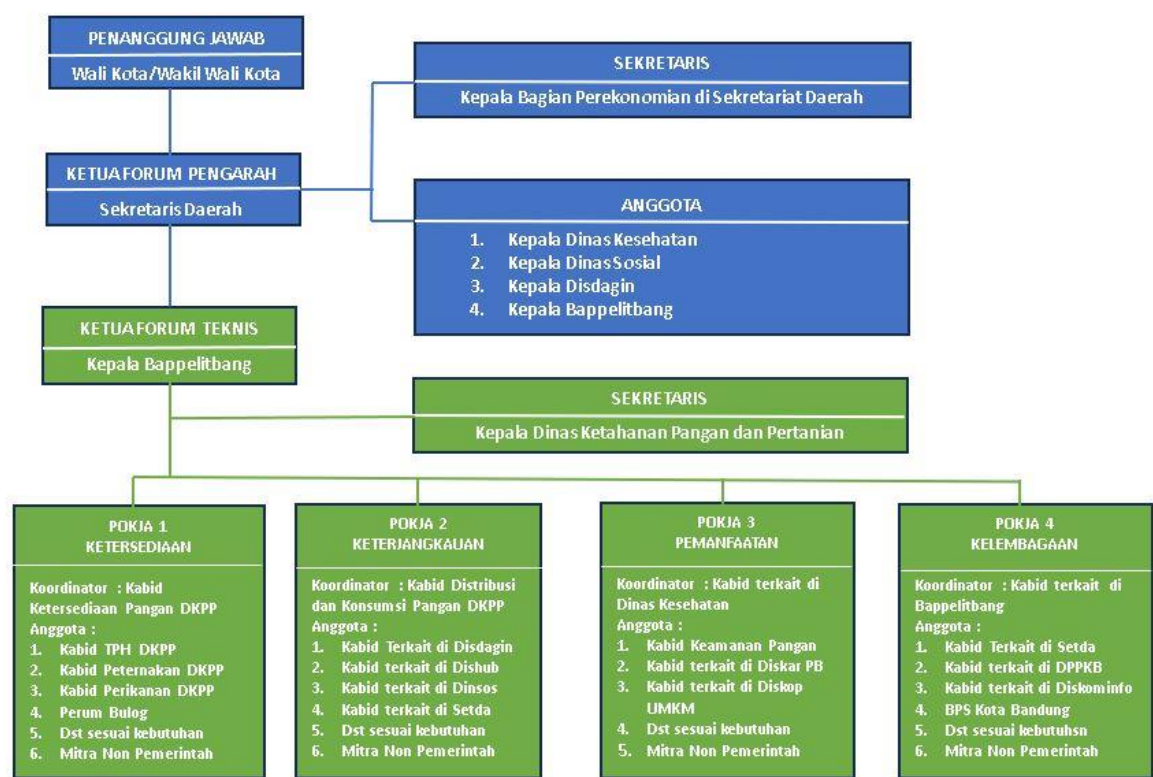
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kota Bandung pemenuhan kebutuhan pokoknya 94,05% didatangkan dari luar daerah sehingga sangat tergantung dengan distribusi. Bila sistem distribusinya terganggu, maka akan sangat mempengaruhi ketersediaan

pangan, yang mengakibatkan harga menjadi mahal dan masyarakat tidak dapat memenuhi ketersediaan energi dan protein.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di kota Bandung yang merupakan wilayah perkotaan diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi-instansi teknis yang mengurus ketahanan pangan dan lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Kota Bandung seperti Bank Indonesia yang berkompeten menjaga inflasi, Perum Bulog, serta kelompok masyarakat di kota Bandung. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung perlu membentuk Forum Kota Cerdas Pangan yang diharapkan dapat membantu memecahkan dan menyumbang pemikiran permasalahan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta membantu program pengendalian inflasi, sehingga masyarakat dapat memenuhi pangan dengan murah, mandiri serta aman dan sehat.

Pembentukan Forum Kota Cerdas Pangan disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap Perangkat Daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Struktur organisasi atau susunan forum pengarah dan forum teknis tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan Kota Bandung. Sebagai referensi, gambar alur koordinasi Forum Kota Cerdas Pangan dapat dibentuk sebagai berikut:



Gambar 30. Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan dan media massa/jurnalis dapat terlibat dalam pelaksanaan sistem pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung yang melibatkan *pentahelix* sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 31. Kolaborasi *Pentahelix* Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung

Susunan Keanggotaan:

Susunan keanggotaan Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung yang direkomendasikan terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur Kepala Daerah dan pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap Sistem Pangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan forum pengarah terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : Wali Kota/ Wakil Wali Kota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Bagian yang bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi
- d. Anggota : pimpinan Perangkat Daerah yang terdiri dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari Ketua, Sekretaris, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses sistem pangan yaitu :

- a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan perencanaan pembangunan daerah
- b. Sekretaris : pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, atau ketahanan pangan
- c. Anggota : kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, data statistika, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan permukiman, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan perempuan, perhubungan, usaha kecil menengah, Perum Bulog, instansi milik pemerintah lainnya serta mitra non-pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Bandung.

Gambar diatas juga memperlihatkan anggota forum teknis yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan strategi ketahanan pangan dan gizi untuk memudahkan pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing Perangkat Daerah pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi sistem pangan yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perdagangan dan perindustrian; Koperasi dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi dibidang ketahanan pangan dan pertanian.

2. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi sistem pangan yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.

Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan dan pertanian; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; Perum BULOG; perhubungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

3. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi sistem pangan yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; ketahanan pangan dan pertanian; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perdagangan dan perindustrian; Perum BULOG; pemberdayaan masyarakat; pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.

4. Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi sistem pangan yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

Pokja ini beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; ketahanan pangan dan pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (bidang kesra, bidang ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Tugas dan Fungsi:

1. Forum pengarah :
 - a. Memberikan arahan dalam perencanaan sistem pangan antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam sistem pangan, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;

- b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pangan termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
 - c. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
2. Forum Teknis:
- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan pangan;
 - b. Melakukan pelaksanaan pembangunan pangan mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, sampai menghasilkan rancangan kegiatan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
 - c. Menyampaikan rancangan kegiatan kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
 - d. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan pembangunan pangan;
 - f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
 - g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah dapat terlaksana melalui kerjasama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam perencanaan pangan atau pendampingan pelaksanaan kegiatan;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksanaan program serta implementasi program spesifik dan sensitif pangan dan gizi.

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan, serta diseminasi hasilnya.
6. Dukungan inovasi, piloting, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi pembangunan pangan.

Mekanisme Kerja

Pelaksanaan sistem pangan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta/ sektor privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akademia, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi.

Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu :

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Pengelolaan pangan bersifat kompleks, melibatkan multi sektor dan lintas wilayah. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerja sama di antara semua pihak terutama dalam bentuk kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah (pusat dan daerah), swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi).

Dalam pembangunan pangan diperlukan aksi yang terkoordinasi antar pelaku di semua sektor terkait yang harus didukung melalui koordinasi lintas-sektor, kebijakan yang koheren, program dan inisiatif, untuk mengatasi masalah pangan dan mempromosikan sistem pangan berkelanjutan.

Terkait dukungan multi sektor terhadap pembangunan pangan di Kota Bandung secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah (Pusat, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung), berperan dalam penyediaan, distribusi dan pemantauan harga bahan pangan, pengawasan

dan pemantauan keamanan pangan, penyediaan sarana dan prasarana pembangunan pangan.

Dukungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pembangunan pangan dapat diwujudkan melalui:

- 1) Dinas Kesehatan: dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kapasitas ibu hamil, pemantauan peredaran obat dan makanan, peningkatan KIE tentang gizi dan kesehatan, pelaksanaan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), pemasyarakatan PHBS secara optimal, pengendalian penyakit, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan kapasitas SDM bidang kesehatan dan gizi.
- 2) Dinas Pendidikan: dukungan dapat dilakukan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap siswa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan pelaksanaan sekolah sehat dan kantin sehat.
- 3) Dinas Sosial: strategi yang dilakukan melalui pemberian bantuan pangan/jaminan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: melakukan penataan kawasan-kawasan permukiman yang masih kurang sehat (kumuh).
- 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan : pemasyarakatan dan pembinaan kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah.
- 6) Dinas Kepemudaan dan Olahraga: melaksanakan kegiatan olahraga massal secara rutin.
- 7) Dinas Komunikasi dan Informasi: penyebarluasan informasi tentang kesehatan, panganekaragaman pangan, dan pemenuhan gizi seimbang.
- 8) Dinas Perdagangan dan Perindustrian : melakukan tindakan pengawasan peredaran bahan pangan berbahaya, pembinaan kepada pedagang pasar, pembinaan industri kecil, dan fasilitasi PIRT.
- 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian : optimalisasi KIE panganekaragaman bahan pangan, pengawasan bahan pangan berbahaya, pendataan secara rutin kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di masyarakat, peningkatan produksi bahan pangan, baik pertanian, peternakan maupun perikanan.
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah khususnya usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

- 11) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan : melakukan perencanaan dan penelitian di bidang yang terkait dengan pembangunan pangan, sinkronisasi dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan, melakukan koordinasi lintas sektor.
2. Swasta dan Perguruan Tinggi: wujud dukungan antara lain melalui partisipasi dalam peningkatan pengetahuan masyarakat akan pengolahan pangan yang aman dan memenuhi nilai gizi yang seimbang, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam produksi bahan pangan yang aman dan memenuhi standar, dan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke sektor kesehatan, pangan dan gizi masyarakat.
3. Masyarakat, memiliki peran dalam penyediaan bahan pangan secara mandiri, peningkatan kualitas konsumsi keluarga, meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat, mendukung program pembangunan pangan dan gizi.

Peran ketiga unsur tadi dapat disinergikan dalam Forum Kota Cerdas Pangan di Kota Bandung yang di dalam pengurusannya melibatkan ketiga unsur tersebut. Dengan demikian maka Forum Kota Cerdas Pangan Kota Bandung akan mampu berperan secara optimal dalam pembangunan pangan di wilayah Kota Bandung.

3.2 Rencana Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan Pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan tingkat daerah (APBD). Oleh karena itu Dokumen RPJP, dokumen RPJMN dan RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (pusat dan daerah) seperti rencana induk/ *Master Plan/ Rencana Induk Ketahanan*, strategi nasional, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan nasional, demikian pula Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 mengacu pada dokumen-dokumen tersebut.

3.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah dimanifestasikan terbagi ke dalam 4 (empat) tema besar sebagai berikut:

Tahap 1 (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi

Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi

Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global

Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*), merupakan arah besar dan penggerak utama transformasi yang dapat menghadapi dinamika isu pembangunan serta gerbang utama dalam mencapai cita-cita bangsa dalam 20 tahun mendatang. *Game Changer* berimplikasi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran visi dan perlu dituntaskan segera dalam setiap tahapan pembangunan.

1. Transformasi Sosial

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- 2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
- 3) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- 4) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberkulosis dan kusta).
- 5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

- 6) Peningkatan anggaran IPTEKIN (Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi) nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
- 7) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
- 8) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
- 9) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
- 10) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- 11) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

- 12) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
- 13) Penguatan integrasi partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- 14) Transformasi sistem penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan transformasi lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal*.
- 15) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
- 16) Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
- 17) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 18) Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
- 19) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
- 20) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu *FEW Nexus (food, energy, water)*.

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar,

berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligencel*. Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupti. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) perkembangan teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) konstelasi perdagangan global, (vi) tata kelola keuangan global, (vii) pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*)

Pemerintah telah menyusun Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045. Pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 diidentifikasi beberapa isu dan tantangan pembangunan kedepan yang meliputi:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal.
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.

11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
12. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas.
14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.
15. Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
16. Kualitas pendidikan yang masih rendah.
17. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
18. Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, baik di pusat maupun daerah.
19. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
20. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
21. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
22. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.
23. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
24. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
25. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital.
26. Permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik.
27. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.

28. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
29. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
30. Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.
31. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan.
32. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan kedepan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.
33. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan kedalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.
34. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
35. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi.
36. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya.
37. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
38. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antar perencanaan pembangunan nasional, K/L, daerah, serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.
39. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

Visi bernegara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi tersebut didukung oleh empat misi bernegara yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan

kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Visi Indonesia Emas 2045 : **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia: Negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;

Bersatu: Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika;

Berdaulat: Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman dan Tangguh;

Maju: Berdaya, Modern, Tangguh, Unggul, Inovatif, adil;

Berkelanjutan: Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

3.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Periode RPJMN Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai fondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan optimalisasi sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan penguatan integrasi berbagai sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang.

Fokus Agenda Pembangunan Tahun 2025 – 2029 adalah:

1) Transformasi Sosial

Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

2) Transformasi Ekonomi

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3) Transformasi Tata Kelola

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan.

5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

3.3 Rencana Pembangunan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan

jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Penyusunan RPD berfungsi untuk mengarahkan kegiatan pembangunan daerah agar sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan nasional. RPD biasanya disusun untuk periode tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Salah satu prinsip penting dalam penyusunan RPD adalah partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta mekanisme lainnya yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan aspirasi. Selain itu, RPD daerah harus disusun secara sinkron dengan rencana pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sinkronisasi ini penting agar kebijakan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat juga memungkinkan daerah mendapatkan dukungan berupa pendanaan, regulasi, maupun kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan.

Tujuan dan sasaran RPD merupakan kondisi yang akan dicapai sampai akhir periode tertentu. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran pembangunan merupakan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Selain memedomani sasaran pokok RPJPD, perumusan tujuan dan sasaran RPD memperhatikan isu strategis RPD. Sasaran pokok RPJPD menjadi input untuk rumusan isu strategis kota, dan diperkaya dengan input lain yaitu permasalahan kota, telaahan RTRW kota, isu aktual nasional, telaahan RPJMN, dan telaahan rancangan RPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, ditetapkan beberapa strategi yang paling tepat dengan kondisi kota. Strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang akan memuat program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program. Pelaksanaan lebih teknis dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran RPD digambarkan melalui program prioritas. Program prioritas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berbagai program oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah kota. Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah selanjutnya dijadikan pedoman bagi penentuan kegiatan dan sub kegiatan sesuai kinerja yang akan dicapai, dan dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja dalam RPD Kota Bandung menerapkan penyelarasan (*cascading*) di setiap tingkat secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Penjenjangan kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan tujuan, sasaran strategis, dan program, serta indikator kinerja

dan target kinerja pemerintah daerah dari unit organisasi yang tinggi ke yang rendah.

Kinerja masing-masing tingkatan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPD merupakan *ultimate outcome* (sesuai PermenPANRB) atau dampak (*impact*) level daerah (sesuai Permendagri).
- b. Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra PD merupakan *intermediate outcome* (sesuai PermenPANRB) atau dampak (*impact*) level perangkat daerah (sesuai Permendagri).
- c. Kinerja Program merupakan *intermediate outcome* (sesuai PermenPANRB) atau *outcome* (sesuai Permendagri).

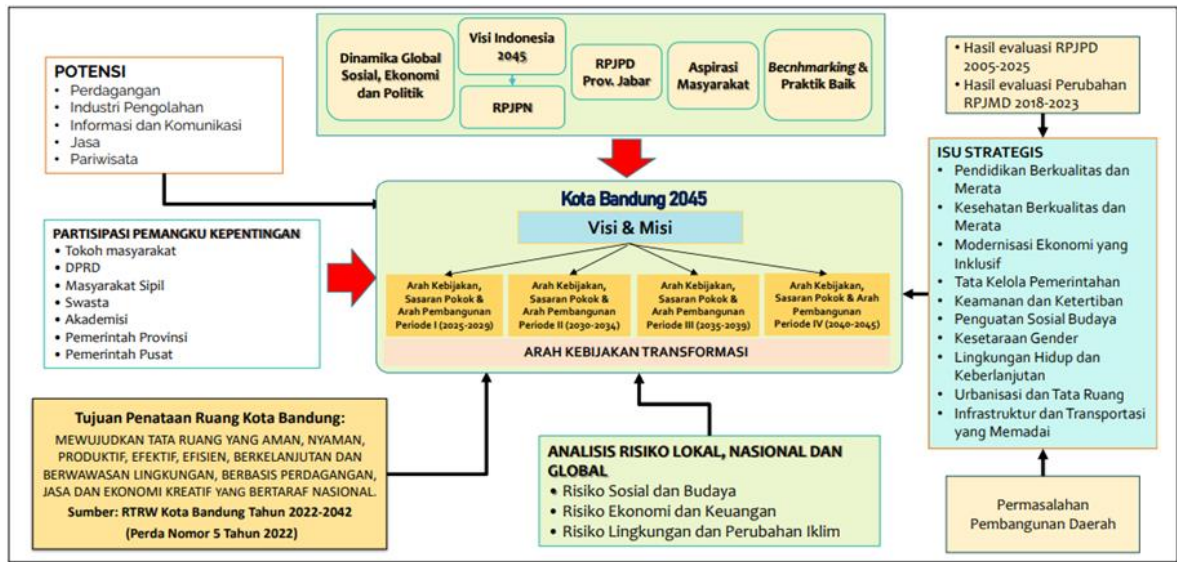
Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dengan beberapa kaidah, yaitu:

1. Wali Kota Bandung dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan berpedoman pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPD, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Kepala perangkat daerah dan seluruh SDM aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RPD Kota Bandung dan Renstra Perangkat Daerah dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten dan kota tetangga, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
4. Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
5. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) dalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah diperlukan pengendalian dan evaluasi secara periodik.
6. Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra PD menjadi dasar dalam pengukuran kinerja dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045

RPJPD kota merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 disusun dengan memedomani RTRW kota, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPN, serta memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode lalu, dan isu strategis daerah, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD.

Secara substansi, RPJPD Kota Bandung disusun dengan kerangka kerja logis dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Kebijakan pembangunan jangka panjang kota dilakukan secara holistik dengan memperhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai aktor pembangunan. Rencana pembangunan juga diarahkan ke tema-tema tertentu sebagai prioritas yang tercermin dalam sasaran pokok dan arah pembangunan. Selanjutnya, perencanaan kewilayahan dalam RPJPD diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang kota.



Gambar 32. Kerangka Pikir Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2025-2045

Proses penyusunan RPJPD Kota Bandung dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045. Integrasi KLHS dengan RPJPD dalam proses penyusunan RPJPD diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta menguatkan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud pembangunan sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan di Kota Bandung yang selaras.

Penyusunan dokumen RPJPD yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dan melibatkan pemangku kepentingan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah diharapkan dapat menjawab permasalahan, tantangan, dan isu pembangunan di Kota Bandung. Permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran yang masih cukup tinggi, perekonomian kota yang belum kokoh, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal dari segi kualitas maupun cakupan layanan, masih belum optimalnya tingkat kelayakhunian kota yang dipengaruhi oleh faktor urbanisasi dan perkembangan penduduk dan kemajuan kota, masalah banjir dan kemacetan yang mewarnai beberapa titik atau kawasan, infrastruktur wilayah, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum optimal termasuk pelayanan transportasi, pengelolaan lingkungan hidup, pengarusutamaan gender yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal hanyalah sebagian dari berbagai masalah kota yang dihadapi saat ini dan diproyeksikan masih menjadi masalah dan isu dalam pembangunan

jangka panjang. Untuk itu diperlukan arah kebijakan kota yang tepat dan dapat sinergi pelaksanaannya dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, sehingga dapat diwujudkan target pembangunan jangka panjang daerah secara bertahap.

Dokumen RPJPD ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung selama 4 (empat) periode yang akan datang. Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah secara serentak nasional Tahun 2024, maka pemerintah daerah Kota Bandung menyusun RPJPD 2025-2045. Selanjutnya, RPJPD Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah sebagaimana amanat Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 akan menjabarkan visi, misi dan program prioritas kedalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memedomani arah kebijakan dan sasaran pokok tahap I RPJPD.

Visi dan Misi Kota Bandung

Cita-cita Kota Bandung untuk 20 tahun kedepan dinyatakan dalam pernyataan visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Cita-cita jangka panjang merupakan kondisi Kota Bandung pada tahun 2045 yang perumusannya selaras dengan visi RPJPN dan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045, serta memperhatikan isu-isu strategis kota. Pembangunan jangka panjang Kota Bandung diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Bandung Tahun 2025-2045:

BANDUNG KOTA JASA YANG KREATIF, AGAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN

Visi Kota Bandung 2025-2045 merupakan cita-cita bersama dan memiliki makna bahwa pada tahun 2045, Kota Bandung akan menjadi:

- **Kota Jasa yang Kreatif:** Kota yang menyediakan berbagai layanan seperti layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sektor tersier lainnya secara inovatif didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang maju. Pengembangan kota berorientasi pada pelayanan yang mendorong

pengembangan ekonomi berbasis kreativitas, seni, dan budaya, serta perbaikan kualitas hidup dengan tetap menjaga prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

- **Agamis:** Masyarakat Kota Bandung terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan nilai-nilai spiritual. Keberagaman ini merupakan modal sosial masyarakat yang harus tetap dipelihara untuk tetap rukun dan menjadi perekat dalam pelaksanaan pembangunan kota. Untuk itu, Kota Bandung akan menjadi rumah bagi semua pemeluk agama yang dijamin haknya untuk ibadah dengan aman dan nyaman serta menjunjung tinggi asas kebhinekaan, kesatuan dan persatuan agar terwujud kedamaian dalam bermasyarakat.
- **Maju:** Kota Bandung yang mendayagunakan seluruh sumber daya berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial budaya, dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup, serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang dinamis sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lahir dan batin.
- **Berkelanjutan:** Kota Bandung menjadi tempat hunian bagi masyarakat yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak, bermartabat, dan beradab serta memiliki akses pada pemanfaatan fasilitas serta sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan merata. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan atau ketangguhan terhadap perubahan iklim.

Visi RPJPD Kota Bandung 2025-2045 “Bandung Kota Jasa yang Kreatif, Agamis, Maju, dan Berkelanjutan” memiliki makna pembangunan dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan daerah yang kreatif, unggul, maju, dan nyaman untuk dihuni dengan penataan kota dan pelayanan transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertaraf internasional di regional Jawa Barat. Kemajuan kota di berbagai sektor dalam kurun waktu 20 tahun kedepan tidak dimaknai hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi namun juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung, dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Visi jangka panjang periode tahun 2025-2045 merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kota Bandung, serta hasil dari penyelarasan dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. “Maju” dan “Berkelanjutan” menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam melaksanakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Terwujudnya visi pembangunan jangka panjang pada tahun 2045 tercermin melalui beberapa sasaran visi. Sasaran visi RPJPD Kota Bandung meliputi:

- a. Peningkatan pendapatan per kapita.
- b. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
- c. Kepemimpinan daerah di tingkat nasional dan internasional meningkat.
- d. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
- e. Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Lebih lanjut mengenai indikator kinerja dan target sasaran visi RPJPD Kota Bandung 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 46. Sasaran Visi RPJPD Kota Bandung

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita	153,66 – 197,14	470,86
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	18,06	15,14
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan	3,17 – 3,51	0,42 – 0,69
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,325 – 0,338	0,325 – 0,338
	c. Kontribusi PDRB Kota Bandung terhadap Provinsi	13,29	13,32
Kepemimpinan daerah di tingkat nasional dan internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	4,15	4,33 – 4,39
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	83,67	87,18
Penurunan intensitas emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/Miliar Rupiah)	1,13	4,42

Sumber: Hasil analisis, 2024

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang periode 2025-2045 melalui Misi. Misi RPJPD menggambarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi RPJPD Kota Bandung ditetapkan dengan mempertimbangkan isu strategis kota, RTRW kota, RPJPN 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045. Delapan misi memiliki keterkaitan yang erat dan dalam perwujudannya membutuhkan koordinasi dan kolaborasi

lintas sektor dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan non pemerintahan. Misi RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045, yaitu:

1. **Misi 1:** Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif, Berkualitas, dan Berdaya Saing
Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, kreatif dan inovatif, berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera. Penduduk Bandung diharapkan menjadi SDM yang unggul dan memiliki hidup yang layak dan sejahtera, terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran.
2. **Misi 2:** Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Tangguh, dan Kreatif
Perekonomian kota dikembangkan dengan mengoptimalkan produktivitas sektor-sektor unggulan terutama berbasis jasa yang didukung oleh pemanfaatan inovasi dan IPTEK terutama teknologi digital, dan pendayagunaan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro, serta penguatan integrasi ekonomi domestik dan global untuk transformasi ekonomi.
3. **Misi 3:** Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
Pembangunan jangka panjang pada pemerintahan daerah dilakukan dengan menitikberatkan pada penguatan dan transformasi tata kelola untuk pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari korupsi.
4. **Misi 4:** Mewujudkan Kondusivitas Daerah
Bandung menjadi kota yang nyaman untuk dihuni dan menjadi tujuan investasi yang sangat menjanjikan di Pulau Jawa maupun tingkat nasional. Berbagai fasilitas, kemudahan investasi, kepastian hukum, dan SDM serta lingkungan yang lestari menjadi daya tarik yang ditawarkan Bandung.
5. **Misi 5:** Mewujudkan Masyarakat Madani, Beragama, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan SDM dilakukan secara paripurna sehingga masyarakat Bandung tidak hanya unggul dari aspek pendidikan, kesehatan dan hidup layak secara ekonomi, namun juga memiliki fondasi agama dan nilai-nilai luhur yang kuat. Masyarakat Bandung diharapkan dapat mengembangkan dan mengekspresikan potensinya dan hak-hak dasar individu dengan tetap menegakkan nilai-nilai agama, norma sosial, dan budaya, sebagai insan yang beradab. Dengan kualitas SDM yang tangguh dan peka terhadap perkembangan zaman, maka diharapkan dapat menjadi insan yang peduli terhadap lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan

berkelanjutan, resilien terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan.

6. **Misi 6:** Mewujudkan Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkualitas

Pembangunan sektoral dilakukan sejalan dengan pembangunan kewilayahan. Kota Bandung dibangun dengan memerhatikan rencana tata ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pembangunan kewilayahan yang memadukan berbagai aspek pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi daerah sekitar dan Provinsi Jawa Barat.

7. **Misi 7:** Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif, dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan yang menjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun Kota Bandung yang maju dan berkelanjutan. Pembangunan jangka panjang diarahkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan secara kuantitas, namun kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasana sudah bertaraf internasional untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

8. **Misi 8:** Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Pembangunan kota dilakukan secara berkesinambungan antar tahapan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah. Implementasi rencana pembangunan didukung dengan pengendalian dan evaluasi berbasis manajemen risiko serta pembiayaan yang memadai dan inovatif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Fokus atau tema setiap tahap pembangunan selama periode RPJPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Tema pembangunan jangka panjang Kota Bandung merupakan hasil sinergi dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk periode 2025-2045. Tema per tahapan RPJPD Kota Bandung diawali dengan “Penguatan Fondasi Transformasi” (Tahun 2025-2029), dilanjutkan “Akselerasi Transformasi” (Tahun 2030-2034), pada tahap III (Tahun 2035-2039) mengusung tema “Pemantapan Transformasi” dan di tahap akhir (Tahun 2040-2045) merupakan “Perwujudan Bandung Kota Jasa yang Kreatif, Agamis, Maju, dan Berkelanjutan”. Dengan demikian, pada tahap akhir dapat

terwujud visi pembangunan jangka panjang kota yang mendukung pencapaian visi RPJPD provinsi dan visi Indonesia Emas.



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 33. Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2025-2045

Pembangunan jangka panjang Kota Bandung periode tahun 2025-2045 merupakan proses transformasi yang bertahap dan berkesinambungan. Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya) yang terjadi pada sesuatu, sehingga tampak berbeda dari sebelumnya atau kondisi awalnya. Dengan demikian, transformasi pembangunan jangka panjang Kota Bandung diharapkan dapat membawa perubahan yang menyejahterakan masyarakat.

TAHAP I (2025-2029): PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI

Tahap ini diarahkan untuk penguatan sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya buatan antara lain infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya pendanaan, dan sebagainya. Penguatan fondasi pembangunan secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif terutama bagi masyarakat rentan.
2. Pengembangan perekonomian yang inklusif dan kreatif berbasis sektor jasa dan sektor unggulan lainnya didukung inovasi dan IPTEK.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani, didukung IPTEK.

4. Peningkatan keamanan dan demokrasi, pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah, dan daya saing daerah.
5. Pengembangan masyarakat yang inklusif, beragama, berbudaya, dan berwawasan lingkungan.
6. Peningkatan penataan ruang yang terpadu dan berkualitas.
7. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang didukung penerapan reformasi birokrasi.

TAHAP II (2030-2034): AKSELERASI TRANSFORMASI

Percepatan transformasi merupakan tema yang menjiwai tahap kedua pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandung. Upaya yang dilakukan dalam mempercepat transformasi pembangunan, yaitu:

1. Percepatan pemenuhan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif terutama bagi masyarakat rentan.
2. Percepatan pengembangan perekonomian yang inklusif, tangguh, dan kreatif berbasis sektor jasa dan sektor unggulan lainnya didukung inovasi dan IPTEK.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani, didukung IPTEK.
4. Penguatan keamanan daerah dan penerapan demokrasi, serta penguatan stabilitas ekonomi makro daerah dan daya saing daerah.
5. Penguatan masyarakat yang inklusif, beragama, berbudaya, dan berwawasan lingkungan.
6. Percepatan penataan ruang yang terpadu dan berkualitas untuk pemerataan pembangunan dan pengelolaan urbanisasi yang terpadu.
7. Pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian kota.
8. Percepatan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan percepatan penerapan reformasi birokrasi.

TAHAP III (2035-2039): PEMANTAPAN TRANSFORMASI

Tahap ketiga RPJPD Kota Bandung mengusung tema Pemantapan Transformasi yang ditandai dengan semakin mantapnya proses perubahan menuju tahap

akhir. Upaya yang perlu dilakukan pada tahap ini merupakan pemantapan dari tahap-tahap sebelumnya, meliputi:

1. Pemantapan dan pemerataan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif terutama bagi masyarakat rentan.
2. Pemantapan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh, dan kreatif berbasis sektor jasa dan sektor unggulan lainnya didukung inovasi dan IPTEK.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, melayani serta adaptif dan kolaboratif.
4. Pemantapan keamanan daerah dan penerapan demokrasi, serta penguatan stabilitas ekonomi makro daerah dan daya saing daerah.
5. Pemantapan masyarakat yang inklusif, beragama, berbudaya, serta berwawasan lingkungan.
6. Pemantapan penataan ruang yang terpadu dan berkualitas untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kelayakhunian kota.
7. Pemantapan dan pemerataan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian kota.
8. Pemantapan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan penerapan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

TAHAP IV (2040-2045): PERWUJUDAN BANDUNG KOTA JASA YANG KREATIF, AGAMIS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Tahap akhir pembangunan jangka panjang diharapkan dapat mewujudkan visi daerah yaitu Bandung Kota Jasa Yang Kreatif, Agamis, Maju, dan Berkelanjutan. Pembangunan Kota Bandung pada tahap ini merupakan cerminan transformasi yang telah dilakukan secara berkesinambungan pada tahap-tahap sebelumnya. Adapun upaya yang dilakukan pada tahap akhir RPJPD, meliputi:

1. Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Perwujudan perekonomian yang inklusif, tangguh, dan kreatif.
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
4. Perwujudan kondusivitas daerah.
5. Perwujudan masyarakat madani, beragama, berbudaya, dan berwawasan lingkungan.

6. Perwujudan penataan ruang yang terpadu dan berkualitas.
7. Perwujudan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan.
8. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang diterjemahkan dalam sasaran pokok. Sasaran pokok memberikan gambaran kondisi yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi sesuai arah kebijakan. Sasaran pokok disajikan per Misi untuk menjelaskan fokus pembangunan, dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target kinerjanya yang menjelaskan sasaran dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam menentukan sasaran pokok RPJPD, perlu ditetapkan arah pembangunan daerah dan arah kebijakan transformasi.

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah pembangunan daerah RPJPD Kota Bandung selaras dengan arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan yang berjumlah 17 merupakan bentuk sinergi sekaligus dukungan Kota Bandung terhadap 17 arah (tujuan) pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Arah pembangunan RPJPD Kota Bandung meliputi:

1. Pelayanan kesehatan prima untuk semua;
2. Pendidikan berkualitas yang merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
9. Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
10. Peningkatan keamanan dan demokrasi;
11. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
12. Peningkatan daya saing daerah;
13. Peningkatan pembangunan kebudayaan dan kerukunan umat beragama;
14. Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender;

15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
16. Peningkatan ketahanan pangan dan air;
17. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dalam merumuskan sasaran pokok RPJPD kota, ditetapkan juga arah kebijakan transformasi. Arah kebijakan transformasi daerah merupakan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah Kebijakan Transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan Kota Bandung yang selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD provinsi, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi secara berjenjang.

Berbagai arah kebijakan transformasi pembangunan jangka panjang Kota Bandung menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh unsur pemerintah dan non pemerintah untuk mewujudkan visi kota. Dari serangkaian upaya tersebut, terdapat beberapa upaya transformasi super prioritas atau *Game Changer* yang paling berdaya ungkit dalam keberhasilan transformasi. *Game Changer* pembangunan jangka panjang Kota Bandung 2025-2045, meliputi:

1. Pemenuhan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, serta pemerataan penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Perluasan pemantauan hasil eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
4. Penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
5. Pemenuhan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kompetensi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
6. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
7. Optimalisasi penuntasan kemiskinan serta pemerataan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;

8. Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif;
9. Pemantapan pengembangan kawasan industri pengolahan dan manufaktur untuk industri kecil menengah (IKM) yang terpadu, ramah lingkungan dan berbasis klaster industri unggulan;
10. Optimalisasi pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik;
11. Optimalisasi ekosistem digital dalam rangka transformasi digital;
12. Pemantapan deregulasi, pemberian kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan;
13. Pendayagunaan rantai nilai global untuk perkembangan kota jasa dan optimalisasi pengembangan sektor unggulan;
14. Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi;
15. Perwujudan *e-government* dan *smart city*;
16. Pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
17. Optimalisasi penerapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, serta perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
18. Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan;
19. Perwujudan kota dengan ketahanan daerah yang tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim;
20. Optimalisasi akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan;
21. Optimalisasi infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan;

22. Pemantapan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan;
23. Pemantapan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi produk pangan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan;
24. Pemantapan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*;

Sasaran pokok RPJPD sangat penting sebab akan menjadi bagian dari sasaran RPJMD selama 4 (empat) periode. Hal ini untuk menjamin bahwa di setiap periode pemerintahan per lima tahunan, pembangunan tetap diarahkan untuk mencapai visi dan misi RPJPD sampai tahun 2045. Sasaran pokok RPJPD pada masing-masing misi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan kota. Adapun sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata;
2. Meningkatnya ketahanan sosial yang adaptif;
3. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang mapan dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
5. Meningkatnya stabilitas daerah;
6. Meningkatnya kemajuan kebudayaan serta kualitas beragama, keluarga, dan kesetaraan gender;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
8. Terwujudnya pusat pengembangan kota dan sub pusat pengembangan kota;
9. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan air;
10. Tercapainya sasaran pembangunan secara efektif dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 menjadi pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing kota.

Guna mengarahkan pelaksanaan RPJPD kota, beberapa hal penting perlu dilakukan, yaitu:

- a. Wali Kota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik;
- b. Pemerintah daerah melaksanakan RPJPD Kota Bandung selaras dengan pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045, serta kebijakan pemerintah pusat yang terbit setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini;
- c. Calon Wali Kota pada 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah merumuskan visi, misi, dan program prioritas berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045;
- d. Pemerintah daerah Kota Bandung menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi serta program wali kota terpilih, dengan tetap mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan;
- e. Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD untuk memastikan dokumen ini telah dipedomani dalam penyusunan RPJMD dan dilaksanakan sesuai rencana;
- f. Wali Kota melakukan evaluasi hasil RPJPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD;
- g. Berdasarkan hasil evaluasi, dokumen RPJPD dapat diubah dengan tahapan dan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- h. Dalam melaksanakan pembangunan jangka pandang, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan manajemen risiko yang terintegrasi. Risiko pembangunan daerah adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan manajemen risiko pembangunan daerah, yakni kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas yang terkait sehubungan dengan adanya risiko pembangunan daerah;
- i. Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, perlu peningkatan kapasitas pendanaan baik yang bersumber dari sektor publik maupun non publik.

3.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun dan

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahunan serta memerhatikan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanah pasal 41, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai salah satu tahapan persiapan penyusunan dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rancangan Teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain pendekatan Teknokratik, Rancangan Teknokratik RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan Skenario pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Tahun 2024 tersebut, maka sesuai Pasal 42 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Teknokratik RPJMD harus diselesaikan sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sehubungan dengan arahan tersebut, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mempersiapkan tahapan penyusunan RPJMD yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Sebagai perwujudan amanat peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2024 melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045, yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Teknokratik dimaksud, menjadi masukan penyusunan RPJMD sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah. Ketika kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, maka tim penyusunan RPJMD bisa memanfaatkan Rancangan Teknokratik yang telah ada sebagai awal RPJMD tanpa melibatkan unsur politis, namun keputusan terakhir tetap berada pada Kepala Daerah terpilih. Dengan demikian diharapkan penyusunan RPJMD dapat lebih mudah, tinggal memberikan penekanan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Permasalahan Pembangunan merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Belum meratanya aksesibilitas pendidikan dan cenderung menurunnya jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi.

Kota Bandung beberapa tahun terakhir menghadapi masalah belum optimalnya jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, dalam arti memenuhi standar pendidikan minimal S1/D4 dan/atau memiliki sertifikasi. Sampai saat ini masih dibutuhkan guru-guru yang memiliki

kompetensi serta keahlian di bidangnya masing-masing. Sementara itu, banyak tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun namun tidak dapat ditutupi dengan jumlah penambahan guru baru. Pemerintah kota harus segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengisi kekosongan akibat adanya guru-guru yang pensiun. Permasalahan lainnya yaitu masih terdapat angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI bahkan cenderung meningkat, dimana untuk tahun 2022 angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI yaitu sebesar 0,005% meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 0,003%.

2. Belum optimalnya layanan fasilitas kesehatan yang terstandarisasi.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, jumlah puskesmas belum memenuhi kebutuhan seiring bertambahnya penduduk. Selain dari sisi jumlah, permasalahan puskesmas lainnya adalah kondisi bangunan, alat, sarana, dan prasarana, serta kualitas layanan puskesmas masih ada yang belum memadai atau belum sesuai standar. Selain itu, ketenagaan yang melayani di puskesmas masih belum optimal. Kurangnya jumlah tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akuntansi di puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) masih mewarnai layanan kesehatan di Kota Bandung.

3. Masih cukup tingginya angka kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Bandung pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sebagai dampak dari pelemahan perekonomian dan memburuknya kondisi sosial masyarakat akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2022 angka kemiskinan sedikit mengalami penurunan menjadi 4,25 persen dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,96 persen. Meski terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir, namun capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan Isu Strategis Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Modernisasi Ekonomi yang Inklusif.

Mendorong transformasi ekonomi kota dari perdagangan dan industri pengolahan yang padat karya dan sebagian besar masih konvensional menjadi modern, padat modal serta berbasis teknologi/digitalisasi dan

inovasi. Kota Bandung diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, industri, dan ekonomi kreatif di tingkat nasional yang inklusif.

2. Penguatan Sosial Budaya.

Mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi serta perlindungan sosial yang adaptif. Pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai luhur Pancasila serta pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat perlu dipertahankan untuk menghadapi kemajuan zaman. Isu-isu strategis dalam pembangunan sosial budaya antara lain masih banyak terjadi kekerasan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, hak asuh anak, ekonomi dan lainnya; masih banyak terjadi kekerasan pada perempuan; belum optimalnya upaya penguatan kualitas keluarga; dan belum optimalnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan di kota Bandung.

3. Kesenjangan Gender.

Memastikan kesetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peran dalam pengambilan keputusan.

4. Pendidikan Berkualitas dan Merata.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

5. Kesehatan Berkualitas dan Merata.

Memastikan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

6. Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan.

Isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara menyeluruh dalam mempertahankan kualitas lingkungan dan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana.

7. Infrastruktur dan Transportasi yang Memadai.

Memastikan ketersediaan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

8. Urbanisasi dan Tata Ruang.

Mengelola urbanisasi yang cepat dan merencanakan tata ruang yang berkelanjutan.

9. Kondusifitas Daerah.

Daerah yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi investasi, berbagai aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE),

pengembangan ekonomi kreatif, dan jasa. Kondisi daerah yang kondusif perlu diwujudkan melalui berbagai upaya dan kolaborasi antar pelaku pembangunan. Salah satu faktor penentu yang penting untuk Bandung menjadi kota yang kondusif adalah keamanan dan ketertiban, selain pemberian insentif perijinan maupun non perijinan. Menjaga keamanan dan ketertiban termasuk kerukunan umat beragama daerah serta mengatasi ancaman keamanan berupa bencana alam dan bencana akibat perubahan iklim perlu terus diupayakan dan ditingkatkan. Kota yang aman dan tertib menjadi keniscayaan bagi kota yang nyaman dan layak untuk dihuni.

10. Tata Kelola Pemerintahan

Mengelola pemerintahan daerah yang berorientasi hasil dan bersih serta mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis digital.

Memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan hasil evaluasi, terdapat beberapa point penting untuk prioritas rencana pembangunan jangka menengah guna pencapaian target-target kinerja pembangunan, sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, strategi dan arah kebijakan pembangunan agar lebih berfokus pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
2. Memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah.
3. Berfokus untuk pencapaian target-target Indikator kinerja makro sebagaimana amanah PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas belanja daerah untuk pemenuhan jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM;
4. Perlu penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif,

dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan efisiensi dalam belanja, peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan;

5. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga penting didukung dengan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas guna menentukan prioritas pembangunan Daerah sampai dengan level proyek/keluaran (output), serta memastikan pelaksanaannya;
6. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Geografi dan Demografi, dengan prioritas pada:
 - a. Upaya-upaya meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - b. Upaya-upaya menekan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - c. Upaya-upaya meningkatkan cakupan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman;
 - d. Upaya-upaya meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah dan meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah;
 - e. Upaya-upaya meningkatkan ketahanan air dan ketahanan energi;
 - f. Upaya-upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih dan air siap minum perpipaan;
 - g. Upaya-upaya meningkatkan ketahanan dan kapasitas penanganan risiko bencana dan ancaman perubahan iklim serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - h. Upaya-upaya meningkatkan ketahanan pangan, kualitas pangan masyarakat dan menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.
7. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Ekonomi, dengan prioritas pada:
 - a. Upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi;
 - b. Upaya-upaya menurunkan ketimpangan pendapatan dan pengendalian tingkat inflasi;
 - c. Upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah serta meningkatkan kualitas penyerapan dan pengelolaan investasi;

- d. Upaya-upaya meningkatkan inklusivitas layanan perbankan dan keuangan;
 - e. Upaya-upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
8. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka prevalensi stunting;
 - b. Upaya-upaya upaya meningkatkan keberhasilan pengobatan tuberkulosis;
 - c. Upaya-upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. Upaya-upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal;
 - e. Upaya-upaya meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dan perlindungan anak;
 - f. Upaya-upaya meningkatkan kualitas pembangunan gender, pemberdayaan gender dan kesetaraan gender;
 - g. Upaya-upaya meningkatkan kualitas pembangunan pemuda;
 - h. Upaya-upaya meningkatkan penetapan dan registrasi benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya.
9. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Daya Saing Produktifitas Ekonomi Daerah, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan jumlah tamu wisatawan baik domestik maupun mancanegara serta meningkatkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi makan minum terhadap PDRB;
 - c. Upaya-upaya meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif;
 - d. Upaya-upaya meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi;
 - e. Upaya-upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMD.
10. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Daya Saing Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, dengan prioritas pada:

- a. Upaya-upaya meningkatkan kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan produktivitas perikanan budidaya.
11. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya meningkatkan stabilitas harga komoditas pangan;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan kualitas iklim investasi dalam pembentukan modal bruto;
 - c. Upaya-upaya meningkatkan ekspor dan menekan impor;
 - d. Upaya-upaya meningkatkan kontribusi PDRB Kota Bandung terhadap PDB Nasional;
 - e. Upaya-upaya meningkatkan persentase PAD terhadap pendapatan daerah serta meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB.
12. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya meningkatkan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi literasi dan numerasi;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan minat baca masyarakat;
 - c. Upaya-upaya meningkatkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.
13. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan Aspek Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
14. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan Aspek Daya Saing Iklim Investasi, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya meningkatkan kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan harmonisasi kehidupan beragama.

15. Arah Kebijakan dan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum, dengan prioritas pada:
- a. Upaya-upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Upaya-upaya meningkatkan penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
 - c. Upaya-upaya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan integritas pemerintah kota;
 - d. Upaya-upaya meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah;
 - e. Upaya-upaya meningkatkan kualitas dan implementasi inovasi daerah.

RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu:

- Misi 1: Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Misi 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Misi 6: Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

VISI Kota Bandung Tahun 2025-2029 yaitu: **"MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI**

PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”

Misi:

- Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung;
- Mewujudkan Bandung sebagai kota yang terbuka, inklusif, demokratis, setara dan berkeadilan;
- Pengelolaan tata pemerintahan dan pendayagunaan anggaran yang amanah, bersih, jujur, efektif, akuntabel dan terpercaya;
- Mewujudkan Kota Bandung yang maju dalam perekonomian dan infrastruktur, yang dilakukan secara merata untuk menunjang peningkatan daya saing;
- Membentuk Karakter Warga Kota Bandung Yang Agamis, Moderat, dan Toleran.

3.3.3 Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2025- 2029

Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disamping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (APBN) serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung (DKPP) sebagai lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Bandung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. DKPP menyelenggarakan urusan wajib pangan dan urusan pilihan pertanian dan perikanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan daerah.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2025-2029). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah sesuai kebutuhan Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dilakukan dengan melibatkan seluruh pilar pelaku pembangunan yang meliputi Aparatur Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta atau dunia usaha, serta petani/peternak/pembudidaya ikan di Kota Bandung, melalui tahap-tahap berikut (1) penyiapan konsep draft Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029; (2) penggalangan masukan dan perbaikan dari berbagai lapisan masyarakat pelaku pembangunan pangan, pertanian dan perikanan melalui *brainstorming*, *focus group discussion*, seminar, dan koordinasi perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan tingkat Kota dan; (3) konsultasi dengan narasumber untuk memperoleh referensi akademik dalam penyempurnaan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang pada penyusunannya memperhatikan perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan ke depan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan

kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Konten-konten yang terdapat dalam Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 akan dijadikan sebagai salah satu rujukan agar pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung dapat serasi dan sinkron, baik antar kebijakan, maupun antar program sektoral dan wilayah dalam rangka mencapai tujuan utama "Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung melalui Transformasi Sistem Pangan yang Berkelanjutan, Inklusif dan Ramah Lingkungan".

BAB IV

METODOLOGI

4.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan ini memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan kegiatan tersebut.
2. Diskusi Tim Penyusun Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan narasumber dari Universitas Parahyangan Bandung.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri MUFPP, Rikolto Indonesia, Perguruan Tinggi, Dinas/Instansi terkait Pangan tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.
4. Launching Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 dengan mengundang Dinas/Badan/Instansi terkait, Perguruan Tinggi dan *stakeholders* lainnya.

4.2 Metode Pendekatan

Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 menggunakan pendekatan deskriptif analitik, berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan merinci kelompok data berdasarkan data primer melalui *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi dan data sekunder. Data primer dalam hal ini dikumpulkan dengan menggunakan pengambilan data langsung pada *stakeholders* pangan yang dipandang perlu untuk dimintai data dan informasinya. Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa instansi pemerintah dalam lingkup Kota Bandung dan Jawa Barat.

4.4 Metode Analisis Data

Untuk menyusun strategi dan kebijakan digunakan pendekatan metode analisis SWOT, yaitu metode untuk menganalisis peta kekuatan (*Strengths/S*), kelemahan (*Weakness/W*), peluang (*Opportunities/O*) dan ancaman (*Threath/T*) yang ada terkait dengan ketahanan pangan di Kota Bandung.

BAB V

ANALISIS KONDISI SAAT INI

5.1 Kondisi Pangan Internasional, Nasional dan Lokal

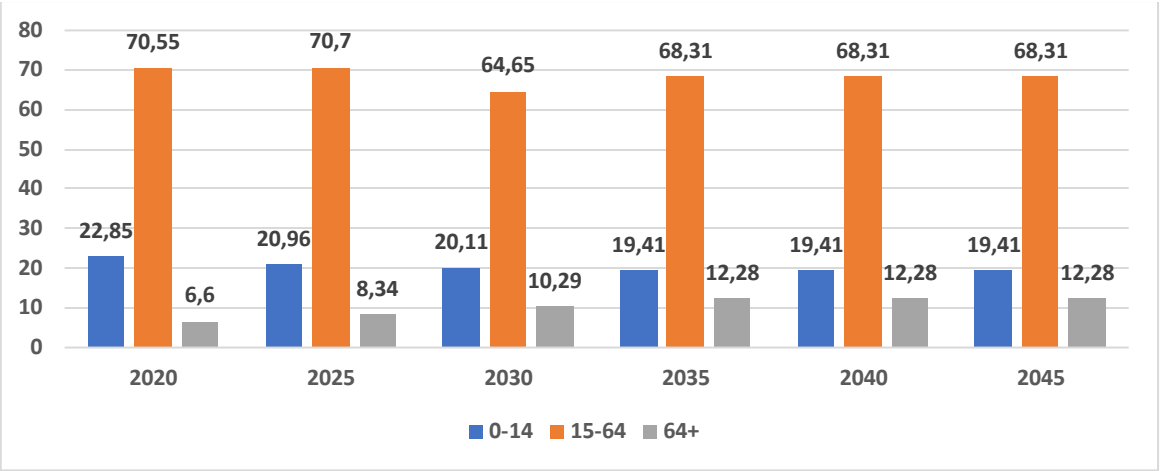
5.1.1 Prediksi Jumlah Penduduk Kota Bandung Sampai Tahun 2045

Prediksi jumlah penduduk Kota Bandung ini didasarkan pada penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Bandung jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama lima belas tahun ke depan dari tahun 2020 hingga 2045.

Jumlah penduduk Kota Bandung pada bulan Juni 2020 sebesar 2.438,35 ribu orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 2.548,78 ribu orang pada tahun 2025, 2.646,57 ribu orang pada tahun 2030, 2.731,95 ribu orang pada tahun 2035, 2.858,64 ribu orang pada tahun 2040, dan 2.976,39 ribu orang pada tahun 2045.

Proyeksi penduduk Kota Bandung menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 60 tahun ke atas (lanjut usia) di Kota Bandung dalam periode 2020–2045. Proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 10,71 persen (261,19 ribu penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 17,80 persen (486,22 ribu penduduk) pada tahun 2045. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas di Kota Bandung yang sudah melebihi 12 persen dari total penduduk.

Hasil proyeksi memperlihatkan adanya penurunan pada penduduk umur 0–14 tahun dari 557,12 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 530,30 ribu orang pada tahun 2045. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 22,85 persen dari total populasi pada tahun 2020. Pada tahun 2045, proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun diproyeksikan akan menurun menjadi 19,41 persen.



Sumber: Hasil proyeksi BPS dan Tim Penyusun RPJPD Kota Bandung, diolah

Gambar 34. Proyeksi Proporsi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (%)

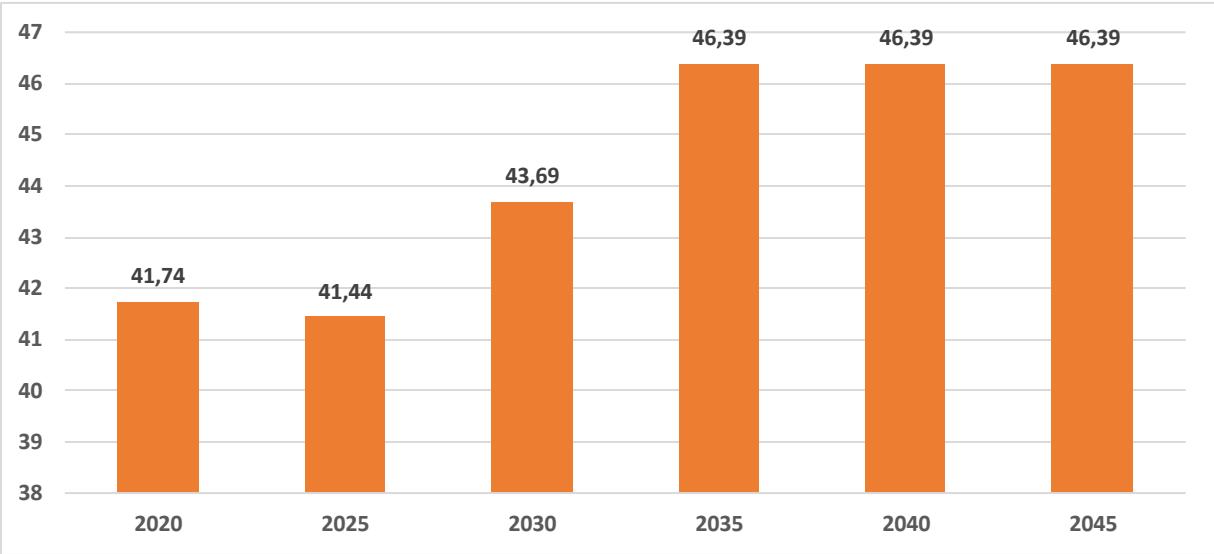
Adapun komposisi penduduk umur 15–64 tahun dari 70,55 persen di tahun 2020 akan menurun menjadi 68,31 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045. Sementara penduduk yang berumur 65 tahun ke atas meningkat dengan cepat dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Berdasarkan hasil penghitungan proyeksi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas tahun 2020 hingga 2045. Proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mewakili 6,60 persen dari total populasi pada tahun 2020. Pada tahun 2045, proporsi penduduk berumur 65 tahun ke atas diproyeksikan akan meningkat menjadi 12,28 persen.

Tabel 47. Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040*	2045*
PENDUDUK						
Laki-laki (000)	1.228,13	1.277,99	1.320,32	1.355,87	1.418,75	1.477,19
Perempuan (000)	1.210,23	1.270,80	1.326,25	1.376,08	1.439,90	1.499,21
Total (000)	2.438,35	2.548,78	2.646,57	2.731,95	2.858,64	2.976,39
Sex Ratio (%)	101,48	100,57	99,55	98,53	98,53	98,53
KOMPOSISI UMUR (%)						
0-14	22,85	20,96	20,11	19,41	19,41	19,41
15-64	70,55	70,7	65,69	68,31	68,31	68,31
65+	6,6	8,34	10,29	12,28	12,28	12,28
Dependency Ratio (%)	41,74	41,44	43,69	46,39	46,39	46,39
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR)	1,83	1,79	1,77	1,76	1,75	1,74
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR)	11,19	9,7	8,2	6,84	6,49	6,18

Sumber: BPS Kota Bandung,2023
Keterangan : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJPD, 2023

Selanjutnya, berbicara mengenai penduduk maka indikator rasio ketergantungan merupakan hal yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya. Rasio ketergantungan pada tahun 2020 adalah sebesar 41,74 persen. Rasio ketergantungan ini sedikit menurun menjadi 41,44 di tahun 2025. Kemudian, rasio ketergantungan ini terus meningkat menjadi 46,39 pada tahun 2045. Hal tersebut menunjukkan terdapat 46 atau 47 penduduk usia belum dan tidak produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.



Sumber: Hasil proyeksi BPS dan Tim Penyusun RPJMD Kota Bandung, diolah

Gambar 35. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bandung Tahun 2025-2045

Adapun proyeksi penduduk Kota Bandung sampai tahun 2035 disajikan pada tabel di bawah. Penyajian tersebut berdasarkan kelompok umur.

Tabel 48. Proyeksi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2045 (dalam Ribu)

Usia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-4	181,77	181,36	180,56	179,32	177,81	176,37	176,88	177,43	177,99	178,53	179,01	179,4	179,63	179,71	179,59	179,29
5-9	180,07	178,14	177,57	178,21	179,6	181,12	180,64	179,79	178,56	177,09	175,7	176,25	176,84	177,44	180,03	178,34
10-14	195,28	191,79	187,77	183,61	179,78	176,69	174,74	174,12	174,68	176,02	177,55	177,12	176,33	175,17	173,77	172,47
15-19	200,86	201,2	200,96	200,03	198,21	195,46	191,91	187,86	183,66	179,81	176,74	174,81	174,2	174,79	176,17	177,74
20-24	199,17	201,81	204,35	206,63	208,29	209,14	209,36	209,02	208,01	206,16	203,38	199,78	195,63	191,33	187,38	184,23
25-29	199,8	200,77	201,6	202,58	203,95	206,01	208,53	210,96	213,13	214,79	215,75	216,07	215,84	214,9	213,09	210,3
30-34	191,83	192,35	193,59	195,23	196,76	197,87	198,63	199,29	200,11	201,44	203,57	206,17	208,69	210,95	212,72	213,79
35-39	191,23	190,13	189,05	188,13	187,49	187,22	187,62	188,71	190,2	191,65	192,8	193,63	194,37	195,26	196,67	198,85
40-44	188,98	190,3	190,53	189,95	188,93	187,78	186,63	185,5	184,54	183,91	183,7	184,13	185,26	186,8	188,31	189,52
45-49	168,49	172,29	176,49	180,66	184,2	186,67	187,93	188,12	187,51	186,5	185,42	184,34	183,28	182,39	181,83	181,68
50-54	151,61	154,45	156,96	159,39	162,06	165,2	168,92	173,04	177,13	180,61	183,07	184,35	184,58	184,04	183,12	182,11
55-59	128,08	132,15	136,06	139,76	143,19	146,33	149,09	151,53	153,9	156,53	159,62	163,28	167,33	171,34	174,76	177,2
60-64	100,24	103,85	107,85	112,08	116,31	120,37	124,25	127,98	131,52	134,79	137,82	140,49	142,86	145,18	147,74	150,74
65-69	76,47	80,04	82,85	85,25	87,73	90,62	93,99	97,72	101,65	105,58	109,36	112,98	116,47	119,78	91,9	95,33
70-74	43,06	47,43	52,32	57,27	61,79	65,53	68,7	71,23	73,42	75,7	78,34	81,41	84,78	88,34	91,9	95,33
75+	41,42	43,35	45,66	48,51	52,06	56,41	61,27	66,78	72,7	78,74	84,73	90,61	96,42	102,26	108,23	114,43
JUMLAH	2.438,35	2.461,41	2.484,15	2.506,60	2.528,16	2.548,78	2.569,10	2.589,09	2.608,69	2.627,86	2.646,57	2.664,79	2.682,50	2.699,64	2.716,17	2.731,95

Lanjutan Tabel 48.

Umur	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
0-4	181,010	182,747	184,39	186,01	187,60	189,18	190,73	192,28	193,8,1	195,33
5-9	180,253	181,983	183,62	185,23	186,82	188,39	189,94	191,47	193,00	194,52
10-14	174,124	175,796	177,38	178,94	180,47	181,98	183,48	184,96	186,44	187,90
15-19	179,445	181,168	182,80	184,40	185,98	187,54	189,08	190,61	192,13	193,64
20-24	185,997	187,783	189,47	191,14	192,77	194,39	195,99	197,57	199,15	200,71
25-29	212,317	214,355	216,29	218,18	220,05	221,90	223,72	225,53	227,33	229,12
30-34	215,841	217,913	219,88	221,80	223,70	225,58	227,44	229,28	231,10	232,92
35-39	200,757	202,685	204,51	206,30	208,07	209,82	211,54	213,25	214,95	216,64
40-44	191,338	193,175	194,92	196,62	198,31	199,97	201,62	203,25	204,87	206,48
45-49	183,423	185,184	186,85	188,49	190,11	191,70	193,28	194,84	196,39	197,94
50-54	183,857	185,622	187,29	188,94	190,56	192,15	193,73	195,30	196,86	198,40
55-59	179,900	180,617	182,24	183,84	185,42	186,97	188,51	190,03	191,55	193,06
60-64	152,186	153,647	155,03	156,39	157,73	159,05	160,36	161,66	162,95	164,23
65-69	126,926	128,144	129,30	130,43	131,55	132,65	133,74	134,83	135,90	136,97
70-74	96,244	97,168	98,04	98,90	99,75	100,59	101,41	102,23	103,05	103,86
75+	115,528	116,637	117,69	118,72	119,74	120,74	121,73	122,72	123,70	124,67
Jumlah	2.758,15	2.784,63	2.809,72	2.834,37	2.858,64	2.882,61	2.906,32	2.929,83	2.953,17	2.976,39

Sumber : BPS Kota Bandung, 2023

5.1.2 Prediksi Kebutuhan Pangan Dunia

Situasi pangan dunia saat ini sedang diubah dengan cepat oleh kekuatan pendorong baru. Pertumbuhan pendapatan, perubahan iklim, harga energi yang tinggi, globalisasi, dan urbanisasi mengubah konsumsi, produksi, dan pasar pangan. Pengaruh sektor swasta dalam sistem pangan dunia, khususnya pengaruh pengecer makanan, juga meningkat pesat. Perubahan ketersediaan pangan, kenaikan harga komoditas, dan hubungan baru antara produsen dan konsumen mempunyai dampak penting terhadap penghidupan masyarakat miskin dan rawan pangan. Menganalisis dan menafsirkan tren terkini dan tantangan yang muncul dalam situasi pangan dunia sangat penting untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi para pembuat kebijakan untuk memobilisasi respons yang memadai di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Hal ini juga penting untuk membantu menyesuaikan agenda penelitian di bidang pertanian, nutrisi, dan kesehatan dengan tepat. Tidak mengherankan jika perhatian global kini kembali diberikan pada peran pertanian dan pangan dalam kebijakan pembangunan, seperti yang terlihat dari Laporan Pembangunan Dunia Bank Dunia, percepatan aksi publik di bidang pertanian Afrika di bawah Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD), dan Inisiatif Bank Pembangunan Asia baru-baru ini untuk meningkatkan investasi di bidang pertanian adalah beberapa contohnya.

Di banyak belahan dunia, peningkatan pertumbuhan pertanian akan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis pangan dunia saat ini, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,

dan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama yaitu mengurangi separuh proporsi tersebut.

Sejak tahun 2001 sampai tahun 2021 produksi pertanian dunia tumbuh sebesar 54% dengan total produksi mencapai 9,5 miliar ton pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk dunia, yakni sebesar 29%. Hasil produksi pertanian tersebut disalurkan untuk makanan, pakan ternak, serta bahan dasar industri. Meskipun relatif tinggi, tingkat pertumbuhan produksi pertanian saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 9,8 miliar penduduk dunia pada tahun 2050 nanti. Produksi pangan diperkirakan perlu meningkat sebesar 100% untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya produksi pangan dunia akibat tekanan dari perubahan iklim.

Masalah ini juga mengancam ketahanan pangan Indonesia. Berdasarkan laporan Neraca Bahan Makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional pada tahun 2018-2020, belum semua pangan strategis Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Sejumlah pangan utama masih harus dipenuhi dari impor, termasuk kedelai (80-90% impor), gula pasir (65-70% impor), bawang putih (90-95% impor) dan daging sapi (25-30% impor). Jika produksi dunia untuk pangan strategis tersebut terganggu, maka akan sangat berpengaruh pada kondisi pangan nasional.

Risiko yang dihadapi ketahanan pangan global ini diperparah dengan rendahnya diversifikasi pangan dunia. Produk utama dari hasil pertanian dunia adalah padi-padian (*cereals*), gula dan minyak nabati. Khusus jenis padi-padian, 90% produksinya didominasi oleh jagung, beras dan gandum. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan dunia atas komoditas pangan tertentu.

Populasi dunia berjumlah sekitar 2,5 miliar pada tahun 1950; pada tahun 1988 jumlahnya meningkat dua kali lipat. Meskipun terjadi ledakan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasokan pangan global mampu mengimbangi peningkatan permintaan pangan. Tingkat pertumbuhan populasi global saat ini berada di bawah 1%, dengan perkiraan akan terjadi 4,3 kelahiran dan dua kematian di seluruh dunia setiap detik pada 2024, menurut data dari Biro Sensus Amerika Serikat (AS). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan populasi dunia akan mencapai 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050, dan mencapai 11,2 miliar pada tahun 2100. Rata-rata penambahan populasi dunia sekitar 83 juta orang per tahun.

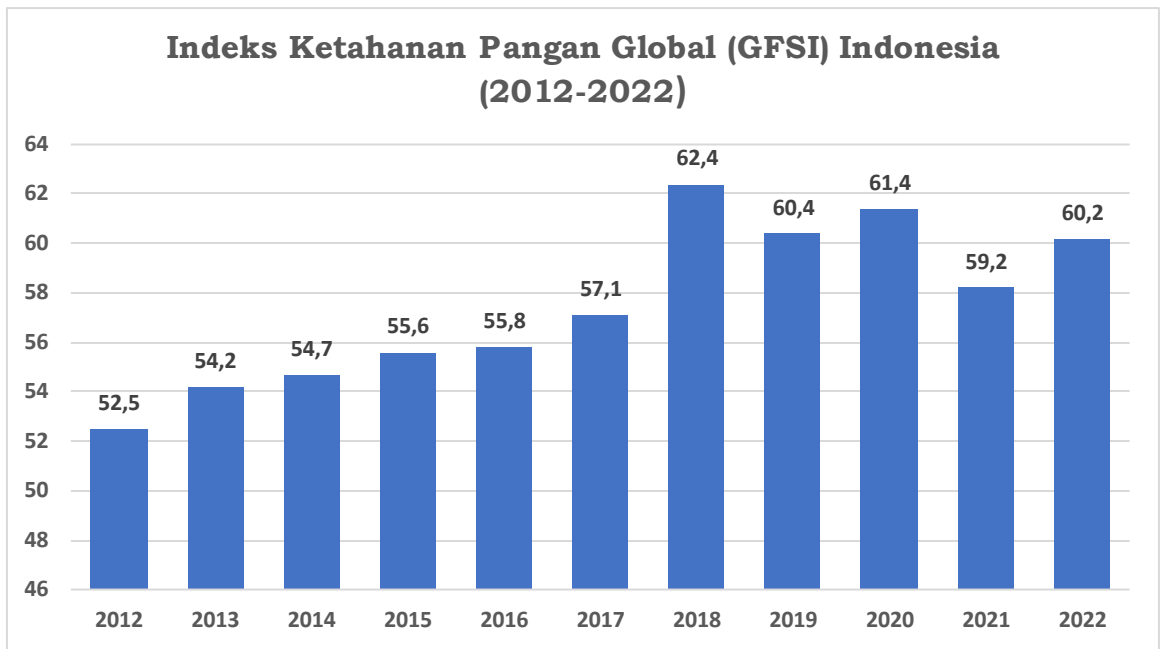
Pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi tantangan bersama di tengah perubahan iklim. Tak hanya ancaman virus atau bakteri, krisis pangan di dunia juga membutuhkan solusi penanganan di masa depan. FAO memperkirakan bahwa, untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang didorong oleh pertumbuhan populasi dan pola makan perubahan, produksi pangan harus meningkat sebesar 60 persen pada tahun 2050. Dengan populasi dunia yang terus meningkat dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan sehingga diperlukan solusi dan terobosan yang berkelanjutan untuk keamanan pangan nasional.

Saat ini dunia menghadapi tantangan berat dan nyaris tiada henti. Berbagai krisis seperti perubahan iklim, tensi geopolitik dan juga Covid-19 mempengaruhi cadangan pangan dunia dan mendisrupsi rantai pasok global, sehingga menyebabkan terjadi kenaikan harga pangan yang dipengaruhi langsung oleh kenaikan harga energi dan pupuk.

Dalam menjawab tantangan tersebut, terjadi perubahan besar terhadap pendekatan produksi pangan dengan munculnya teknologi baru untuk produksi pangan. Selain itu meningkatnya upaya eksplorasi sumber pangan baru yang berasal dari laut dan darat, baik sumber daya nabati maupun hewani. Hal ini menjadi tantangan untuk segera mencari alternatif sumber pangan baru baik secara individual ataupun kolektif.

5.1.3 Global Food Security Index (GFSI)

Global Food Security Index (GFSI) merupakan penilaian tahunan tentang situasi ketahanan pangan dan gizi di 113 negara yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit New York dengan indikator meliputi 4 aspek yaitu (1) daya beli masyarakat terhadap pangan (*affordability*), (2) ketersediaan pangan (*availability*), (3) kualitas dan keamanan pangan (*quality and safety*), (4) sumber daya alam dan ketahanan menghadapi situasi darurat (*natural resources and resilience*). Perkembangan Indeks GFSI Indonesia tahun 2012-2022 secara jelas dapat terlihat pada grafik berikut:



Sumber: Economist Impact

Gambar 36. Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) Indonesia (2012 – 2022)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Economist Impact, skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 59,2 point.

Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 dalam kategori moderat (skor 55-69,9 poin). Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin.

Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia dinilai cukup baik dengan skor 81,5 poin. Namun, beberapa indikator lain, seperti ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi pangan masih lemah.

Secara rinci, indikator ketersediaan pasokan Indonesia memiliki skor sebesar 50,9 poin. Skor indikator kualitas dan keamanan pangan Indonesia sebesar 56,2 poin. Lalu, indikator keberlanjutan dan adaptasi pangan sebesar 46,3 poin.

5.1.4 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP disusun oleh Badan Pangan Nasional, dimana nilai IKP

merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* - FSVA). Perhitungan IKP berdasarkan 6 indikator untuk wilayah kabupaten dan 5 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan) dan memberikan gambaran peringkat (*rangking*) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah.

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi merupakan tindak lanjut dari penyusunan FSVA nasional dengan unit analisis hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat diketahui secara cepat hingga tingkat paling bawah. Nilai IKP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2023 masing-masing memiliki rata-rata sebesar 76,44; 76,78; 77,79, 77,55, dan 82,19. Dengan demikian Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu Provinsi yang termasuk kategori "Tahan Pangan" (IKP > 74,40). Secara umum, pada tahun 2023, indeks ketersediaan pangan Provinsi Jawa Barat sebesar 85,07, indeks keterjangkauan sebesar 84,16 dan indeks pemanfaatan pangan sebesar 78,59.

Berdasarkan perhitungan IKP Wilayah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, pada tahun 2023 Kota Bandung memiliki nilai IKP sebesar 90,46, nilai IKP ini merupakan pencapaian tertinggi yang diraih Kota Bandung jika dibandingkan dengan IKP tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yaitu masing-masing sebesar 86,87; 81,72; 82,15 dan 80,23. Dengan demikian Kota Bandung termasuk Wilayah Kota yang tahan pangan (IKP >70,64).



Gambar 37. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat

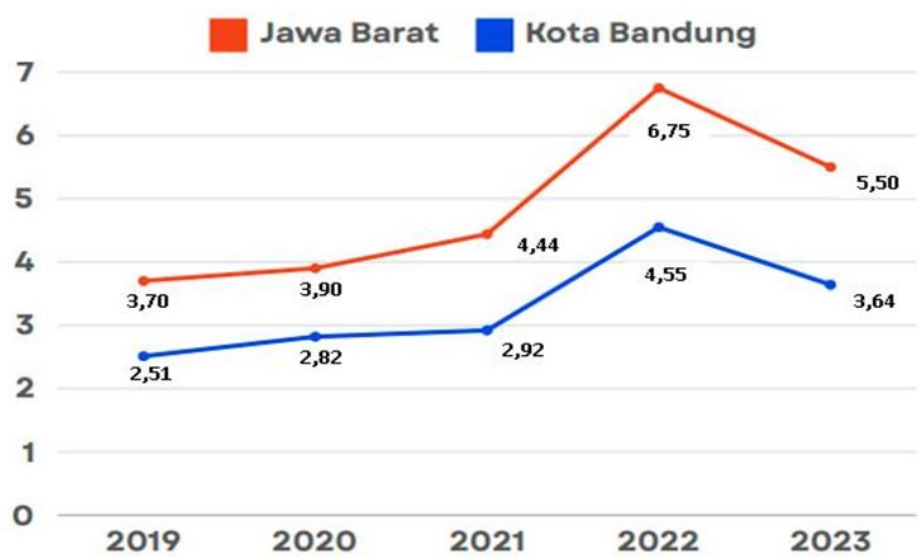
5.1.5 Prevalence of Undernourishment (PoU)

Dampak kerawanan pangan dan gizi akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing hingga ke tingkat rumah tangga, maka akan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga. Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). PoU merupakan salah satu indikator agenda pembangunan global pada kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Berdasarkan Target 2.1 dalam Goals - 2 SDGs, PoU Indonesia tahun 2024 diharapkan mencapai 5% dan tahun 2030 mampu menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan untuk mengakses pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta cukup sepanjang tahun.

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Metode ini

memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar.

Berdasarkan hasil analisis data Susenas, kerjasama BPS dengan Badan Pangan Nasional, pada kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 kecenderungan PoU Kota Bandung mengalami peningkatan dari 2,51% menjadi 4,55% dan kenaikan dimulai tahun 2019 sebesar 2,51% menjadi 2,82% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 PoU kembali mengalami kenaikan sebesar 0,01% menjadi 2,92%, serta tahun 2022 mengalami kenaikan 1,63% menjadi 4,55%. Pada tahun 2023 PoU Kota Bandung menurun sebesar 0,91% menjadi 3,64%. Prosentase pertumbuhan PoU Kota Bandung sebesar 12,88%. Angka PoU ini masih dibawah target RPJMN sebesar 5% (tahun 2024), sedangkan target SDGs sebesar 0% (tahun 2030). Jika dibandingkan Angka PoU Provinsi Jawa Barat, PoU Kota Bandung masih berada di bawah PoU Provinsi Jawa Barat, dimana PoU Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 3,70% tahun 2019, 3,90% tahun 2020, 4,44% tahun 2021, 6,75% tahun 2022 dan 5,50% tahun 2023, dengan prosentase pertumbuhan sebesar 13,23%. Jika jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2023 sebanyak 2.569.107 jiwa, maka terdapat 93.515 jiwa (3,64%) penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan (asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal/kap/hari) atau dikategorikan rentan rawan pangan. Perkembangan Angka PoU Kota Bandung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 38. Angka PoU Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023

5.1.6 Supply Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu dan kewajiban negara. Secara makro, pangan bukan lagi sekedar komoditas politik, tetapi telah menjadi instrumen Ketahanan Nasional. Secara praktis, pemenuhan pangan sangat penting untuk ditempatkan sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara senantiasa mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi sektor-sektor strategis lainnya. Terjaminnya kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan terjangkau oleh penduduk merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pangan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Pentingnya pemenuhan kebutuhan dan penguatan keterjangkauan pangan disadari betul oleh semua pihak, terutama Pemerintah Kota Bandung. Proposisinya, ketahanan pangan merupakan dasar bagi kemandirian dan kedaulatan pangan.

Permintaan pangan di Kota Bandung berasal dari beragam konsumen, baik rumah tangga (RT), agroindustri (makanan, minuman, pakan, bioplastik dan bioenergi), pedagang kaki lima (PKL), usaha pengolahan pangan skala mikro kecil dan menengah (UMKM) atau skala *home industry*, hotel atau penginapan, warung nasi atau kedai nasi, rumah makan atau restoran, kafe, kantin umum, katering, franchise food, sekolah, perkantoran, pabrik, rumah sakit, puskesmas, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, panti asuhan dan rumah singgah. Keragaman pelaku permintaan pangan tersebut menegaskan bahwa Kota Bandung merupakan kota metropolitan yang memiliki konsumen yang kompleks, yang membutuhkan perencanaan matang untuk dapat memenuhinya.

Konsumen pangan sangat beragam dan bervariasi, bahkan eksistensi konsumennya berbeda dengan kota dan daerah lainnya di Jawa Barat. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan pusat pertumbuhan sosial, ekonomi dan teknologi yang terkategori metropolitan, Kota Bandung tidak hanya dihuni oleh warga lokal, tetapi ada sekitar 30 persen migran sirkuler yang pada siang hari menggantungkan hidupnya di Kota Bandung. Mereka adalah warga yang menetap di pinggiran, namun menggantungkan hidupnya pada usaha dan pekerjaan sektor formal, non formal dan informal di Kota Bandung. Meskipun

sebagian besar hanya beraktivitas di siang hari, namun kontribusinya terhadap permintaan pangan Kota Bandung sangat signifikan.

Analisis permintaan pangan di Kota Bandung tidak cukup hanya sampai pada migran sirkuler, tetapi ada entitas konsumen yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan pangan yang harus dimasukkan kedalam analisis. Mereka adalah penghuni Kota Bandung yang menetap untuk sementara, sehingga tidak terkategori penduduk setempat. Pertama, penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang angkanya mencapai ribuan jiwa dan tinggal dalam waktu yang bervariasi, dari bulanan sampai tahunan; Kedua, penghuni kontrakan (*indecost*), baik pelajar, santri, mahasiswa maupun pekerja, yang juga angkanya mencapai ribuan jiwa; Ketiga, para penghuni panti dan rumah singgah; dan Keempat, pasien rumah sakit yang datang dari berbagai daerah, yang meskipun kehadirannya tidak lama dan berganti-ganti, namun secara kontinyu angkanya mencapai ribuan jiwa.

Ada kecenderungan, kelompok-kelompok konsumen pangan tersebut terabaikan dari analisis permintaan pangan. Implikasi dari analisis permintaan pangan yang bias terhadap kebutuhan penduduk setempat, pemenuhan permintaan dan penyediaan pangan menjadi sulit mencapai aksi antisipasi yang presisi. Keseimbangan permintaan dan penawaran sulit mencapai keseimbangan, karena pasokan timpang dengan angka permintaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila fluktuasi harga terus terjadi, bahkan berakhir dengan inflasi yang berkelanjutan. Penting untuk ditegaskan bahwa faktor penyebabnya adalah adanya kelompok konsumen yang tidak terakomodir oleh perencanaan, yang boleh jadi angkanya mencapai 10 persen dari total penduduk Bandung.

Secara umum, beberapa pangan yang dikonsumsi rumah tangga dan non rumah tangga di Kota Bandung didatangkan dari luar daerah, bahkan diimpor dari luar negeri. Sebagian nasi, kentang olahan, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan gula pasir diimpor dari luar Kota Bandung. Bahkan, beberapa diantaranya (seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, kentang) diimpor dari luar negeri. Apapun, baik pangan yang diimpor dari sentra produksi pertanian di dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri, sama-sama rentan terhadap kejutan, sehingga membutuhkan solusi alternatif, solusi antisipatif dan bahkan mitigasi. Dikatakan demikian, karena produksi pangan di Kota Bandung rentan terdampak perubahan iklim ekstrim, perubahan dari musim hujan kepada

musim kemarau, konversi pangan, spekulasi, kerusakan lingkungan (terutama DAS), kelangkaan sumberdaya (terutama input, modal) dan sebagainya.

Pembangunan pangan di Kota Bandung sendiri dapat digambarkan mengalami kondisi yang fluktuatif. Produksi padi dari tahun 2018 – 2019 dan tahun 2021-2022 menunjukkan tren meningkat meskipun kondisi tahun 2020 mengalami penurunan. Tahun 2022 produksi padi sebesar 12.946 Ton, turun menjadi 8.049 kuintal pada tahun 2023. Produksi buah yang mengalami tren meningkat dari tahun 2022 sampai 2023 yaitu alpukat, jambu air, jeruk, durian, pepaya, pisang, belimbing dan mangga. Sedangkan produksi yang trennya menurun yaitu jambu biji dan anggur. Untuk produksi sayuran yang rata-rata diproduksi oleh *urban farming* Buruan SAE antara lain kangkung, pakcoy, bawang merah, cabe rawit dan terong.

Produksi hasil peternakan berdasarkan data yang ada menunjukkan kondisi yang fluktuatif sejak tahun 2021 sampai 2023. Produksi daging (sapi, kambing, domba, babi, ayam ras, dan ayam buras) semuanya mengalami penurunan. Sedangkan untuk produksi telur, yang mengalami tren menurun adalah produksi telur ayam ras, ayam buras, dan itik.

Sektor perikanan di Kota Bandung masih menghasilkan produksi ikan konsumsi sebanyak 908.500 kg dengan luas lahan untuk budidaya 438.404 m². Disamping itu juga telah dilakukan pembenihan ikan lele dan nila seluas 16.600 m² dengan hasil benih sebanyak 38.280 kg. Budidaya ikan ini masih perlu ditingkatkan agar tingkat konsumsi ikan sebagai asupan protein hewani penduduk di Kota Bandung juga meningkat.

Terkait dengan penganeekaragaman pangan, Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bandung menunjukkan tren yang positif karena selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 tercatat skor PPH Kota Bandung sebesar 89,1, naik menjadi 90,7 pada tahun 2023. Kondisi tersebut masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, sebesar 93,8.

Permasalahan keamanan pangan di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian DRPMI Unpad kerjasama dengan Bapelitbang Kota Bandung (2018) menunjukkan pengawasan dan pemeriksaan pangan segar belum optimal dilakukan. Pangan segar yang dijual pada pasar modern rata-rata 81,25% dijual dalam keadaan baik, sedangkan pada pasar tradisional rata-rata 86,09% dijual dalam kondisi baik, namun demikian berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada pasar modern dan pasar

tradisional tidak ditemukan kasus penggunaan bahan kimia berbahaya pangan yang diperdagangkan.

Atas dasar amanat nasional, amanat Provinsi Jawa Barat dan juga kondisi eksisting tentang pangan yang ada di Kota Bandung, maka perlu disusun sebuah kebijakan atau Rencana Induk Ketahanan tentang pangan. Penyusunan Rencana Induk Ketahanan tersebut sebagai salah satu dukungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memenuhi dan menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia.

5.2 Acuan Kebijakan Internasional, Nasional dan Lokal

Pangan dimunculkan secara eksplisit di dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*). Dominannya warna pangan dalam *SDG's* menegaskan posisi strategisnya, bahkan vital bagi Indonesia yang akan memasuki era bonus demografi di tahun 2035. Tidak berlebihan apabila analisis pangan diperluas ke arah sistem pangan. Atas dasar itu juga, FAO (2019) menyusun agenda pangan dunia 2030 dari sekarang untuk mempersiapkan lompatan jumlah dan kualitas permintaan dari negara-negara yang memasuki era bonus demografi maupun yang memasuki masa ageing. Atas dasar itu juga diversifikasi, kemandirian dan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) kembali mendapat perhatian, karena menjadi pondasi bagi bangkit dan mapannya suatu peradaban.

FAO (2022) mengungkapkan, dunia terancam krisis pangan akibat Pandemi Covid-19 dan diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina. Tidak hanya itu, FAO (2022) dan OECD (2022) juga menyebutkan bahwa 13 juta orang di dunia terancam mengalami gizi buruk, terutama di negara-negara yang rawan pangan di Afrika dan Asia. Perang Rusia-Ukraina juga memicu krisis energi fosil, sehingga meningkatkan permintaan terhadap minyak nabati, yang pada akhirnya berdampak terhadap harga pangan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak, karena sebagian minyak nabati digunakan untuk substitusi energi fosil. Implikasinya, harga minyak nabati meningkat tajam.

Sampai dengan akhir tahun 2023, ekonomi pangan dan pertanian Indonesia masih belum stabil. Hal itu terindikasi dari pertumbuhan sejumlah subsektor pertanian yang masih rendah, diversifikasi pangan yang masih timpang, dan masih rentan terhadap guncangan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan, sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan TPB/SDG's di Indonesia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Adapun 17 tujuan meliputi: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk:

- a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
- c. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif.
- d. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

5.3 Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dapat berpengaruh nyata terhadap kebutuhan pangan, permintaan pangan sesuai dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Kota Bandung mempunyai potensi sumber daya alam yang beragam, dan mempunyai berbagai peluang untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang besar dapat dimanfaatkan melalui pemanfaatan dan pengembangan

pangan sumber karbohidrat non beras, sumber protein dan gizi mikro di masing-masing wilayah dan penerapan teknologi yang pesat dalam berbagai aspek. Produksi, pasca panen dan pengolahan, distribusi, pemasaran untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, produktivitas dan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan agribisnis pangan, dan dapat memenuhi ketahanan pangan.

Perubahan lingkungan dan pembangunan ekonomi ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat memudahkan pencapaian ketahanan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan, maka harus mengupayakan program jangka pendek, menengah dan panjang, tentunya dengan memperhitungkan resiko dan dampak akan terjadi perubahan ekonomi serta dalam kecukupan pangan secara nasional. Program tersebut harus dibuat dengan cermat, agar target kecukupan pangan dapat terpenuhi dengan baik, ketahanan pangan terkendali, serta dapat memperhatikan sumber daya alam, dengan dukungan kelembagaan, budaya lokal dengan mengarah kepada pembangunan ekonomi.

5.3.1 Ketersediaan Pangan

Keberhasilan meningkatkan status ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi beragam jenis bahan pangan dari sektor pertanian dalam arti luas. Produksi komoditas pangan strategis yang masuk pada Perpres Nomor 71 Tahun 2015 yaitu beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, telur, ikan bandeng dan ikan kembung mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. (BPS dan Kementan diolah BKP, 2018). Dari sisi ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat, Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya.

Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Kota Bandung, yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan maupun bantuan pangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan.

1. Analisis Kualitas Ketersediaan Pangan

Analisis kualitas ketersediaan pangan dapat diukur berdasarkan pola konsumsi penduduk Kota Bandung, yaitu melalui pendekatan pola pangan harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) berdasarkan : cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Kegunaan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/ keragaman pangan.
- b. Untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Tingkat ketersediaan energi dan protein di Kota Bandung hingga tahun 2023 sudah lebih dari mencukupi (Tabel 49). WNPG XI tahun 2018 menetapkan nilai ideal tingkat ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein 63 g/kap/ hari, sedangkan ketersediaan energi di Kota Bandung tahun 2023

yaitu sebesar 2.497,80 kkal/kap/hari (104,80%), dan ketersediaan protein sebesar 70,30 g/kap/hari (111,60%).

Tingkat ketersediaan energi di Kota Bandung cenderung meningkat, sedangkan tingkat ketersediaan protein cenderung menurun, sehingga harus dilakukan penganekaragaman pangan agar kebutuhan pangan penduduk dapat terpenuhi secara beragam, bergizi, dan seimbang. Menurut Prasetyani dan Widiyanto (2013), manusia membutuhkan pangan untuk dapat berkembang dan beraktivitas sementara kebutuhan pangan harus memiliki ketersediaan pangan agar kebutuhan tersebut terpenuhi.

Tabel 49. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita per Hari dan Skor PPH Ketersediaan Kota Bandung Tahun 2018-2023

Tahun	Ketersediaan per Kapita per Hari						Skor PPH
	Energi			Protein			
	Kkal	TKE (%)	Laju (%)	gr	TKP (%)	Laju (%)	
2018	2298,15	95,76	-	85,81	136,21	-	91,69
2019	2094,30	87,26	-8,87	80,90	128,41	-5,72	91,60
2020	2420,70	100,86	15,59	82,12	130,35	1,51	86,90
2021	3808,20	165,58	64,16	116,48	184,89	41,84	96,50
2022	2459,76	102,49	-38,10	71,72	113,84	-38,43	92,00
2023	2497,80	104,80	2,20	70,30	111,60	-1,97	93,45

Sumber : Hasil Kajian Unpad (2018 – 2021), Unpas (2022-2023), diolah

Berdasarkan Analisis ketersediaan pangan di Kota Bandung melalui pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 50. Analis Ketersediaan Pangan di Kota Bandung Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Energi (kkal)	%	Bobot	Perhitungan Skor PPH				
					Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap	Skor PPH
1	Padi-padian	1.220,82	48,87	0,5	24,43	25,40	25,0	0,40	25,00
2	Umbi-umbian	247,2	9,89	0,5	4,94	5,14	2,50	2,64	2,50
3	Pangan Hewani	242,23	9,69	2,0	19,38	20,15	24,0	-3,85	20,15
4	Minyak dan Lemak	362,26	14,50	0,5	7,25	7,54	5,0	2,54	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	26,93	1,07	0,5	0,53	0,55	1,0	-0,45	0,55
6	Kacang-kacangan	93,38	3,73	2,0	7,46	7,75	10,0	-2,25	7,75
7	Gula	146,28	5,85	0,5	2,92	3,04	2,5	0,54	2,50
8	Sayur dan Buah	178,71	7,15	5,0	35,75	37,18	30,0	7,18	30,00
9	Lain-lain	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Total		2.497,81	100		102,66	106,75	100,00	-6,55	93,45

Keterangan : Angka Kecukupan Energi (AKE): 2.400 kkal/ kap/ hari, Angka Kecukupan Protein (AKP) : 63 gram/ kap/ hari

Tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas ketersediaan pola konsumsi penduduk Kota Bandung dapat dianalisis sebagai berikut :

- a. Kelompok pangan padi-padian gap nya positif yaitu 0,40, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok padi-padian sudah mencukupi dari idealnya yaitu 1.200 Kkal.
- b. Kelompok pangan umbi-umbian gap nya positif yaitu 2,64, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok umbi-umbian sudah melebihi dari idealnya yaitu 144 Kkal.
- c. Kelompok pangan hewani gap nya negatif yaitu -3,85, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok sumber hewani masih berkurang dari idealnya yaitu 288 Kkal.
- d. Kelompok pangan minyak dan lemak gap nya positif yaitu 2,54, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok minyak dan lemak sudah melebihi dari idealnya yaitu 240 Kkal.
- e. Kelompok pangan buah/biji berminyak gap nya negatif yaitu -0,45, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok sumber buah/biji berminyak masih berkurang sedikit saja dari idealnya yaitu 72 Kkal.
- f. Kelompok pangan kacang-kacangan gap nya negatif yaitu -2,25, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok sumber kacang-kacangan masih berkurang dari idealnya yaitu 120 Kkal.
- g. Kelompok pangan gula gap nya positif yaitu 0,54, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok gula sudah melebihi dari idealnya yaitu 120 Kkal.
- h. Kelompok pangan sayur-sayuran dan buah-buahan gap nya positif yaitu 7,18, hal ini dapat diartikan bahwa setiap penduduk Kota Bandung rata-rata mengkonsumsi bahan makanan dari kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan sudah melebihi dari idealnya yaitu 144 Kkal.
- i. Secara keseluruhan nilai PPH Kota Bandung untuk mencapai idealnya masih ada gap sebesar -6,55, artinya perlu ada upaya perbaikan penyediaan bahan pangan masyarakat terhadap komoditas-komoditas pangan yang gap nya negatif, yaitu bahan pangan hewani, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan.

2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan yang disebut Cadangan Pangan Nasional, yang terdiri dari (1) Cadangan Pangan Pemerintah, (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan (3) Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan Pangan Nasional dilaksanakan untuk mengantisipasi kekurangan Ketersediaan Pangan, kelebihan Ketersediaan Pangan, gejolak Harga Pangan, dan/atau keadaan darurat.

Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). CPPD terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Dalam hal pengadaannya, semua CPP harus berasal dari produksi pangan dalam negeri. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi : kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berperan besar dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional. Oleh karena itu pengembangan Cadangan Pangan Daerah menjadi hal yang tidak bisa ditunda dan sesegera mungkin untuk diimplementasikan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mengembangkan sistem cadangan pangan daerah yang mandiri, disesuaikan kemampuan produksi yang ada. Hal ini tidak lain untuk mengatasi permasalahan pangan terutama mengantisipasi kerawanan pangan, baik yang bersifat transien maupun kronis. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah memungkinkan Pemerintah Daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Mengingat di Kota Bandung tidak luput dari bencana, baik banjir, kebakaran, angin puting beliung maupun gejolak harga pangan, maka inisiatif penyediaan CPPD Kota Bandung merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, untuk mengatasi masalah pangan di Kota Bandung.

Penyediaan dan penyaluran CPPD Kota Bandung yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah pada khususnya dan ketahanan pangan nasional pada umumnya. Lebih penting lagi adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengadaan CPPD bersumber dari APBD Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang bertujuan untuk penyediaan stok cadangan pangan yang dapat dikeluarkan/dialurkan apabila terjadi bencana alam, kelaparan, konflik sosial, paceklik atau kejadian luar biasa lainnya. Pengelolaan CPPD Kota Bandung diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 065 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, pengadaan beras oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, dan penempatan berasnya dititipkan di gudang Perum Bulog karena tidak mempunyai gudang sendiri untuk penyimpanan beras. Prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 39. Prosedur Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 065 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang

Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung adalah :

- a. Masyarakat yang terkena gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana;
- b. Masyarakat yang terkena gejolak harga pangan;
- c. Menghadapi keadaan darurat;
- d. Dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin;
- e. Penyaluran melalui Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras.

Pengadaan beras cadangan pangan pemerintah daerah Kota Bandung semula adalah beras jenis medium, tetapi sejak tahun 2017 pengadaan beras diganti menjadi jenis premium. Spesifikasi beras premium, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras, adalah (1) derajat sosoh minimal 95%; (2) kadar air maksimal 14%; (3) beras kepala minimal 85%; (4) butir patah maksimal 15%; dan (5) butir beras lainnya maksimal 0%.

Sampai dengan September 2024, jumlah stok CPPD Kota Bandung sebanyak 425 ton, namun diperkirakan terdapat pengeluaran untuk ATM Beras sebanyak 158 ton, prediksi kebencanaan sebanyak 15 ton, dan pengadaan beras tahun 2024 sebanyak 106 ton, sehingga keadaan stok sampai akhir tahun 2024 sebanyak 358 Ton. Pada tahun 2025 kebutuhan 20 unit ATM Beras sebanyak 228 ton, dan hal ini akan mengurangi stok menjadi sebesar 130 ton, ditambah dengan rencana pengadaan beras CPPD pada tahun 2025 sebanyak 131 ton, sehingga perkiraan stok pada akhir tahun sebanyak 261 ton. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, jumlah CPPD Kota Bandung minimal sebanyak 252,75 Ton. Dengan demikian CPPD Kota Bandung masih berada diatas stok minimal.

ATM Beras merupakan salah satu alternatif penyaluran CPPD secara langsung kepada masyarakat, namun untuk pengelolaannya diperlukan koordinasi yang baik dengan pihak kewilayahan, pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Sejak diluncurkannya Launching ATM Beras oleh Wali Kota Bandung pada tanggal 19 Juli 2018, sampai dengan tahun 2024, jumlah ATM Beras di Kota Bandung baru tersedia 46 Unit, terdiri dari 40 unit pengadaan melalui APBD Kota Bandung tahun 2018-2024, dan 6 unit merupakan bantuan dari BAZNAS Kota Bandung. Pengisian ATM Beras sampai saat ini masih dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dari

cadangan pangan pemerintah daerah, sedangkan ATM Beras bantuan Baznas pengisiannya dari Baznas dan donatur yang dikelola oleh Baznas.

Sebagai intervensi kepada wilayah rentan rawan pangan di Kota Bandung, yang didasarkan pada hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), ATM Beras sebagian ditempatkan pada wilayah rentan rawan pangan, sehingga masyarakat miskin mendapatkan beras secara lebih terjangkau.

3. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor strategis karena terkait dengan banyak sektor lainnya. Sektor ini memegang peranan penting yang paling mendasar dalam pembangunan karena terkait langsung dengan aspek ketahanan pangan. Sementara ketahanan pangan itu sendiri merupakan aktivitas penting yang harus dipantau dan dijaga secara berkesinambungan oleh Pemerintah karena terkait dengan keamanan pangan, ketersediaan pangan, dan akses pangan oleh masyarakat.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pertanian di Kota Bandung adalah:

- a. Luas lahan pertanian makin berkurang karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan pemukiman dan industri;
- b. Pertumbuhan penduduk membutuhkan akses pangan dan ketersediaan serta gizi yang memadai, sehingga dengan keterbatasan luas lahan pertanian di Kota Bandung akan menjadikan tingkat ketergantungan warga Kota Bandung pada pasokan produk pertanian primer maupun sekunder dari kota lainnya akan tinggi;
- c. Kualitas lingkungan hidup makin menurun karena bertambahnya aktivitas penduduk, baik dalam lingkup perumahan, industri maupun transportasi kota;
- d. Hasil implementasi dari teknologi pertanian di berbagai negara maju menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi yang tepat khususnya teknologi budidaya di lahan sempit, ternyata dapat memberikan solusi bagi tumbuhnya pertanian perkotaan (*urban farming*), yang untuk kondisi Kota Bandung hal ini sangat penting.

Kontribusi sektor pertanian di Kota Bandung terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebesar 0,11%, pada tahun

2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0,10%, tahun 2022 sebesar 0,09%, dan tahun 2023 sebesar 0,09% (BPS, 2024). Penurunan tersebut dikarenakan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan lahan untuk perumahan, hal inilah yang akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang konsekwensinya bertolak belakang dengan upaya mempertahankan swasembada pangan dan *sustainable development*. Jika tidak ada pengendalian lahan oleh pemerintah, maka alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di daerah, provinsi atau bahkan nasional. Implikasinya sangat serius terutama terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta tingkat kesejahteraan petani yang kehidupannya bergantung pada lahan.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian serta pengawasan.

Luas lahan sawah yang ada di Kota Bandung seluas 702 ha, lahan Tegal/Kebun 287 ha, Ladang/huma 28 ha dan lahan yang tidak diusahakan 15,17 ha (DKPP, 2022). Menurut Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional), luas lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Kota Bandung tahun 2022 – 2042 seluas 278,19 ha. Dengan menyusutnya luas lahan pertanian, maka ketersediaan pangan di Kota Bandung akan bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Ketergantungan pangan yang sangat tinggi di Kota Bandung sekitar 94,052% terhadap daerah lain mengakibatkan Kota Bandung sangat rawan terhadap ketahanan pangan dan tidak memiliki kedaulatan pangan serta rentan terhadap gejolak harga atau tidak dapat mengendalikan harga pangan yang beredar, hal tersebut menjadikan tantangan terbesar bagi Kota Bandung dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan.

Dengan lahan pertanian yang terbatas, Kota Bandung masih memiliki potensi dari komoditas padi dan palawija. Rata-rata produksi padi di Kota Bandung selama lima tahun terakhir sebanyak 12.170,01 ton. Pada tahun 2023 produksi padi sebanyak 10.615,07 ton, menurun 18,00% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 12.954,59 ton, namun produksi padi dari tahun ke tahun ini masih berfluktuasi karena tergantung dari luas lahan pertanian yang diusahakan.

Produksi palawija dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga berfluktuasi, tahun 2023 cenderung mengalami penurunan untuk produksi kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, hal tersebut dikarenakan berkurangnya luas tanam tanaman tersebut.

Tabel 51. Produksi Serealia Pokok Kota Bandung Tahun 2018-2022 (Ton)

Jenis Komoditi	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Padi	13.534,90	11.271,61	12.482,86	12.945,59	10.615,07	12.170,01
Kacang Tanah	17,65	17,00	5,00	7,50	1,44	9,72
Ubi Kayu	274,75	309,60	62,30	322,00	131,25	219,98
Ubi Jalar	47,21	204,58	47,40	137,00	37,60	94,76

Sumber : DKPP Kota Bandung, 2024 (diolah)

Pasokan ketersediaan pangan di Kota Bandung dihasilkan dari produksi domestik, stok pemerintah dan impor dari daerah lain. Meskipun kontribusinya kecil, secara statistik masih ada sekitar 5,95 persen pangan hasil produksi domestik, baik dari kegiatan usahatani petani maupun dari urban farming.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejak tahun 2020 telah mengembangkan kegiatan *urban farming* terintegrasi melalui Model “Buruan SAE” yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan yang ada di Kota Bandung melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun dengan beragam pangan, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang aman dikonsumsi. Sampai akhir tahun 2024 telah terbentuk 475 kelompok Buruan SAE. Adapun produk pertanian yang ada di Buruan SAE meliputi : sayuran, ikan (melalui budidaya ikan dalam ember/BUDIKDAMBER), Telur (dengan memelihara ayam petelur), Toga (tanaman obat keluarga), tanaman buah-buahan, dan selanjutnya dilakukan pengolahan sampah sampai dengan pengolahan hasil pertanian. Kontribusi komoditas produk Pangan Buruan SAE dan produksi domestik Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 52. Jika melihat dan mencermati tabel tersebut memang kontribusi program Buruan SAE

terhadap ketersediaan pangan di Kota Bandung relatif sangat kecil, namun tersirat potensi yang sangat berpeluang untuk terus dikembangkan.

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke depan harus lebih banyak berperan untuk meyakinkan semua pemangku kepentingan bahwa sektor pertanian harus menjadi bagian integral dari pembangunan sektor-sektor prioritas lainnya. Bila hal tersebut diakomodasi secara komprehensif maka upaya alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya akan dapat dikurangi secara bertahap. Apalagi realitas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Bandung membutuhkan pasokan komoditas pangan secara dominan dari luar Kota Bandung. Namun dengan luas lahan yang ada, untuk aktivitas pertanian kota (*urban farming*) saat ini setidaknya dapat memberi manfaat dalam memberi kontribusi pasokan komoditas, mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk fungsi pertanian dan konservasi (air, tanah dan lingkungan hidup).

Tabel 52. Kontribusi Komoditas Produk Pangan Buruan SAE terhadap Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Bandung Tahun 2023

No.	Jenis Komoditi	Kebutuhan (Kwintal/Tahun)	Produksi Kota Bandung (Kwintal)	Produksi SAE Buruan (Kwintal)	Kontribusi Buruan SAE	
					Terhadap Kebutuhan (%)	Terhadap Produksi SAE (%)
1	Bawang Merah	43.669,70	497,04	23,96	0,000549	4,8205
2	Cabe Merah Besar	27.280,20	20,5	0,12	0,0000044	0,5854
3	Cabe Merah Keriting	27.500,00	8,1	0,13	0,0000047	1,6049
4	Cabe Rawit	28.075,30	40,42	6,8	0,000242	16,8234
5	Tomat	37.957,40	134	2,26	0,000060	1,6866
6	Bawang Daun	28.054,90	114,4	1,83	0,0000652	1,5997
7	Kangkung	61.374,70	48116,12	64,16	0,0010454	0,1333
8	Bayam	25.469,50	94,17	6,61	0,0002595	7,0192
9	Buncis	23.505,90	2	0,45	0,0000191	22,5000
10	Kacang Panjang	20.688,30	60	1,85	0,0000894	3,0833
11	Mentimun	27.526,10	19	6,73	0,0002445	35,4211
12	Labu Siam	13.599,10	75	6,12	0,00045	8,1600
13	Kubis	20.713,10	169	5,57	0,0002689	3,2959
14	Wortel	35.329,10	3	0,61	0,0000173	20,3333
15	Terong	24.728,30	31,53	14,67	0,0005932	46,5271
16	Kembang Kol	57.172,20	60	2,13	0,0000373	3,5500
17	Petsai/Sawi	12.915,20	789	1,98	0,0001533	0,2510
18	Jagung	76.499,60		9,65	0,0001261	
19	Kacang Tanah	23.955,00		1,61	0,0000672	
20	Pisang	210.082,00	278	14,97	0,0000713	5,3849
21	Pepaya	60.176,20	160	8,12	0,0001349	5,0750
22	Melon	53.233,90		0,92	0,0000173	
23	Strawberi	13.471,00	1,2	0,75	0,0000557	62,5000
24	Alpukat	36.315,40	1482	0,48	0,0000132	0,0324

No.	Jenis Komoditi	Kebutuhan (Kwintal/Tahun)	Produksi Kota Bandung (Kwintal)	Produksi SAE Buruan (Kwintal)	Kontribusi Buruan SAE	
					Terhadap Kebutuhan (%)	Terhadap Produksi SAE (%)
25	Mangga	44.866,90	7418	1,02	0,0000227	0,0138
26	Jeruk	43.216,10	102	0,06	0,0000014	0,0588
27	Jeruk Lemon	17.884,90	64	0,62	0,0000347	0,9688
28	Nangka	16.647,20		0,54	0,0000324	
29	Sukun	5.630,00	4	0,53	0,0000941	13,2500
30	Ikan Lele	42.878,50	1.596.680	24,93	0,0005814	0,0016
31	Ikan Nila	39.103,50	4.230.600	1,53	0,0000391	0,00004
32	Daging Ayam	265.513,50		6,22	0,0000234	
33	Telur Ayam Ras	537.558,30		23,39	0,0000435	

Sumber : NBM Tahun 2023 (Unpas), Bidang Ketersediaan Pangan, Bidang TPH, Bidang Perikanan (diolah)

4. Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peternakan adalah salah satu sektor strategis pada perekonomian dan merupakan salah satu mata pencarian rumah tangga di Indonesia. Diantara faktor keberhasilan dan produktivitas pada usaha peternakan adalah kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bidang pertanian aspek peternakan khususnya layanan kesehatan hewan.

Peranan kesehatan hewan dalam kehidupan masyarakat sangat penting meliputi berbagai kontribusi yang nyata bagi kesehatan manusia, kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kesehatan, pemanfaatan dan produktivitas seluruh jenis hewan yang ada di dunia. Kesehatan hewan bukan hanya melindungi manusia dari resiko yang berkaitan dengan hewan dan produknya, akan tetapi juga memberikan sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan biologik dan medik, melindungi kehidupan lingkungan serta mempertahankan kelestarian sumberdaya genetika.

Urusan kesehatan hewan menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi pengamatan dan penyidikan, pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana kesehatan hewan, penelitian dan pendidikan tenaga kesehatan hewan serta urusan yang berkaitan dengan kesehatan manusia (penyakit zoonosa) dan lingkungan.

Dalam rangka menyediakan produk daging, susu dan telur yang aman (*safe*), sehat (*sound*) dan utuh (*wholesomeness*), kesehatan hewan mempunyai peranan yang strategis sejak di peternakan (pemeliharaan), pengangkutan, pemotongan/pemerahan susu dan pengangkutan/distribusi sampai di meja konsumen (*from farm to table concept*). Oleh karena itu penanggulangan penyakit hewan menular khususnya penyakit zoonosa merupakan urusan wajib bagi pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Pangan asal hewan yang terdapat di Kota Bandung sebagian besar berasal dari luar Kota Bandung, demikian pula produk hewannya. Namun masih terdapat hewan yang dipelihara dalam waktu tertentu untuk diambil hasil produk hewannya, misalnya sapi perah, sapi potong, domba, kambing, ayam petelur, ayam kampung, dan itik.

Populasi ternak di Kota Bandung kondisinya fluktuatif dengan tren menurun. Populasi sapi perah yang semula 732 ekor pada tahun 2018 turun menjadi 659 ekor pada tahun 2022, sapi potong turun dari 1.715 ekor tahun 2018 menjadi 1.310 ekor pada tahun 2022. Kerbau pada tahun 2022 hanya ada 3 ekor. Populasi kuda naik dari 158 ekor tahun 2018 menjadi 181 ekor tahun 2022, kambing turun dari 584 ekor tahun 2018 menjadi 82 ekor tahun 2022, sedangkan populasi domba masih fluktuatif menjadi 37.000 ekor pada tahun 2022.

Ternak unggas di Kota Bandung terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Populasi ayam kampung semakin menurun, dimana pada tahun 2018 terdapat 131.728 ekor, turun menjadi 36.000 ekor pada tahun 2022, namun jumlah ayam petelur naik dari tahun 2018 sebanyak 2.913 ekor menjadi 3.709 ekor pada tahun 2022 dan ayam pedaging naik dari 146.964 ekor tahun 2018 menjadi 568.587 ekor pada tahun 2022. Sedangkan populasi itik mengalami penurunan dari 7.570 ekor tahun 2018 menjadi 2.611 ekor tahun 2022.

Tabel 53. Populasi Ternak di Kota Bandung Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Perah	723	723	641	659	659
2	Sapi Potong	1.715	1.766	1.339	1.410	1.310
3	Kerbau	4	10	2	3	3
4	Kuda	158	155	158	181	181
5	Kambing	584	584	194	193	82
6	Domba	35.702	35.990	10.844	41.081	37.000
7	Ayam Kampung	132.728	136.646	35.158	40.677	36.000
8	Ayam Petelur	2.913	2.999	2.493	3.129	3.709
9	Ayam Pedaging	146.964	151.302	186.766	147.263	568.587
10	Itik	7.570	7.015	3.129	3.386	2.611

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2019 – 2024, BPS (diolah)

Penurunan jumlah populasi ternak di Kota Bandung antara lain disebabkan karena adanya pemotongan ternak untuk konsumsi. Produksi hasil peternakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dengan tren penurunan. Kondisi menurun ini terjadi untuk ternak sapi, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam petelur, itik dan telur ayam kampung, sedangkan produksi ayam pedaging dan ayam ras mengalami kenaikan. Data produksi hasil peternakan secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Produksi susu untuk periode 6 tahun fluktuatif, namun semakin meningkat menjadi 507.895 liter pada tahun 2023.

Tabel 54. Jenis dan Produksi Daging, Telur dan Susu di Kota Bandung Tahun 2018 – 2023

No.	Jenis Komoditi	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Daging (kg)						
1	Sapi	12.206.441	10.851.013	9.002.468	4.014.593	6.050.200	500.426
2	Kambing	2.443	5.043	-	-	1.072	1.072
3	Domba	2.001.796	1.781.849	438.062	340.080	306.044	306.044
4	Babi	1.013.312	1.019.169	808.059	501.799	530.530	551.613
5	Ayam Kampung	1.366.303	126.493	35.158	36.105	36.970	23.505
6	Ayam Petelur	2.713	1.605	1.304	1.646	1.769	2.114
7	Ayam Pedaging	192.670	728.068	1.343.099	855.503	568.587	761.727
8	Itik	5.911	4.395	3.129	3.386	2.039	1.805
II	Telur (kg)						
1	Ayam Kampung	81.000	84.000	75.410	87.244	66.544	49.900
2	Ayam Ras	27.000	28.000	50.000	21.500		74.000
3	Itik	49.000	46.000	10.000	21.287	16.415	14.535
III	Susu (kg)	2.160	1.573	1.596	1.641	500.426	507.895

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2019 – 2024, BPS (diolah)

5. Sektor Perikanan

Pemberdayaan pelaku usaha perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran kemiskinan, arus urbanisasi serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat adalah menjadi tugas bersama pemangku kebijakan dan instansi. Keberadaan pelaku usaha perikanan dirasakan berdampak positif cukup baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan.

Komoditas perikanan memegang peranan penting bagi terpenuhinya pangan rumah tangga yang bergizi seimbang. Ikan dan pangan hewani lainnya merupakan kelompok pangan sumber protein tubuh melalui konsumsi yang

cukup. Pemenuhan konsumsi pangan termasuk ikan sampai dengan tingkat individu merupakan kewajiban pemerintah, yang dapat dilaksanakan secara mandiri berdasarkan kemampuan produksi wilayah.

Sasaran strategis sektor perikanan adalah pemberdayaan masyarakat di bidang Perikanan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah: (1) Meningkatnya binaan yang menjadi pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha budidaya, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, (2) Meningkatnya produksi dan produktivitas budidaya ikan, meningkatnya produksi olahan hasil perikanan, (3) Meningkatnya kelembagaan dan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI), (4) Optimalisasi pemberian bantuan sapsras perikanan untuk mendukung pengembangan usaha, (5) Optimalisasi perijinan, (6) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berusaha dengan pelaksanaan sosialisasi/bimtek/pelatihan/pendampingan urusan perikanan, dan (7) Sistem informasi update.

Sektor Perikanan meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya baik mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Ruang lingkup penanganan urusan perikanan meliputi : (1) Pengurusan budidaya dan produksi perikanan di Kota Bandung, (2) Pengurusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, (3) Pengurusan sarana, prasarana dan kesehatan perikanan.

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Produksi ikan konsumsi Kota Bandung sebanyak 908.500 kg dengan luas lahan untuk budidaya 438.404 m². Disamping itu juga telah dilakukan pembenihan ikan lele dan nila seluas 16.600 m² dengan hasil benih sebanyak 38.280 kg.

Disamping melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan air tawar dan ikan hias, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha olahan hasil perikanan. Sampai saat ini di Kota Bandung terdapat 352 pelaku usaha budidaya ikan yang aktif dan 85 pelaku usaha olahan hasil perikanan.

5.3.2 Keterjangkauan Pangan

Kota Bandung memiliki kapasitas produksi pangan strategis yaitu kurang dari 6%, hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan di Kota Bandung sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk. Kota Bandung dengan kapasitas produksi pangan yang rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya secara mandiri, sehingga sebagian besar bahan pangan diperoleh melalui impor pangan atau dengan kata lain diperoleh dari luar wilayah Kota Bandung. Rasio ketergantungan impor Kota Bandung yang mencapai kurang lebih 94,05% setiap tahun yaitu beras, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng, sedangkan Rasio ketergantungan daging sapi tidak sebesar rasio ketergantungan komoditas pangan strategis lain, yaitu sebesar 83,04%.

Kapasitas produksi pangan yang rendah diikuti dengan rasio ketergantungan impor pangan yang tinggi menunjukkan bahwa Kota Bandung, dalam menyediakan pangan bagi penduduknya, sangat bergantung pada impor pangan atau perdagangan pangan dengan wilayah produsen pangan. Situasi ketergantungan impor pangan akan meningkatkan kerentanan pangan penduduk dari segi ketersediaan. Perdagangan pangan yang dikombinasikan dengan kebijakan politik dan ekonomi yang baik berpeluang untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan tersebut.

Ditinjau dari aspek akses (keterjangkauan) terhadap pangan, ketahanan pangan berhubungan dengan harga bahan pangan. Harga pangan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga dan memiliki efek langsung terhadap ketahanan pangan melalui pengaruhnya pada aspek keterjangkauan. Laju harga pangan strategis di Kota Bandung sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 disajikan pada Tabel 55. Harga komoditi pangan strategis di Kota Bandung berfluktuasi setiap tahunnya dan sangat ditentukan oleh permintaan pasar dan kondisi di tingkat produsen (petani/peternak). Sejak tahun 2022 hampir semua komoditi pangan mengalami kenaikan harga dengan laju harga berkisar antara 3,82% hingga 36,49%, kecuali komoditi bawang putih terjadi penurunan harga (-0,42%). Namun untuk komoditi bawang putih ini justru terjadi peningkatan harga tertinggi pada tahun 2023 dengan laju harga sebesar 24,79%. Komoditi lain yang meningkat harganya sejak tahun 2023 adalah beras (11,54%), daging sapi (2,45%), daging ayam (3,33%), telur ayam (10,05%) dan gula pasir (3,37%).

Tabel 55. Persentase Laju Harga Komoditas Pangan Strategis di Kota Bandung Tahun 2019 – 2023

Komoditi Pangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Beras	-4,79	-1,90	-2,86	4,90	11,54
Bawang Merah	11,16	19,22	-18,29	29,88	-8,41
Bawang Putih	21,51	-9,72	-13,95	-0,42	24,79
Cabe Merah Besar	7,46	4,39	-8,46	36,49	-9,75
Cabe Rawit	4,92	-9,96	34,24	10,79	-7,70
Daging Sapi	-0,14	-0,42	1,83	6,37	2,45
Daging Ayam	-4,97	-1,11	6,65	3,82	3,33
Telur Ayam	0,37	3,94	-4,35	14,87	10,05
Gula Pasir	1,18	16,24	-7,97	5,52	3,37
Minyak Goreng	-3,60	8,92	16,44	24,57	-6,91

Sumber : PIHPS Nasional Tahun 2019-2023

Sebagai wilayah perkotaan yang bergantung pada perdagangan pangan, harga pangan antara lain dipengaruhi oleh permintaan pangan dan rantai pasokan. Mbachi dan Likoko (2013) menyatakan bahwa kenaikan harga pangan merupakan akibat dari perubahan iklim dan perubahan dramatis ekonomi global, termasuk harga minyak dunia yang tinggi, cadangan pangan rendah dan meningkatnya permintaan konsumen terhadap pangan sedangkan Singh-Peterson et al. (2013) menyatakan bahwa rantai pasokan pangan yang panjang akan menciptakan kerentanan pangan tambahan akibat peningkatan harga pangan.

Berdasarkan koefisien keragaman harga pangan yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2023, nilainya kurang dari 25%, hal ini menunjukkan harga pangan strategis di Kota Bandung stabil. Kemungkinan yang terjadi adalah terjadinya kesetimbangan harga baru sejak tahun 2023, sehingga harga komoditi pangan strategis di Kota Bandung relatif stabil setiap bulannya. Sumaryanto (2009) menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap harga pangan yang relatif stabil. Harga pangan yang stabil berdampak pada pembangunan ekonomi yang lancar dan kondusif untuk mendukung terciptanya stabilitas sosial, politik dan keamanan. Harga pangan yang stabil diinginkan masyarakat karena harga yang sangat berfluktuasi berimplikasi pada risiko dan ketidakpastian yang harus dihadapi dalam mengambil keputusan.

Aspek stabilitas pangan merujuk pada ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Menurut Schmidhuber dan Tobiello (2007), stabilitas pangan berhubungan dengan individu yang berisiko kehilangan akses, baik sementara atau permanen, ke sumber daya yang diperlukan untuk mengonsumsi makanan yang cukup jumlah dan gizinya akibat guncangan pendapatan ataupun penyediaan pangan. Berdasarkan kondisi harga pangan strategis, maka stabilitas pangan di Kota Bandung stabil.

5.3.3 Pemanfaatan Pangan

Ditinjau dari aspek pemanfaatan pangan, Soon dan Tee (2014) berpendapat bahwa ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan tidak selalu menjamin kualitas gizinya. Komponen inti ketahanan pangan meliputi pemanfaatan gizi yang mencerminkan kebutuhan akan kualitas makanan untuk gaya hidup aktif dan sehat.

Tingkat konsumsi energi di Kota Bandung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 cenderung mendekati kategori ideal, sedangkan tingkat konsumsi protein di Kota Bandung dari tahun 2018 hingga tahun 2021 sudah melebihi kategori ideal (Tabel 56). WNPG XI tahun 2018 menetapkan nilai ideal tingkat konsumsi energi sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari, sedangkan konsumsi energi di Kota Bandung tahun 2023 sebesar 2.019,4 kkal/kap/hari (96,2% AKE) dan konsumsi protein sebesar 62,8 gram/kap/hari (101,1% AKP), Nilai AKE dan AKP sudah cukup namun belum dinyatakan ideal.

Tingkat konsumsi energi dan protein di Kota Bandung berfluktuasi, namun pada tahun 2023 tingkat konsumsi energi meningkat sedangkan tingkat konsumsi protein menurun, sehingga harus dilakukan upaya agar konsumsi pangan penduduk tetap ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini karena konsumsi pangan baik energi maupun protein yang kurang dapat berakibat pada penurunan kualitas sumber daya manusia.

Dari segi pemanfaatan pangan, kualitas konsumsi pangan di Kota Bandung cenderung meningkat setiap tahunnya namun masih belum ideal. Skor Pola Pangan Harapan Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2023 berturut-turut sebesar 89,41; 90,46; 85,09; 85,69; 89,06, dan 90,73; atau lebih rendah jika dibandingkan dengan skor ideal yaitu 100.

Analisis pola konsumsi pangan penduduk pada tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi protein penduduk Kota Bandung sudah mencukupi, namun cenderung berlebih. Sementara, konsumsi sayur dan buah

penduduk Kota Bandung hanya sebesar 218,7 gram/kap/hari (112 kkal/kap/hari), lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi sayur dan buah ideal sebesar 262 gram/kap/hari (126 kkal/kap/hari). Hal ini sejalan dengan pernyataan Soon dan Tee (2014) bahwa diet di daerah perkotaan rendah asupan pangan buah-buahan dan sayuran segar.

Tabel 56. Tingkat Konsumsi dan Kecukupan Energi serta Protein Per Kapita per Hari dan Skor PPH Konsumsi Kota Bandung Tahun 2018-2023

Tahun	Konsumsi per Kapita per Hari						Skor PPH
	Energi			Protein			
	Kkal	TKE (%)	Laju (%)	gr	TKP (%)	Laju (%)	
2018	2156,50	102,69	-	68,29	119,81	-	89,41
2019	2128,00	101,33	-1,32	66,40	116,49	-2,77	90,46
2020	2150,69	102,41	1,07	66,78	117,16	0,57	85,09
2021	2159,55	102,84	0,41	66,64	116,91	-0,21	85,69
2022	1949,42	92,83	-9,73	61,72	108,28	-7,38	89,06
2023	2019,35	96,16	3,59	62,77	110,12	1,70	90,73

Sumber : Susenas BPS (diolah), tahun 2018-2023

Tingkat konsumsi dan kecukupan protein masyarakat Kota Bandung yang tinggi dengan skor pola pangan harapan yang relatif rendah antara lain akibat kontribusi konsumsi buah dan sayur yang masih rendah. Upaya dalam mendorong pola konsumsi pangan penduduk yang beragam dan bergizi seimbang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dimitri dan Rogus (2014) mengungkapkan bahwa dalam mengubah pola konsumsi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, khususnya pada penduduk dengan pendapatan rendah harus ditujukan kepada faktor tingkah laku yang memengaruhi pemilihan pangan penduduk.

Pemanfaatan pangan berhubungan juga dengan keamanan pangannya. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Dalam rangka melaksanakan perlindungan tersebut maka pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 mengisyaratkan kepada para pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) harus memenuhi persyaratan keamanan PSAT. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produk pangan segar, yaitu selain

pangan segar asal tumbuhan (PSAT), juga pangan segar hasil peternakan dan perikanan, baik yang pre market maupun pos market.

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan keamanan pangan diantaranya adalah melalui pembuatan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan keamanan pangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap peredaran pangan segar asal tumbuhan, pangan segar hasil peternakan dan pangan segar hasil perikanan yang beredar. Pengawasan yang dilakukan selama ini adalah melakukan inspeksi kepada produsen dan pedagang pangan segar atas kemungkinan mengandung bahan-bahan yang berbahaya pada produk pangan tersebut yang menyebabkan ketidakamanan bagi konsumen.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melalui Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas untuk mengawasi komoditas pangan segar yang beredar di Kota Bandung antara lain: daging, susu, telur, ikan, beras, sayuran, dan buah-buahan. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut diperlukan adanya laboratorium pemeriksaan pangan segar. Dengan adanya beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya manusia petugas pengawasan dan pemeriksaan keamanan pangan dan banyaknya tempat pengawasan yang harus diawasi, maka diperlukan adanya partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait, sehingga perlu dibuat laboratorium mini *Food Security (food safety)* di tempat pemasaran komoditi pangan segar (pasar modern dan pasar tradisional). Berkaitan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1151 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pangan pada Mini Lab Food Security di Pasar Modern dan Pasar Tradisional.

Penanganan keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung ditugaskan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan pada pangan yang beredar di masyarakat, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Pemantauan dan pengawasan dilakukan terhadap cemaran kimia dan cemaran mikroba pada pangan yang beredar baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tingkat keamanan pangan segar di Kota Bandung diketahui berdasarkan hasil uji keamanan pangan segar, baik secara organoleptik maupun melalui alat

uji/test kit secara cepat (*rapid test kit*). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melalui Bidang Keamanan Pangan menentukan sasaran pemeriksaan dan pengawasan pada 34 pasar tradisional, 62 pasar modern/swalayan, 36 agen/distributor pangan segar, 15 tempat pemotongan ayam dan 3 Rumah Potong Hewan (RPH), dengan mengambil sampel terhadap komoditas pangan segar asal tumbuhan (PSAT), komoditas pangan segar hasil peternakan dan komoditas pangan segar hasil perikanan.

Keragaan hasil pemeriksaan keamanan dan mutu pangan masing-masing komoditas selama Tahun 2019 Januari sampai dengan tahun 2023, dapat disampaikan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 57. Rincian Pemeriksaan Sampel Pangan Segar di Kota Bandung Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Komoditas	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan		Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan	
			Aman	Tidak Aman		Aman	Tidak Aman		Aman	Tidak Aman		Aman	Tidak Aman		Aman	Tidak Aman		Aman	Tidak Aman
I	PSAT																		
1	Sayuran	675	√	-	1,470	√	-	934	√	-	1,196	√	-	1,098	√	-	1,267	√	-
2	Buah-buahan	527	√	-	1,340	√	-	743	√	-	1,192	√	-	537	√	-	1,036	√	-
3	Beras	154	√	-	262	√	-	457	√	-	295	√	-	359	√	-	519	√	-
4	Palawija	125	√	-	176	√	-	100	√	-	100	√	-	25	√	-	357	√	-
5	Kacang-kacangan	112	√	-	100	√	-	97	√	-	45	√	-	102	√	-	179	√	-
6	Rempah-rempah	-		-	150	√	-	154	√	-	201	√	-	98	√	-	487	√	-
	Jumlah	1,593			3,498			2,485			3,029			2,219			3,845		
II	Hasil Peternakan																		
7	Telur	275	√	-	669	√	-	339	√	-	276	√	-	175	√	-	260	√	-
8	Daging				2,173	√	-	1,848	√	-	2,369	√	-	1,799	√	-	2,578	√	-
9	Susu				485	√	-	369	√	-	287	√	-	184	√	-	368	√	-
	Jumlah	275			3,327			2,556			2,932			2,158			3,206		
	Hasil Perikanan																		
10	Ikan Segar	1,516	√	-	1,989	√	-	1,758	√	-	2,085	√	-	1,288	√	-	1,547	√	-
11	Ikan Asin	542	√	-	1,064	√	-	811	√	-	1,017	√	-	771	√	-	1,342	√	-
	Jumlah	2,058			3,053			2,569			3,102			2,059			2,889		
	TOTAL		3,926			9,878			7,610			9,063			6,436			9,940	

Sumber : Bidang Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung Yang Telah Diolah (2019-2023)

5.4 Analisis Political, Economic, Social, Technological, Legal & Environment (PESTLE)

5.4.1 Analisis Politik

Politik pangan Indonesia saat ini didasari oleh Undang-undang (UU) Pangan Nomor 18 tahun 2012. Undang-Undang tersebut diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan dan latar belakang tertentu. Beberapa tujuan dan latar belakang umumnya mencakup aspek-aspek perlindungan konsumen, ketahanan pangan, keadilan dalam distribusi pangan, kesesuaian dengan standar Internasional serta dimasukkannya analisis Risiko sebagai Dasar Pengambilan Keputusan. Melalui kombinasi tujuan-tujuan ini, Undang-Undang Pangan bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang aman,

bermutu, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan Internasional dalam bidang keamanan pangan.

Selain Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, Undang-Undang lain yang mengatur kebijakan pangan dan pertanian di Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Petani (UU Perlindungan), dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meski demikian Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2011 yang setelah melalui dinamika penolakan dan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menghapus dan memberi aturan baru bagi puluhan undang-undang di dalam satu undang-undang, termasuk yang terkait pangan. Perubahan ini memicu banyak kritik dari kalangan akademisi, agamawan dan aktivitas pertanian.

Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam sektor pertanian, mencakup berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut antara lain (FIAN Indonesia, 2021):

1. Perubahan Konsep Kedaulatan Pangan: Kritik utama muncul terkait perubahan konsep kedaulatan pangan. Meskipun Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan telah mengakui kedaulatan pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan impor pangan sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap ketahanan pangan, terutama karena impor dapat menggantikan produksi lokal dan merugikan petani lokal.
2. Perubahan Terkait Lahan Pertanian: Perubahan dalam ketentuan terkait lahan pertanian menimbulkan kekhawatiran. Pembatasan investasi dan pemilihan lahan perkebunan oleh perusahaan memerlukan peninjauan kembali, terutama dalam konteks reforma agraria dan perlindungan tanah objek reforma agrarian (TORA).
3. Penyederhanaan Konsep Kelembagaan Petani: Kritik juga ditujukan pada penyederhanaan konsep kelembagaan petani. Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengakui koperasi tani sebagai kelembagaan ekonomi petani, hal ini

bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui kelembagaan petani yang dibentuk sendiri oleh petani.

4. Pembatasan Distribusi Benih Hasil Pemuliaan: Pembatasan distribusi benih hasil pemuliaan oleh petani kecil menjadi perhatian utama. Meskipun Mahkamah Konstitusi memperbolehkan perseorangan petani kecil untuk mendistribusikan benih di komunitas mereka, UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Bidang Pertanian membatasi hal ini hingga tingkat kabupaten.
5. Ketidakpastian Hukum: Pergantian produk hukum tanpa penjelasan yang memadai dan kurangnya keterkaitan antara regulasi, seperti PP Penyelenggaraan Bidang Pertanian, dengan perubahan UU Pangan dan UU Perlindungan, menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat merugikan para pelaku usaha dan masyarakat yang memerlukan kejelasan dalam mengikuti aturan.

Kritik di atas menunjukkan bahwa banyak hal dari kebijakan pangan negara kita yang belum berjalan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Berbagai kritik yang telah dilontarkan oleh banyak pihak jika dirangkum berpangkal pada kenyataan bahwa kebijakan pangan kita selama ini: (i) sangat bias *supply-based management* dengan importasi sebagai bempas; (ii) nyaris tidak menyentuh sisi konsumsi (*demand-based*) seperti persoalan daya beli, konsumsi berlebihan, serta selera konsumen.; (iii) bias nabati dan terutama beras, tidak melirik potensi nabati lain dan apalagi hewani; (iv) bias kota konsumen-industri dengan konsekuensi marginalisasi terhadap rakyat tani; dan (v) jauh dari prinsip keterpaduan tujuan pembangunan pertanian: *growth-equity-sustainability*/pertumbuhan, keadilan dan keberlanjutan (Mahfoedz, 2011). Perlu ditambahkan pula bahwa orientasi kebijakan pertanian kita sangat “hulu” dan melupakan sektor hilir (pasca panen dan pengolahan). Meski saat ini dirasakan ada semangat penguatan sektor hilir, dilihat dari proporsi anggaran, turunan kebijakan di lapangan dan prioritas yang harus didahulukan saat keadaan mendesak, sektor hilir masih menjadi anak tiri bagi sektor hulu.

Semua kritik ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam mengatasi kesenjangan antara cita-cita pembangunan pertanian dan realitas implementasinya. Paradigma baru pangan halal muncul sebagai respons untuk menjaga nilai-nilai spiritual dan kemaslahatan umum dalam menghadapi perubahan kebijakan dan dinamika global yang semakin kompleks. Paradigma

ini lahir untuk mempertanyakan kembali makna kehalalan suatu produk pangan dengan tidak hanya melihat aspek substansi tapi juga melihat aspek keadilan dan ekologis.

Perspektif Kota Bandung tentang politik pangan menawarkan landasan kokoh untuk mencapai kedaulatan pangan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menegaskan pentingnya bercocok tanam/beternak/budidaya ikan di perkotaan dan kedudukan petani/peternak/pembudidaya ikan, memberikan pijakan moral untuk pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Keadilan, baik dalam konteks pemerintahan maupun distribusi hasil pertanian, dianggap sebagai unsur kunci dalam mencapai keberhasilan suatu negara, dan pemerintah Kota Bandung mendorong adanya kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Adanya tantangan dan kritik terhadap kebijakan pangan di Indonesia, terutama terkait Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Pemerintah Kota Bandung memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam mengatasi isu-isu ini dengan melibatkan *penta helix* dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menegakkan kedaulatan pangan. Dengan demikian, aksi nyata dalam implementasi kebijakan dapat membawa perubahan positif menuju sistem pangan yang berkeadilan.

5.4.2 Analisis Ekonomi

Program ketahanan pangan di Kota Bandung saat ini dihadapkan pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan pertanian akibat tingginya laju konversi lahan ke non pertanian akibat pembangunan permukiman dan industri. Walaupun konsep pertanian kota mensyaratkan praktek berbasis teknologi, namun ketersediaan lahan juga tetap tidak bisa diabaikan keberadaannya. Meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dan dinamika kebutuhan pembangunan di setiap daerah secara langsung atau tidak langsung ‘memaksa’ terjadinya perubahan penggunaan lahan-lahan pertanian pangan yang cukup tinggi, khususnya sawah. Laju rata-rata konversi lahan sawah di Kota Bandung mencapai 137 hektar.

Luas lahan sawah Kota Bandung pada Tahun 2009 mencapai 1990 Ha, menyusut signifikan menjadi 988 Ha di tahun 2014 disebabkan oleh peningkatan laju konversi ke non pertanian (Pusat Data dan Informasi

Kementerian Pertanian, 2015), dan saat ini hanya tersisa 705 Ha (DKPP , 2024) Penurunan luas lahan sawah Kota Bandung berdampak terhadap penurunan produksi padi sebagai bahan makanan utama masyarakat kota Bandung yang berjumlah 2,5 juta orang (BPS, 2024). Tren penambahan penduduk dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, sementara luasan lahan pertanian terus menurun merupakan masalah serius bagi pasokan pangan di Kota Bandung. Kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung, 94,05% mengandalkan pasokan dari luar wilayah Kota Bandung. Kondisi seperti ini menunjukkan dependensi sektor pangan Kota Bandung terhadap wilayah lain cukup tinggi sehingga sulit untuk mencapai kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Pemerintah Kota Bandung perlu mengeluarkan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 673.31 Ha. Ini penting mengingat laju konversi lahan Kota Bandung cukup tinggi mengingat tipologinya sebagai wilayah urban. Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan dengan cara pembelian lahan pertanian dari masyarakat oleh Pemerintah Kota Bandung. Strategi ini dipilih mengingat lahan pertanian yang ada bukan *common resources* tapi mayoritas ada pada ranah *private goods*.

Permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, lahan/ruang sebagai media dalam menopang pertanian juga semakin berkurang dengan beralih fungsi menjadi lahan terbangun, maka penyediaan tata guna lahan akan pemenuhan kebutuhan pangan semakin lama semakin menurun karena adanya desakan kebutuhan ruang terbangun yang lebih besar dari kebutuhan ruang hijau. Padahal, salah satu aspek untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah ketersediaan lahan untuk produksi pangan. Salah satu kebijakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pencapaian ketersediaan ketahanan pangan yaitu melalui program *urban farming* terintegrasi yang dilakukan pada lahan relatif terbatas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

Berdasarkan PDRB harga berlaku, nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan Kota Bandung dalam hasil pangan lokal pada setiap tahun. PDRB Kota Bandung dalam Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun ke tahun menurun yaitu PDRB pada tahun 2021 terdapat -0,99 dan tahun 2022 menurun menjadi -0,29, dengan jumlah penduduk yang

semakin meningkat menjadi dampak pada keterbatasan lahan pertanian yang menyebabkan masyarakat petani kehilangan mata pencaharian dan membuat angka kemiskinan meningkat. Menurunnya hasil pangan dan ketergantungan terhadap pangan luar daerah yang sulit diatasi sangat berpengaruh terhadap Persentase Domestik Regional Bruto Kota Bandung. Aksesibilitas pangan tentu memiliki kompleksitas tersendiri. Hal ini setidaknya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, yang salah satunya dipengaruhi oleh situasi ekonomi di tingkat makro. PDRB, tingkat pengangguran, pendapatan, kemiskinan, dan faktor makro lainnya akan berpengaruh terhadap ketersediaan, akses pangan, dan faktor lain dalam ketahanan pangan.

Aspek ekonomi makro tidak dapat dipisahkan dari sistem pangan perkotaan, khususnya terkait dengan isu kemiskinan dan kebijakan yang menentukan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Beberapa fenomena terkait dengan aspek ekonomi makro, salah satu faktor nya berupa masyarakat miskin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mengalami kekurangan gizi dan Informasi terkait pangan masih terbatas pada harga pangan kebutuhan pokok, belum masuk pada ketersediaan pangan dan gizi/nutrisi. Hal ini diperparah oleh kondisi pandemi mengarah pada berbagai bentuk pembatasan sosial, yang mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kota Bandung.

Sedemikian pentingnya pangan bagi manusia diakui negara bahwa urusan pangan merupakan urusan wajib. Ketahanan pangan suatu negara akan menjadi salah satu indikator dari kedaulatan negara itu sendiri. Yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mempunyai posisi penting dan strategis. Hal itu tergambar dari tujuan Undang-Undang ini dibentuk, yakni untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam, dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, serta mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan

terjangkau. Serta tertuang dalam Keputusan Menteri ATR No 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, Kota Bandung memiliki LSD seluas 673,31 Ha yang perlu dijaga kelestarian Ekosistem LSD.

Dalam mendukung ketersediaan Ketahanan Pangan, Kota Bandung sendiri memiliki kebijakan yang sudah diatur dalam Perda Kota Bandung No 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dimana salah satu perangkat daerah tata pelaksana ketahanan pangan diatur oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan.

Untuk menindaklanjuti peraturan yang sudah ada, upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi ketersediaan pangan juga didukung dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2022–2042, menyebutkan untuk mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian yang tersebar di Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Ujungberung dengan luasan lebih kurang 233 Ha, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, ditetapkan KP2B yang tersebar di Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujungberung.

Salah satu pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung yakni dengan menerapkan konsep pertanian *urban farming* sebagai solusi ketahanan pangan keluarga sekaligus pemanfaatan lahan kosong. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi perhatian utama para pemegang kebijakan di berbagai daerah, termasuk Pemerintahan Kota Bandung terus mendorong agar warga memanfaatkan lahan rumahnya lebih produktif. Salah satunya dengan memanfaatkannya lewat *urban farming* yang terintegrasi. Pentingnya mengembangkan konsep sistem *urban farming* memberikan banyak manfaat terutama bagi aspek ekonomi bagi masyarakat perkotaan, yaitu dapat memberi peluang pengembangan sumber produk yang bisa dijual maupun dikonsumsi sendiri, misalnya bahan makanan seperti buah-buahan, sayuran hijau, bahan rempah, bahkan umbi-umbian atau akarnya. Selain itu, dapat juga meningkatkan stabilitas kegiatan ekonomi dengan cara menarik minat wisatawan dan peluang-peluang bisnis lainnya.

Dalam meningkatkan ketahanan pangan, Kota Bandung melibatkan peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang berperan dalam berbagai aspek produksi, distribusi, akses, dan konsumsi pangan. Hubungan dan keterkaitan antara *stakeholders* ini sangat penting dalam menciptakan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif. DKPP sebagai leading sektor dalam urusan pertanian tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu adanya peranan dari Perangkat Daerah Mitra untuk membantu dalam urusan pertanian. Salah satu Perangkat Daerah Mitra yang terkait dalam kegiatan *urban farming* antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terutama dalam hal pemasaran dan distribusi produk pertanian dari kegiatan *urban farming*. Selanjutnya Dinas Perumahan dan Permukiman yang akan berperan penting dalam pengelolaan sanitasi irigasi, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSABM) yang berperan dalam urusan infrastruktur pendukung dari kegiatan *urban farming*, serta Dinas Perhubungan yang berperan dalam urusan penerangan jalan, serta beberapa Dinas lain nya.

Dengan konsep kolaborasi perencanaan yang terintegrasi ini, diharapkan Kota Bandung dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh komunitasnya. Selain itu, pendekatan ini juga akan membantu menciptakan Kota Bandung yang inovatif, ramah lingkungan, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Adapun konsep kolaborasi ini kemudian dapat dikembangkan melalui penerapan konsep sirkular ekonomi yang dikaitkan dengan kegiatan *urban farming* terpadu yang terintegrasi, mencakup pendekatan berkelanjutan yang meminimalkan pemborosan sumber daya dan menciptakan sistem yang ramah lingkungan sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem pertanian perkotaan, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Konsep sirkular ekonomi dalam sistem *urban farming* terpadu yang terintegrasi mengacu pada pendekatan yang berkelanjutan dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan limbah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pertanian perkotaan. Dalam sistem *urban farming* terpadu, sirkular ekonomi berfokus pada meminimalkan limbah dan mendaur ulang sumber daya yang dihasilkan oleh sistem pertanian untuk kepentingan produksi dan konsumsi, sehingga menciptakan lingkaran yang berkelanjutan.

5.4.3 Analisis Sosial

Dalam proses penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan dibutuhkan pendekatan yang tepat agar peran-serta masyarakat dapat didorong untuk terlibat secara aktif dengan pengembangan konsep *participatory planning*. Pendekatan sosial yang digunakan pada dasarnya adalah bagaimana memahami adat budaya masyarakat setempat dalam perspektif partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam membangun kesadaran dan pelibatan secara aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pembangunan yang ramah lingkungan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga perlu adanya kolaborasi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang tergabung dalam *pentahelix* sehingga menghasilkan program kegiatan yang efektif.

Salah satu contoh pembangunan ketahanan pangan di Kota Bandung adalah penerapan *urban farming* terintegrasi "Buruan SAE" yang menjanjikan potensi besar dalam berbagai aspek sosial yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. *Urban farming* mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi makanan mereka sendiri dan memberikan rasa kepemilikan terhadap pasokan makanan mereka, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mereka. selain itu *urban farming* mampu memperbaiki kualitas hidup warga.

Dengan akses yang lebih mudah ke makanan segar dan organik, kesehatan penduduk Kota Bandung dapat ditingkatkan. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah gizi yang ada. Selanjutnya kegiatan *urban farming* mampu menciptakan peluang pekerjaan lokal. Program pertanian perkotaan atau *urban farming* akan menghasilkan pekerjaan baru seperti petani perkotaan, pengepul, dan pedagang pasar, dan hal ini juga sekaligus membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bandung. Kegiatan urban farming juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan lingkungan. Program-program pendidikan tentang pertanian perkotaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Selain menjadi program-program pendidikan tentang pertanian, *urban farming* dapat mempromosikan kohesi sosial, hal ini bisa menjadi katalisator untuk menggalang komunitas yang berbagi minat, membantu mengatasi isu-

isu isolasi sosial dan kesepian di antara penduduk kota. Potensi lain *urban farming* mampu mempromosikan kesetaraan sosial dengan memberikan peluang yang lebih merata bagi semua warga kota untuk terlibat dalam produksi makanan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Kegiatan *urban farming* ini juga bisa sekaligus menjadi media untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Banyak perempuan dapat terlibat dalam kegiatan pertanian perkotaan tanpa harus meninggalkan rumah mereka, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian keluarga.

Potensi berikutnya dari kegiatan *urban farming*, mampu membantu mengurangi risiko terkait keamanan pangan. Dengan memiliki sumber makanan lokal, Kota Bandung dapat lebih siap menghadapi krisis pasokan makanan yang mungkin terjadi, selain itu *urban farming* membantu mengurangi biaya hidup bagi warga kota. Dengan menyediakan sumber makanan yang lebih terjangkau, hal ini dapat membantu meringankan beban finansial banyak keluarga. Selanjutnya yang terakhir, *urban farming* merupakan komponen penting dalam visi keberlanjutan Kota. Hal ini membantu mengurangi jejak ekologis kota, mengurangi limbah organik, dan mempromosikan pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek sosial, penerapan *urban farming* di Kota Bandung memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, mengurangi ketidaksetaraan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan. Selanjutnya, *urban farming* dapat menjadi *platform* untuk mempromosikan inklusi sosial. Kegiatan ini dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Melalui kegiatan pertanian perkotaan, warga kota dari berbagai latar belakang dapat bekerja bersama, membangun pemahaman bersama, dan mengatasi perbedaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keberagaman sosial, memperkuat keharmonisan masyarakat perkotaan.

Tidak hanya itu, *urban farming* juga memberikan kesempatan untuk pendidikan lingkungan yang praktis. Masyarakat dapat belajar langsung tentang siklus hidup tanaman, teknik pertanian organik, dan pentingnya keseimbangan ekosistem dalam kota. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi lingkungan, tetapi juga memberikan dasar untuk praktik berkelanjutan yang mendukung keseimbangan ekologis dan kesejahteraan lingkungan perkotaan. Selanjutnya, *urban farming* menciptakan peluang untuk kegiatan sosial yang berkelanjutan, seperti pasar pertanian lokal, festival pertanian, dan lokakarya

bertema pertanian. Acara-acara ini menjadi pusat kegiatan sosial, memungkinkan warga kota untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan memperkuat hubungan sosial mereka. Mereka tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja produk pertanian lokal tetapi juga menjadi ajang untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pertanian perkotaan.

Urban farming dapat membentuk pola pikir masyarakat terhadap konsep hidup berkelanjutan. Dengan melibatkan warga kota dalam praktik pertanian yang ramah lingkungan, kegiatan ini mendorong kesadaran akan dampak positif yang dapat dihasilkan melalui gaya hidup berkelanjutan. Ini dapat menciptakan perubahan perilaku sosial yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan di tingkat masyarakat. *Urban farming* memiliki potensi untuk mengatasi isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan akses terhadap pangan dan kesenjangan ekonomi. Dengan menyediakan akses mudah terhadap sumber daya pertanian dan peluang ekonomi lokal, kegiatan ini dapat membantu mengurangi disparitas di antara lapisan masyarakat. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana semua warga kota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertanian perkotaan.

Dalam keseluruhan, *urban farming* bukan hanya sekadar kegiatan pertanian di perkotaan, tetapi juga merupakan alat yang kuat dalam membentuk aspek sosial masyarakat. Dengan membangun komunitas yang kuat, memberikan peluang ekonomi, meningkatkan kesadaran akan ketahanan pangan lokal, mempromosikan inklusi sosial, memberikan pendidikan lingkungan, dan menciptakan kegiatan sosial berkelanjutan, *urban farming* menjadi katalisator untuk perubahan positif di tingkat masyarakat perkotaan.

5.4.4 Analisis Teknologi

Untuk menghasilkan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan teknologi yang memadai. Teknologi pertanian adalah alat, cara atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna, baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Penggunaan alat dan mesin pada proses produksi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Teknologi pertanian merupakan pengenalan

dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian.

Penggunaan teknologi dalam usaha pertanian dapat meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian dan dalam setiap tahapan dari proses produksi tersebut. Memasuki era teknologi tinggi seperti sekarang, penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern membantu mempercepat proses pengolahan produksi pertanian. Teknologi modern yang digunakan dalam bidang pertanian memudahkan petani berbudidaya sehingga kegiatan berusahatani berjalan lebih efisien. Selain itu, teknologi tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi petani milenial agar mau terjun ke dunia pertanian. Teknologi pertanian yang semakin canggih, lebih modern dan praktis membuat segala kegiatan menjadi lebih mudah, dengan teknologi tersebut bagi petani milenial kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis pertanian sehingga menjadi petani mampu hidup sejahtera dan merupakan profesi yang menjanjikan.

Kehadiran teknologi digital dapat meningkatkan pengetahuan teknis petani; memungkinkan perhitungan penggunaan pupuk, bibit, atau input pertanian lain secara lebih efisien; dan meningkatkan pengambilan keputusan petani melalui informasi mengenai cuaca, pengelolaan tanaman, kondisi pasar, ataupun data ternak. Teknologi digital pertanian adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa dan aplikasi. Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya (Bank Dunia, 2020 dalam Indra Setiawan, 2022).

Laporan MercyCorps dan Rabobank (2020) menyebutkan bahwa 60% teknologi digital pertanian menyasar informasi digital seperti informasi pasar atau harga. Sebanyak 40% lainnya fokus ke akses pasar dan hampir sepertiganya menyasar area rantai pasok dan pengelolaan data. Sisanya ke jasa keuangan dan pertanian presisi seperti penggunaan satelit, sensor dan mekanisasi pertanian. Data McKinsey (2020) memperkirakan bahwa penggunaan teknologi modern di sektor pertanian dapat menambah keluaran ekonomi hingga US\$ 6,6 miliar per tahun. Kehadiran teknologi digital pertanian seperti TaniHub yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen dapat mempersingkat rantai pasok. Para petani juga dapat mengurangi ketergantungannya dengan tengkulak. Selama ini, petani lebih banyak menjual hasil pertanian dalam jumlah besar ke tengkulak. Hal ini menyebabkan petani

tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk menentukan harga produsen. Di samping itu, petani juga memiliki akses terhadap informasi harga komoditas di pasaran yang akurat dan transparan. Pemahaman yang kuat terhadap dinamika harga komoditas pertanian dapat membantu para petani untuk menentukan harga jual di tingkat produsen secara lebih terukur (Indra Setiawan, 2022).

Sayangnya, hanya sebagian kecil petani yang dapat menikmati manfaat tersebut. Kebanyakan teknologi digital pertanian memiliki pengguna kurang dari 10.000 pengguna. Artinya, jutaan petani masih belum memiliki akses terhadap teknologi digital pertanian. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tantangan mendasar yang menghalangi petani untuk menggunakan teknologi digital pertanian yang mutakhir. Literasi digital petani masih rendah. Mayoritas petani merupakan lulusan sekolah dasar yang rata-rata berumur lebih dari 45 tahun. Keadaan ini menyebabkan sulitnya petani untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Namun demikian, naiknya jumlah pemuda di sektor pertanian menjadi harapan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani.

Peningkatan infrastruktur digital dapat dilakukan dengan menjamin bahwa regulasi mengenai telekomunikasi stabil dan dapat diprediksi. Pemerintah Kota Bandung perlu memberikan insentif kepada pihak swasta agar mereka mau membangun infrastruktur digital di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan subsidi maupun keringanan pajak bagi pihak swasta yang bersedia. Pemerintah Kota Bandung bersama swasta perlu terus mendorong pemanfaatan teknologi digital pertanian, sebab inovasi teknologi digital dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung.

5.4.5 Analisis Legal

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap rakyat Indonesia, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. Peraturan daerah merupakan peraturan terendah dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki arti strategis dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada prinsipnya ketentuan pengaturan dalam peraturan daerah yang akan mengefektifkan urusan pemerintahan di daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 memiliki implikasi dalam memberikan pelayanan di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dengan Peraturan Daerah tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah ini menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang pangan, pertanian dan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selama ini telah dilakukan, mengacu kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 ini akan banyak membantu mengendalikan rantai pasokan serta harga bahan kebutuhan pokok bagi warga Kota Bandung. Bahan pangan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Kota Bandung. Sehingga perlu dilakukan kerja sama atau MoU yang mengikat dengan daerah-daerah pemasok bahan pokok dari luar Kota Bandung. Diketahui bahwa sekitar 94,05 persen kebutuhan pokok di Kota Bandung dipasok dari luar kota, namun, di sisi lain ketahanan dan kemandirian pangan perlu terus diupayakan, seperti melalui program Buruan SAE untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Disamping itu perlu mengupayakan gudang cadangan pangan di Kota Bandung serta pembentukan BUMD Pangan, dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kota Bandung. Terlebih di tengah musim paceklik, di mana harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak di tengah masyarakat.

5.4.6 Analisis Environment

Lingkungan telah menjadi isu global dalam 2 dekade terakhir ini. Kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan perkotaan, pencemaran air dan udara, dan beberapa hal lainnya menjadi bagian dari aspek lingkungan yang dibicarakan, dikaji dan dianalisis oleh berbagai pihak.

Kesemuanya bertujuan untuk menjadikan pembangunan yang dilakukan dapat diminimalisir dampak negatifnya terhadap alam dan manusia secara keseluruhan.

Isu degradasi lingkungan yang berdampak pada krisis pangan telah menjadi masalah sosial global dan perhatian dunia, oleh karenanya perlu strategi pembangunan sosial terintegrasi yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung, pendekatan lingkungan digunakan dalam melakukan analisis daya dukung fisik dan lingkungan, merumuskan rencana pemanfaatan ruang, serta langkah-langkah penataan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketahanan pangan melalui program *urban farming* sebagai contoh, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang memiliki fungsi baik secara ekologi, sosial dan ekonomi secara komprehensif dan terintegrasi selama proses implementasi kegiatan program mulai dari input, output, outcomes dan impact yang bernilai ekonomi dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri, artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini.

Penerapan Pembangunan yang dilakukan berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesejahteraan menjadi salah satu konsep pembangunan berkelanjutan, Konsep-konsep lain yang diusung oleh Pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah pembangunan yang mampu memperbanyak sumber daya alam (SDA) yang bisa diperbarui, mempertahankan atau menjaga kualitas hidup manusia baik masa kini maupun masa depan. Konsep selanjutnya adalah pemanfaatan SDA dengan sebaik-baiknya agar tidak boros dan merusak lingkungan. Konsep terakhir mengelola SDA dengan baik dan bisa digunakan di masa mendatang.

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang dapat memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial untuk mencapai standar kehidupan yang baik dalam

tekanan lingkungan yang dapat dikelola dan menciptakan distribusi sosial-ekonomi yang merata. Salah satu ukuran dalam menilai pembangunan kota yang berkelanjutan adalah pemanfaatan lahan. Dengan meningkatnya urbanisasi, terjadi penurunan sumberdaya lahan perkotaan, dan menciptakan konflik antara ruang terbangun dengan penggunaan lahan lainnya, hal ini menjadi gangguan bagi keberlanjutan dari sebuah kota.

Pemanfaatan lahan, dikatakan berkelanjutan apabila pemanfaatan tidak melampaui daya dukung lahannya. Daya dukung dapat didefinisikan sebagai ukuran populasi yang dapat didukung oleh bumi tanpa merusak alam, budaya dan lingkungan sosial dan menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkannya (Abernethy, 2001).

Daya dukung yang terlampaui di kawasan perkotaan terus meningkat sebagai akibat dari pembangunan masif di perkotaan, hal ini menyebabkan berbagai masalah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan perumahan, harga perumahan yang tidak terjangkau, ekosistem terdegradasi, polusi udara dan air, meningkatnya permintaan akan pembuangan limbah, konflik sosial, ketimpangan distribusi pendapatan dan pemutusan hubungan kerja (Oh et al., 2005). Kecenderungan urbanisasi ke perkotaan terus tumbuh bahkan di negara maju seperti Amerika dan Jepang angka urbanisasi mencapai 82% dan 92% (Qi et al., 2013). Diperkirakan 70 % penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050 (Shen et al., 2011).

Urbanisasi yang tinggi memicu naiknya laju konversi lahan untuk permukiman, pada saat yang sama kota-kota besar semakin mendesak wilayah-wilayah pinggiran untuk berubah fungsi dari lahan pertanian menjadi permukiman (Siubelan et al., 2015; Ardiwijaya et al., 2014; Sudirman, 2012).

Daya dukung merefleksikan kemampuan lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia (Liu, 2012). Dalam konteks desain perkotaan yang berkelanjutan ada empat hal mendasar yang perlu dikonservasi untuk menjaga daya dukung lingkungan yakni: kemampuan lahan untuk menjaga ketersediaan makanan, kemampuan lahan untuk menjaga ketersediaan air minum, kemampuan lahan untuk menjaga ketersediaan udara yang bersih dan kemampuan lahan untuk menjaga ketersediaan permukiman yang layak (Beer dan Higgins, 2000).

Produksi pangan dunia kondisinya stagnan atau bahkan menurun, sedangkan kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Laju

konversi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi, hal ini mengancam ketersediaan pangan. Di tengah tekanan konversi lahan pertanian dan ancaman ketersediaan pangan, peranan pertanian perkotaan akan membantu menjaga keamanan pangan (Indraprahasta, 2013).

Nazemi dan Madani (2017) mengungkapkan bahwa pertumbuhan populasi dan aktivitas antropogenik yang signifikan bersamaan dengan dampak perubahan lingkungan global telah meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kuantitas dan atau kualitas air terutama di perkotaan. Urbanisasi yang berdampak pada perubahan tutupan lahan menurunkan kemampuan lahan untuk meresapkan air sekaligus meningkatkan limpasan permukaan (Barron et al., 2013; Verbeiren et al., 2012).

Banyaknya jenis kegiatan yang berjalan di Kota Bandung, terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya pemukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya lahan untuk tempat pemakaman umum (TPU) dan belum tersedianya lahan untuk sektor informal pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. Berbagai masalah lingkungan muncul di antaranya; penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindung sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antar wilayah dan lain sebagainya.

Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun juga meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya. Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

5.5. Analisis Kondisi Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bandung

Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan Pokok Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Bandung antara lain:

1. Tingginya tingkat ketergantungan pasokan pangan dari luar Kota Bandung dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Bandung (94,05%);
2. Rentan terjadinya gejolak harga pangan yang bisa mengakibatkan inflasi;
3. Belum optimalnya jangkauan pembinaan rantai pangan terkait pertanian, perikanan, peternakan yang ada di Kota Bandung;
4. Banyaknya produk pangan yang masuk ke Kota Bandung sehingga akan lebih sulit untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan.
5. Kecenderungan menurunnya minat generasi muda menjadi pelaku usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Bandung;
6. Belum optimalnya Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yaitu baru mencapai 0,9% di tahun 2023;
7. Petani/peternak belum banyak mengenal budidaya pertanian yang baik dan benar sesuai dengan prinsip *good agriculture practices*, dan pembudidaya ikan belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik dan benar (CBIB).
8. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM Penyuluh pertanian, Peternakan dan Perikanan;

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan pangan, sementara lahan pertanian semakin sempit merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan Pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. Tantangan utama saat ini adalah meningkatkan ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi Kota Bandung, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, sehat, dan produktif secara berkelanjutan.

Peluang peningkatan Pelayanan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam menjawab tantangan tersebut, salah satunya melaksanakan pembangunan ketahanan pangan melalui keterjaminan ketersediaan pangan

lokal dengan *urban farming* terintegrasi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan model/konsep "Buruan Sae", yaitu sistem pertanian perkotaan/*urban farming* terintegrasi dengan pengelolaan (usaha) yang memadukan komponen pertanian, seperti tanaman hortikultura, hewan ternak dan ikan dalam suatu kesatuan yang utuh. Tujuan utamanya yaitu ketahanan pangan keluarga, dengan kemandirian pangan menghasilkan sendiri pangan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, Buruan Sae juga mempunyai dampak lain terhadap Pemberdayaan masyarakat, dimana dengan adanya Buruan Sae masyarakat dapat membantu masyarakat lainnya dari hasil produksi pangan, dan untuk jangka panjangnya dapat menjadi sumber penghasilan sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Hal ini karena sektor pangan, pertanian, dan perikanan memegang peranan cukup penting dalam sistem perekonomian yaitu merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam, perangkat daerah yang menangani urusan Pangan harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dengan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

BAB VI

ANALISIS PEMETAAN PANGAN KOTA BANDUNG

6.1 *Ultimate Goal* Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030

Mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah suatu keharusan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Upaya ini juga sebagai bentuk komitmen negara dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama target nomor dua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030, hal-hal yang diperhatikan antara lain Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut menjadi salah satu bahan dalam merumuskan *Ultimate Goal* terkait Pangan di Kota Bandung. Upaya untuk mencapai ketahanan pangan tertuang secara eksplisit maupun implisit dalam RPJMN 2025-2029.

Tantangan pembangunan pertanian ke depan sangat berat untuk menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk Kota Bandung, berupa pangan yang beragam, bergizi, aman, dan tersedia sepanjang tahun dengan harga yang wajar dan stabil. Jumlah penduduk Kota Bandung cukup besar dengan laju pertumbuhan yang masih positif. Kondisi ini menjadi tantangan yang berat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan untuk semua. Jumlah penduduk Kota Bandung pada semester pertama tahun 2024 sebanyak 2.579,8 ribu jiwa (Disdukcapil, 2024) dan perkiraan BPS akan menjadi 2.646,57 ribu jiwa pada tahun 2030.

Di sisi lain, SDA pertanian terutama lahan dan air mengalami penurunan secara kuantitas dan kualitas. Selain penurunan luas baku lahan pertanian akibat konversi ke penggunaan non pertanian seiring dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas lahan pertanian juga mengalami penurunan. Selain itu, perubahan iklim yang intensitasnya semakin tinggi dan dampaknya sulit diprediksi membawa dampak yang serius bagi kinerja sektor pangan, khususnya dalam peningkatan produktivitas pangan. Perubahan iklim

dapat meningkatkan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman (Skendzic et al. 2021), sehingga tanaman pangan dapat mengalami gagal panen (puso) dan berpotensi penurunan indeks tanaman, yang pada akhirnya berpotensi terjadi penurunan produksi pangan. Hal tersebut sebagai permasalahan yang harus ditangani segera dan secara komprehensif dengan mentransformasi sistem pangan dan pertanian ke arah yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Peningkatan produksi pangan juga menghadapi permasalahan dengan adanya pelaku usaha tani didominasi oleh petani skala kecil, ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah, dan proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. Disamping itu jumlah petani di Kota Bandung juga semakin berkurang, dan sekitar 82,31% petani berumur di atas 43 tahun dan kapasitas menerapkan teknologi baru yang rendah. Walaupun jumlah generasi muda atau yang sering disebut milenial cukup banyak sekitar 1.416 orang, namun mereka kurang berminat bekerja di sektor pertanian. Permasalahan yang dihadapi para petani skala kecil untuk melakukan investasi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha adalah terbatasnya kepemilikan dan/atau penguasaan sumber daya produktif dan terbatasnya kapasitas keuangan dan akses terhadap sumber permodalan.

Mengingat tantangan dan peluang dalam pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan kedepan, maka *Ultimate Goal* Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 adalah **"Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung Melalui Transformasi Sistem Pangan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan"**.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung tahun 2025-2030, maka Prioritas pembangunan pangan adalah dengan meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan, antara lain melalui:

1) Perbaikan penyediaan dan pengelolaan data pangan

Implementasi program peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan perlu disertai dengan upaya perbaikan penyediaan dan pengelolaan data pangan. Data ini diperlukan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi program terkait pangan. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sesuai tugasnya melakukan penghimpunan dan analisis data terkait pangan dan gizi dengan kerangka kerja sistem pangan.

2) Peningkatan Produktivitas Komoditas Prioritas

Upaya peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa focus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan sawah untuk komoditas padi. Perluasan areal tanaman baru untuk komoditas strategis terutama bawang merah, cabai rawit dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

3) Kebijakan diversifikasi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal

Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan kearifan lokal dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan pangan sumber karbohidrat dilakukan secara masif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan pemanfaatan ubi kayu, jagung, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah melalui program *Urban Farming* Terintegrasi Buruan SAE.

Kebutuhan pangan pokok apabila hanya mengandalkan pada beras sebagai sumber karbohidrat dikhawatirkan ketahanan pangan akan rapuh, apalagi penduduk Kota Bandung masih terus bertambah sehingga kebutuhan pangan akan bertambah pula. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat mau mengonsumsi pangan pokok yang lebih beragam dengan memanfaatkan pangan lokal. Kebijakan diversifikasi produksi pangan juga sebagai respons antisipasi perubahan iklim dan keterbatasan lahan sawah produktif. Pangan lokal dapat tumbuh pada lahan kering dan mudah dibudidayakan dalam jangka panjang atau lintas generasi. Budidaya pangan lokal seperti ubi jalar, ubi kayu dan umbi-umbian lainnya juga dapat ditanam di lahan pekarangan dan dilakukan oleh perempuan atau ibu rumah tangga.

Kebijakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan masih harus menjadi prioritas dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Evaluasi kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif untuk mencari titik lemah mengapa diversifikasi masih berjalan lambat dan apa titik unguhnya untuk mempercepat pencapaian diversifikasi. Diversifikasi berbasis pangan

lokal tidak hanya untuk makanan pokok namun juga diartikan keberagaman untuk semua jenis pangan sumber protein, vitamin dan mineral. Pedoman pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dapat dijadikan basis untuk penilaian kualitas konsumsi pangan berdasarkan konsep Pola Pangan Harapan (PPH) dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan kampanye upaya pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.

Model konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal ini harus menjadi pola kebiasaan makan dan perilaku masyarakat Kota Bandung pada berbagai tingkatan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya akan meningkatkan nilai skor kualitas pangan namun akan memberi dampak kesehatan pada manusia dan perbaikan sumber daya lingkungan. Kebijakan menuju konsumsi pangan yang sehat dan ramah lingkungan harus dilakukan secara komprehensif, masif dan jangka panjang. Mengingat perilaku konsumsi pangan disebabkan oleh berbagai faktor, maka mengubah pola konsumsi pangan harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, melibatkan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat (*penta helix*) dengan kebijakan dan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

4) Kebijakan ketahanan pangan dan gizi yang ramah lingkungan

Komitmen politik pemerintah untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan telah dituangkan dalam RPJMN 2025-2029. Memperbaiki lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, program perbaikan lingkungan harus dilakukan secara kontinyu dengan memprioritaskan pada masalah yang harus ditangani segera dan lokus yang jelas.

Indonesia sudah mempunyai berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan SDA seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Langkah berikutnya adalah penguatan dalam mengimplementasikan berbagai aturan tersebut di Kota Bandung. Kebijakan KLHK untuk memperbaiki lingkungan melalui tiga program utama yaitu sampah, sumber daya air, dan lahan. Rencana Aksi Nasional (RAN) sampah

dengan mengendalikan sampah di darat maupun di laut melalui penerbitan peraturan dan gerakan-gerakan untuk mengendalikan dan mengelola sampah terutama sampah rumah tangga dan industri.

Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan pencegahan dan pemulihan pencemaran/kerusakan serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan lingkungan. Pengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan melalui percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku, pembangunan rendah karbon melalui pembangunan energi dan pemulihan lahan berkelanjutan. Efektifitas kebijakan dan program ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat sehingga program yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dengan mudah diimplementasikan dan menghasilkan output dan outcome yang maksimal. Keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup ini akan menjamin pembangunan sistem pangan yang lebih resilien dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menyumbang pada pencapaian ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kota Bandung.

Dalam konteks kelestarian SDA, khususnya lahan, upaya penurunan kehilangan dan pemborosan pangan (susut pangan dan sisa pangan atau *food loss and waste*) menjadi suatu keniscayaan. Saat ini volume kehilangan dan pemborosan pangan baik secara global dan nasional sangat besar. Sisa pangan di Kota Bandung masih tinggi, diperkirakan sebanyak 709,73 ton per hari atau 44,52% dari total harian sampah di Kota Bandung (2023). Upaya penurunan volume susut pangan dan sisa pangan ini dapat mengurangi tekanan kebutuhan perluasan (pembukaan) lahan untuk usaha pertanian ataupun pemanfaatan eksploitatif atas lahan, termasuk penggunaan input kimiawi berlebihan untuk peningkatan produksi pangan. Sehubungan dengan hal itu, sudah saatnya pemerintah Kota Bandung menerbitkan peraturan yang mengatur pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pangan dan konsumen yang melakukan kehilangan dan pemborosan pangan. Ibu rumah tangga sangat berperan untuk mengubah perilaku konsumsi pangan anggota keluarganya. Oleh karena itu, dalam setiap program kewilayahan yang melibatkan perempuan, seperti *Urban Farming* Terintegrasi Buruan SAE, Kang Pisman, dan lain-lain perlu ditambahkan (disisipkan) topik pemborosan pangan, sekaligus keamanan pangan.

Jaminan keamanan pangan bagi konsumen menjadi aspek penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif. Penyediaan pangan yang aman dan sehat juga dapat dilihat sebagai bagian dari kegiatan pembangunan berkelanjutan. Peraturan keamanan pangan melalui undang-undang dan peraturan di tingkat Kementerian/Lembaga telah banyak diterbitkan termasuk peraturan untuk konsumen pangan. Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional telah mengatur keamanan pangan dalam bentuk produk segar. Namun yang masih diperlukan adalah penyadaran kepada pelaku usaha dan konsumen akan pentingnya produk pangan yang aman, sehat, utuh, halal (ASUH) untuk produk hewan, sayuran dan produk lainnya. Pengawasan kepada pelaku usaha harus rutin dilakukan dengan menerapkan insentif dan disinsentif bagi mereka. Penyadaran keamanan pangan terutama oleh konsumen dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, dan di pasar terutama pasar tradisional.

Pengentasan dan pencegahan wilayah rentan rawan pangan di Kota Bandung dapat dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan kesehatan seperti puskesmas/puskesmas pembantu, sarana air bersih, sarana pendidikan, jaringan irigasi untuk pertanian. Pembangunan sarana jalan akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa sehingga mampu menekan harga pangan, mempermudah penyediaan pangan, dan meningkatkan mobilitas penduduk untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ketersediaan fasilitas tersebut juga untuk memberikan jaminan kepada petani dalam berusaha tani karena air merupakan sarana penting untuk bertanam terutama tanaman semusim. Fasilitas ini juga memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.

5) Percepatan penanganan wilayah rentan rawan pangan

Mencegah dan mengentaskan kerawanan pangan dan gizi adalah tanggung jawab bersama, Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) wajib bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan daerahnya masing-masing sesuai lingkup tanggung jawabnya berdasarkan jenjang administrasi pemerintahan. Pemerintah juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dengan kebijakan pembangunan nasional lainnya seperti kebijakan ekonomi melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Mengingat penyebab munculnya masalah kerawanan pangan dan gizi sangat beragam dan kompleks dengan perspektif yang luas maka kebijakan yang disusun dapat

bersifat tunggal dengan menggabungkan kebijakan pangan dan kebijakan gizi sehingga diharapkan masalah pangan dan gizi sama-sama teratasi.

6) Penguatan Cadangan Pangan Dan Sistem Logistik Pangan

Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik. Upaya ini dilakukan dengan ; (1) penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), (2) penguatan sistem logistik pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

7) Penanganan Susut Pangan dan Sisa Pangan (*Food Loss and Waste*)

Dari segi konsumsi, diperlukan intervensi perubahan perilaku dari masyarakat Kota Bandung karena keputusan pengaturan konsumsi masyarakat sangat berhubungan dengan pola perilaku masyarakat. Berkembangnya berbagai *platform* pemesanan makanan dan berbagai kemudahan pembelian makanan memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam membeli makanan, tetapi juga meningkatkan kecenderungan kelebihan konsumsi makanan karena kemudahan yang didapat. Akhirnya kebiasaan tersebut meningkatkan jumlah timbunan sampah makanan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah makanan antara lain: menerapkan pola makan berkelanjutan, membeli hanya yang diperlukan, mengonsumsi *imperfect food*, menyimpan makanan dengan baik, mengerti label makanan, menyimpan makanan dalam jumlah kecil, menyimpan sisa makanan, mengkompos sisa makanan, menghargai makanan, dan mengonsumsi produk lokal.

Dengan intervensi yang tepat, langkah-langkah tersebut dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat secara lebih masif. Di tahap produksi pertanian, dapat berfokus kepada produk-produk pertanian yang paling banyak terbuang saat proses produksi yaitu produk hortikultura, terutama sayur, buah-buahan, dan padi-padian. Berdasarkan proporsi timbunan susut dan limbah pangan, sayur-mayur, buah-buahan, dan padi-padian yang terbuang masing-masing sebesar 62,8%, 45,5% dan 13,4% dari total produksinya.

6.2 Analisis SWOT

Teknik penyusunan strategi pada Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 dilakukan dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Agar analisis SWOT mudah

diimplementasikan, diperlukan matriks SWOT dengan mengkombinasikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan matriks SWOT tersebut, dapat diidentifikasi berbagai strategi yang bisa dilakukan. Pertama adalah strategi SO yang merupakan strategi untuk menggunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kedua adalah strategi WO yang merupakan strategi mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ketiga strategi ST yang merupakan strategi menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari semua ancaman. Keempat adalah strategi WT yang merupakan strategi menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman.

Implementasi pada strategi penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung adalah dengan mengidentifikasikan peluang yang memungkinkan untuk diperoleh, mengidentifikasikan kekuatan yang dimiliki, mengidentifikasikan ancaman yang memungkinkan menyerang dan mengidentifikasikan semua kelemahan yang dimiliki. Setelah semua telah teridentifikasi, kemudian dirumuskan strategi untuk mengatasi ancaman dan menipiskan kelemahan yang dimiliki dengan menonjolkan keunggulan yang ada.

Kekuatan (*Strengths* – S) :

1. Telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan Pertanian dan Perikanan;
2. Dukungan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan sektor Pangan;
3. Kegiatan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha pangan dalam bentuk survey, monitoring, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan temu usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan;
4. Inovasi Pertanian Perkotaan Berkelanjutan "Buruan SAE" yang telah mendapatkan penghargaan secara Nasional maupun Internasional;
5. Inovasi Mini Lab Food Safety dengan e-Wasmut nya, yang telah mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional dan sudah direplikasi oleh beberapa kota di Indonesia;
6. Inovasi pendukung program pangan lainnya seperti Pangersa (Bantuan Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Keluarga Beresiko

Stunting), Kampung OTG (Organic Tower Garden), *Sekemala Integrated Farming* (SEIN FARM), Ngawadahan (Ngabina Warga Ngahadean Buruan), GPM (Gerakan Pangan Murah) on the Road, Mabar B2SA (Makan Benar Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), Kumis Patin (Kolaborasi untuk mengatasi Stunting melalui pelatihan Calon Pengantin), Aplikasi Srikaya (Sistem Informasi Harga Terpercaya), RPH Ngabako (Rumah Potong Hewan Ngabagi-bagi Kompos), Ngawayang (Ngubaran Hewan Kesayangan), Ngabibita (Ngabagi Bibit Tanaman dan Ternak), e-Selamat (Aplikasi pendataan hewan kurban (*ante mortem*), Sehat Layak Makin Tenang), Laman Hati (Layanan Manajemen Kesehatan Hewan Terintegrasi), Infokan (Aplikasi Informasi Perikanan), BBI Saba Kota (Bagi-bagi Ikan sa-Bandung Kota);

7. Fasilitasi sarana prasarana pendukung program pangan;
8. Dokumen Kerjasama dengan BUMN, BUMD, pihak swasta, lintas pemerintah daerah, dan Perguruan Tinggi;
9. Terdapat banyak Perguruan Tinggi yang memiliki program studi di sektor pangan;
10. Kota Bandung merupakan Kota Wisata dan Kuliner sehingga permintaan pangan untuk Kota Bandung relatif tinggi;
11. Kota Bandung merupakan tempat pemasaran pangan terbesar di Jawa Barat (34 Pasar Tradisional dan 62 Pasar Modern);
12. Kota Bandung memiliki sarana Transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi, akses dan ketersediaan pangan;
13. Kota Bandung memiliki sumber daya manusia yang kompeten, kreatif dan inovatif.

Kelemahan (*Weaknesses* - W) :

1. Keterbatasan Lahan Pertanian di Kota Bandung;
2. Tingginya tingkat ketergantungan pangan dari luar Kota Bandung (94,05%);
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung belum maksimal (90,73; dimana skor maksimal 100);
4. Limbah Pangan/ *Food waste* masih tinggi (709,73 ton per hari atau 44,52% dari total harian sampah di Kota Bandung, 2023);
5. Tidak adanya *check-point* untuk pangan yang masuk ke Kota Bandung;
6. Koordinasi antara Perangkat Daerah yang masih belum optimal;
7. Masih adanya wilayah rentan rawan pangan (12 kelurahan);

8. Masih cukup tingginya angka kemiskinan (4,25%);
9. Belum optimalnya integrasi tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik (Nilai AKIP BB);
10. Ketimpangan pendapatan perkapita (gini ratio sebesar 0,459%);
11. Masih cukup tingginya angka pengangguran (9,55%);
12. Belum optimalnya kelayakhunian kota;
13. Masih adanya kasus kematian bayi (110 bayi, AKB 2,9/1000 kelahiran hidup) dan balita gizi buruk di Kota Bandung (7,08%);
14. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan masalah pangan;
15. Rentan terjadinya gejolak harga pangan yang bisa mengakibatkan inflasi;
16. Pasokan pangan yang berasal dari luar Kota Bandung belum terjamin keamanan pangannya;
17. Belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar (asal tumbuhan, hasil perikanan dan hasil peternakan) yang ada di Kota Bandung (pedagang kaki lima, warung penjual pangan segar, pedagang keliling, ritel mini market);
18. Belum adanya Balai Penyuluhan Pertanian di setiap Kecamatan;
19. Masih rendahnya budaya literasi di masyarakat;
20. Belum terpusatnya pengelolaan data di Perangkat Daerah sebagai produsen data;
21. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan sistem bisnis pangan (reproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran) masih sederhana baik organisasi, tata kelola usaha serta teknologi pengelolaan produk pangan;
22. Masih terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha pangan;
23. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai potensi berusaha;
24. Pemasaran produksi pangan hanya terbatas pada permintaan pasar lokal;
25. Semakin tingginya daya saing dalam melakukan usaha pangan;
26. Masih kurangnya tenaga penyuluh pangan;

Peluang (*Opportunities* – O) :

1. Jumlah penduduk kota yang cukup besar (2.506.603 jiwa) menjadi potensi untuk menyerap hasil produksi pangan;
2. Dukungan pemerintah Pusat dan Daerah dalam bentuk Dasar Hukum yang melatarbelakangi pengembangan Pangan;

3. Semakin tingginya perhatian dari Tingkat Pusat dan Internasional untuk ketahanan Pangan;
4. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat (B2SA) semakin meningkat;
5. Masih adanya lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal;
6. Prospek/ peluang untuk memasarkan produk pangan maupun hasil olahan pangan masih terbuka luas;
7. Fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan di 30 Kecamatan;
8. Masih terbukanya peluang untuk diversifikasi produk olahan hasil pangan;
9. Adanya perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*);
10. Maraknya kuliner dan industri pangan;
11. Maraknya penyampaian informasi pangan media sosial untuk menambah pengetahuan, teknologi, promosi dan pemasaran produk pangan secara efektif;
12. Adanya Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengembangan budidaya, pengolahan dan pemasaran kepada pelaku usaha pangan (pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan temu usaha); .
13. Penawaran dukungan permodalan dari perbankan bagi pelaku usaha pangan;

Ancaman (*Threats* – T) :

1. Urbanisasi mengakibatkan jumlah penduduk kota semakin bertambah sehingga kebutuhan konsumsi meningkat, sedangkan produksi menurun;
2. Perubahan Iklim (pemanasan global) dan rawan bencana yang dapat mengganggu stabilitas pangan Kota Bandung.
3. Alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi mengurangi lahan produksi pangan (secara rata-rata 2 tahun terakhir turun 100 hektar).
4. Masuknya makanan junk food dan makanan import yang kurang baik untuk kesehatan;
5. Tingginya penggunaan pestisida dan pupuk kimia mengakibatkan munculnya varian hama penyakit baru, turunnya tingkat kesuburan tanah, dan rentannya keamanan pangan;
6. Keterbatasan lahan untuk peternakan pangan yang mendapatkan tentangan dari penduduk setempat;

7. Irigasi Pertanian Kota Bandung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga terjadinya kompetisi alokasi pemanfaatan air untuk pangan. Air limbah rumah tangga dan pabrik mengakibatkan polusi tanah;
8. Ketergantungan pangan (import pangan) dapat mengakibatkan naiknya harga pangan (seperti Thailand dan India yang menahan keran eksportnya);
9. Ketatnya Standarisasi dan prosedur import dan eksport pangan;
10. Tingkat pencemaran tanah, air, dan udara yang mempengaruhi ekosistem pangan;
11. Penyebaran berbagai penyakit hewan dan tumbuhan;
12. Perubahan selera konsumen pada pangan;
13. Banyaknya pelaku usaha pangan yang beralih profesi.

STRATEGI SWOT

Strategi *Strengths* – *Opportunities* (SO)

1. Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset.
2. Mengadakan Lomba Duta Pangan Tingkat Kota Bandung yang melibatkan generasi muda Kota Bandung.
3. Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan, misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan *food waste*.
4. Mengedukasi masyarakat dengan Taman Pangan Kota Bandung sebagai *etalase eco wisata* yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
5. Pemanfaatan lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk kegiatan Urban Farming Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
6. Pemanfaatan Hasil Buruan SAE untuk mendukung program Kantin Sekolah Sehat (*Healthy School Canteen*), Makan Bergizi Gratis (MBG), Penanggulangan Stunting dan Kerentanan Pangan dan Sosial Masyarakat Lainnya

7. Menjadikan SEINFARM sebagai Pusat Studi Ketahanan Pangan Terintegrasi, Pusat Edukasi, Pusat Budaya Lingkungan, Riset, Praktik dan Wisata Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
8. Penyediaan makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk siswa sekolah melalui Kantin Sehat (*healthy school canteen program*) dan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, anak yang berusia dibawah lima tahun (balita), ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui.

Strategi *Strengths – Threats* (ST)

1. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani masalah keamanan pangan.
2. Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan *stakeholders* terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan.
3. Membuat Forum Kota Cerdas Pangan dengan melibatkan multi pihak yang terkait.

Strategi *Weaknesses – Opportunities* (WO)

1. Membuat gudang cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan strategis Kota Bandung.
2. Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.
3. Berperan serta dalam forum-forum Nasional dan Internasional seperti MUFPP, Kemitraan Kota-Kota Penandatanganan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan.
5. Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) milik Pemerintah Kota Bandung.
6. Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung.

7. Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE, *vertical garden* dan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan *influencer* media sosial.

Strategi *Weaknesses* – *Threats* (WT)

1. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis.
2. Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik, dengan Program "Buruan SAE" (*urban farming*) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan.
3. Pembuatan Aplikasi *Food Sharing* dan penguatan satu data pangan dalam upaya pemanfaatan pangan berlebih dan tata kelola pangan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
4. Mengembangkan *food truck* dan kantin sehat (*healthy school canteen program*) untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Bandung.

6.3 Strategi Utama dan Strategi Pendukung Kebijakan Pangan Kota Bandung 2025 – 2030

Untuk menentukan alternatif strategi kebijakan pangan di Kota Bandung, dilakukan analisis matriks SWOT. Matriks SWOT bermanfaat dalam mengeksplorasi faktor internal dan faktor eksternal untuk menciptakan alternatif strategi S-O (*Strengths-Opportunities*), strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*), strategi S-T (*Strengths-Threats*) dan strategi S-O (*Strengths-Opportunities*). Alternatif strategi yang dihasilkan mengacu pada hasil analisis matriks SWOT ditunjukkan oleh Tabel 58.

Tabel 58 menunjukkan terdapat 23 strategi alternatif yang berhasil dirumuskan berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang terdiri dari 8 Strategi S-O, 8 Strategi W-O, 3 Strategi S-T dan 4 Strategi W-T. Strategi utama yang dirumuskan terletak pada Strategi W-O, yaitu strategi yang menekankan pada mengatasi kelemahan internal sambil memanfaatkan

peluang eksternal yang tersedia. Adapun Strategi Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membuat Gudang Cadangan Pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan Pangan strategis Kota Bandung.

Sebagai Kota “*distributive collective*”, pasokan pangan ke Kota Bandung 94,05% berasal dari luar daerah, sekitar 30%-40% pangan tersebut didistribusikan kembali keluar Kota Bandung. Namun sampai saat ini Kota Bandung belum mempunyai gudang cadangan pangan, meskipun terdapat BUMD Perumda Pasar Juara yang kegiatan usahanya bergerak di bidang logistik. Oleh karena itu keberadaan gudang cadangan pangan sangat penting, karena dapat menjaga stabilitas ketersediaan pangan strategis di Kota Bandung, sehingga dapat mengendalikan inflasi yang umumnya disebabkan oleh komoditi *volatile foods*. Disamping itu gudang cadangan pangan ini juga dapat berfungsi untuk menyimpan beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kota Bandung, yang selama ini bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bandung untuk penyimpanannya.

2. Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Regulasi merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, merupakan penguatan regulasi kebijakan ketahanan pangan di Kota Bandung mencakup penyusunan, perbaikan, dan penguatan peraturan terkait dengan pangan, pertanian dan perikanan, serta kebijakan dukungan pada pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Kota Bandung. Regulasi yang kuat dan terintegrasi memudahkan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan program ketahanan pangan, memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta mengambil tindakan preventif dan responsif terhadap masalah terkait pangan. Pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan. Regulasi yang baik juga memberikan jaminan keamanan pangan, mendukung praktik pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan transparansi dalam manajemen ketahanan pangan di tingkat daerah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi yang mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami dan

tertib serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan pertanian Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasional dari arah kebijakan dan dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan guna mencapai sasaran strategis dari Rencana Induk Ketahanan Pangan ini. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang berkualitas baik dalam bentuk Peraturan Wali Kota ataupun bentuk produk regulasi lainnya.

3. Berperan serta dalam forum-forum Nasional dan Internasional seperti MUFPP, Kemitraan Kota-Kota Penandatangan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll.

Kemitraan merupakan strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung, mencakup kemitraan dalam upaya untuk membangun kolaborasi erat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga nasional dan Internasional, lembaga swadaya masyarakat, sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan lainnya. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar stakeholder dan antar sektor akan berdampak pada efisiensi program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan. Selain itu, kemitraan dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antar stakeholder, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan produksi pangan, akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, serta peningkatan kapasitas ketahanan pangan di Kota Bandung.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam ketahanan pangan, termasuk Aparatur Daerah, adalah kunci keberhasilan terwujudnya ketahanan pangan (Odusola, 2021; Ulfa & Ridwan, 2016). Peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan dan pendidikan terkait ketahanan pangan, termasuk pengetahuan tentang praktik pertanian berkelanjutan, pengolahan pangan, dan manajemen sumber daya alam. Peningkatan kapasitas SDM dapat memberdayakan masyarakat dan petani lokal untuk memanfaatkan teknologi baru dan menerapkan praktik terbaik dalam produksi dan pengolahan pangan. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka peluang untuk diversifikasi produk pangan lokal dan pengembangan nilai tambah. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas SDM juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi ketahanan pangan. Inovasi dapat meningkatkan

efisiensi waktu, biaya dan sumber daya khususnya dalam ketahanan pangan (Melinda dkk., 2020). Hal ini pada gilirannya akan menguatkan ketahanan pangan di Kota Bandung secara keseluruhan.

5. Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) milik Pemerintah Kota Bandung.

Optimalisasi lahan pertanian dan perlindungan lahan sawah merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Melalui optimalisasi LP2B dan lahan sawah abadi, Pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung lahan, serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

6. Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung.

Alih fungsi lahan pertanian dan penyusutan area persawahan di Kota Bandung semakin meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur, padahal lahan pertanian maupun sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai ruang terbuka hijau yang berperan dalam keseimbangan lingkungan.

Pergeseran fungsi lahan ini memiliki dampak luas, selain berpotensi menyebabkan lonjakan harga pangan yang memicu instabilitas sosial dan ekonomi, perubahan ini juga berdampak pada lingkungan, terutama dalam hal daya serap air dan pengelolaan limbah alami. Mengingat semakin menyempitnya lahan pertanian dan sawah di dalam Kota Bandung, maka sebagai salah satu solusinya Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan investasi perluasan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung.

Tabel 58. Formulasi Strategi Ketahanan Pangan Berdasarkan Evaluasi Faktor Internal – Eksternal

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strengths (S) 1. Telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan Pertanian dan Perikanan; 2. Dukungan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan sektor Pangan; 3. Kegiatan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha pangan dalam bentuk survey, monitoring, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan temu usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan; 4. Inovasi Pertanian Perkotaan Berkelanjutan "Buruan SAE" yang telah mendapatkan penghargaan secara Nasional maupun Internasional 5. Inovasi Mini Lab <i>Food Safety</i> dengan e-Wasmut nya, yang telah mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional dan sudah direplikasi oleh beberapa kota di Indonesia. 6. Inovasi pendukung program pangan lainnya seperti Pangresa (Bantuan Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Keluarga Beresiko Stunting), Kampung OTG (Organic Tower Garden), Sekemala Integrated Farming (SEIN FARM), Ngawadahan (Ngabina Warga Ngahadean Buruan), GPM (Gerakan Pangan Murah) on the Road, Mabar B2SA (Makan Benar Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), Kumis Patin (Kolaborasi untuk mengatasi Stunting melalui pelatihan Calon Pengantin), Aplikasi Srikeya (Sistem Informasi Harga Terpercaya), RPH Ngabako (Rumah Potong Hewan Ngabagi-bagi Kompos), Ngawayang (Ngubaran Hewan Kesayangan), Ngabibita (Ngabagi Bibit Tanaman dan Ternak), e-Selamat (Aplikasi pendataan hewan kurban (ante mortem), Sehat Layak Makin Tenang), Laman Hati (Layanan Manajemen Kesehatan Hewan Terintegrasi), Infokan (Aplikasi Informasi Perikanan), BBI Saba Kota (Bagi-bagi Ikan sa-Bandung Kota). 7. Fasilitas sarana prasarana pendukung program pangan; 8. Dokumen Kerjasama dengan BUMN, BUMD, pihak swasta, lintas pemerintah daerah, dan Perguruan Tinggi; 9. Terdapat banyak Perguruan Tinggi yang memiliki program studi di sektor pangan; 10. Kota Bandung merupakan Kota Wisata dan Kuliner sehingga permintaan pangan untuk Kota Bandung relatif tinggi; 11. Kota Bandung merupakan tempat pemasaran pangan terbesar di Jawa Barat (34 Pasar Tradisional dan 62 Pasar Modern); 12. Kota Bandung memiliki sarana Transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi, akses dan ketersediaan pangan; 13. Kota Bandung memiliki sumber daya manusia yang kompeten, kreatif dan inovatif.	Weakness (W) 1. Keterbatasan Lahan Pertanian di Kota Bandung; 2. Tingginya tingkat ketergantungan pangan dari luar Kota Bandung (94,05%); 3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung belum maksimal (90,73; dimana skor maksimal 100); 4. Limbah Pangan/<i>Food waste</i> masih tinggi (709,73 ton per hari atau 44,52% dari total harian sampah di Kota Bandung, 2023); 5. Tidak adanya <i>check-point</i> untuk pangan yang masuk ke Kota Bandung; 6. Koordinasi antara Perangkat Daerah yang masih belum optimal; 7. Masih adanya wilayah rentan rawan pangan (12 kelurahan); 8. Masih cukup tingginya angka kemiskinan (4,25%); 9. Belum optimalnya integrasi tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik (Nilai AKIP BB); 10. Ketimpangan pendapatan perkapita (gini ratio sebesar 0,459%); 11. Masih cukup tingginya angka pengangguran (9,55%); 12. Belum optimalnya kelayakhunian kota; 13. Masih adanya kasus kematian bayi (110 bayi, AKB 2,9/1000 kelahiran hidup) dan balita gizi buruk di Kota Bandung (7,08%); 14. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan masalah pangan; 15. Rentan terjadinya gejolak harga pangan yang bisa mengakibatkan inflasi; 16. Pasokan pangan yang berasal dari luar Kota Bandung belum terjamin keamanannya; 17. Belum terjangkaunya semua lokasi penjualan pangan segar (asal tumbuhan, hasil perikanan dan hasil peternakan) yang ada di Kota Bandung (pedagang kaki lima, warung penjual pangan segar, pedagang keliling, ritel mini market); 18. Belum adanya Balai Penyuluhan Pertanian di setiap Kecamatan; 19. Masih rendahnya budaya literasi di masyarakat; 20. Belum terpusatnya pengelolaan data di Perangkat Daerah sebagai produsen data; 21. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan sistem bisnis pangan (reproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran) masih sederhana baik organisasi, tata kelola usaha serta teknologi pengelolaan produk pangan; 22. Masih terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha pangan; 23. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai potensi berusaha; 24. Pemasaran produksi pangan hanya terbatas pada permintaan pasar lokal; 25. Semakin tingginya daya saing dalam melakukan usaha pangan; 26. Masih kurangnya tenaga penyuluh pangan
Opportunities (O) 1. Jumlah penduduk kota yang cukup besar (2.506.603 jiwa) menjadi potensi untuk menyerap hasil produksi pangan; 2. Dukungan pemerintah Pusat dan Daerah dalam bentuk Dasar Hukum yang melatarbelakangi pengembangan Pangan; 3. Semakin tingginya perhatian dari Tingkat Pusat dan Internasional untuk ketahanan Pangan; 4. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman - B2SA) semakin meningkat; 5. Masih adanya lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal; 6. Prospek/ peluang untuk memasarkan produk pangan maupun hasil olahan pangan masih terbuka luas; 7. Fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan di 30 Kecamatan; 8. Masih terbukanya peluang untuk diversifikasi produk olahan hasil pangan; 9. Adanya perjanjian perdagangan bebas (<i>free trade agreement</i>); 10. Maraknya kuliner dan industri pangan; 11. Maraknya penyampaian informasi pangan melalui media sosial untuk menambah pengetahuan, teknologi, promosi dan pemasaran produk pangan secara efektif; 12. Adanya Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengembangan budidaya, pengolahan dan pemasaran kepada pelaku usaha pangan (pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan temu usaha); 13. Penawaran dukungan permodalan dari perbankan bagi pelaku usaha pangan;	SO (Strengths – Opportunities) 1. Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset; 2. Mengadakan Lomba Duta Pangan Tingkat Kota Bandung yang melibatkan generasi muda Kota Bandung; 3. Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan, misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan <i>food waste</i>. 4. Mengedukasi masyarakat dengan Taman Pangan Kota Bandung sebagai <i>etaland eco wisata</i> yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan. 5. Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan <i>Urban Farming</i> Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan. 6. Pemanfaatan Hasil Buruan SAE untuk mendukung program Kantin Sekolah Sehat (<i>Healthy School Canteen</i>), Makan Bergizi Gratis (MBG), Penanggulangan Stunting dan Kerentanan Pangan dan Sosial Masyarakat Lainnya 7. Menjadikan SEIN FARM sebagai Pusat Studi Ketahanan Pangan Terintegrasi, Pusat Edukasi, Pusat Budaya Lingkungan, Riset, Praktiknya dan Wisata Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan. 8. Penyediaan makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk siswa sekolah melalui Kantin Sehat (<i>healthy school canteen program</i>) dan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, anak yang berusia dibawah lima tahun (balita), ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui.	WO (Weakness – Opportunities) 1. Membuat gudang cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan strategis Kota Bandung. 2. Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. 3. Berperan serta dalam forum-forum Nasional dan Internasional seperti MUFPF, Kemitraan Kota-Kota Penandatangan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll. 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan. 5. Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) milik Pemerintah Kota Bandung. 6. Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung. 7. Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan. 8. Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan Urban Farming Buruan SAE, vertical garden dan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan <i>influencer</i> media sosial.
Threats (T) 1. Urbanisasi mengakibatkan jumlah penduduk kota semakin bertambah sehingga kebutuhan konsumsi meningkat, sedangkan produksi menurun; 2. Perubahan iklim (pemanasan global) dan rawan kebencanaan yang dapat mengganggu stabilitas pangan Kota Bandung; 3. Alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi mengurangi lahan produksi pangan (secara rata-rata 2 tahun terakhir turun 100 hektar); 4. Masuknya makanan <i>junk food</i> dan makanan import yang kurang baik untuk kesehatan; 5. Tingginya penggunaan pestisida dan pupuk kimia mengakibatkan munculnya varian hama penyakit baru, turunnya tingkat kesuburan tanah, dan rentannya keamanan pangan; 6. Keterbatasan lahan untuk peternakan pangan yang mendapatkan tentangan dari penduduk setempat; 7. Irigasi Pertanian Kota Bandung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga terjadinya kompetisi alokasi pemanfaatan air untuk pangan. Air limbah rumah tangga dan pabrik mengakibatkan polusi tanah. 8. Ketergantungan pangan (import pangan) dapat mengakibatkan naiknya harga pangan (seperti Thailand dan India yang menahan keran eksportnya); 9. Ketatnya Standarisasi dan prosedur import dan ekspor pangan; 10. Tingkat pencemaran tanah, air, dan udara yang mempengaruhi ekosistem pangan; 11. Penyebaran berbagai penyakit hewan dan tumbuhan; 12. Perubahan selera konsumen pada pangan; 13. Banyaknya pelaku usaha pangan yang beralih profesi	ST (Strengths – Threats) 1. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani masalah keamanan pangan. 2. Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan <i>stakeholders</i> terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan. 3. Membuat Forum Kota Cerdas Pangan dengan melibatkan multi pihak yang terkait.	WT (Weakness – Threats) 1. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis. 2. Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dan sisa pangan (<i>food waste</i>), dengan Program "Buruan SAE" (<i>urban farming</i>) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan. 3. Pembuatan Aplikasi <i>Food Sharing</i> dan penguatan satu data pangan dalam upaya pemanfaatan pangan berlebih dan tata kelola pangan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan. 4. Mengembangkan <i>food truck</i> dan kantin sehat (<i>healthy school canteen program</i>) untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Bandung.

7. Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.

Ekonomi sirkular pada sektor bisnis dapat menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta mengurangi limbah dan emisi yang dihasilkan. Melalui penerapan ekonomi sirkular maka industri pangan, pertanian, peternakan dan perikanan dapat mengurangi limbah produksi, menghemat sumber daya alam, dan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Penerapan ekonomi sirkular pada industri pangan, pertanian, peternakan dan perikanan dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan bisnisnya. Selain itu, ekonomi sirkular juga dapat memberikan nilai tambah seperti meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi, serta memperoleh penghasilan tambahan melalui daur ulang limbah. Oleh karena ke depan perlu pelibatan sektor bisnis untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.

8. Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE, *vertical garden* dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan *influencer* media sosial.

Terlaksananya kegiatan *urban farming* Buruan SAE, *vertical garden* dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal selain karena peran dari penggiat lingkungan setempat juga karena adanya partisipasi masyarakat, kampus dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat, kampus dan sekolah merupakan bentuk dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat, kampus dan sekolah akan pentingnya kegiatan tersebut. Kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus dan sekolah sangat diperlukan, karena keberhasilan pembangunan pangan membutuhkan dukungan dari masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab.

Influencer memiliki peran yang kuat dalam membentuk sikap dan persepsi masyarakat terhadap suatu kegiatan. Selain itu, pengikut *influencer*

cenderung lebih mungkin terlibat dalam interaksi kegiatan dan mempertimbangkan kegiatan yang direkomendasikan oleh *influencer*. Para *influencer* memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini dan perilaku masyarakat melalui konten yang mereka bagikan di *platform* media sosial. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan. Apabila masyarakat melihat postingan dari selebriti *influencer* menganggap sumbernya lebih dapat dipercaya, menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap kegiatan yang didukung, merasakan kehadiran sosial yang lebih kuat, dan merasa lebih peduli terhadap sumbernya. Ketika *influencer* secara konsisten menunjukkan dukungan mereka terhadap kegiatan, hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Disamping Strategi Utama, terdapat Strategi Pendukung pembangunan pangan di Kota Bandung, yaitu:

1. Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset.
2. Mengadakan Lomba Duta Pangan Tingkat Kota Bandung yang melibatkan generasi muda Kota Bandung.
3. Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan, misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan *food waste*.
4. Mengedukasi masyarakat dengan Taman Pangan Kota Bandung sebagai *etalase eco wisata* yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
5. Pemanfaatan lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
6. Pemanfaatan Hasil Buruan SAE untuk mendukung program Kantin Sekolah Sehat (*Healthy School Canteen*), Makan Bergizi Gratis (MBG), Penanggulangan Stunting dan Kerentanan Pangan dan Sosial Masyarakat Lainnya
7. Menjadikan SEIN FARM sebagai Pusat Studi Ketahanan Pangan Terintegrasi, Pusat Edukasi, Pusat Budaya Lingkungan, Riset, Praktik dan Wisata Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.

8. Penyediaan makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk siswa sekolah melalui Kantin Sehat (*healthy school canteen program*) dan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, anak yang berusia dibawah lima tahun (balita), ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui.
9. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani masalah keamanan pangan.
10. Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan stakeholders terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan.
11. Membuat Forum Kota Cerdas Pangan dengan melibatkan multi pihak yang terkait.
12. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis.
13. Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dan sisa pangan (food waste), dengan Program "Buruan SAE" (urban farming) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan.
14. Pembuatan Aplikasi *Food Sharing* dan penguatan satu data pangan dalam upaya pemanfaatan pangan berlebih dan tata kelola pangan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
15. Mengembangkan *food truck* dan kantin sehat (*healthy school canteen program*) untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Bandung.

Untuk mewujudkan beberapa arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu model pendekatan khusus sesuai dengan kondisi dan daya dukung daerah. Pendekatan tersebut dikemas dalam suatu model Gerakan, yang melibatkan berbagai *stakeholders* terkait pangan, pertanian dan perikanan, seperti pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media massa dan masyarakat itu sendiri (*penta helix*).

6.4 Model Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Pada Gambar 40 di bawah ini digambarkan Visi Kota Bandung yang akan dicapai pada Tahun 2045, Strategi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program yang akan dicapai melalui Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030.

Gambar 40. Model Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030

BANDUNG
KOTA JASA YANG KREATIF, AGAMIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN

RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN 2025 - 2030

ULTIMATE GOAL : "Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung Melalui Transformasi Sistem Pangan yang Berkelanjutan, Inklusif dan Ramah Lingkungan"

STRATEGI UTAMA

- Membuat gudang cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan strategis Kota Bandung
- Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan
- Berperan serta dalam forum-forum nasional dan Internasional seperti MUFPP, Kemitraan Kota-kota Penandatanganan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan Kota Bandung
- Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) milik Pemerintah Kota Bandung
- Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung.
- Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan
- Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE, *vertical garden* dan penganekekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan *influencer* media sosial

STRATEGI PENDUKUNG

- Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset
- Mengadakan Lomba Duta Pangan tingkat Kota Bandung yang melibatkan generasi muda Kota Bandung
- Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan *food waste*
- Mengedukasi masyarakat dengan Taman Pangan Kota Bandung sebagai *etalase eco wisata* yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan
- Pemanfaatan Hasil Buruan SAE untuk mendukung Program Kantin Sekolah Sehat (*Healthy School Canteen*), Makan Bergizi Gratis (MBG), Penanggulangan Stunting dan Kerentanan Pangan dan Sosial Masyarakat Lainnya
- Menjadikan SEIN FARM sebagai pusat studi ketahanan pangan terintegrasi, pusat edukasi, pusat budaya lingkungan, riset, praktik dan wisata pertanian, peternakan dan Perikanan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan
- Penyediaan makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk siswa sekolah melalui Kantin Sehat (*healthy school canteen program*) dan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, anak yang berusia dibawah lima tahun (balita), ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui.
- Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani masalah keamanan pangan.
- Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan *stakeholders* terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan
- Membuat Forum Kota Cerdas Pangan dengan melibatkan multi pihak yang terkait
- Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis.
- Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dengan Program "Buruan SAE" (*Urban Farming*) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan.
- Pembuatan Aplikasi *Food Sharing* dan penguatan satu data pangan dalam upaya pemanfaatan pangan berlebih dan tatalakla pangan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan
- Mengembangkan *food truck* dan kantin sehat (*healthy school canteen program*) untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Bandung

ARAH KEBIJAKAN

SASARAN 1

Meningkatnya ketahanan pangan dalam memenuhi pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air

Menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan

Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi

Meningkatkan kualitas tata kelola sistem pangan, termasuk pengelolaan data yang terintegrasi

PROGRAM

- Pengembangan *Integrated Urban Farming* “Buruan SAE”
- Pengembangan pangan nabati dan hewani
- Penguatan cadangan pangan
- Penguatan pangan lokal
- Pengembangan sektor pertanian terpadu dan pangan berbasis Agro Digitalisasi Teknologi (ADT)

- Penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal
- Penjaminan mutu dan keamanan pangan
- Penanganan kerawanan pangan dan gizi
- Biofortifikasi dan fortifikasi pangan

- Platform satu data pangan
- Bantuan pangan langsung
- Pengelolaan susut dan sisa pangan
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan
- Metode terpadu penyeimbangan dan pengoptimalan kesehatan manusia, hewan dan ekosistem secara berkelanjutan (*One Health*)

SASARAN 2

Terwujudnya perekonomian daerah yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan,

PROGRAM

- Penguatan produksi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan
- Pengembangan korporasi Petani/Peternak/ Pembudidaya ikan
- Modernisasi dan digitalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang adaptif dan inklusif
- Penguatan Regenerasi Petani / Peternak / Pembudidaya Ikan

BAB VII

TURUNAN TARGET CAPAIAN

7.1 Indikator

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sementara itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Bandung dipilih dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPJPD yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah pada tingkatan yang paling tinggi. IKU pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki kinerja *ultimate outcome* atau kinerja dampak (*impact*).

Indikator kinerja makro merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Indikator makro Kota Bandung meliputi 5 (lima) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Ratio, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berbagai Kebijakan dan Strategi serta program tersebut di atas direspon dalam berbagai indikator sasaran capaian kegiatan baik secara makro maupun mikro. Sasaran-sasaran tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai di dalam Rencana Induk Ketahanan Pangan ini sampai dengan tahun 2030.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan, pertanian dan perikanan ditetapkan beberapa Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. *Prevalence of undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan pangan.

Pada tahun 2023, PoU Kota Bandung sebesar 3,64%. Tantangan utama penurunan PoU adalah memastikan ketersediaan, akses dan keberagaman konsumsi masyarakat. Nilai PoU dihitung oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan data Susenas. Untuk target tahun 2024 sampai dengan tahun 2030, PoU Kota Bandung diprediksikan menurun, dengan laju penurunan sebesar 0,23 persen per tahun.

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Skor PPH Konsumsi Kota Bandung pada tahun 2024 (berdasarkan data Susenas tahun 2023) sebesar 90,73. Penghitungan Skor PPH Konsumsi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melalui Aplikasi Harmonisasi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Jika Skor PPH Konsumsi sebesar 100 akan dicapai pada tahun 2045, maka laju kenaikan Skor PPH Konsumsi sebesar 0,465 per tahun.

3. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Berdasarkan dokumen Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berpedoman pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

4. Produktivitas Pertanian.

Kota Bandung bukan merupakan produsen padi, tetapi di Kota Bandung masih terdapat lahan pertanian yang ditanami padi, meskipun produksinya terbatas. Produktivitas padi di Kota Bandung pada tahun 2024 sebesar 70,74 kwintal/hektar.

5. Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular.

Penurunan kejadian penyakit hewan menular merupakan pengurangan jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan dengan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya. Selama tahun 2024, di Kota Bandung tidak ada kejadian/ kasus penyakit hewan menular.

6. Produksi Perikanan Budidaya.

Produksi perikanan budidaya di Kota Bandung pada tahun 2024 terdiri dari produksi pembesaran ikan (kolam air tenang), dan produksi pembenihan ikan. Produksi pembesaran kolam air tenang menghasilkan Ikan Lele sebanyak 162,42 ton, ikan Nila sebanyak 430,24 ton, dan ikan Mas sebanyak 295,91 ton. Sedangkan produksi pembenihan ikan menghasilkan

ikan Lele sebanyak 18,16 ton dan ikan nila sebanyak 21,86 ton. Sehingga jumlah total produksi perikanan budidaya di Kota Bandung pada tahun 2024 sebanyak 928,58 ton.

7.2 Baseline Kondisi Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan Saat Ini

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berbagai program oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah kota. Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah selanjutnya dijadikan pedoman bagi penentuan kegiatan dan sub kegiatan sesuai kinerja yang akan dicapai, dan dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah.

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan, meliputi :

1. Indikator Utama

- a. *Prevalence of Undernourishment* (PoU)
- b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi;
- c. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Produktivitas Pertanian;
- e. Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular;
- f. Produksi Perikanan Budidaya.

2. Indikator Pendukung

- a. Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan;
- b. Produksi olahan hasil perikanan;
- c. Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar;
- d. Tingkat Pemenuhan dan Fasilitasi Sarana Pertanian;
- e. Tingkat Pemenuhan dan Fasilitasi Sarana Peternakan;
- f. Persentase Pemanfaatan Lahan Pertanian;
- g. Persentase kejadian Bencana Pertanian ditangani;
- h. Persentase Kelompok Tani minimal kategori Kelas Lanjut;
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat.

7.3 Target Capaian

Tujuan dan sasaran pembangunan pangan merupakan kondisi yang akan dicapai mulai tahun 2025 sampai akhir tahun 2030. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran pembangunan merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2025-2030 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung harus mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2025-2030 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2025-2030, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kota Bandung, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Tahun 2025-2030 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang akan dicapai terkait Pembangunan pangan di Kota Bandung pada tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 59. Target Capaian Indikator Utama Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bandung Tahun 2025-2030

Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
<i>Prevalence of Undernourishment/PoU (%)</i>	3,64	3,51	3,37	3,24	3,10	2,97	2,83
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Nilai)	90,73	91,02	91,30	91,59	91,87	92,16	92,44
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah/CPPD (Ton)	252,75	237,09	286,60	258,91	260,87	262,79	264,66
Produktivitas Pertanian (Kwintal/Ha)	70,74	70,76	70,79	71,02	71,05	71,08	71,12
Kejadian Penyakit Hewan Menular (Jumlah)	0	0	0	0	0	0	0
Produksi Perikanan (Ton)	902,29	911,31	945,03	980,00	1045,66	1129,31	1225,30

7.4 Turunan Target Capaian

Target Capaian Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan dituangkan dalam bentuk Program yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2030, sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
12. Program Perizinan Usaha Pertanian;
13. Program Penyuluhan Pertanian;

BAB VIII

STRATEGI IMPLEMENTASI

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Arah Kebijakan Pangan Kota Bandung tahun 2025-2030 adalah untuk (i) menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, (ii) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi, (iii) meningkatkan kualitas tata kelola sistem pangan, termasuk pengelolaan data yang terintegrasi, dan (iv) meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan.

Kebijakan menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan difokuskan pada (a) pengembangan *urban farming* terintegrasi “Buruan SAE”, (b) pengembangan pangan nabati dan hewani, (c) penguatan cadangan pangan, (d) penguatan pangan lokal, serta (e) pengembangan sektor pertanian terpadu dan pangan berbasis Agro Digitalisasi Teknologi (ADT).

Kebijakan peningkatan kualitas konsumsi, keamanan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi difokuskan pada (a) penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, (b) penjaminan mutu dan keamanan pangan, (c) penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta (d) Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan.

Kebijakan peningkatan kualitas tatakelola sistem pangan difokuskan pada: (a) *platform* satu data pangan, (b) bantuan langsung kepada Petani/Peternak/Pembudidaya ikan, (c) Pengelolaan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*), (d) Stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan (e) Metode terpadu penyeimbangan dan pengoptimalan kesehatan manusia, hewan dan ekosistem secara berkelanjutan (*one health*).

Kebijakan meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan difokuskan pada (a) penguatan produksi komoditas pertanian, peternakan dan perikanan, (b) pengembangan korporasi Petani/Peternak/Pembudidaya Ikan, (c) Modernisasi dan Digitalisasi

sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang adaptif dan inklusif, dan (d) penguatan regenerasi Petani/Peternak/Pembudidaya Ikan.

Keseimbangan lingkungan hidup dengan pembangunan juga harus di pertimbangkan oleh pemerintah Kota Bandung, agar masyarakat di masa yang akan datang tidak terkena dampak dari pembangunan yang diadakan. Salah satu cara dari implementasi pembangunan pangan dengan mengadakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan lebih menekankan mekanisme pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan antara pembangunan dan sumber daya alam setempat dan tatanan lingkungan dan ruang wilayah. Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan pembangunan pangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada sektor- sektor lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana program yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui beberapa kebijakan dan program-program kongkrit yang direncanakan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung diharapkan akan membawa dampak menghasilkan berbagai kemajuan ke depannya. Hal ini menjadi suatu bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung, yang dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan dalam perkembangannya memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang. Resiko dari setiap pembangunan yang ada di saat ini tidak semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi masa mendatang. Pada proses pembangunan berkelanjutan dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek dengan menserasikan ketiga komponen tersebut, sehingga dapat berkesinambungan.

8.1 Dukungan yang Dibutuhkan

Kompleksitas permasalahan pangan yang ada membutuhkan keahlian dan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai latar belakang dan fokus pekerjaan. Indonesia telah memiliki Undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pangan yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 yang memandatkan bahwa penyelenggaraan sistem pangan di Indonesia wajib

melibatkan partisipasi masyarakat secara terkoordinasi dan terintegrasi. Secara eksplisit, undang-undang tersebut memandatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengembangan produksi pangan, dan sinergi kemitraan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Pembangunan sistem pangan oleh orang muda dengan memastikan keseimbangan dan sinkronisasi pada semua bagian dalam sistem pangan dan sektor lainnya menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Bandung. Dalam konteks kebijakan saat ini, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi multipihak untuk membuat perencanaan terkait pangan agar menjadi kebijakan yang terintegrasi. Forum Kota Cerdas Pangan yang terbentuk sebagai amanah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan diharapkan dapat menjadi ruang publik untuk berdialog, berkolaborasi, dan advokasi guna mendukung proses pembangunan sistem pangan Kota Bandung secara umum ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

8.2 Anggaran dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran. Kerangka pendanaan menganalisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan. Penerimaan daerah akan dialokasikan untuk mendanai pengeluaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan serta penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan pembangunan bidang pangan, pertanian, perikanan dapat berasal dari APBN baik yang bersumber dari rupiah murni (Pemerintah Pusat/APBN, Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan) dan dari sumber lain yaitu: (a) subsidi (subsidi pupuk); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik ; (c) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (d) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (e) bantuan luar

negeri, (f) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (g) swadaya masyarakat. Sumber dana pembangunan pangan, pertanian dan perikanan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan.

8.3 Kolaborasi

Konsep kolaborasi perencanaan pangan yang terintegrasi bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kota, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam konsep kolaborasi perencanaan pangan tersebut:

1. Kolaborasi Multi-Stakeholder.

Membentuk forum kolaborasi seperti Forum Kota Cerdas Pangan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, perwakilan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Forum ini akan menjadi platform bagi semua pihak untuk berdiskusi, berbagi ide, dan merumuskan strategi bersama untuk memajukan sektor pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung.

2. Penyusunan Rencana Perekonomian Terpadu. Melalui forum kolaborasi tersebut, akan disusun rencana perekonomian terpadu untuk Kota Bandung. Rencana ini akan mencakup visi, tujuan, dan strategi pengembangan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Rencana ini juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial sebagai bagian integral dari perencanaan.

3. Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif. Mengidentifikasi dan memperkuat sektor ekonomi kreatif yang telah menjadi keunggulan Kota Bandung. Melalui kolaborasi, sektor-sektor ini dapat diberdayakan lebih lanjut dengan dukungan infrastruktur, pelatihan, akses pasar, dan akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

4. Diversifikasi Sektor Ekonomi. Selain mengembangkan sektor ekonomi kreatif, juga diperlukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Kolaborasi akan membantu mengidentifikasi sektor potensial lain yang dapat dikembangkan, seperti pariwisata berbasis budaya, teknologi, atau industri manufaktur lainnya.

5. Inovasi dan Teknologi. Mendorong adopsi inovasi dan teknologi di berbagai sektor ekonomi. Kolaborasi akan memfasilitasi kerjasama antara perusahaan teknologi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kota Bandung.
6. Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Ekonomi. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Kolaborasi akan membantu merancang program-program inklusif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses ke pasar untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
7. Perlindungan Lingkungan. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan dan pengembangan ekonomi. Kolaborasi akan membantu menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan menggalakkan praktik bisnis yang berkelanjutan.
8. Promosi Investasi. Kolaborasi antara pemerintah kota dan sektor swasta untuk mempromosikan Kota Bandung sebagai tujuan investasi yang menarik. Ini dapat mencakup pengurusan perizinan yang efisien, fasilitasi akses ke pasar global, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta.
9. Peningkatan Infrastruktur dan Transportasi. Kolaborasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan infrastruktur dan transportasi yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Upaya ini akan membantu meningkatkan konektivitas dalam dan keluar kota, mempermudah aliran barang dan jasa, serta mendorong aksesibilitas bagi penduduk.
10. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja. Menerapkan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja ekonomi secara berkala. Dengan melakukan pemantauan rutin, kolaborasi akan membantu mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan dalam rencana dan strategi untuk mencapai tujuan perekonomian Kota Bandung.

BAB IX

PENUTUP

Ketersediaan pangan di Kota Bandung sudah mencukupi, harga pangan strategis stabil setiap tahunnya sehingga stabilitas pangan di Kota Bandung stabil. Faktor eksternal yang paling penting dalam peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung adalah letak geografis Kota Bandung yang strategis sehingga memudahkan Kota Bandung untuk dapat terhubung pada akses pangan dan informasi daerah sekitarnya, sedangkan faktor internal yang paling penting untuk peningkatan ketahanan pangan Kota Bandung adalah komitmen Kepala Daerah dan seluruh *stakeholders* yang terkait dengan masalah pangan guna mendorong jalannya program dan kegiatan ketahanan pangan di Kota Bandung.

Strategi utama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bandung tahun 2025-2030 adalah (i) Membuat Gudang Cadangan Pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan Pangan strategis Kota Bandung, (ii) Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, (iii) Berperan serta dalam forum-forum Nasional dan Internasional seperti MUFPP, Kemitraan Kota-Kota Penandatangan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll, dan (iv) Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan, (v) Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) milik Pemerintah Kota Bandung, (vi) Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung, (vii) Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan, dan (viii) Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan *Urban Farming* Buruan SAE, *vertical garden* dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan *influencer* media sosial. Disamping itu terdapat strategi pendukung untuk pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi prioritas

dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, dengan melibatkan *penta helix* meliputi perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, media massa dan Pemerintah Kota Bandung.

Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 sebaiknya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. Dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030 ini merupakan peta jalan yang bersifat fleksibel dan setiap tahun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja. Untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan kebijakan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan ke depan, maka secara reguler perlu terus diupayakan peningkatan ketersediaan data yang akurat.

Implementasi Rencana Induk Ketahanan Pangan ini bisa dilakukan dengan menerbitkan dokumen operasional oleh masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan konten-konten yang termuat di dalam dokumen Rencana Induk Ketahanan Pangan Tahun 2025-2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernethy, V.D., 2001. *Carrying Capacity: The Tradition and Policy Implications of Limits*. Ethics Sci. Environ. Polit. 23, pp. 9-18.
- Ardiwijaya, V.S., T.P. Soemardi, E. Suganda, YA. Temenggung, 2014. *Bandung Urban Sprawl and Idle Land: Spatial Environmental Perspectives*. APCBEE Procedia 10, pp. 208-213.
- Ariani, M., Hermanto, G.S., Hardono, Sugiarto, dan TS Wahyudi, 2013. *Kajian Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal. Laporan Kegiatan Kajian Isu-isu Aktual Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Badan Pangan Nasional. 2023. *Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Bapanas.
- _____. 2023. *Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten 2023*. Jakarta: Bapanas.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. 2022. *Laporan Akhir Kajian Evaluasi Urban Farming/Buruan SAE*. Kerjasama Bappelitbang dengan KST Unpad. Bandung: Bappelitbang.
- _____. 2023. *Laporan Akhir Kajian Perencanaan Integrasi Lingkup Perekonomian, Tahun Anggaran 2023*. Bandung: Bappelitbang.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung: BPS.
- _____. 2024. *Kota Bandung Dalam Angka 2024*. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Barron, O.V., A.D. Barr, M.J. Donn, 2013. *Effect of urbanisation on the water balance of a catchment with shallow groundwater*. J. Hydrol. 485, pp.162-176.
- Beer A.R., C. Higgins, 2000. *Environmental planning for site development: a manual for sustainable local planning and design*. London, E&FN Spon in an imprin of the Taylor & Francis Group.
- Dimitri C, Rogus S. 2014. *Food choices, food security and food policy*. JIA 67(2):19-31.
- Ellen Macarthur Foundation. 2019. *Cities and Circular Economy for Food, City Analysis Instructions*.
- Eva Gladek, Matthew Fraser, et. al. 2017. *The Global Food System: An Analysis*. Metabolik. Netherlands.
- FIAN Indonesia. (2021, Juli). "Infobrief: Tantangan UU Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pangan." Diakses pada 14 Desember 2023, dari

- <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/Infobrief-Tantangan-UU-Cipta-Kerja-Terhadap-Pemenuhan-Hak-Atas-Pangan.pdf>
- Indraprahasta, G.S., 2013. The Potential of Urban Agriculture Development in Jakarta. *Procedia Environ. Sci.* 17, pp.11-9. IPB University. 2020. *Meninjau Sistem Pangan di Indonesia*. Bogor: IPB.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2024. *Rancangan Akhir Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- _____. 2024. *Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- _____. 2024. *Metadata Indikator Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- _____. 2024. *Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Liu, H., 2012. *Comprehensive carrying capacity of the urban agglomeration in the Yangtze River Delta, China*. *Habitat Int.* 36:462-470.
- Machfoedz, M.M., 2011. Mewujudkan ketahanan berkedaulatan: reorientasi kebijakan politik pangan. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Ed,4*.
- Mbachi F, Likoko S. 2013. *Food availability and price stability in Kenya*. *IJSR* 2(2):53-58.
- Nazemi, A., K. Madani, 2017. *Urban Water Security: Emerging Discussion and Remaining Challenges*. *Sustain. Cities Soc.* 6707.
- Oh, K., Y. Jeong, D. Lee, W. Lee, J. Choi, 2005. *Determining development density using the Urban Carrying Capacity Assessment System*. *Landsc. Urban Plan.* 73, 1-15.
- Pemerintah Kota Bandung. 2024. *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045*. Bandung: Pemkot Bandung.
- _____. 2023. *Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026*. Bandung.
- Prasetyani I, Widiyanto D. 2013. *Strategi menghadapi ketahanan pangan (dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan pangan) penduduk Indonesia di masa mendatang (tahun 2015-2040)*. *JB* 2(2):227-235.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. 2015. *Statistika Lahan Pertanian Tahun 2010-2014*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Qi, Y., T. Wu, J. He, D. King, 2013. *China's carbon conundrum*. *Nat. Publ. Gr.* 6, pp. 507-509.

- Schmidhuber J, Tobiello FN. 2007. *Global food security under climate change*. PNASJ 104 (50):19703-10708.
- Setiawan, Indra. (Mei 2021). "Pemanfaatan Digital Pertanian" . Diakses pada 14 Juni 2022, dari <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-pemanfaatan-digital-di-pertanian?lang=id>.
- Shen, L.Y., J. Jorge Ochoa, M.N. Shah, X. Zhang, 2011. *The application of urban sustainability indicators - A comparison between various practices*. Habitat Int. 35, pp.17-29.
- Singh-Peterson L, Shoebridge A, Lawrence G. 2013. *Food pricing: extreme weather and the rural/urban divide: a case study of Northern NSW, Australia*. JFS 1(2):42-48. doi:10.12691/jfs-1-2-5.
- Siubelan Y.C.W., K. Murti Laksono, D.P. Lubis, 2015. *Dinamika Keruangan Pesisir Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. J Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 5, pp.71-78.
- Soon JM, Tee ES. 2014. *Changing trends in dietary pattern and implications to food and nutrition security in Association of South East Asian Nations (ASEAN)*. IJNFS 3(4):259-269.doi:10.11648/j.ijnfs.20140304.15.
- Sudirman, S., 2012. *Valuasi Ekonomi Dampak Konversi Lahan Pertanian di Pinggiran Kota Yogyakarta*. Agrika. 6, pp.103-125.
- Sumaryanto. 2009. *Analisis volatilitas harga eceran beberapa komoditas pangan utama dengan metode ARCH/ GARCH*. J Agro Ekonomi 27(2):135-163.
- The Food and Agriculture Organization of the United Nations and Rikolto and RUAF Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture and Food Systems. 2022. *Urban and Peri Urban Agriculture Sourcebook, From Production to Food Systems*. Rome.
- Tim Bandung Kota Cerdas Pangan. 2022. *Bandung Kota Cerdas Pangan, Membangun Sistem Ketahanan Pangan Kota yang Berkelanjutan*. Bandung: FISIP Universitas Parahyangan.
- Universitas Padjadjaran. 2021. *Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Bandung Tahun 2021*. Bandung: Fakultas Pertanian Unpad.
- Universitas Pasundan. 2023. *Laporan Neraca Bahan Makanan Kota Bandung Tahun 2023*. Bandung: Unpas.
- Verbeiren, B., T. Van De Voorde, F. Canters, M. Binard, Y. Cornet, O. Batelaan, 2012. *Assessing urbanisation effects on rainfall-runoff using a remote sensing supported modelling strategy*. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 21, pp. 92-102.

LAMPIRAN

SINKRONISASI RPJMN, RPJMD DAN RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2025 - 2030

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM 1)	KEGIATAN 2)	SUB KEGIATAN 3)	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam memenuhi Kebutuhan Pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)	Menjamin Ketersediaan Pangan secara Berkelanjutan	1. Kawasan Sentra Produksi Pangan	Pemanfaatan lahan terbatas melalui metode budidaya pertanian perkotaan (urban farming) seperti vertikultur, hidroponik, akuaponik aeroponik, tanaman buah dalam pot (tabulampot), dan metode lain yang sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan	1. Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan <i>Urban Farming</i> Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga; 3. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, DSDABM, DLH, Dinas KUKM, Perguruan Tinggi, Perbankan, DP3A, Kewilayahan, Komunitas masyarakat
				2. Pemanfaatan Hasil Buruan SAE untuk mendukung program Kantin Sekolah Sehat (<i>Healthy School Canteen</i>), Makan Bergizi Gratis (MBG), Penanggulangan Stunting dan Kerentanan Pangan dan Sosial Masyarakat Lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga; 3. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, DSDABM, DLH, Dinas KUKM, Perguruan Tinggi, Perbankan, DP3A, Kewilayahan, Komunitas masyarakat
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; 2. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, Dinas Sosial, Dinas KUKM, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat, Perbankan
				3. Optimalisasi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi milik Pemerintah Kota Bandung	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan Secara Numerik dan Spasial di Kabupaten/Kota; 2. Pengelolaan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, Bappelitbang, Bapenda, DSDABM, Dinas Ciptabintang, BBWS, ATR BPN, Kewilayahan
				4. Menjadikan SEIN FARM sebagai Pusat Studi Ketahanan Pangan Terintegrasi, Pusat Edukasi, Pusat Budaya Lingkungan, Riset, Praktik dan Wisata Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, Dinas Ciptabintang, DPMITPSP, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DLH, Perguruan Tinggi, Kewilayahan
				5. Mengedukasi masyarakat dengan Taman Pangan Kota Bandung sebagai <i>etalase ex wisata</i> yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Infrastruktur Logistik		✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, Dinas Ciptabintang, Bapenda, DSDABM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DLH, Dinas Pendidikan, DPKP, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat
				6. Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik dan sisa pangan (<i>food waste</i>), dengan Program "Buruan SAE" (<i>urban farming</i>) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui pemanfaatan kompos maupun maggot dan turunannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, DLH, DPPKB, Disdagin, Dinkes, Bagian Perekonomian, Kewilayahan, Komunitas masyarakat
				7. Berperan serta dalam forum-forum Nasional dan Internasional seperti MUPPP, Kemitmen Kota-Kota Penandatanganan Milan Pact Indonesia, APEKSI, dll.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	1. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DKPP, Perguruan Tinggi, Bagian Kerjasama, Bappelitbang, Disdagin, Perum Bulog, Dinas KUKM, DLH, BUMD Pangan,

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM ¹⁾	KEGIATAN ²⁾	SUB KEGIATAN ³⁾	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030						
					PANGAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia; 3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga; 4. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota; 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis							Kewilayahan					
					8. Membuat Forum Bandung Kota Cerdas Pangan dengan melibatkan multi pihak yang terkait	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya; 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	√	√	√	√	√	√	DKPP, Perguruan Tinggi, Bagian Perekonomian, Disdagin, BUMD Pangan, Dinas KUKM, DLH, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinkes, Bagian Kerjasama, BPOM Jabar, Kewilayahan, Media, Komunitas Masyarakat, Pengusaha, NGO				
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	DKPP, Perguruan Tinggi, Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdagin, Dinas KUKM, DPPKB, DP3A, Diskominfo, BUMD Pangan, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat				
					9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah untuk mendukung implementasi ketahanan pangan Kota Bandung.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis bagi Perangkat Daerah		√	√	√	√	√	DKPP, BPKSDM, Bappelitbang, Kewilayahan				
					10. Menerbitkan peraturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum	√						DKPP, Bagian Hukum Setda Kota Bandung				
					2. Pengembangan Pangan Hewani		Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan Urban Farming Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1(satu) daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	√	√	√	√	√	√	DKPP, DLH, Dishub, Kewilayahan, DKPP Provinsi Jabar, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI)		
					3. Pengembangan Pangan Nabati		Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan Urban Farming Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengangulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	1. Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	√	√	√	√	√	√	DKPP, BMKG, Diskar PB, Kewilayahan		
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	√	√	√	√	√	√	DKPP, DLH, Kewilayahan	
					4. Pengembangan Pangan Aquatik				Kota Bandung tidak memiliki laut										
					5. Penguatan Cadangan Pangan				11. Membuat gudang cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan strategis Kota Bandung	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemanfaatan Infrastruktur yang sudah		√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Perum Bulog, Dinas Ciptabintar, Perumda Pasar Juara

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM ¹⁾	KEGIATAN ²⁾	SUB KEGIATAN ³⁾	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					KEMANDIRIAN PANGAN	Daerah Kabupaten/ Kota	ada (Perumda Pasar Juara atau fasilitas lainnya)							
		5. Penguatan Pangan Lokal		Pemanfaatan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan <i>Urban Farming</i> Buruan SAE dan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 2. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.	√	√	√	√	√	√	DKPP, DSDABM, DLH, Dinas KUKM, Perguruan Tinggi, Perbankan, DP3A, Kewilayahan, Komunitas masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi, Keamanan, serta penanganan kerawanan pangan dan gizi	1. Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	12. Peningkatan kesadaran, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi masyarakat, kampus, dan sekolah untuk terlibat dalam kegiatan Buruan SAE, <i>vertical garden</i> dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui pemanfaatan <i>influencer</i> media sosial	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	√	√	√	√	√	√	DKPP, DSDABM, DLH, Dinas KUKM, Perguruan Tinggi, Perbankan, DP3A, Kewilayahan, Komunitas masyarakat
				13. Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Target Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	√	√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3A, BRIN, Perguruan Tinggi, Disbudpar, Komunitas Masyarakat
				14. Mengembangkan <i>food truck</i> dan kantin sehat (<i>healthy school canteen program</i>) untuk masuk ke sekolah-sekolah di Kota Bandung.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Target Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3A, BRIN, Perguruan Tinggi, Disbudpar, Komunitas Masyarakat
				15. Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan <i>food waste</i>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Target Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	√	√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3A, BRIN, Perguruan Tinggi, Disbudpar, Komunitas Masyarakat
				16. Mengadakan Lomba Duta Pangan Tingkat Kota Bandung yang melibatkan generasi muda Kota Bandung.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Target Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3A, BRIN, Perguruan Tinggi, Disbudpar, Komunitas Masyarakat
				17. Penyediaan makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk siswa sekolah melalui Kantin Sehat (<i>healthy school canteen program</i>) dan program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, anak yang berusia dibawah lima tahun (balita), ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Target Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	√	√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3A, BRIN, Perguruan Tinggi, Disbudpar, Komunitas Masyarakat
		2. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan		18. Kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menangani masalah keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Kesehatan, DPMTPSP, Dinas KUKM, Perumda Pasar Juara, APRINDO, APETRA

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM 1)	KEGIATAN 2)	SUB KEGIATAN 3)	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan							DKPP, Dinas Kesehatan, DPMTSP, Dinas KUKM, Perumda Pasar Juara, APRINDO, APETRA, Kewilayahan, Pelaku Pengolahan dan Pemasar
						Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pembinaan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Mikro		√	√	√	√	√	
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	√	√	√	√	√	√	
		3. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya	19. Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan <i>stakeholders</i> terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota; 3. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Perum Bulog, Diskar PB, BMKG, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat
								√	√	√	√	√	√	
								√	√	√	√	√	√	
		4. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan, dan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Kesehatan, DPMTSP, Dinas KUKM, Perumda Pasar Juara, APRINDO, APETRA, Kewilayahan, Pelaku Pengolahan dan Pemasar
								√	√	√	√	√	√	
								√	√	√	√	√	√	
	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Sistem Pangan	1. Platform Satu Data Pangan	Peningkatan peran, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan pemerintah dan swasta dalam memasarkan produk segar dan olahan pertanian melalui jejaring media online dan offline	20. Pembuatan Aplikasi <i>Food Sharing</i> dan penguatan satu data pangan dalam upaya pemanfaatan pangan berlebih dan tata kelola pangan yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Tingkat Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota; 2. Penyusunan Neraca Bahan Makanan - Informasi Neraca Bahan Makanan	√	√	√	√	√	√	DKPP, Perguruan Tinggi, Perumda Pasar Juara, APRINDO, APETRA, Disdagin
								√	√	√	√	√	√	
								√	√	√	√	√	√	

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM ¹⁾	KEGIATAN ²⁾	SUB KEGIATAN ³⁾	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							berdasarkan Skala Usaha dan Resiko							
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Diskominfo
		2. Bantuan Pangan Langsung	Perluasan Penyediaan Bantuan Sosial, seperti bantuan pembiayaan Pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi, bantuan pemenuhan kehidupan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/ subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dsb.	Intervensi bersama para perangkat daerah dan melibatkan <i>stakeholders</i> terkait pada daerah rentan rawan pangan dengan dukungan pada intervensi yang dibutuhkan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota; 3. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	√	√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPPKB, DP3A, Diskar PB, BMKG, Kewilayahan
		3. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan		Pendidikan pangan dari sejak usia dini melalui kurikulum sekolah yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan misalnya bertanggung jawab dengan piring sendiri, menu B2SA, pangan lokal, kecintaan bercocok tanam, beternak, dan <i>food waste</i>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Kesehatan, Dinas KUKM, Disdagin, Perguruan Tinggi
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, DLH, Kewilayahan
		4. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi produk pangan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan	Membuat gudang cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan strategis Kota Bandung	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√	DKPP, Perum Bulog, Perumda Pasar Juara, Dinas Ciptabintang, Bandung Infra Investama
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya; 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Tingkat Konsumen di Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Stok, Pasokan dan harga Pangan Pokok strategis; 4. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan.	√	√	√	√	√	√	DKPP, Disdagin, Perum Bulog, Bagian Perekonomian Setda Kota Bandung
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	DKPP, Perum Bulog, Disdagin, DKPP Provinsi Jabar, Kewilayahan
		5. <i>One Health</i> (Pendekatan terpadu dan pemersatu yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan dan ekosistem secara berkelanjutan	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Integrasi pengolahan dan pemanfaatan sampah organik, dengan Program "Buruan SAE" (<i>urban farming</i>) terintegrasi pertanian, peternakan dan perikanan, dan hasilnya dapat digunakan untuk penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan gizi dan status kesehatan.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Kesehatan, Diskar PB, Dishub, Diskominfo, DPMPTSP, Badan Karantina Indonesia, Perguruan Tinggi, Kewilayahan, Komunitas dan Masyarakat
						Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemakuan dan /atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Kesehatan, Diskar PB, Dishub, Diskominfo, DPMPTSP, Badan Karantina Indonesia, Perguruan Tinggi, Kewilayahan

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM ¹⁾	KEGIATAN ²⁾	SUB KEGIATAN ³⁾	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
							Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
							Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	√	√	√	√	√	√		DKPP, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Kewilayahan, Perguruan Tinggi
							Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 2. Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	√	√	√	√	√	√		DKPP, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, DPMTSP, BPOM, MUI, Badan Karantina Indonesia, Perguruan Tinggi, Kewilayahan
Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Pertanian Secara Berkelanjutan	1. Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berbahan Baku Industri Prioritas	Mendorong pengolahan hasil panen menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi di level petani dan pembentukan daerah agrowisata yang hijau dan asri dalam rangka meningkatkan kapasitas, produktivitas, kesejahteraan dan peluang usaha tani	21. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	√	√	√	√	√	√			DKPP, DLH, Disdagin, Dinas Sosial, Aparat Kewilayahan, BUMN
						Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	√	√	√	√	√	√		DKPP, DLH, Kewilayahan	
		Pemanfaatan lahan terbatas melalui metode perikanan budidaya perkotaan bagi petambak seperti bioflok, akuakultur, akuaponik, budidaya ikan dalam ember (budikdamber) dan metode lain yang sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan produk perikanan secara mandiri dan berkelanjutan	22. Meningkatkan ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	√	√	√	√	√	√			DKPP, DSDABM, DLH, Dinas KUKM, Perguruan Tinggi, Perbankan, DP3A, Kewilayahan, Komunitas masyarakat	
							2. Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (KPN)	Pemanfaatan lahan terbatas melalui metode budidaya pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>) seperti vertikultur, hidroponik, akuaponik, aeroponik, tanaman buah dalam pot (tabulampot), dan metode lain yang sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan	Meningkatkan ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	√	√	√	√
		Pengembangan usaha budidaya perikanan termasuk komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi pada area-area potensial perkotaan	Meningkatkan ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil 2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		√	√	√	√	√	√		DKPP, Dinas Sosial, Dinas KUKM, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat, Perbankan	
		Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya di wilayah perkotaan	Meningkatkan ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√	√		DKPP, Dinas Sosial, Dinas KUKM, Kewilayahan, Komunitas Masyarakat, Perbankan	
		Peningkatan kualitas air dan hasil perikanan budidaya melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang terjangkau serta ramah lingkungan	Meningkatkan ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√		DKPP, Dinas KUKM, Kewilayahan	

ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN NASIONAL (PP)	KEBIJAKAN NASIONAL (KP)	KEBIJAKAN DAERAH	STRATEGI	PROGRAM ¹⁾	KEGIATAN ²⁾	SUB KEGIATAN ³⁾	TAHAPAN PELAKSANAAN						PELAKSANA
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Perluasan akses pinjaman keuangan digital dan non digital bagi pendirian atau peningkatan skala usaha perikanan budidaya melalui lembaga jasa keuangan bank, non-bank, dan koperasi	Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	√	√	√	√	√	√	DKPP, Disdagin, Dinas KUKM, Kewilayahan
		3. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian yang adaptif dan inklusif	Penyediaan infastruktur dasar yang merata bagi petani perkotaan di seluruh wilayah dan fasilitasi infrastruktur lanjutan milik bersama di wilayah tertentu guna menciptakan iklim tani yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan ekonomi sirkular dengan pelibatan sektor bisnis dalam upaya meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	√	√	√	√	√	√	DKPP, Dinas Ciptabintar, Dinas Perhubungan
		4. Penguatan Regenerasi Petani		Mendorong minat generasi muda untuk terlibat langsung dalam inovasi produksi pangan dan pertanian dengan pemanfaatan teknologi melalui kompetisi riset dan kerjasama riset	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapaang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	DKPP, Kewilayahan
		5. Pendayagunaan Praktik Pertanian Konservasi	Peningkatan dukungan dan fasilitasi dalam rangka mempertahankan lahan sawah abadi dan lahan sawah dilindungi (SLD) lewat berbagai program insentif kepada pemilik lahan	23. Investasi perluasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi (lahan sawah abadi) di luar Kota Bandung sebagai sarana Lahan Pertanian, Perikanan dan Peternakan bagi masyarakat Kota Bandung.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan Secara Numerik dan Spasial di Kabupaten/Kota		√	√	√	√	√	DKPP, Bappelitbang, BKAD, Bapenda, Bagian Perekonomian
			Peningkatan kualitas tanah dan hasil pertanian melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang terjangkau serta ramah lingkungan	Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk lahan-lahan yang kritis dan terbatas serta pengolahan pangan secara aman dan higienis	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih 3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	√	√	√	√	√	√	DKPP, DLH
						Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain 2. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	√	√	√	√	√	√	DKPP, DLH

Keterangan : 1), 2), 3) Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

DOKUMENTASI
RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2025-2030

DISKUSI PENYUSUNAN RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030











FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Hari / Tanggal : Jumat, 2 Agustus 2024

Waktu : 13.00 s.d. 17.30 WIB

Tempat : Hotel Arya Duta, Jl. Sumatera No. 51 Bandung





















PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Arjuna Nomor 45 Telepon (022)6015102 Fax.6015975 Bandung 40174
Email: dispangtan.bdg@yahoo.com website: www.dkpp-kota.bandung.go.id

BERITA ACARA KOMITMEN BERSAMA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN GRAND DESIGN PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BANDUNG

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan FGD Grand Design Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030. Kami yang hadir pada hari ini, secara bersama-sama:

BERKOMITMEN:

- KESATU** : Memberikan data dan informasi terkait pangan, pertanian dan perikanan yang objektif, valid, dan aktual sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan masing-masing;
- KEDUA** : Berkontribusi secara aktif dalam penyusunan Grand Design Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030;
- KETIGA** : Menyepakati Grand Design Pangan ini menjadi acuan dasar/pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bandung selama kurun waktu 2025-2030.

Demikianlah Berita Acara Komitmen Bersama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Arjuna Nomor 45 Telepon (022)6015102 Fax.6015975 Bandung 40174

Email: dispangtan.bdg@yahoo.com website: www.dkpp-kota.bandung.go.id

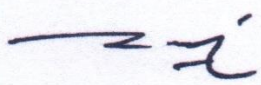
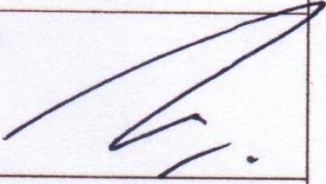
Mewakili Peserta FGD Grand Design Pangan Kota Bandung Tahun 2025-2030:

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Dharmawan	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Pj. Sekretaris Daerah	
1	Filippo Gavazzeni	Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP)	Head of MUFPP Secretariat	
2	Nonnie Kaban	Rikolto Indonesia	Kepala Program	
3	Ir. Gin Gin Ginanjar, M.Eng	DKPP Kota Bandung	Kepala DKPP	
4	Dr. Ir. Entang Sastraatmadja	HKTI Jawa Barat	Ketua Harian	
5	Dr. Pius Sugeng Prasetyo	Perguruan Tinggi / Universitas Parahyangan	Centre of Local Excellence	
6	Siska Sari Fitriani, ST.,MP.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	
7		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat		
8	Dian Prima Ayufita, S.Pi,MAB	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	
9	Devi Septiaris Dalimunthe, SE., M.Si.	a.n. Dinas / Badan Bappelitbang Kota Bandung	Perencana Ahli Muda	
10	Muhammad Mulyawan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Ahli Pertama Pranata Komputer	



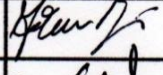
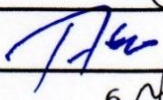
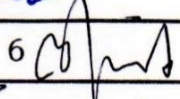
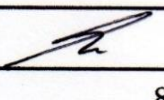
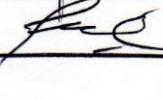
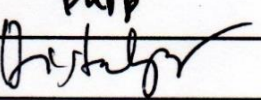
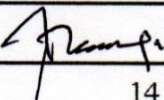
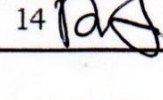
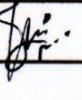
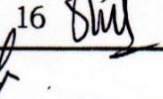
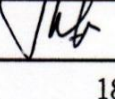
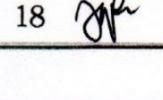
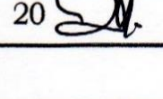
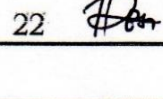
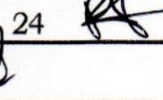
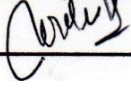
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

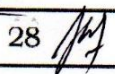
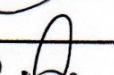
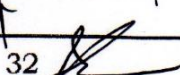
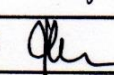
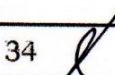
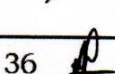
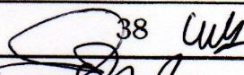
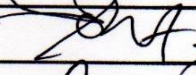
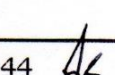
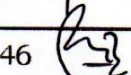
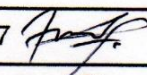
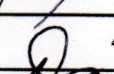
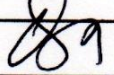
Jalan Arjuna Nomor 45 Telepon (022)6015102 Fax.6015975 Bandung 40174
Email: dispangtan.bdg@yahoo.com website: www.dkpp-kota.bandung.go.id

11	Bariati Ratna Aju, SE., SH.	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung	Kepala Bagian Kerjasama	
12	Imam Firdaus Jamal	Perum BULOG Cabang Bandung	Pemimpin Cabang	
13		Perumda Pasar Juara		

DAFTAR HADIR
FGD GRAND DESIGN PANGAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2025 - 2030

Hari : Jum'at
Tanggal : 2 Agustus 2024
Waktu : Jam 13.00 s.d. selesai
Tempat : Hotel Arya Duta, Jl. Sumatera No. 51 Bandung

NO.	NAMA	DINAS/INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	ENTANCS			1 
2	ANDREA MAGARIM	MUPP - CITY OF MILAN		2 
3	Siska S.F	DKPP Jabar		3 
4	Wisnu-E.	Unpas		4 
5	Pius S. Prasetyo	FISIP-UNPAR	081322387345	5 
6	Nani Sopiani	DKPP	085223450918	6 
7	Zhafran F	DKPP	081291928121	7 
8	Fiel Kautsar	DPZA DKPP	081222942801	8 
9	Diki Sefarabi	UPTD RPAH DKPP	081214246451	9 
10	Melani Destiny	Dinasos	081320565109	10 
11	Rian Dani	DKPP	08152130150	11 
12	Dikal Dedi			12 
13	Acep Haras Suroso	Ka. UCI CBI	081394201046	13 
14	Dian Prima A	DKP Prov Jabar	08562567555	14 
15	Fani Herkanti	Dinasos	08982872113	15 
16	Nunung.S	DKPP	081910457314	16 
17	Teguh. P	Prokopur	08211887115	17 
18	Agung F.	---		18 
19	Yanni	---		19 
20	Dede Tarzan	DKPP	081323388515	20 
21	Imam Sofiyah	DKPP	083829095700	21 
22	RICKIE B.R	DKPP	083176524490	22 
23	Deni Septian D	Bappelitbang	08116229116	23 
24	M. Rafi DFF	DKPP	082117194192	24 
25	Elise Wiche P.K	DKPP	08891001117	25 

NO.	NAMA	DINAS/INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
26	Divi W	Baeg Ekonomi	085340237629	26 
27	M. Mulyawan	Diskominfo	08159940303	27 
28	Tina A	DKPP		28 
29	VUDHI	DSABM		29 
30	Pipit Eka	DKPP		30 
31	ASTRID	DKPP	08132100117	31 
32	Yusdi	DKPP		32 
33	Silmi S	Disbudg	08572222882	33 
34	AST I-Jove	DKPP		34 
35	Ulloei A	Disbudg		35 
36	Yosefa	UNPAR	081223660200	36 
37	Regina	Rikolto	082217514838	37 
38	Cicely	UNPAR	085956657701	38 
39	Rima	DKPP	085250188588	39 
40	DIKI SOLOMON	NPH DKPP	08121424649	40 
41	Ahmad Waluya	DKPP	082118317707	41 
42	Iman Firdaus J	Disbudg	081322032937	42 
43	Anwar H	Disbudg	08121300046	43 
44	Angga	Disbudg		44 
45	Endriana	DKPP	081931266998	45 
46	Kiki Pietri	Disbudg (Ct. Bdg)	082122708152	46 
47	M. Fauzi Sabria	DKPP Kota Bandung	081395232245	47 
48	Niko Wibisono	UNPAR	08211713130	48 
49	M. R. Bal	DKPP		49 
50	Devi Angraini	DKPP		50 

**SOFT LAUNCHING RENCANA INDUK KETAHANAN PANGAN
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030**

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
Waktu : 08.30 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Abbatoar Terrace DKPP Kota Bandung,
Jl. Arjuna No. 45 Bandung





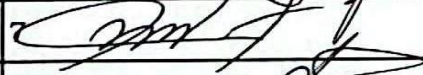
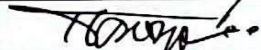
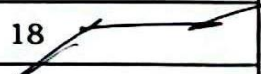
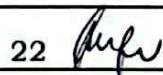
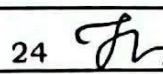






DAFTAR HADIR **SOFT LAUNCHING GRAND DESIGN PANGAN KOTA BANDUNG** **TAHUN 2025 - 2030**

Hari : Kamis
 Tanggal : 20 Februari 2025
 Waktu : 09.00 s.d. selesai
 Tempat : Abbatoar Terrace DKPP Kota Bandung

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Cicely Alvina	UNPAR	1 
2	Regina Rosari	UNPAR	2 
3	ENTANG S	HRTI	3 
4	Laurenchia Karen G	UNPAR	4 
5	DUMN I. C	JFAK DIKPP RDU.	5 
6	Yohannes. S.	Kolab. Umpeg / Dislub.	6 
7	Dina Wilantoro	Bagan Perkonomon	7 
8	Fidiane m.	KERASTAN PK APBD	8 
9	GIAN	BULOG	9 
10	Yosefa	FASIP UNPAR	10 
11	Pripanka	Tas Bandung Utama	11 
12	Rohma	ASTASIS	12 
13	Tulianingsih	Dinkes	13 
14	Glandy D. Harbi	Distanhorti prov. Jabar	14 
15	LUTHFI	Tas Walikota	15 
16	Lindae Mita	Dinas Pendidikan.	16 
17	GUGUN	Disdik	17 
18	Luay Hanny Bana	Dinas	18 
19	Rizki	Bag. Kearsua	19 
20	Hana G	Disdik	20 
21	Hanej. N	UPT Radio Sorata	21. 
22	Fanny A	Bag. Kerma	22 
23	Patma. K.	Kelita	23 
24	Theresia	UNPAR	24 
25	Dovi Septiarts D	Bappelitbang	25 

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
26	Amis M	Ardu 2	26
27	AYBY S.	DSPABM	27
28	Yopi &	- - -	28
29	Xopi Susanti	Team Tos Pokja 2	29
30	RUSMONO	slu	30
31	Isa M	telkom	31
32	Muti Hudafrman	Bd Lingsos	32
33	Nopi Sedyah	TPH	33
34	Uay.	TPH	34
35	Wilsandi	Rickokkeman	35
36	Ilham S	Alp	36
37	Cutfi	DCH	37
38	Lulu	mid. Distribusi	38
39	Sarah	Bd Distribusi	39
40	Nani Sopiani	AKP Madya DKPP	40
41	Dny.	DUPP	41
42	M. Fandi S	Humas DKPP	42
43	Irfan N	DUPP	43
44	Nunung.	DKPP	44
45	Natasya	DUPP	45
46	Bega S	DKPP	46
47	Tina A	DUPP	47
48	Dede Tanziha	DKPP	48
49	Enkevy &	DKPP	49
50	Vivi Apanti	DKPP	50